

JADWAL

Permohonan Pencatatan Saham Tambahan yang Berasal dari Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD	:	8 Oktober 2015
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	9 Oktober 2015
Tanggal Laporan Hasil RUPSLB Mengenai Persetujuan Penawaran HMETD Kepada BEI	:	12 Oktober 2015
Tanggal Pengumuman Hasil Keputusan RUPS	:	12 Oktober 2015
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)	:	
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	19 Oktober 2015
• Pasar Tunai	:	22 Oktober 2015
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)	:	
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	20 Oktober 2015
• Pasar Tunai	:	23 Oktober 2015
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	:	22 Oktober 2015
Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	:	23 Oktober 2015
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	26 Oktober 2015
Periode Perdagangan HMETD	:	26 – 30 Oktober 2015
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	:	26 – 30 Oktober 2015
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	3 November 2015
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	3 November 2015
Tanggal Penjatahan	:	4 November 2015
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	6 November 2015

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERSEORAN BESERTA PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PUT INI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI, SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS Masing-masing BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DAN KODE ETIK SERTA NORMA DAN STANDAR PROFESI Masing-masing.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Industri rokok

Berkedudukan di Surabaya, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Rungktu Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia
Telepon: (031) 8431 699; Faksimili: (031) 8430 986
Website: www.sampoerna.com

Kantor Perwakilan Korporasi Jakarta:

One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 5151 234; Faksimili: (021) 5152 234
Email: investor.relations@sampoerna.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS (“PUT”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEORAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Perseoran menawarkan sebanyak-banyaknya 269.723.076 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh enam) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 65 (enam puluh lima) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseoran pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp77.000 (tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. PUT ini dilakukan Perseoran dalam rangka untuk memenuhi persyaratan pencatatan dimana jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pendengandi dan bukan pemegang saham utama paling kurang 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling kurang 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham dalam modal disetor berdasarkan Ketentuan V.1 Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tersebut.

Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseoran dalam PUT ini adalah sebanyak-banyaknya Rp20.768.676.852.000 (dua puluh triliun tujuh ratus enam puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Saham dari PUT memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

PT Philip Morris Indonesia (“PMID”) sebagai pemegang saham utama Perseoran akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya dalam PUT yaitu sebanyak 600.640 (enam ratus ribu enam ratus empat puluh) HMETD, dimana sisanya sebanyak 264.209.711 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ratus sebelas) HMETD, berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Penjualan HMETD tanggal 11 September 2015 sebagaimana diubah pada tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat di bawah tangan antara PMID dengan PT Mandiri Sekuritas, akan dijual kepada PT Mandiri Sekuritas selaku agen penjual yang ditunjuknya, dan selanjutnya PT Mandiri Sekuritas akan melaksanakan sebagian HMETD serta mengalihkan sebagian HMETD tersebut. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan HMETD milik PT Mandiri Sekuritas yang tidak dilaksanakan tersebut kemudian akan ditawarkan dan dijual kepada para investor domestik maupun asing melalui suatu penawaran terbatas. Selanjutnya, PT Mandiri Sekuritas akan mendistribusikan saham tersebut ke rekening efek para investor setelah pelaksanaan transaksi melalui BEI pada hari yang sama saat pelaksanaan HMETD milik PMID oleh PT Mandiri Sekuritas dengan memperhatikan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh publik adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan saham yang dimiliki oleh PMID adalah sebesar 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT selesai dilaksanakan.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, yang sebanyak-sebanyaknya 4.912.725 (empat juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) Saham Biasa, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2015 Perseoran No. 40 tanggal 11 September 2015, sebagaimana diubah dengan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2015 Perseoran No. 12 tanggal 1 Oktober 2015, yang terakhir kali diubah dengan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2015 Perseoran No. 21 tanggal 6 Oktober 2015, yang seluruhnya dibuat dihadapan Aryanti Arisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseoran dan PT Mandiri Sekuritas, dimana PT Mandiri Sekuritas, bertindak sebagai pembeli siaga, wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut, dimana sisa saham yang wajib dibeli oleh pembeli siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD PMID dalam PUT ini.

PUT INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEORAN YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 9 OKTOBER 2015. DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI PUT, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEORAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT INI, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEORAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT INI.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 26 OKTOBER 2015 SAMPAI DENGAN 30 OKTOBER 2015. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 26 OKTOBER 2015. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 30 OKTOBER 2015 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 5,8% (LIMA KOMA DELAPAN PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO ATAS BERGANTUNGNYA PERSEORAN PADA PRODUKSI DAN PENJUALAN ROKOK, DAN TIAP PENURUNAN SIGNIFIKAN TERHADAP KONDISI PASAR ROKOK DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROFITABILITAS PERSEORAN.

PERSEORAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PEMBELI SIAGA



PT Mandiri Sekuritas

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEORAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK di Jakarta melalui surat No. 153/CLD/HMS/VIII/2015 pada tanggal 10 Agustus 2015, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Peraturan IX.D.1") dan Peraturan No.IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan beserta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Saham hasil PUT memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Saham yang diterbitkan dalam PUT ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya.

Sesuai dengan Peraturan IX.D.1, dalam hal pemegang saham memiliki Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("SBHMETD") dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai HMETD sebagaimana tersebut di atas, akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum RUPSLB.

PUT INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAQ UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PROSPEKTUS HANYA DAPAT DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. HMETD DAN SAHAM BIASA PERSEROAN YANG AKAN DITERBITKAN DARI PELAKSANAAN HMETD BELUM PERNAH DAN TIDAK AKAN DIDAFTARKAN BERDASARKAN KETENTUAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933 BESERTA PERUBAHANNYA ATAU YURISDIKSI DI LUAR SELAIN INDONESIA. OLEH KARENA ITU, ORANG-ORANG DI AMERIKA SERIKAT TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, HMETD MUNGKIN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN OLEH ORANG-ORANG DI LUAR WILAYAH INDONESIA DIMANA PENAWARAN ATAU PELAKSANAAN HMETD KE SAHAM DILARANG OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DAN PERSEROAN BESERTA PIHAK-PIHAK YANG DITUNJUKNYA BERHAQ UNTUK MEMPERLAKUKAN HMETD TERSEBUT ATAU DOKUMENTASI HMETD LAIN YANG DISAMPAIKAN ORANG TERSEBUT TIDAK SAH.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	vii
RINGKASAN	viii
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	4
III. PERNYATAAN HUTANG	5
IV. PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA	8
A. Umum	8
B. Informasi Keuangan Konsolidasian	13
C. Arus Kas Konsolidasian	21
D. Belanja Modal	22
V. RISIKO USAHA	26
VI. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	46
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	47
A. Riwayat Singkat Perseroan	47
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	47
C. Pengurusan Dan Pengawasan	48
D. Sumber Daya Manusia	52
E. Keterangan Ringkas Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Yang Memiliki 5% Atau Lebih Dari Jumlah Saham Yang Telah Dikeluarkan Perseroan	56
F. Keterangan Ringkas Tentang Entitas Anak	57
G. Keterangan Mengenai Kelompok Usaha Perseroan	71
H. Hubungan Pengurusan Dan Pengawasan Antara Perseroan Dengan Entitas Anak	72
I. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	72
J. Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi	73
K. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	75
L. Perkara Yang Dihadapi Perseroan	75
M. Asuransi	76



VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	77
A. Umum	77
B. Perhitungan Yang Bukan Berbasis PSAK Dan Data Keuangan Dan Operasional Lainnya	78
C. Keunggulan Kompetitif	80
D. Kegiatan Usaha	83
E. Proses Produksi	88
F. Pemasaran Dan Promosi	90
G. Persaingan Usaha	92
H. Strategi Bisnis	93
I. Bahan Baku Dan Pemasok	94
J. Lingkungan Hidup	96
K. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	96
L. Penghargaan	97
M. Kekayaan Intelektual	97
N. Gambaran Umum Industri	98
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	108
X. EKUITAS	111
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	113
XII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN AUDITAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	139
XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN	237
XIV. PERPAJAKAN	239
XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	241
XVI. ANGGARAN DASAR	243
XVII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA	260
XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	263
XIX. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	268
XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	270
XXI. INFORMASI TAMBAHAN	271



DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
BAE	:	Berarti Biro Administrasi Efek.
Bank Kustodian	:	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
Bapepam dan LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 30 Desember 2005 Nomor: 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Tertanggal 11 Oktober 2010 Nomor:184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BEI atau Bursa Efek	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia.
DPS	:	Berarti Daftar Pemegang Saham.
EBIT	:	Berarti laba kotor dikurangi dengan beban penjualan dan beban umum dan administrasi. EBIT bukan merupakan pengukuran berbasis PSAK.
EBITDA	:	Berarti laba kotor dikurangi dengan beban penjualan dan beban umum dan administrasi, ditambah depresiasi dan amortisasi. EBITDA bukan merupakan pengukuran berbasis PSAK.
Efek	:	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, sukuk mudharabah dan obligasi subordinasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
Entitas Anak/Anak Perusahaan	:	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.
Harga Pelaksanaan	:	Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PUT untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi saham baru yaitu sebesar Rp77.000 (tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) per saham.
Hari Kalender	:	Berarti hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius Calender tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.



Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan atau dihindari oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Laba (rugi) - bersih	:	Berarti laba (rugi) periode/tahun berjalan.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/ Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/ berkedudukan di luar negeri.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pefindo	:	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum Terbatas atau PUT	:	Berarti kegiatan penawaran sebanyak-banyaknya 269.723.076 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh enam) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dimana setiap pemegang 65 (enam puluh lima) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD dan setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebesar 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp77.000 (tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Saham dari PUT memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (<i>round down</i>).
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Peraturan KSEI	:	Berarti peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.



Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 UUPM juncto Peraturan Bapepam Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2000 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan	:	Berarti PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya yang akan melakukan Penawaran Umum Terbatas.
Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
PMI	:	Berarti Philip Morris International Inc.
PMID	:	Berarti PT Philip Morris Indonesia.
Prospektus	:	Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
PSAK	:	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
ROA Perseroan	:	Berarti <i>Return on Assets</i> Perseroan yang dihitung berdasarkan perbandingan laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata jumlah total aset pada hari terakhir setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
ROE Perseroan	:	Berarti <i>Return on Equity</i> Perseroan yang dihitung berdasarkan perbandingan laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata jumlah ekuitas (<i>Tier 1</i>) pada hari terakhir setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).
Saham Lama	:	Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PUT yaitu sebanyak-banyaknya 269.723.076 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh enam) Saham.



SBHMETD	:	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
SKM	:	Berarti Sigaret Kretek Mesin.
SKT	:	Berarti Sigaret Kretek Tangan.
SPM	:	Berarti Sigaret Putih Mesin.
SME	:	Berarti <i>Small Medium Enterprise</i> (Usaha Kecil Menengah).
Tanggal Surat Efektif	:	Berarti tanggal dimana OJK memberikan surat pernyataan efektifnya atas Pernyataan Pendaftaran PUT.
UUPM	:	Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
UUPT	:	Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

PMI	: Philip Morris International Inc.
PMID	: PT Philip Morris Indonesia
SIP	: Sampoerna International Pte. Ltd.
Handal	: PT Handal Logistik Nusantara
TD	: PT Taman Dayu
Union Sampoerna	: PT Union Sampoerna Dinamika
Wahana Sampoerna	: PT Wahana Sampoerna
HMSE	: PT Harapan Maju Sentosa
Persada	: PT Persada Makmur Indonesia
Panamas	: PT Perusahaan Dagang Dan Industri Panamas
Sampoerna Printpack	: PT Sampoerna Printpack
GTD	: PT Golf Taman Dayu
Agasam	: PT Agasam
SIS	: PT Sampoerna Indonesia Sembilan
STAL	: Sampoerna Tabacos America Latina Ltda.
STCO	: Sterling Tobacco Corporation
STC	: Sampoerna Taiwan Corporation
Vinataba	: Vinataba-Philip Morris Limited



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. UMUM

Perseroan berdiri pada tahun 1963 dan berkedudukan di Surabaya dengan nama PT Perusahaan Dagang Dan Industri Panamas dengan kegiatan usaha utamanya bergerak dalam bidang industri rokok.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 69 tanggal 19 Oktober 1963 yang diubah dengan Akta No. 46 tanggal 15 April 1964, keduanya dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, pada waktu itu Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964, dan telah didaftarkan dalam register umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya No. 654 dan No.655 tanggal 18 Mei 1964, serta diumumkan dalam BNRI No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357. Pada tahun 1989, berubah nama menjadi PT Hanjaya Mandala Sampoerna.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 21 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0935168.AH.01.02.TAHUN 2015 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0931826 keduanya tanggal 13 Mei 2015, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan-peraturan OJK.

Per 30 Juni 2015, Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung dan tidak langsung pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Mulai Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Langsung	Persentase Kepemilikan Efektif
Sampoerna International Pte. Ltd.	1995	Investasi saham pada perusahaan-perusahaan lain	100,00%	100,00%
PT Handal Logistik Nusantara	1981	Jasa ekspedisi dan pergudangan	99,98%	100,00%
PT Taman Dayu	1978	Pengembangan properti	99,73%	100,00%
PT Union Sampoerna Dinamika	2005	Perdagangan umum	99,99%	100,00%
PT Wahana Sampoerna	1989	Properti, perdagangan dan jasa	99,94%	100,00%
PT Harapan Maju Sentosa	1990	Manufaktur dan perdagangan rokok	99,99%	100,00%
PT Persada Makmur Indonesia	2003	Manufaktur dan perdagangan rokok	99,00%	100,00%
PT Perusahaan Dagang Dan Industri Panamas	1992	Distribusi rokok	99,90%	100,00%
PT Sampoerna Printpack	1985	Percetakan dan pengemasan	80,02%	100,00%
PT Golf Taman Dayu	1996	Wisata dan jasa lapangan golf	0,00%	100,00%
PT Sampoerna Indonesia Sembilan ^{*)}	2002	Manufaktur dan perdagangan rokok	1,00%	100,00%
PT Agasam	2003	Perdagangan dan jasa	0,10%	100,00%
Sampoerna Tabacos America Latina Ltda.		Manufaktur dan perdagangan rokok	0,00%	100,00%
Sterling Tobacco Corporation	1995	Manufaktur dan perdagangan rokok	0,00%	100,00%
Sampoerna Taiwan Corporation	2001	Investasi saham pada perusahaan lain	0,00%	100,00%
Vinataba-Philip Morris Limited	1993	Manufaktur, perdagangan dan pemasaran rokok	49,00%	49,00%

*) Berubah nama dari sebelumnya PT Asia Tembakau efektif sejak 30 Januari 2015



2. PENAWARAN UMUM TERBATAS

Jenis Penawaran	: HMETD
Nilai Nominal	: Rp100 (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	: Rp77.000 (tujuh puluh tujuh ribu Rupiah)
Rasio Konversi	: 65 (enam puluh lima) saham lama berhak atas 4 (empat) HMETD
Dilusi Kepemilikan	: 5,8% (lima koma delapan persen)
Pencatatan	: BEI

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	6.300.000.000	630.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PMID	4.303.168.205	430.316.820.500	98,18%
- Masyarakat lainnya (dengan kepemilikan di bawah 5%)	79.831.795	7.983.179.500	1,82%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.383.000.000	438.300.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.917.000.000	191.700.000.000	

Apabila PMID sebagai pemegang saham utama Perseroan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya dalam PUT yaitu sebanyak 600.640 (enam ratus ribu enam ratus empat puluh) HMETD, sedangkan investor tertentu yang membeli HMETD hasil penawaran terbatas dan pemegang saham minoritas melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, maka susunan modal saham Perseroan setelah PUT secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	6.300.000.000	630.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PMID	4.303.768.845	430.376.884.500	92,50%
- Masyarakat lainnya (dengan kepemilikan di bawah 5%)	84.744.520	8.474.452.000	1,82%
- Investor Tertentu	264.209.711	26.420.971.100	5,68%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.652.723.076	465.272.307.600	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.647.276.924	164.727.692.400	

Apabila PMID sebagai pemegang saham utama Perseroan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya dalam PUT yaitu sebanyak 600.640 (enam ratus ribu enam ratus empat puluh) HMETD dan investor tertentu yang membeli HMETD hasil penawaran terbatas melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, namun pemegang saham minoritas tidak melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT, maka susunan modal saham Perseroan setelah PUT secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	6.300.000.000	630.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PMID	4.303.768.845	430.376.884.500	92,50%
- Masyarakat lainnya (dengan kepemilikan di bawah 5%)	79.831.795	7.983.179.500	1,72%
- Investor Tertentu	264.209.711	26.420.971.100	5,68%
- PT Mandiri Sekuritas	4.912.725	491.272.500	0,11%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.652.723.076	465.272.307.600	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.647.276.924	164.727.692.400	

Keterangan selengkapnya mengenai PUT dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT ini, sebanyak-banyaknya Rp20.768.676.852.000 (dua puluh triliun tujuh ratus enam puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu Rupiah) setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk pembayaran sebagian fasilitas pinjaman modal kerja.



Apabila dana yang diperoleh kurang dari rencana hasil PUT, Perseroan akan menggunakan kas internal, mengingat Perseroan tetap memiliki dana yang cukup untuk menjalankan operasional Perusahaan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PUT dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

4. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, Perseroan juga menghadapi berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Berikut merupakan keterangan ringkas mengenai risiko usaha Perseroan:

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN USAHA DAN INDUSTRI PERSEROAN

1. Perseroan bergantung pada produksi dan penjualan rokok, dan tiap penurunan signifikan terhadap kondisi pasar rokok dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan profitabilitas Perseroan.
2. Tren dan preferensi konsumen dewasa saat ini maupun di masa mendatang dapat mengurangi permintaan terhadap rokok atau jenis rokok tertentu, dimana hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap harga dan permintaan atas rokok yang dijual oleh Perseroan, dan Perseroan mungkin tidak dapat mengantisipasi atau merespon secara tepat terhadap perubahan preferensi atau permintaan perokok dewasa.
3. Kegiatan usaha Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat perubahan aturan cukai yang dikenakan terhadap produk rokok, dan peningkatan pajak-pajak terkait rokok yang telah diusulkan atau disahkan di Indonesia dapat secara tidak seimbang mempengaruhi profitabilitas Perseroan.
4. Perseroan mengalami persaingan yang ketat dan ketidakmampuan untuk bersaing secara efektif dapat membawa dampak negatif yang material terhadap profitabilitas dan hasil usaha Perseroan.
5. Perseroan bergantung pada kekuatan merek dagang dan nama brandnya dan jika Perseroan tidak mampu melindungi dan mempromosikan merek dagang serta nama brandnya, maka reputasi dan posisi persaingannya dapat terkena dampak yang negatif.
6. Perseroan kemungkinan tidak mendapatkan pasokan bahan baku yang cukup atau stabil untuk proses produksinya, yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tembakau dan cengkeh dan panen atau untuk alasan lainnya. Keterlambatan atau kekurangan pasokan bahan baku, terutama cengkeh, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil dan prospek usaha Perseroan.
7. Perseroan juga terekspos pada fluktuasi dan inflasi harga tembakau dan cengkeh dan margin Perseroan dapat dipengaruhi oleh harga bahan baku yang meningkat.
8. Kinerja keuangan Perseroan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi Indonesia.
9. Perseroan dapat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan Pemerintah sehubungan dengan industri rokok dan tindakan pemerintah yang memperketat regulasi rokok dengan tujuan untuk mengurangi atau mencegah penggunaan produk rokok.
10. Pembatasan iklan, promosi, pemasaran, pengemasan, pelabelan, dan penggunaan produk rokok di Indonesia dan pasar lainnya, dimana Perseroan menjual produknya, dapat mengurangi permintaan produk rokok dan mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil pendapatan operasionalnya secara negatif.
11. Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada kapasitas dan kelanjutan operasi dari fasilitas produksi; penghentian tak terduga atau waktu non-produktif yang berkepanjangan pada fasilitas produksi Perseroan atau risiko operasional lainnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
12. Usaha SKT Perseroan merupakan usaha padat karya, dan peningkatan biaya tenaga kerja atau perselisihan dengan karyawan dapat menurunkan profitabilitas Perseroan.
13. Kegiatan usaha Perseroan dapat dipengaruhi oleh konsumsi rokok yang bersifat musiman dan variasi harga tembakau dan cengkeh.
14. Terdapat kemungkinan Perseroan tidak dapat memperpanjang perjanjian dengan para Mitra Produksi Sigaret ("MPS") sehingga mungkin diperlukan penggantian MPS dengan sumber daya sendiri atau menegosiasikan kembali perjanjian-perjanjian tersebut dengan MPS.
15. Jalur distribusi Perseroan dibatasi oleh tantangan logistik, dan Perseroan juga bergantung pada kehandalan jalur distribusi Perseroan serta jalur distribusi yang disediakan oleh distributor pihak ketiga.
16. Perseroan mungkin tidak mampu memperoleh, mempertahankan, atau memperbaharui persetujuan, pendaftaran, dan izin-izin yang dibutuhkan untuk melakukan usaha.
17. Risiko gugatan pihak lain terhadap hak atas tanah dimana fasilitas produksi dan distribusi serta kantor penjualan Perseroan berada.
18. Perseroan bergantung pada keabsahan hak atas properti tanahnya dan kemampuan Perseroan untuk memperbaharui atau memperpanjang hak-hak tersebut.
19. Perseroan dapat menghadapi proses litigasi, investigasi, dan proses hukum lainnya termasuk litigasi terhadap dampak negatif bagi kesehatan dan keuangan sebagai akibat dari penggunaan produk, dimana hal ini dapat menimbulkan biaya yang substansial sehubungan dengan proses tersebut.
20. Klaim *product liability* dan publisitas bagi Perseroan yang merugikan atas produk rokok yang dijual oleh Perseroan dapat berdampak negatif pada reputasi Perseroan.



21. Perseroan dapat dirugikan oleh penerapan dan penegakan peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat.
22. Risiko gangguan dari organisasi lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah, dan perorangan yang berkepentingan terhadap fasilitas produksi atau kegiatan operasional Perseroan.
23. Peningkatan perdagangan ilegal produk tembakau dapat menyebabkan rusaknya reputasi dan turunnya volume penjualan, yang dapat menyebabkan Perseroan harus menyelesaikan tuntutan sehubungan dengan perdagangan ilegal tersebut atau melakukan tindakan penanggulangan yang memakan biaya.
24. Polis-polis asuransi Perseroan kemungkinan tidak mencukupi atau Perseroan dapat mengalami keterlambatan pembayaran kompensasi atas kerugian yang ditanggung oleh asuransinya.
25. MPS dan pemasok Perseroan dapat terlibat dalam praktik pekerja anak yang tidak etis atau melanggar peraturan tentang pekerja anak dan peraturan tenaga kerja lainnya.
26. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin tidak selaras dengan kepentingan usaha Perseroan dan/atau dengan kepentingan pemegang saham lainnya.
27. Perseroan melakukan beberapa transaksi dengan pihak terafiliasi dan penerapan peraturan-peraturan OJK terkait dengan benturan kepentingan dapat menyebabkan Perseroan untuk tidak jadi melakukan transaksi-transaksi yang sedianya adalah demi kepentingan terbaik Perseroan.
28. Perseroan bergantung pada jasa tim manajemen seniornya dan jika Perseroan tidak dapat menarik dan mempertahankan tenaga ahli, atau menarik, merekrut, melatih dan mempertahankan pengganti yang sesuai; maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.
29. Kegagalan berfungsinya sistem informasi Perseroan dan masuknya pihak ketiga dengan tujuan merusak sistem informasi dapat mengakibatkan gangguan terhadap usaha, litigasi dan tindakan hukum, serta kehilangan pendapatan, aset atau data pribadi atau data sensitif lainnya.
30. Risiko fluktuasi kurs mata uang asing dan potensi devaluasi Rupiah.

RISIKO YANG TERKAIT DENGAN INDONESIA

1. Indonesia terletak pada zona yang aktif secara geologis dan rentan pada risiko geologis yang signifikan dan bencana alam lainnya, yang dapat berdampak pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
2. Pemerintah Daerah dapat mengenakan pajak dan retribusi tambahan dan/atau yang saling bertentangan.
3. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat mempengaruhi Perseroan.
4. Aktivitas teroris di Indonesia dan beberapa kejadian destabilisasi di Asia Tenggara telah menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang substansial dan berkelanjutan.
5. Wabah penyakit menular atau masalah kesehatan masyarakat di Asia (termasuk Indonesia) dan di tempat lain dapat berdampak negatif pada ekonomi secara signifikan.
6. Peraturan mengenai emisi gas rumah kaca dan masalah perubahan iklim dapat berdampak negatif pada usaha Perseroan dan pasar.
7. Aktivitas dan ketidakstabilan pekerja serta peraturan tenaga kerja di Indonesia yang secara material dapat berdampak negatif pada Perseroan.
8. Perubahan kondisi ekonomi regional atau global dapat berdampak negatif pada kondisi ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan .
9. Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat berdampak negatif terhadap Perseroan.
10. Putusan pengadilan asing mungkin tidak dapat dilaksanakan terhadap Perseroan.

RISIKO MENGENAI SAHAM PERSEROAN

1. Harga dan likuiditas saham Perseroan dipengaruhi oleh kondisi pasar modal Indonesia.
2. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa mendatang akan bergantung pada laba usaha, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal di masa yang akan datang dan, dividen akan dibayar dalam Rupiah.
3. Hak pemegang saham minoritas lebih terbatas dibandingkan di yurisdiksi lain.
4. Hukum Indonesia beroperasi secara berbeda dari hukum yurisdiksi lain terkait penyelenggaraan RUPS, dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS Perseroan.
5. Perseroan beroperasi di bawah sistem hukum dimana penerapan berbagai peraturan perundang-undangan tanpa adanya kepastian, dan melalui pembelian saham, pemegang saham tersebut tunduk pada sistem hukum tersebut dan mungkin akan sulit untuk mengajukan klaim yang berkaitan dengan saham Perseroan.
6. Hak pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas selanjutnya mungkin terbatas, dimana hal tersebut dapat menyebabkan dilusi saham yang dimiliki pemegang saham.
7. Risiko dilusi kepemilikan terhadap pemegang saham dikarenakan Perseroan mengeluarkan saham baru atau instrumen ekuitas lainnya.
8. Fluktuasi valuta asing dapat berdampak signifikan pada nilai saham Perseroan dan pembagian dividen.
9. Hukum Indonesia memiliki ketentuan yang dapat menghalangi pengambilalihan Perseroan.
10. Kurang tersedianya informasi mengenai perusahaan dan standar tata kelola perusahaan yang berbeda untuk perusahaan yang tercatat di BEI dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di negara-negara yang lebih berkembang.
11. Indonesia dapat mengalami kerugian yang diakibatkan oleh korupsi yang terjadi di pemerintahan maupun bisnis.



Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

5. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Visi Sampoerna adalah untuk memperkuat dan memperluas posisinya sebagai perusahaan rokok terkemuka di Indonesia. Untuk itu, Perseroan berfokus pada inisiatif strategi sebagai berikut:

1. Terus mengembangkan dan membangun merek Perseroan.
2. Memperluas keberadaan Perseroan di segmen pasar yang berkembang.
3. Terus fokus pada proses operasional dan rantai pasokan.
4. Secara proaktif mendukung lingkungan regulasi dan cukai yang arif, berimbang dan bijaksana.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 dan pada tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2015, dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 dan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 dan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers ("PwC")), akuntan publik independen dan laporannya telah ditandatangani oleh akuntan publik Nita Skolastika Ruslim, CPA dengan memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Perseroan juga menyajikan informasi keuangan lainnya pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011. Informasi keuangan untuk tahun 2010 dan 2011 yang disajikan di bawah ini telah direklasifikasi dan disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Kecuali dinyatakan lain di bawah, informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2011 diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan yang bukan merupakan bagian dari Prospektus ini dan tersedia di situs web Perseroan (www.sampoerna.com) dan telah dilaporkan kepada OJK. Laporan keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, dan laporannya telah ditandatangani oleh akuntan publik Andry D. Atmadja, SE. Ak., CPA dengan memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Informasi keuangan konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, yang direviu oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), telah mencerminkan seluruh penyesuaian yang diperlukan untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan. Sehubungan dengan informasi keuangan yang tidak diaudit tersebut, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan telah menerapkan prosedur yang terbatas sesuai dengan standar reviu yang ditetapkan IAPI untuk mereviu informasi tersebut. Mereka tidak mengaudit dan tidak menyatakan opini atas informasi keuangan yang tidak diaudit tersebut. Dengan demikian, tingkat kepercayaan pada informasi tersebut adalah terbatas karena penerapan prosedur reviu yang terbatas. Hasil usaha Perseroan untuk periode interim mungkin tidak mencerminkan dan tidak dapat dijadikan acuan atas hasil usaha Perseroan untuk setahun penuh atau periode lain.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2015	31 Desember				
		2014	2013	2012	2011*	2010*
Jumlah aset	28.494,4	28.380,6	27.404,6	26.247,5	19.329,8	20.474,3
Jumlah liabilitas	14.420,1	14.882,5	13.249,6	12.939,1	9.027,1	10.189,8
Jumlah ekuitas	14.074,3	13.498,1	14.155,0	13.308,4	10.302,7	10.284,5

*Setelah reklasifikasi. Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dan reklasifikasi dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah, kecuali laba per saham dasar)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
	Penjualan bersih	43.742,6	39.093,5	80.690,1	75.025,2	66.626,1	52.856,7
Beban pokok penjualan	(33.482,3)	(29.241,1)	(60.190,0)	(54.953,9)	(48.118,8)	(37.661,2)	(30.725,7)
Laba kotor	10.260,3	9.852,4	20.500,1	20.071,3	18.507,3	15.195,5	12.655,9
Laba sebelum pajak penghasilan	6.701,2	6.743,3	13.718,3	14.509,7	13.383,3	10.911,1	8.748,2
Beban pajak penghasilan	(1.689,4)	(1.712,0)	(3.537,2)	(3.691,2)	(3.438,0)	(2.846,7)	(2.325,5)
Laba periode / tahun berjalan	5.011,8	5.031,3	10.181,1	10.818,5	9.945,3	8.064,4	6.422,7
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(106,9)	(121,7)	(166,1)	(10,5)	(139,9)	(13,4)	15,5
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE / TAHUN BERJALAN	4.904,9	4.909,6	10.015,0	10.808,0	9.805,4	8.051,0	6.438,2
Laba per saham dasar dan dilusian (Rupiah penuh) dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sebesar 4.383.000.000 saham	1.143	1.148	2.323	2.468	2.269	1.840	1.465

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen final harus disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi.

Pemegang Saham pada tanggal pencatatan yang berlaku akan berhak menerima jumlah penuh dividen yang disetujui, dan akan dikenakan pajak sesuai tarif yang berlaku di Indonesia. Saat keputusan sudah dibuat untuk menjalankan pembayaran dividen, dividen tersebut akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah dan harus dibayar dalam waktu 30 hari setelah pengumuman hasil RUPS yang menyetujui pembagian dividen. Dividen yang diterima oleh pemegang saham kebangsaan negara lain akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% di Indonesia, kecuali ditentukan lain sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2012 sampai dengan 2015, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya.

(dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember			
	2014 ⁽²⁾	2013	2012	2011
Tahun Deklarasi Dividen	2015	2014	2013	2012
Deklarasi Dividen	8.801,1	10.650,7	9.945,0	7.670,3
Dividen Interim	-	-	-	876,6
Tanggal Pembayaran Dividen Interim	-	-	-	23 Desember 2011
Dividen Final Dibayar	8.801,1	10.650,7	9.945,0	6.793,7
Tanggal Pembayaran Dividen Final	9 September 2015	23 Desember 2014	18 Desember 2013	27 Desember 2012
<i>Dividend Payout Ratio</i> ⁽¹⁾	86,4%	98,4%	100%	95,1%

(1) *Dividend Payout Ratio* dihitung berdasarkan pembagian dari dividen yang disetujui untuk tahun berjalan dengan laba bersih tahun sebelumnya sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

(2) Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 April 2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan mengesahkan pembagian Dividen Tunai sebesar Rp4,27 triliun atau Rp975 (Rupiah penuh) per Saham yang berasal dari laba bersih tahun buku 2014, dan seluruhnya telah dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2015. Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 10 Agustus 2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan mengesahkan pembagian Dividen Tunai sebesar Rp4,53 triliun atau Rp 1.033 (Rupiah penuh) per saham yang berasal dari saldo laba Perseroan tahun buku sejak 1999 sampai dengan 2014, yang telah dibayarkan pada tanggal 9 September 2015.

Berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 18 September 2015, pemegang saham menyetujui dan mengesahkan distribusi Dividen Tunai sebesar Rp3.449,4 miliar atau Rp787 (dalam Rupiah penuh) per saham dari laba ditahan Perseroan pada tahun 2014.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus ini.

8. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN PENAWARAN UMUM TERBATAS

Perseroan telah menunjuk PT Sirca Datapro Perdana sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas Perseroan No. 26 tanggal 10 Agustus 2015, sebagaimana diubah dengan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas Perseroan No. 11 tanggal 1 Oktober 2015, yang keduanya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.



Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian PUT dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini.

9. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Sebanyak-banyaknya 269.723.076 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh enam) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 65 (enam puluh lima) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp77.000 (tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.

Keterangan lebih lanjut mengenai HMETD dapat dilihat pada Bab XIX dalam Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM TERBATAS

Sebanyak-banyaknya 269.723.076 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh enam) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 65 (enam puluh lima) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp77.000 (tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. PUT ini dilakukan Perseroan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan pencatatan dimana jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling kurang 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham dalam modal disetor berdasarkan Ketentuan V.1 Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT ini adalah sebanyak-banyaknya Rp20.768.676.852.000 (dua puluh triliun tujuh ratus enam puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Saham dari PUT memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai Peraturan IX.D.1 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 30 Oktober 2015. Pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 26 Oktober 2015. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 30 Oktober 2015 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, yang sebanyak-sebanyaknya 4.912.725 (empat juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) Saham Biasa, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2015 Perseroan No. 40 tanggal 11 September 2015, sebagaimana diubah dengan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2015 Perseroan No. 12 tanggal 1 Oktober 2015, yang terakhir kali diubah dengan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2015 Perseroan No. 21 tanggal 6 Oktober 2015, yang seluruhnya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan dan PT Mandiri Sekuritas, dimana PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai pembeli siaga, wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut, dimana sisa saham yang wajib dibeli oleh pembeli siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD PMID dalam PUT ini.

PMID sebagai pemegang saham utama Perseroan akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya dalam PUT yaitu sebanyak 600.640 (enam ratus ribu enam ratus empat puluh) HMETD, dimana sisanya, berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Penjualan HMETD tanggal 11 September 2015 sebagaimana diubah pada tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat di bawah tangan antara PMID dengan PT Mandiri Sekuritas, akan dijual kepada PT Mandiri Sekuritas selaku agen penjual yang ditunjuknya, dan selanjutnya PT Mandiri Sekuritas akan melaksanakan sebagian HMETD serta mengalihkan sebagian HMETD tersebut. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan HMETD milik PT Mandiri Sekuritas yang tidak dilaksanakan tersebut kemudian akan ditawarkan dan dijual kepada para investor domestik maupun asing melalui suatu penawaran terbatas. Selanjutnya, PT Mandiri Sekuritas akan mendistribusikan saham tersebut ke rekening efek para investor setelah pelaksanaan transaksi melalui BEI pada hari yang sama saat pelaksanaan HMETD milik PMID oleh PT Mandiri Sekuritas dengan memperhatikan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh publik adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan saham yang dimiliki oleh PMID adalah sebesar 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT selesai dilaksanakan.



PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Industri rokok

Berkedudukan di Surabaya, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18

Surabaya 60293, Indonesia

Telepon: (031) 8431 699; Faksimili: (031) 8430 986

Website: www.sampoerna.com

Kantor Perwakilan Korporasi Jakarta:

One Pacific Place, Lantai 18

Sudirman Central Business District (SCBD)

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (021) 5151 234; Faksimili: (021) 5152 234

Email: investor.relations@sampoerna.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS BERGANTUNGNYA PERSEROAN PADA PRODUKSI DAN PENJUALAN ROKOK, DAN TIAP PENURUNAN SIGNIFIKAN TERHADAP KONDISI PASAR ROKOK DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROFITABILITAS PERSEROAN.

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI

Perseroan berdiri pada tahun 1963 dan berkedudukan di Surabaya dengan nama PT Perusahaan Dagang Dan Industri Panamas dengan kegiatan usaha utamanya bergerak dalam bidang usaha industri rokok .

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 69 tanggal 19 Oktober 1963 yang diubah dengan Akta No. 46 tanggal 15 April 1964, dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, pada waktu itu Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964, dan telah didaftarkan dalam register umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya No. 654 dan No.655 tanggal 18 Mei 1964, serta diumumkan dalam BNRI No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357. Pada tahun 1989, berubah nama menjadi PT Hanjaya Mandala Sampoerna.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 21 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0935168.AH.01.02.TAHUN 2015 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0931826, keduanya tanggal 13 Mei 2015, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan-peraturan OJK.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	6.300.000.000	630.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PMID	4.303.168.205	430.316.820.500	98,18%
- Masyarakat lainnya (dengan kepemilikan di bawah 5%)	79.831.795	7.983.179.500	1,82%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.383.000.000	438.300.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.917.000.000	191.700.000.000	



Apabila PMID sebagai pemegang saham utama Perseroan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya dalam PUT yaitu sebanyak 600.640 (enam ratus ribu enam ratus empat puluh) HMETD, sedangkan investor tertentu yang membeli HMETD hasil penawaran terbatas dan pemegang saham minoritas melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, maka susunan modal saham Perseroan setelah PUT secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	6.300.000.000	630.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PMID	4.303.768.845	430.376.884.500	92,50%
- Masyarakat lainnya (dengan kepemilikan di bawah 5%)	84.744.520	8.474.452.000	1,82%
- Investor Tertentu	264.209.711	26.420.971.100	5,68%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.652.723.076	465.272.307.600	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.647.276.924	164.727.692.400	

Apabila PMID sebagai pemegang saham utama Perseroan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya dalam PUT yaitu sebanyak 600.640 (enam ratus ribu enam ratus empat puluh) HMETD dan investor tertentu yang membeli HMETD hasil penawaran terbatas melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, namun pemegang saham minoritas tidak melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT, maka susunan modal saham Perseroan setelah PUT secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	6.300.000.000	630.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PMID	4.303.768.845	430.376.884.500	92,50%
- Masyarakat lainnya (dengan kepemilikan di bawah 5%)	79.831.795	7.983.179.500	1,72%
- Investor Tertentu	264.209.711	26.420.971.100	5,68%
- PT Mandiri Sekuritas	4.912.725	491.272.500	0,11%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.652.723.076	465.272.307.600	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.647.276.924	164.727.692.400	

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PUT ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 30 Oktober 2015 baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan IX.D.1.

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum sebesar 5,8%.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT INI, PERSEROAN TIDAK AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PUT INI.

APABILA PENERBITAN ATAU PENCATATAN SAHAM BARU YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU BAGI PERSEROAN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAMNYA BELUM MEMENUHI PERSYARATAN PENCATATAN DIMANA JUMLAH SAHAM YANG DIMILIKI OLEH PEMEGANG SAHAM BUKAN PENGENDALI DAN BUKAN PEMEGANG SAHAM UTAMA PALING KURANG 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA) SAHAM DAN PALING KURANG 7,5% (TUJUH KOMA LIMA PERSEN) DARI JUMLAH SAHAM DALAM MODAL DISETOR BERDASARKAN KETENTUAN V.1 PERATURAN BURSA EFEK INDONESIA NO. I-A TENTANG PENCATATAN SAHAM DAN EFEK BERSIFAT EKUITAS SELAIN SAHAM YANG DITERBITKAN OLEH PERUSAHAAN TERCATAT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT ini, sebanyak-banyaknya Rp20.768.676.852.000 (dua puluh triliun tujuh ratus enam puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu Rupiah) setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk pembayaran sebagian fasilitas pinjaman modal kerja .

Apabila dana yang diperoleh kurang dari rencana hasil PUT, Perseroan akan menggunakan kas internal, mengingat Perseroan tetap memiliki dana yang cukup untuk menjalankan operasional Perusahaan.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT ini dengan melaporkan secara berkala kepada OJK sesuai dengan Peraturan X.K.4.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke OJK disertai dengan alasan dan pertimbangannya dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai dengan Peraturan X.K.4.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total pengeluaran yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT dan Penawaran adalah sekitar 1,3164596% dari nilai PUT yang terdiri dari:

- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari jasa Akuntan Publik sebesar 0,0789562%, Konsultan Hukum sebesar 0,2173637% dan Notaris sebesar 0,0009630%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu Biro Administrasi Efek sebesar 0,0011074%;
- Biaya OJK sebesar 0,0036112%; dan
- Biaya lain-lain (biaya penjualan, *underwriting* dan komisi (tidak termasuk biaya insentif yang akan ditetapkan oleh Perseroan yang jumlahnya tidak lebih dari 0.3%), percetakan, publikasi, jasa penasehat keuangan, dan lain-lain) sebesar 1,0144581%.



III. PERNYATAAN HUTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2015 yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Saldo liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp14.420,1 miliar yang terdiri dari liabilitas jangka pendek Rp12.903,1 miliar dan liabilitas jangka panjang Rp1.517,0 miliar dengan perincian sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam miliaran Rupiah) JUMLAH
Liabilitas jangka pendek	
Pinjaman	
Pihak ketiga	1.573,8
Pihak berelasi	2.326,4
Utang usaha dan lainnya	
Pihak ketiga	2.306,1
Pihak-pihak berelasi	1.093,4
Utang pajak	
Pajak penghasilan badan	326,5
Pajak lain-lain	479,8
Utang cukai	3.608,9
Akrual	148,5
Liabilitas imbalan kerja - jangka pendek	556,9
Pendapatan tangguhan - jangka pendek	76,4
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	388,3
Liabilitas sewa pembiayaan - jangka pendek	18,1
Liabilitas jangka panjang	
Liabilitas imbalan kerja	1.434,6
Liabilitas pajak tangguhan	0,4
Liabilitas sewa pembiayaan	28,1
Pendapatan tangguhan	53,9
JUMLAH LIABILITAS	14.420,1

A. Liabilitas Jangka Pendek

1. Pinjaman

Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp3.900,2 miliar yang merupakan pinjaman dalam Rupiah maupun USD, yang terdiri dari pinjaman dari pihak ketiga sebesar Rp1.573,8 miliar dan pinjaman dari pihak berelasi sebesar Rp2.326,4 miliar. Pinjaman dari pihak ketiga tersebut berupa fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh dari beberapa bank, yaitu Deutsche Bank AG ("Deutsche"), Sumitomo Mitsui Indonesia Bank ("Sumitomo") dan Citibank N.A ("Citibank"), sedangkan pinjaman dari pihak berelasi yaitu Philip Morris Finance SA.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, tingkat suku bunga tahunan yang berlaku untuk pinjaman dari pihak ketiga dalam Rupiah tersebut di atas berkisar antara 7,42% sampai dengan 8,70%, sedangkan tingkat suku bunga tahunan yang berlaku untuk pinjaman dari pihak berelasi dalam USD tersebut di atas berkisar antara 6,57% sampai dengan 7,90%.

Perseroan sewaktu-waktu dapat melakukan transaksi lindung nilai atas suku bunga dan/atau nilai tukar mata uang asing yang dipersyaratkan oleh kreditur sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh para kreditur.

Pada tanggal 30 Juni 2015, Perseroan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman jangka pendek dari pihak ketiga dan dalam rangka pelaksanaan PUT ini, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari masing-masing pemberi pinjaman tersebut di atas.

2. Utang usaha dan lainnya

Saldo utang usaha dan lainnya pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp3.399,5 miliar, yang terdiri dari utang kepada pihak ketiga sebesar Rp2.306,1 miliar dan utang kepada pihak-pihak berelasi sebesar Rp1.093,4 miliar.



Utang usaha dan lainnya dengan pihak ketiga terutama timbul dari biaya produksi, pembelian cengkeh, tembakau, *flavour*, saus, bahan pembungkus, biaya iklan dan promosi, dan aset tetap.

3. Utang pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp806,3 miliar, yang terdiri dari:

<i>(dalam miliaran Rupiah)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Pajak penghasilan badan	
Pasal 25	314,6
Pasal 29	11,9
Pajak lain-lain	
Pajak penghasilan lainnya	37,1
Pajak Pertambahan Nilai	442,5
Lainnya	0,2
JUMLAH UTANG PAJAK	806,3

4. Utang cukai

Utang cukai merupakan utang yang timbul dari pembelian pita cukai. Saldo utang cukai pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp3.608,9 miliar.

5. Akruai

Saldo akruai pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp148,5 miliar, yang terdiri dari:

<i>(dalam miliaran Rupiah)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Biaya produksi	65,7
Iklan dan promosi	36,4
Distribusi	22,0
Lain-lain	24,4
JUMLAH AKRUAL	148,5

6. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Saldo liabilitas imbalan kerja jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp556,9 miliar.

7. Pendapatan tangguhan jangka pendek

Saldo pendapatan tangguhan jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp76,4 miliar.

8. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya

Saldo liabilitas keuangan jangka pendek lainnya pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp388,3 miliar.

9. Liabilitas sewa pembiayaan jangka pendek

Saldo liabilitas sewa pembiayaan jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp18,1 miliar.

B. Liabilitas Jangka Panjang

1. Liabilitas imbalan kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp1.434,6 miliar, yang terdiri dari:

<i>(dalam miliaran Rupiah)</i>	
KETERANGAN	JUMLAH
Akrual imbalan kerja	510,9
Kewajiban imbalan pascakerja	1.480,6
Dikurangi - Bagian jangka pendek	(556,9)
Bagian Jangka Panjang	1.434,6



2. Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp0,4 miliar.

3. Liabilitas sewa pembiayaan

Saldo liabilitas sewa pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp28,1 miliar.

4. Pendapatan tangguhan

Saldo pendapatan tangguhan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp53,9 miliar.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2015 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA

Analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini berisi pembahasan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 dan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2015, beserta pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan prospek di masa yang akan datang. Analisis dan pembahasan oleh manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 dan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

A. UMUM

Perseroan adalah perusahaan rokok terbesar di Indonesia, dengan penjualan rokok sebesar 109,7 miliar batang dan pangsa pasar keseluruhan sebesar 34,9% di Indonesia pada tahun 2014, berdasarkan perkiraan Perseroan. Perseroan telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun dan pada tahun 2005 diakuisisi oleh PMI yang merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di dunia.

Perseroan memproduksi rokok kretek, yaitu rokok yang dibuat dengan campuran cengkeh dan tembakau. Perseroan juga mendistribusikan rokok bermerek *Marlboro* di seluruh Indonesia, melalui perjanjian distribusi jangka panjang dengan PMID.

Pada tahun 2014, Indonesia merupakan pasar rokok terbesar di dunia berdasarkan volume, tidak termasuk Tiongkok, dengan sekitar 314 miliar batang yang terjual pada tahun 2014. Pasar rokok Indonesia merupakan salah satu pasar dengan tingkat pertumbuhan terpesat di dunia, dimana sejak tahun 2010 pendapatan dari penjualan rokok secara keseluruhan telah tumbuh dengan *Compound Annual Growth Rate* ("CAGR") lebih dari 10%. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta penduduk. Menurut *Oxford Economics*, Produk Domestik Bruto ("PDB") Indonesia diproyeksikan akan tumbuh dengan kisaran antara 5% dan 6% setiap tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2019, sedangkan *Boston Consulting Group* memperkirakan komposisi perokok kelas menengah dan kelas atas secara kumulatif akan meningkat menjadi 53% dari total populasi Indonesia di tahun 2020, dibandingkan tahun 2012 sebesar 30% dari total populasi Indonesia. Perseroan memperkirakan tren tersebut akan terus mendukung peningkatan permintaan produk rokok Perseroan, dimana komposisi produk Perseroan fokus pada rokok dengan harga menengah dan premium. Pada tahun 2014, sebesar 68% dari total volume penjualan domestik Perseroan berasal dari penjualan rokok harga premium, sedangkan sisanya sebagian besar berasal dari penjualan rokok harga menengah. Secara bersama-sama, kedua segmen harga rokok tersebut memberikan kontribusi sebesar 82,6% dari total pangsa pasar rokok di Indonesia.

Perseroan memiliki portofolio merek rokok yang tidak tertandingi di Indonesia dengan 7 kelompok merek, dimana 5 dari kelompok merek tersebut merupakan bagian dari 10 kelompok merek rokok terlaris di Indonesia. Dari 7 kelompok merek tersebut, Perseroan memproduksi 5 kelompok merek, dan mendistribusikan (tanpa memproduksi) 2 kelompok merek, termasuk *Marlboro*. Perseroan memproduksi baik rokok kretek buatan mesin ("Sigaret Kretek Mesin atau SKM") maupun rokok kretek lantingan tangan ("Sigaret Kretek Tangan atau SKT"), sedangkan rokok non-kretek yang dijual oleh Perseroan, termasuk *Marlboro*, dikenal sebagai rokok putih ("Sigaret Putih Mesin atau SPM"). Perseroan merupakan pemimpin pasar di Indonesia, berdasarkan volume, pada ketiga segmen tersebut, dengan pangsa sekitar 39,0% di segmen rokok kretek, 29,9% di segmen buatan mesin dan 79,8% di segmen rokok putih pada tahun 2014, menurut perkiraan Perseroan.

Selama sepuluh tahun terakhir, pasar rokok Indonesia telah mengalami perubahan permintaan perokok dewasa dari rokok kretek lantingan tangan ke rokok kretek buatan mesin, dimana meningkatnya preferensi perokok dewasa atas rokok rendah-tar dan rendah-nikotin (*Low Tar-Low Nicotine* atau "LTLN"). Pada tahun 2014, SKM memberikan kontribusi sebesar 62,9% dari jumlah volume penjualan domestik Perseroan, sementara SKT dan SPM memberikan kontribusi masing-masing sebesar 22,4% dan 14,7%. Preferensi perokok dewasa Indonesia juga mengalami pergeseran ke segmen harga menengah dan premium di pasar, dimana hal tersebut sesuai dengan portofolio Perseroan yang fokus pada rokok dengan segmen harga menengah dan premium. Berikut adalah kelompok merek terkemuka Perseroan:

- *Sampoerna A*, merupakan SKM dengan pangsa pasar terbesar di pasar rokok Indonesia. Salah satu produk unggulan dari merek ini adalah *A Mild*;
- *Dji Sam Soe*, secara historis merupakan rokok SKT andalan Perseroan dengan pangsa pasar terbesar di segmen SKT;



- *Sampoerna U*, merupakan kelompok rokok SKM dan termasuk *U Mild*, produk terkemuka Perseroan dalam kelompok merek ini;
- *Sampoerna Kretek*, merupakan merek lokal rokok SKT; dan
- *Marlboro*, merupakan merek rokok internasional terlaris di dunia dan pemimpin dalam segmen SPM, yang didistribusikan oleh Perseroan di seluruh di Indonesia.

Pada tahun 2012, 2013, 2014 dan semester pertama di tahun 2015, Perseroan menjual masing-masing sebanyak 107,7 miliar, 111,3 miliar, 109,7 miliar dan 55,3 miliar batang di Indonesia. Perseroan memiliki tenaga penjualan yang unggul dengan lebih dari 3.600 karyawan di seluruh Indonesia, dengan jaringan distribusi nasional yang terdiri dari 6 pusat distribusi utama dan 106 kantor penjualan. Perseroan menjual rokoknya terutama kepada grosir dan agen, serta secara langsung kepada gerai dagang umum dan modern. Pada tahun 2014, Perseroan menjual 84% rokok (berdasarkan volume) kepada grosir, 6% kepada agen dan 10% kepada gerai dagang umum dan modern. Melalui jalur distribusi tersebut, produk rokok Perseroan dapat menjangkau sekitar 2,4 juta titik penjualan di seluruh Indonesia.

Perseroan memproduksi seluruh produk rokoknya di Indonesia dan mengoperasikan tujuh fasilitas produksi di Indonesia, dua untuk rokok kretek buatan mesin dan lima untuk rokok kretek lentingan tangan. Perseroan juga memiliki kerjasama operasi dengan 38 Mitra Produksi Sigaret ("MPS"), yang secara keseluruhan MPS tersebut memperkerjakan lebih dari 48.000 pekerja untuk memproduksi rokok SKT Perseroan.

Pada tahun 2012, 2013 dan 2014, Perseroan menghasilkan jumlah penjualan bersih konsolidasian masing-masing sebesar Rp66.626,1 miliar, Rp75.025,2 miliar dan Rp80.690,1 miliar dan laba tahun berjalan masing-masing sebesar Rp9.945,3 miliar, Rp10.818,5 miliar dan Rp10.181,1 miliar. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 dan 2015, total penjualan bersih konsolidasian Perseroan adalah sebesar Rp39.093,5 miliar dan Rp43.742,6 miliar dan laba bersih sebesar Rp5.031,3 miliar dan Rp5.011,8 miliar.

Perseroan telah tercatat sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990, dengan kode saham HMSP; dan pada 30 Juni 2015 Perseroan adalah perusahaan kedua terbesar yang tercatat di Bursa Efek berdasarkan kapitalisasi pasar.

Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kinerja Usaha Perseroan

Berikut ini merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi kinerja usaha Perseroan dan diprediksi akan terus mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan di masa depan.

Pajak Pertambahan Nilai dan Cukai

Produk tembakau di Indonesia dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), pajak daerah dan cukai, dimana biaya pajak tersebut dibebankan Perseroan kepada perokok dewasa, yang secara bertahap meningkat seiring dengan peningkatan cukai. Cukai merupakan komponen yang signifikan dari beban pokok penjualan dan harga eceran rokok Perseroan. Pada tahun 2012, 2013 dan 2014, proporsi cukai (termasuk PPN atas SPM) terhadap penjualan bersih Perseroan masing-masing sebesar 51,1%, 50,0% dan 52,1%. Cukai Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, dan Perseroan memperkirakan tarif cukai tersebut akan terus meningkat. Peningkatan tarif cukai terbaru di Indonesia diberlakukan pada bulan Januari 2015 sehingga menghasilkan peningkatan masing-masing sebesar 11,3%, 6,7% dan 11,8% untuk SKM, SKT dan SPM yang dijual di Indonesia dibandingkan dengan tahun 2014 berdasarkan perhitungan rata-rata tertimbang. Pada bulan Agustus 2015, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia 2016 ("RAPBN") kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam RAPBN 2016 tersebut memproyeksikan pendapatan dari pajak cukai hasil tembakau adalah sekitar sebesar Rp148,9 triliun, yang adalah lebih tinggi dibandingkan dengan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 ("APBN 2015") yakni Rp139,1 triliun. RAPBN 2016 tersebut menyatakan bahwa APBN untuk tahun 2016 memiliki potensi untuk mencapai target pendapatan cukai hasil tembakau untuk tahun 2016 antara lain dengan cara meningkatkan tarif cukai. APBN 2015 juga mencakup manfaat satu kali sebesar Rp18,5 triliun dari perubahan ketentuan pembayaran untuk dua bulan terakhir pada tahun 2015. Sementara RAPBN 2016 tidak memberikan rincian perubahan cukai tembakau khusus, angka ini berpotensi untuk mengakibatkan tarif cukai yang lebih tinggi untuk rokok Perseroan di tahun 2016. Sebagai akibat dari potensi kenaikan tarif cukai tersebut, Perseroan memperkirakan pertumbuhan volume yang lebih rendah yaitu 0% sampai dengan 1% selama tahun 2015; namun demikian, Perseroan meyakini bahwa untuk jangka menengah dan panjang, pertumbuhan volume industri akan kembali ke 1% sampai dengan 3%, berdasarkan profil piramida demografi Indonesia yang kuat, pertumbuhan populasi dan bertambahnya jumlah masyarakat kelas menengah.

Cukai berdampak pada biaya produksi SKM dan SKT Perseroan, dikarenakan Perseroan membeli pita cukai untuk setiap rokok yang diproduksi. Hampir seluruh beban cukai ini berkaitan dengan penjualan SKM dan SKT Perseroan pada periode keuangan tertentu dan oleh sebab itu, dibebankan pada beban pokok penjualan Perseroan (serta penjualan bersih) pada periode tersebut. Sedangkan, sisa beban cukai dari SKM dan SKT yang telah diproduksi namun tidak terjual dalam suatu periode, dicatat dalam persediaan.



Khusus SPM, Perseroan mengeluarkan biaya untuk cukai ketika membeli SPM dari PMID dan mencatat cukai tersebut sebagai bagian dari penjualan bersih pada saat Perseroan menjual SPM tersebut.

Besaran cukai yang dikenakan pada rokok bergantung pada jenis rokok dan volume produksi atas jenis rokok tersebut. Semakin tinggi volume produksi akan berdampak pada peningkatan beban cukai, dimana akan menghasilkan *step-up effect*, yaitu kemungkinan dimana keuntungan produsen mungkin dapat menurun seiring dengan peningkatan volume penjualan yang melewati batasan tarif cukai.

Peningkatan cukai dan PPN mengakibatkan peningkatan harga jual eceran rokok, dimana produsen rokok akan membebankan beban cukai dan PPN tersebut kepada konsumen yang kemudian membebankan lebih lanjut pada perokok dewasa. Harga jual eceran rokok yang lebih tinggi dapat berdampak negatif secara keseluruhan terhadap tingkat konsumsi yang mendorong perokok dewasa untuk beralih dari produk rokok dengan harga lebih tinggi ke produk rokok yang memiliki harga lebih rendah atau bahkan rokok ilegal. Setiap kenaikan cukai dapat menghambat Perseroan untuk meningkatkan volume penjualan, harga dan margin dari produk rokoknya. Dalam situasi terjadinya peningkatan yang signifikan pada cukai, Perseroan, seperti produsen rokok lainnya, mungkin hanya dapat membebankan kenaikan biaya tersebut kepada perokok dewasa dalam jangka waktu yang lebih panjang, dimana hal tersebut dapat berdampak negatif pada margin Perseroan untuk periode tersebut. Sebaliknya, peningkatan pajak cukai yang lebih rendah atau penundaan peningkatan pajak cukai dapat mendorong pertumbuhan volume penjualan dan/atau peningkatan harga jual serta margin produk Perseroan.

Perubahan Permintaan Perokok Dewasa dan Komposisi Produk

Komposisi produk rokok Perseroan berada pada segmen rokok harga premium dan segmen rokok harga menengah. Perubahan kontribusi setiap segmen pada penjualan Perseroan akan berdampak kepada rata-rata beban, harga jual per rokok, jumlah pendapatan, margin serta laba Perseroan. Semakin tinggi proporsi produk dengan harga yang lebih tinggi dalam penjualan Perseroan akan berdampak positif pada penjualan bersih Perseroan, dimana tingkat profitabilitas dipengaruhi oleh komposisi produk Perseroan yang tidak berkorelasi terhadap harga produk. Untuk tetap fokus pada segmen harga premium dan harga menengah dari pasar rokok Indonesia, Perseroan berencana untuk terus meluncurkan produk-produk yang inovatif yang menjustifikasi harga premium yang ditawarkan Perseroan serta menjaga permintaan konsumen atas produk Perseroan.

Perseroan memperkirakan bahwa kontribusi pendapatan yang berasal dari SKM akan terus tumbuh dan pendapatan yang berasal dari SKT akan menurun sebagai dampak perubahan jangka panjang preferensi perokok dewasa dari SKT ke SKM di masa yang akan datang. Portofolio SKM telah menjadi komponen utama pertumbuhan Perseroan dengan peningkatan sebesar 9,0% volume penjualan pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013, dimana salah satu produk unggulan kelompok merek tersebut yaitu *Sampoerna A*, memberikan kontribusi sebesar 41,4% dari total volume penjualan domestik Perseroan, meningkat dari 38,9% pada tahun 2012. Perseroan juga meluncurkan merek *Dji Sam Soe Magnum Blue* pada April 2014 untuk memperkuat posisinya di sub-segmen SKM LTLN dengan harga menengah, yaitu segmen yang dipercaya oleh Perseroan memiliki potensi pertumbuhan konsumen yang signifikan. Perseroan terus berusaha meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan, memperkenalkan dan memasarkan produk SKM yang baru serta memperluas pangsa pasar untuk produk SKM yang sudah ada.

Penurunan permintaan pasar untuk SKT mengakibatkan penurunan yang signifikan pada volume penjualan SKT Perseroan di tahun 2012, 2013 dan 2014. Pada Mei 2014, Perseroan menutup 2 (dua) fasilitas produksi SKT sebagai akibat dari tren tersebut. Pangsa pasar Perseroan untuk segmen SKT juga mengalami penurunan sebesar 6,4% antara tahun 2012 dan 2014, hal ini terutama disebabkan oleh harga jual rokok *Dji Sam Soe* yang melewati batasan harga psikologis yaitu sebesar Rp1.000 per batang. Perseroan memperkirakan tren ini akan cenderung stabil, dikarenakan Perseroan percaya bahwa perokok dewasa SKT yang utama mempunyai kemungkinan kecil untuk beralih ke SKM atau SPM sebagai akibat dari harga rokok yang melewati batasan harga psikologis.

Perubahan preferensi pasar dari SKT menjadi SKM berdampak negatif pada profitabilitas Perseroan selama beberapa tahun terakhir, dimana secara historis SKT Perseroan memiliki margin yang lebih tinggi dibandingkan SKM, namun selama periode 2010 hingga 2014, perbedaan margin tersebut semakin kecil. SKM memiliki struktur biaya yang berbeda dibandingkan SKT, dimana beban pokok penjualan hanya sebesar 15% dari harga SKM pada tahun 2014, sedangkan untuk SKT sebesar 33%, disebabkan oleh biaya tenaga kerja dan bahan baku yang lebih rendah untuk SKM. Selain itu, cukai untuk SKM saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan cukai SKT, yaitu sebesar 57% dari harga SKM tahun 2014, sedangkan untuk SKT sebesar 35%.

Sejak tahun 2010, profitabilitas SKM Perseroan meningkat lebih cepat dibandingkan SKT. Untuk produk *A Mild* (sub-segmen SKM LTLN), harga jual eceran telah meningkat lebih tinggi dibandingkan kenaikan cukai, sedangkan untuk rokok *Dji Sam Soe* (segmen SKT), cukai telah meningkat lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga jual eceran, hal ini yang menyebabkan perbedaan profitabilitas SKM dan SKT semakin kecil. Selain itu, untuk produk *U Mild* (sub-segmen SKM LTLN) selama tahun 2010 hingga tahun 2014 telah melewati beberapa tingkatan tarif cukai, yang mengakibatkan cukai meningkat secara substansial dan margin Perseroan pada merek



tersebut menurun. Hingga kuartal pertama tahun 2015, merek tersebut kembali naik ke tingkatan tarif cukai tertinggi dan Perseroan memperkirakan tidak ada tambahan tingkatan tarif cukai untuk *U Mild* di atas kenaikan tarif cukai resmi. Akibatnya setiap kenaikan volume penjualan akan menyebabkan peningkatan laba, serta peningkatan harga jual di atas kenaikan tarif cukai resmi akan menyebabkan peningkatan margin.

Seiring dengan perubahan permintaan perokok dewasa, Perseroan memperkirakan untuk terus merubah komposisi produk dan menyesuaikan produksi dan penjualan rokok untuk memenuhi permintaan pasar. Peningkatan margin secara terus-menerus di segmen SKM dapat mengurangi dampak negatif dari perubahan komposisi produk dari SKT ke SKM, khususnya jika digabungkan dengan melambatnya penurunan konsumsi SKT. Sebaliknya, penurunan penjualan SKT yang berkelanjutan dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan profitabilitas Perseroan secara keseluruhan, khususnya sepanjang margin SKT tetap lebih tinggi dari margin SKM.

Faktor Ekonomi Makro dan Kondisi Ekonomi di Indonesia

Walaupun Perseroan mempunyai keyakinan bahwa industri tembakau umumnya relatif memiliki ketahanan lebih terhadap perlambatan ekonomi, permintaan perokok dewasa untuk rokok di Indonesia bergantung sebagian pada kondisi makro-ekonomi di Indonesia. Perseroan menjual hampir seluruh produk rokoknya di Indonesia; dengan demikian, kinerja usaha Perseroan dipengaruhi oleh perubahan signifikan atas kondisi ekonomi dan perkembangan politik di Indonesia, dimana hal tersebut dapat berdampak pada permintaan dan harga penjualan produk Perseroan. Seiring dengan tumbuhnya perekonomian Indonesia dan meningkatnya PDB per kapita Indonesia, Perseroan memperkirakan peningkatan daya beli yang mengakibatkan meningkatnya konsumsi rokok dan perubahan preferensi perokok dewasa untuk membeli rokok kategori premium. Sebaliknya, di saat kondisi ekonomi sedang mengalami perlambatan yang mengakibatkan daya beli menurun, Perseroan akan sulit untuk meningkatkan atau mempertahankan volume penjualan dan perokok dewasa mungkin dapat mengalami perubahan preferensi untuk membeli rokok dengan harga yang lebih murah atau produk substitusi lainnya, hal ini dapat berakibat pada perubahan harga rokok rata-rata per produk. Faktor-faktor makro-ekonomi di atas dapat berdampak signifikan pada volume penjualan, harga dan kinerja usaha Perseroan, khususnya jika perubahan faktor ini bersifat signifikan atau tidak terduga.

Harga dan Ketersediaan Bahan Baku

Beban bahan baku merupakan komponen yang paling signifikan dari beban Perseroan (selain beban cukai). Pada tahun 2012, 2013 dan 2014 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, beban bahan baku memberikan kontribusi masing-masing sebesar 65,8%, 68,4%, 68,2% dan 63,8% dari jumlah beban produksi Perseroan untuk SKM dan SKT. Sebagian besar beban bahan baku ini terdiri dari beban untuk pembelian tembakau dan cengkeh. Perseroan pada umumnya membebaskan kenaikan harga bahan baku ini kepada konsumen, yang kemudian dibebankan kembali kepada perokok dewasa. Dengan mempertimbangkan kondisi pasar secara umum dan perkiraan Perseroan terhadap keinginan dan kemampuan perokok dewasa untuk membayar rokok dengan harga yang lebih tinggi. Untuk *Marlboro* dan SPM lainnya, mengingat beban bahan baku yang berfluktuasi, beban tersebut mungkin dapat mempengaruhi baik harga beli Perseroan dan harga jual eceran yang dibebankan Perseroan atas rokok tersebut. Akibatnya peningkatan harga bahan baku pada umumnya mengakibatkan peningkatan harga jual Perseroan, dimana hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan permintaan atas produk tersebut.

Tembakau merupakan bahan baku terpenting dalam produk rokok. Pasokan dan harga tembakau dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pasokan, permintaan, kondisi iklim, hasil panen, nilai tukar, laju inflasi, harga pertanian dan biaya energi. Penyebab utama dari peningkatan biaya pada umumnya adalah pasokan tembakau yang tidak stabil. Hal ini mengakibatkan fluktuasi pada harga tembakau di pasaran. Menghadapi situasi seperti ini, Perseroan secara terus-menerus menargetkan untuk mengamankan pasokan tembakau agar stabil dan memastikan harga pembelian agar tetap terus kompetitif. Mayoritas pasokan tembakau Perseroan berasal dari produsen tembakau dalam negeri. Perseroan terus berusaha untuk mencapai pasokan tembakau yang stabil dan peningkatan kualitas tembakau melalui pelaksanaan jaringan pasokan yang terintegrasi secara vertikal serta dengan memperkuat kerjasama antara para petani dan hubungan dengan pemasok eksternal.

Cengkeh juga merupakan salah satu unsur penting untuk rokok yang diproduksi oleh Perseroan. Pasokan cengkeh Perseroan berasal dari dalam negeri dan secara umum Perseroan membeli cengkeh dengan *spot price*, dimana untuk perjanjian pembelian jangka panjang dan pertukaran komoditas atau kontrak berjangka untuk cengkeh tidak tersedia di pasar. Ketersediaan dan harga cengkeh di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat produksi, kondisi cuaca, musim, hama tanaman dan permintaan global atas cengkeh, terutama dikarenakan Indonesia menghasilkan sejumlah cengkeh kualitas premium. Selama ada larangan impor cengkeh di Indonesia, Perseroan menghadapi fluktuasi harga cengkeh di pasar Indonesia, namun pembatasan impor cengkeh baru-baru ini dicabut dengan suatu keputusan Menteri Perdagangan. Harga pasaran cengkeh di Indonesia telah mengalami volatilitas di masa lalu, dengan peningkatan lebih dari 2 kali lipat dari tahun 2010 hingga 2011. Pada tahun 2010, rentang harga cengkeh diantara Rp50.000 per kilogram hingga Rp59.000 per kilogram dan meningkat menjadi sebesar Rp58.000 per kilogram sampai dengan Rp227.000 per kilogram pada tahun 2011. Harga tidak mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2012 namun tetap jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum tahun 2011. Pada tahun 2014, rentang harga cengkeh berada diantara Rp140.000 per



kilogram hingga Rp164.000 per kilogram. Dalam rangka memitigasi kecenderungan peningkatan harga cengkeh dan untuk meningkatkan kepastian harga cengkeh, Perseroan menyimpan cengkeh untuk persediaan secara signifikan. Hasilnya, Perseroan secara umum mampu mengatasi dampak atas meningkatnya harga cengkeh. Walaupun telah melakukan penyimpanan cengkeh sebagai persediaan, dikarenakan adanya perbedaan waktu atas pemakaian persediaan, Perseroan masih terkena dampak atas peningkatan harga cengkeh tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014.

Pasokan tembakau dan cengkeh di Indonesia terfragmentasi. Perseroan secara umum mengelola pasokan tembakau dan cengkeh sebagai bagian dari sistem pengelolaan persediaan. Setiap perubahan signifikan pada ketersediaan atau perubahan harga tembakau atau cengkeh mungkin dapat mempengaruhi secara material beban produksi Perseroan.

Harga Produk Perseroan

Harga produk Perseroan dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran di pasar rokok Indonesia, cukai, pajak rokok daerah, PPN, harga bahan baku yang diperlukan untuk produksi, persaingan dan kondisi ekonomi secara umum, hal tersebut di atas dapat berdampak pada permintaan produk, kinerja usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Tidak ada larangan untuk penetapan harga rokok di Indonesia, oleh karenanya Perseroan dapat menetapkan harga berdasarkan faktor-faktor seperti sentimen pasar, preferensi perokok dewasa dan dinamika kompetisi di industri rokok. Peningkatan harga sebagian besar dipengaruhi oleh cukai, dimana Perseroan pada umumnya membebankan kenaikan harga cukai ini kepada pelanggan, yang kemudian dibebankan kembali kepada konsumen perokok dewasa selama waktu tertentu seiring meningkatnya beban cukai, dengan mempertimbangkan jumlah kenaikan pajak, kondisi ekonomi secara umum, kemampuan perokok dewasa untuk menyerap peningkatan harga tersebut dan dinamika pasar di industri lain. Peningkatan harga rokok dapat menekan permintaan perokok dewasa dan mengakibatkan penurunan volume penjualan. Khususnya, mengingat sebagian merek rokok di pasaran telah melewati tingkat batasan harga psikologis (misalnya Rp10.000 atau Rp15.000), permintaan perokok dewasa untuk merek-merek tersebut telah menurun untuk sementara. Sebaliknya, Perseroan dapat menetapkan harga yang lebih agresif seiring dengan peningkatan daya beli perokok dewasa.

Regulasi

Kegiatan usaha dan kinerja usaha Perseroan dipengaruhi oleh regulasi di Indonesia. Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembatasan promosi, pemasaran, pengemasan, pelabelan, sponsor dan penggunaan produk tembakau dapat secara signifikan mempengaruhi penjualan dan beban pokok penjualan Perseroan. Misalnya, pada Desember 2012, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan, yang memberlakukan pembatasan produksi, distribusi dan penjualan produk tembakau, pembatasan pada kegiatan promosi dan persyaratan untuk mencetak gambar peringatan kesehatan mengenai risiko dari mengkonsumsi produk tembakau pada bungkus rokok. Peraturan ini dan peraturan sejenis lainnya ditujukan untuk menurunkan keinginan perokok dewasa untuk mengkonsumsi rokok. Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan pendapatan, laba, serta peningkatan beban terkait kepatuhan Perseroan.

Persaingan Usaha

Pada umumnya persaingan usaha di industri tembakau di Indonesia cukup ketat, dimana terdapat beberapa produsen rokok besar serta beberapa produsen berskala kecil yang cukup substansial di industri tembakau. Khususnya di beberapa daerah, loyalitas atas merek yang kuat mengakibatkan hambatan untuk masuk ke daerah tersebut. Hal ini akan menyulitkan Perseroan untuk memasuki pasar atau meningkatkan pangsa pasar. Perseroan mempertimbangkan harga produk kompetitor ketika menetapkan atau merubah harga produknya. Perseroan telah meningkatkan pangsa pasar secara substansial sejak tahun 2005. Namun demikian, Perseroan mungkin perlu membatasi kenaikan harga produknya dan/atau secara substansial melakukan investasi pada penjualan dan pemasaran untuk menjaga atau meningkatkan pangsa pasar. Selain itu, peluncuran produk baru akan membutuhkan sumber daya dan waktu untuk mendapatkan pangsa pasar. Kondisi persaingan tersebut, termasuk kompetisi pada penetapan harga dapat mempengaruhi harga produk Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak secara material terhadap pendapatan dan laba Perseroan.

Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Yang Penting

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasiannya, Perseroan menggunakan estimasi dan pertimbangan yang dapat mempengaruhi jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban dan penyajian aset dan liabilitas kontijensi. Perseroan secara berkelanjutan mengevaluasi estimasi, berdasarkan pengalaman historis dan berbagai macam asumsi termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.



Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Perseroan melakukan tes penurunan nilai setiap tahun untuk *goodwill*. Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya, kecuali *goodwill* ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai yang dapat diperoleh kembali suatu aset atau unit penghasil kas ditentukan berdasarkan yang lebih tinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai, dihitung berdasarkan asumsi dan estimasi manajemen.

Penyusutan Aset Tetap

Manajemen menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan dari aset tetap. Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau manajemen akan menghapusbukukan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset tidak strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

Kewajiban Imbalan Kerja

Nilai kini kewajiban imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan sejumlah asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas investasi dana program pensiun iuran pasti dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat kewajiban imbalan kerja.

Asumsi penting lainnya untuk kewajiban imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak berdasarkan undang-undang yang telah diberlakukan atau secara substansi telah diberlakukan pada akhir periode laporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015, Perseroan menerapkan PSAK yang baru dan revisi, dan wajib untuk diterapkan. Kebijakan akuntansi Perseroan telah diubah sesuai yang dipersyaratkan oleh PSAK sesuai dengan ketentuan transisi di masing-masing standar akuntansi yang telah ditetapkan.

B. INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Komponen Utama Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Penjualan Bersih

Perseroan menghasilkan hampir seluruh pendapatannya dari penjualan rokok. Penjualan rokok tersebut merupakan satu segmen usaha tersendiri, yang terdiri dari tiga kategori produk: SKM, SKT dan SPM. Penjualan bersih termasuk cukai terkait penjualan rokok dikurangi retur penjualan dan PPN atas SKM dan SKT. Perseroan memperoleh 98,5% dari penjualan bersihnya dari penjualan rokok di Indonesia. Penjualan bersih lainnya meliputi penjualan dari ekspor rokok dan juga pendapatan dari usaha non-rokok Perseroan.

Berikut merupakan penjualan Perseroan dan rincian persentase penjualan bersih per kategori produk:

(dalam miliaran Rupiah dan persentase dari total penjualan bersih)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2015		2014		2014		2013		2012	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
SKT	9.098,3	20,8	9.294,5	23,8	18.645,2	23,1	21.993,8	29,3	23.783,9	35,7
SKM	27.456,9	62,8	23.103,5	59,1	48.722,0	60,4	40.838,9	54,4	33.150,3	49,7
SPM	6.473,0	14,8	6.011,2	15,3	12.149,4	15,1	10.997,7	14,7	8.984,4	13,5
Lainnya (termasuk ekspor)	714,4	1,6	684,3	1,8	1.173,5	1,4	1.194,8	1,6	707,5	1,1
Jumlah	43.742,6	100,0	39.093,5	100,0	80.690,1	100,0	75.025,2	100,0	66.626,1	100,0



Berikut merupakan volume penjualan Perseroan per kategori produk:

(dalam jutaan rokok)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Penjualan Domestik					
SKT	11.264	12.568	24.619	31.926	36.611
SKM	36.143	33.378	68.969	63.268	56.588
SPM	7.936	8.188	16.106	16.138	14.519
Jumlah penjualan rokok domestik	55.343	54.134	109.694	111.332	107.718
Ekspor ⁽¹⁾	868	530	1.193	933	1.164
Total	56.211	54.664	110.887	112.265	108.882

Catatan:

(1) Perseroan mengeksport rokok kretek, *Cigarillos* dan/atau rokok *roll-your-own* ke 11 (sebelas) negara, terutama di Asia Tenggara

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan terutama terdiri dari biaya pita cukai, bahan baku dan gaji, upah dan imbalan kerja karyawan dan biaya *overhead* lainnya. Biaya pita cukai merupakan komponen utama dari beban pokok penjualan Perseroan.

Laba Kotor dan Marjin Laba Kotor

Laba kotor merupakan penjualan bersih Perseroan dikurangi beban pokok penjualan. Marjin laba kotor dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan bersih Perseroan.

Beban Penjualan

Beban penjualan terutama terdiri beban iklan dan promosi, gaji, upah dan imbalan kerja karyawan dan beban pengangkutan dan distribusi.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi terutama terdiri dari gaji, upah dan imbalan kerja karyawan dan jasa manajemen terkait layanan yang terutama disediakan oleh Philip Morris International Management SA.

Penghasilan dan Beban Lain-lain

Penghasilan lain-lain terutama terdiri dari pendapatan sewa dan royalti, laba atau rugi dari penjualan aset tetap dan laba atau rugi dari valuta asing.

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan terutama terdiri dari pendapatan bunga yang dihasilkan dari kas di bank dan piutang dari pihak berelasi.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan terdiri dari beban bunga pinjaman jangka pendek dengan pihak berelasi, kewajiban sewa pembiayaan dan pinjaman bank serta beban transaksi *swap* valuta asing.

Bagian Atas Hasil Bersih Entitas Asosiasi

Pembagian atas hasil bersih entitas asosiasi dari kepemilikan Perseroan sebesar 49% di Vinataba-Phillip Morris Limited.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan adalah laba Perseroan sebelum dikurangi beban pajak penghasilan.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak penghasilan kini dan beban/manfaat pajak penghasilan tangguhan.



Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan merupakan laba/rugi yang berasal dari perubahan nilai tukar mata uang asing selama suatu periode atas aset dan liabilitas keuangan dari entitas anak di luar negeri.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan terdiri dari laba tahun berjalan serta selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dan keuntungan atau pengukuran kembali imbalan pascakerja (setelah pajak).

Hasil dari Kegiatan Operasi

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian					
Penjualan Bersih	43.742,6	39.093,5	80.690,1	75.025,2	66.626,1
Beban Pokok Penjualan	(33.482,3)	(29.241,1)	(60.190,0)	(54.953,9)	(48.118,8)
Laba Kotor	10.260,3	9.852,4	20.500,1	20.071,3	18.507,3
Beban Penjualan	(2.753,1)	(2.360,1)	(5.295,4)	(4.027,6)	(3.732,3)
Beban Umum dan Administrasi	(765,3)	(691,7)	(1.399,3)	(1.443,5)	(1.424,5)
Penghasilan Lain-Lain	103,3	61,6	151,8	237,5	59,4
Beban Lain-lain	(124,4)	(134,1)	(263,1)	(317,2)	(114,5)
Penghasilan Keuangan	25,3	31,5	57,5	48,9	120,0
Biaya Keuangan	(52,4)	(19,0)	(47,4)	(69,1)	(34,7)
Bagian atas Hasil Bersih Entitas Asosiasi	7,5	2,7	14,1	9,4	2,6
Laba sebelum Pajak Penghasilan	6.701,2	6.743,3	13.718,3	14.509,7	13.383,3
Beban Pajak Penghasilan	(1.689,4)	(1.712,0)	(3.537,2)	(3.691,2)	(3.438,0)
Laba Periode/Tahun Berjalan	5.011,8	5.031,3	10.181,1	10.818,5	9.945,3
Penghasilan Komprehensif Lain					
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi					
Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	(142,4)	(162,6)	(221,4)	(12,5)	(227,7)
Beban Pajak Penghasilan Terkait	35,4	40,6	55,2	3,1	56,9
	(107,0)	(122,0)	(166,2)	(9,4)	(170,8)
Pos yang Dapat Direklasifikasi ke Laba Rugi					
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan	0,1	0,3	0,1	(1,1)	30,9
Penghasilan Komprehensif Lain, Setelah Pajak	(106,9)	(121,7)	(166,1)	(10,5)	(139,9)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	4.904,9	4.909,6	10.015,0	10.808,0	9.805,4

1. Perbandingan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit)

Penjualan Bersih

Penjualan bersih Perseroan meningkat 11,9% menjadi Rp43.742,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp39.093,5 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan domestik dan kenaikan harga produk rokok Perseroan selama periode tersebut yang sebagian besar didorong oleh kenaikan cukai dan perubahan komposisi harga dan produk Perseroan.

Penjualan bersih Perseroan dari SKM meningkat sebesar 18,8% menjadi Rp27.456,9 miliar, yang memberikan kontribusi sebesar 62,8% dari total penjualan bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, dibandingkan dengan Rp23.103,5 miliar, yang memberikan kontribusi sebesar 59,1% dari total penjualan bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014. Volume penjualan SKM meningkat dari 33,4 miliar batang ke 36,1 miliar batang. *Sampoerna A* memberikan kontribusi sebesar 43,9% dari penjualan bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan 43,1% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014. Merek *Sampoerna U* berkontribusi sebesar 10,4% dari penjualan bersih Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan 10,8% pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014. *Dji Sam Soe SKM (Magnum)* juga mengalami kenaikan yang signifikan dengan kontribusi sebesar 8,5% dari penjualan bersih Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, dari sebesar 5,2% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.



Penjualan bersih Perseroan dari SKT menurun sebesar 2,1% menjadi Rp9.098,3 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp9.294,5 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 terutama disebabkan oleh tren perubahan preferensi perokok dewasa dari produk SKT ke produk SKM, yang mencerminkan penurunan keseluruhan segmen SKT di pasar Indonesia. Meskipun tren preferensi perokok dewasa berubah dari produk SKT ke produk SKM, merek *Dji Sam Soe* mengalami kenaikan penjualan dari Rp7.872,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 menjadi sebesar Rp9.506,8 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, didorong oleh volume penjualan yang positif dari *Dji Sam Soe Magnum* dan suksesnya peluncuran *Dji Sam Soe Magnum Blue*, dimana keduanya merupakan bagian dari portofolio SKM Perseroan. Merek *Dji Sam Soe* memberikan kontribusi sebesar 21,7% dari penjualan bersih Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan 20,1% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014. Merek *Sampoerna Kretek* memberikan kontribusi sebesar 7,1% dari penjualan bersih Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan 8,2% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.

Penjualan bersih Perseroan yang berasal dari SPM meningkat sebesar 7,7% menjadi Rp6.473,0 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp6.011,2 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, terutama disebabkan oleh kenaikan harga, yang sebagian diimbangi oleh penurunan volume penjualan SPM. Penjualan SPM memberikan kontribusi sebesar 14,8% terhadap penjualan bersih Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, dibandingkan dengan 15,4% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan meningkat sebesar 14,5% menjadi Rp33.482,3 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp29.241,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 terutama disebabkan oleh kenaikan cukai dan biaya produksi akibat dari kenaikan beban gaji dan inflasi. Salah satu kontributor kenaikan beban pokok penjualan adalah pembayaran sebesar Rp604,3 miliar ke MPS terkait dengan perubahan volume produksi kontraktual dengan MPS, yang disebabkan oleh adanya penurunan permintaan SKT dari perokok dewasa selama beberapa tahun terakhir.

Beban Penjualan

Beban penjualan meningkat sebesar 16,7% menjadi Rp2.753,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp2.360,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, terutama disebabkan oleh biaya distribusi yang lebih tinggi, sejalan dengan peningkatan volume penjualan, peningkatan inflasi yang menyebabkan peningkatan gaji dan imbalan kerja karyawan bagian penjualan dan kenaikan biaya pemasaran dan pengiklanan untuk portofolio produk SKM dan SKT saat ini serta peluncuran produk baru *U Bold*.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 10,6% menjadi Rp765,3 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp691,7 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 terutama disebabkan oleh kenaikan biaya akibat inflasi, sebagaimana tercermin pada kenaikan gaji dan imbalan kerja karyawan.

Penghasilan dan Beban Lain-lain (Beban Lain-lain Bersih)

Penghasilan dan beban lain-lain (beban lain-lain bersih) menurun sebesar 70,8% menjadi Rp21,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp72,5 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 terutama disebabkan oleh keuntungan atas penjualan aset tetap, diimbangi kerugian dari selisih kurs.

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan menurun sebesar 19,7% menjadi Rp25,3 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp31,5 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang terutama disebabkan oleh pendapatan bunga dari kas di bank dan piutang dari pihak berelasi.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan meningkat sebesar 175,8% menjadi Rp52,4 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp19,0 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 terutama disebabkan oleh tambahan penarikan atas fasilitas pinjaman jangka pendek Perseroan. Selain itu, jumlah biaya keuangan Perseroan juga meningkat dikarenakan peningkatan biaya transaksi *swap* valuta asing untuk lindung nilai terhadap pinjaman pihak berelasi dengan Philip Morris Finance SA.



Bagian atas Hasil Bersih Entitas Asosiasi

Bagian atas hasil bersih entitas asosiasi berjumlah Rp7,5 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan Rp2,7 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan menurun sebesar 0,6% menjadi Rp6.701,2 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp6.743,3 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan menurun sebesar 1,3% menjadi Rp1.689,4 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp1.712,0 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 terutama sebagai akibat dari penurunan laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Laba Periode Berjalan

Laba periode berjalan Perseroan menurun sebesar 0,4%, menjadi Rp5.011,8 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp5.031,3 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.

Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan menurun menjadi sebesar Rp0,1 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp0,3 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar valuta asing.

Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja - Setelah Beban Pajak Penghasilan Terkait

Pengukuran kembali imbalan pascakerja (setelah beban pajak penghasilan terkait) menurun menjadi Rp107,0 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp122,0 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 disebabkan oleh perubahan asumsi-asumsi aktuarial dan penyesuaian atas liabilitas imbalan pascakerja.

Penghasilan Komprehensif untuk Periode Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif untuk periode berjalan menurun sebesar 0,1% menjadi Rp4.904,9 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dari Rp4.909,6 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 terutama disebabkan oleh selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dan pengukuran kembali imbalan pascakerja.

2. Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Penjualan Bersih

Penjualan bersih Perseroan meningkat sebesar 7,6% menjadi Rp80.690,1 miliar pada tahun 2014 dari Rp75.025,2 miliar pada tahun 2013 disebabkan oleh kenaikan harga rokok Perseroan, yang sebagian didorong oleh kenaikan cukai dan perubahan pada komposisi harga dan produk Perseroan. Kenaikan harga ini sebagian diimbangi dengan penurunan pada volume penjualan secara keseluruhan.

Volume penjualan domestik rokok secara keseluruhan menurun sebesar 1,5% menjadi 109,7 miliar batang pada tahun 2014 dari 111,3 miliar batang pada tahun 2013 disebabkan oleh penghentian produksi dua merek, yaitu *Vegas Mild* dan *Trend Mild*, sebagai tanggapan atas perubahan peraturan perpajakan yang berdampak pada penurunan volume penjualan sebesar 2,2 miliar batang secara keseluruhan.

Penjualan bersih Perseroan dari SKM meningkat sebesar Rp7.883,1 miliar atau sebesar 19,3% menjadi Rp48.722,0 miliar, yang memberikan kontribusi sebesar 60,4% dari total penjualan bersih pada tahun 2014, dibandingkan dengan Rp40.838,9 miliar, yang memberikan kontribusi sebesar 54,4% dari total penjualan bersih pada tahun 2013. Volume penjualan rokok SKM meningkat dari 63,3 miliar batang ke 69,0 miliar batang. *Sampoerna A* memberikan kontribusi sebesar 43,3% dari penjualan bersih Perseroan pada tahun 2014 dibandingkan dengan 41,8% pada tahun 2013. Merek *Sampoerna U* berkontribusi sebesar 10,9% dari penjualan bersih Perseroan pada tahun 2014 dibandingkan 8,2% pada tahun 2013.



Penjualan bersih Perseroan dari SKT menurun sebesar 15,2% menjadi Rp18.645,2 miliar pada tahun 2014 dari Rp21.993,8 miliar pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh tren perubahan preferensi perokok dewasa dari produk SKT ke produk SKM, yang mencerminkan penurunan keseluruhan segmen SKT di pasar Indonesia. Merek *Dji Sam Soe* memberikan kontribusi sebesar 20,9% dari penjualan bersih pada tahun 2014, dibandingkan dengan 22,6% pada tahun 2013. Namun penurunan penjualan bersih dari *Dji Sam Soe* sebagian diimbangi oleh volume penjualan yang positif dari *Dji Sam Soe Magnum* dan suksesnya peluncuran *Dji Sam Soe Magnum Blue*, dimana keduanya merupakan bagian dari portofolio SKM Perseroan. Merek Sampoerna Kretek memberikan kontribusi sebesar 7,8% dari penjualan bersih Perseroan tahun 2014 dibandingkan dengan 9,1% pada tahun 2013.

Penjualan bersih Perseroan yang berasal dari SPM meningkat sebesar 10,5% menjadi Rp12.149,4 miliar pada tahun 2014 dari Rp10.997,7 miliar pada tahun 2013, terutama disebabkan oleh kenaikan harga, mengingat volume penjualan bersih SPM yang stagnan pada tahun 2014. Penjualan bersih SPM memberikan kontribusi sebesar 15,1% terhadap penjualan bersih Perseroan pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 14,7%.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan meningkat sebesar 9,5% menjadi Rp60.190,0 miliar pada tahun 2014 dari Rp54.953,9 miliar pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh kenaikan cukai dan biaya produksi akibat dari kenaikan beban gaji dan inflasi. Biaya persediaan cengkeh yang semakin tinggi pada tahun 2012 berlanjut mempengaruhi beban pokok penjualan pada tahun 2014. Perubahan komposisi produk Perseroan sebagai dampak atas perubahan tren pasar dari SKT ke SKM juga mengakibatkan peningkatan beban cukai, mengingat produk SKM dibebankan cukai per unit yang lebih tinggi daripada produk SKT, yang sebagian diimbangi oleh harga bahan baku per unit dan beban tenaga kerja yang lebih rendah untuk SKM.

Beban Penjualan

Beban penjualan meningkat sebesar 31,5% menjadi Rp5.295,4 miliar pada tahun 2014 dari Rp4.027,6 miliar pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh tingkat distribusi yang lebih tinggi di wilayah Jawa dan investasi pada penjualan dan pemasaran untuk portofolio produk SKM dan SKT saat ini (khususnya *Dji Sam Soe Magnum* dan *A Mild*) dan untuk peluncuran produk barunya, *Dji Sam Soe Magnum Blue*.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi menurun sebesar 3,1% menjadi Rp1.399,3 miliar pada tahun 2014 dari Rp1.443,5 miliar pada tahun 2013 yang disebabkan oleh penurunan beban jasa manajemen, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan biaya akibat inflasi, sebagaimana tercermin pada kenaikan gaji, upah dan imbalan kerja karyawan.

Penghasilan dan Beban Lain-lain (Beban Lain-lain Bersih)

Penghasilan dan beban lain-lain (beban lain-lain bersih) meningkat sebesar 39,6% menjadi Rp111,3 miliar pada tahun 2014 dari Rp79,7 miliar pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh pembayaran yang terkait dengan penghentian fasilitas manufaktur SKT di Jember dan Lumajang, yang sebagian diimbangi oleh keuntungan dari penjualan aset tetap dan keuntungan selisih kurs.

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan meningkat sebesar 17,6% menjadi Rp57,5 miliar pada tahun 2014 dari Rp48,9 miliar pada tahun 2013 yang terutama disebabkan oleh pendapatan bunga dari kas di bank dan piutang dari pihak berelasi.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan sebesar Rp47,4 miliar terutama dihasilkan dari transaksi *swap* mata uang asing untuk lindung nilai terkait pinjaman dengan Philip Morris Finance SA. Biaya keuangan Perseroan menurun sebesar 31,4% menjadi Rp47,4 miliar pada tahun 2014 dari Rp69,1 miliar pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh penurunan pembiayaan jangka pendek pihak berelasi dengan Philip Morris Finance SA dan PMID.

Bagian atas Hasil Bersih Entitas Asosiasi

Bagian atas hasil bersih entitas asosiasi berjumlah Rp14,1 miliar pada tahun 2014 dibandingkan dengan Rp9,4 miliar pada tahun 2013.



Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan menurun sebesar 5,5% menjadi Rp13.718,3 miliar pada tahun 2014 dari Rp14.509,7 miliar pada tahun 2013.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan menurun sebesar 4,2% menjadi Rp3.537,2 miliar pada tahun 2014 dari Rp3.691,2 miliar pada tahun 2013 terutama sebagai akibat dari penurunan laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan Perseroan menurun sebesar 5,9% menjadi Rp10.181,1 miliar pada tahun 2014 dari Rp10.818,5 miliar pada tahun 2013. Laba tahun 2014 khususnya dipengaruhi oleh biaya terkait pengurangan kapasitas produksi SKT.

Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan

Sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing, Perseroan memperoleh laba selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan pada tahun 2014 sebesar Rp0,1 miliar, dan rugi selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebesar Rp1,1 miliar pada tahun 2013.

Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja - Setelah Beban Pajak Penghasilan Terkait

Pengukuran kembali imbalan pascakerja (setelah beban pajak penghasilan terkait) sebesar Rp166,2 miliar pada tahun 2014 dari Rp9,4 miliar pada tahun 2013 disebabkan oleh perubahan asumsi-asumsi aktuarial dan penyesuaian atas liabilitas imbalan pascakerja.

Penghasilan Komprehensif untuk Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan menurun sebesar 7,3% menjadi Rp10.015,0 miliar pada tahun 2014 dari Rp10.808,0 miliar pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dan pengukuran kembali imbalan pascakerja.

3. Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Penjualan Bersih

Penjualan bersih Perseroan meningkat sebesar 12,6% menjadi Rp75.025,2 miliar pada tahun 2013 dari Rp66.626,1 miliar pada tahun 2012 disebabkan oleh kenaikan volume penjualan domestik yang lebih tinggi pada tahun berjalan, yang meningkat menjadi 111,3 miliar batang pada tahun 2013 dari 107,7 miliar batang pada tahun 2012, dan kenaikan harga produk Perseroan, yang sebagian besar didorong oleh kenaikan cukai dan biaya produksi.

Penjualan bersih Perseroan dari produk SKM meningkat sebesar Rp7.688,6 miliar atau sebesar 23,2% menjadi Rp40.838,9 miliar, dimana jumlah tersebut memberi kontribusi sebesar 54,4% atas total penjualan bersih pada tahun 2013 dibandingkan dengan Rp33.150,3 miliar, dimana jumlah tersebut memberi kontribusi sebesar 49,7% atas total penjualan bersih pada tahun 2012. Volume penjualan SKM meningkat dari 56,6 miliar batang menjadi 63,3 miliar batang. *Sampoerna A*, berkontribusi sebesar 41,8% atas penjualan bersih Perseroan pada tahun 2013 dibandingkan dengan 40,3% pada tahun 2012. Diikuti oleh merek *Sampoerna U*, yang memberikan kontribusi sebesar 8,2% atas penjualan bersih pada tahun 2013 dibandingkan dengan 6,0% pada tahun 2012.

Penjualan bersih Perseroan dari produk SKT menurun sebesar 7,5% menjadi Rp21.993,8 miliar pada tahun 2013 dari Rp23.783,9 miliar pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh tren perubahan preferensi perokok dewasa jangka panjang yang beralih dari produk SKT ke produk SKM, yang mencerminkan penurunan secara keseluruhan dari segmen SKT di pasar rokok Indonesia.

Penjualan bersih Perseroan dari SPM meningkat sebesar 22,4% menjadi Rp10.997,7 miliar pada tahun 2013 dari Rp8.984,4 miliar pada tahun 2012, yang disebabkan oleh kenaikan volume penjualan dan harga. Penjualan SPM memberikan kontribusi sebesar 14,7% atas penjualan bersih Perseroan pada tahun 2013 dibandingkan dengan 13,5% pada tahun 2012.



Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan meningkat sebesar 14,2% menjadi Rp54.953,9 miliar pada tahun 2013 dari Rp48.118,8 miliar pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh volume penjualan yang lebih tinggi, harga bahan baku baik tembakau maupun cengkeh yang lebih tinggi, kenaikan biaya akibat inflasi dan kenaikan tarif cukai. Harga persediaan cengkeh yang meningkat pada tahun 2012 mempengaruhi beban pokok penjualan di tahun 2013. Perubahan komposisi produk Perseroan yang diakibatkan oleh kelanjutan tren perubahan dari SKT ke SKM juga mengakibatkan kenaikan beban cukai, mengingat SKM dibebankan cukai per unit yang lebih tinggi dibandingkan SKT, yang sebagian diimbangi harga bahan baku per unit dan upah tenaga kerja untuk SKM yang lebih rendah.

Beban Penjualan

Beban penjualan meningkat sebesar 7,9% menjadi Rp4.027,6 miliar pada tahun 2013 dari Rp3.732,3 miliar pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh kenaikan biaya akibat inflasi sebagaimana tercermin pada kenaikan gaji, upah dan imbalan kerja untuk tenaga penjualan.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 1,3% menjadi Rp1.443,5 miliar pada tahun 2013 dari Rp1.424,5 miliar pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh kenaikan gaji, upah dan imbalan kerja.

Penghasilan dan Beban Lain-lain (Beban Lain-lain Bersih)

Penghasilan dan beban lain-lain (beban lain-lain bersih) meningkat sebesar 44,6% menjadi Rp79,7 miliar pada tahun 2013 dari Rp55,1 miliar pada tahun 2012 yang terutama disebabkan oleh kerugian dari selisih kurs, sebagian diimbangi dengan keuntungan dari penjualan aset tetap.

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan menurun sebesar 59,3% menjadi Rp48,9 miliar pada tahun 2013 dari Rp120,0 miliar pada tahun 2012 dan terutama disebabkan pendapatan bunga yang dihasilkan dari kas di bank dan piutang dari pihak berelasi.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan sebesar Rp69,1 miliar terutama dihasilkan dari transaksi *swap* mata uang asing untuk lindung nilai terkait pinjaman pihak berelasi dengan Philip Morris Finance SA. Biaya keuangan Perseroan meningkat 99,1% menjadi Rp69,1 miliar pada tahun 2013 dari Rp34,7 miliar pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh pembiayaan jangka pendek pihak berelasi dengan Philip Morris Finance SA dan PMID.

Bagian atas Hasil Bersih Entitas Asosiasi

Bagian atas hasil bersih entitas asosiasi Perseroan berjumlah Rp9,4 miliar pada tahun 2013 dibandingkan dengan Rp2,6 miliar pada tahun 2012.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat sebesar 8,4% menjadi Rp14.509,7 miliar pada tahun 2013 dari Rp13.383,3 miliar pada tahun 2012.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan meningkat sebesar 7,4% menjadi Rp3.691,2 miliar pada tahun 2013 dari Rp3.438,0 miliar pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak penghasilan.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar 8,8% menjadi Rp10.818,5 miliar pada tahun 2013 dari Rp9.945,3 miliar pada tahun 2012.

Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan

Sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing, Perseroan mengalami rugi selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan pada tahun 2013 sebesar Rp1,1 miliar dan memperoleh laba selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan pada tahun 2012 sebesar Rp30,9 miliar.



Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja – Setelah Beban Pajak Penghasilan Terkait

Pengukuran kembali imbalan pascakerja (setelah beban pajak penghasilan terkait) berjumlah Rp9,4 miliar pada tahun 2013 dibandingkan Rp170,8 miliar pada tahun 2012 disebabkan oleh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) baru pada tahun 2012 terkait dengan perubahan metode pengakuan keuntungan/(kerugian) aktuarial melalui pendapatan komprehensif lain dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dan penyesuaian atas liabilitas imbalan pascakerja.

Jumlah Penghasilan Komprehensif untuk Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan meningkat sebesar 10,2% menjadi Rp10.808,0 miliar pada tahun 2013 dari Rp9.805,4 miliar pada tahun 2012 terutama disebabkan oleh selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dan pengukuran kembali imbalan pascakerja.

C. ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	3.281,3	6.019,2	11.103,2	10.802,2
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(393,0)	(594,8)	(1.385,5)	(1.143,3)	(860,1)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	(3.825,4)	(5.987,7)	(10.400,5)	(9.406,8)	(4.892,3)
Penurunan Arus Kas Bersih	(937,1)	(563,3)	(682,8)	(252,1)	(1.664,9)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih Perseroan yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar Rp3.281,3 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp46.445,3 miliar, sebagian diimbangi oleh jumlah pembayaran cukai sebesar Rp25.830,0 miliar, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp13.265,5 miliar, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp1.938,2 miliar dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp2.082,7 miliar.

Kas bersih Perseroan yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar Rp6.019,2 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp42.068,6 miliar, sebagian diimbangi oleh jumlah pembayaran cukai sebesar Rp20.428,4 miliar, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp11.812,9 miliar, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp1.800,3 miliar dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp2.023,0 miliar.

Kas bersih Perseroan yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar Rp11.103,2 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp87.346,2 miliar, sebagian diimbangi oleh pembayaran cukai sebesar Rp40.172,8 miliar, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp28.319,5 miliar, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp3.744,5 miliar dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp4.002,8 miliar.

Kas bersih Perseroan yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar Rp10.802,2 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp80.737,1 miliar, sebagian diimbangi oleh pembayaran cukai sebesar Rp36.737,7 miliar, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp26.198,0 miliar, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp3.208,8 miliar dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp3.652,9 miliar.

Kas bersih Perseroan yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar Rp4.087,5 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp72.057,0 miliar, sebagian diimbangi oleh pembayaran cukai sebesar Rp33.421,6 miliar, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp28.216,5 miliar dan pembayaran kepada karyawan sebesar Rp2.910,0 miliar dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp3.474,0 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp393,0 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, terutama terdiri dari pembayaran untuk pembelian aset tetap dan tanah untuk pengembangan sebesar Rp481,3 miliar, dan pembayaran untuk pembangunan properti investasi sebesar Rp0,5 miliar, yang sebagian diimbangi oleh penerimaan dari piutang lainnya dari pihak berelasi sebesar Rp1,7 miliar dan penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar Rp87,1 miliar.



Kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp594,8 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, terutama terdiri dari pembayaran untuk pembelian aset tetap dan tanah untuk pengembangan sebesar Rp674,8 miliar, dan pembayaran untuk pembangunan properti investasi sebesar Rp77,2 miliar, yang sebagian diimbangi oleh penerimaan dari piutang lainnya dari pihak berelasi sebesar Rp150,0 miliar dan penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar Rp7,3 miliar.

Kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp1.385,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, terutama terdiri dari pembayaran untuk pembelian aset tetap dan tanah untuk pengembangan sebesar Rp1.493,0 miliar dan pembayaran untuk pembangunan properti investasi sebesar Rp83,9 miliar sebagian diimbangi oleh penerimaan piutang lainnya dari pihak berelasi sebesar Rp156,1 miliar dan penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar Rp35,3 miliar.

Kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp1.143,3 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, terutama terdiri dari pembayaran untuk pembelian aset tetap dan tanah untuk pengembangan sebesar Rp1.268,9 miliar, pembayaran untuk pembangunan properti investasi sebesar Rp214,7 miliar dan pemberian pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp150,0 miliar, sebagian diimbangi oleh penerimaan piutang lainnya dari pihak berelasi sebesar Rp255,9 miliar dan penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar Rp234,5 miliar.

Kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp860,1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, terutama terdiri dari pembayaran untuk pembelian aset tetap dan tanah untuk pengembangan sebesar Rp687,1 miliar dan pembayaran untuk pembangunan properti investasi sebesar Rp113,6 miliar, dan pemberian pinjaman kepada pihak berelasi Rp150,7 miliar sebagian diimbangi oleh penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar Rp59,2 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp3.825,4 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, terutama terdiri dari dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham sebesar Rp4.273,4 miliar dan pembayaran pinjaman pihak berelasi sebesar Rp425,5 miliar, diimbangi oleh penerimaan utang bank jangka pendek dan penerimaan liabilitas keuangan jangka pendek lainnya masing-masing sebesar Rp500,0 miliar dan Rp383,0 miliar.

Kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp5.987,7 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, terutama terdiri dari dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham sebesar Rp4.063,0 miliar dan pembayaran pinjaman pihak berelasi sebesar Rp2.082,0 miliar.

Kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan berjumlah Rp10.400,5 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, terutama terdiri dari dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham sebesar Rp10.650,7 miliar, sebagian diimbangi oleh penerimaan dari pinjaman pihak berelasi sebesar Rp308,9 miliar.

Kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan berjumlah Rp9.406,8 miliar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, terutama terdiri dari dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham sebesar Rp9.945,0 miliar dan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp115,0 miliar, sebagian diimbangi oleh penerimaan dari pinjaman pihak berelasi sebesar Rp634,2 miliar dan penerimaan liabilitas keuangan jangka pendek lainnya sebesar Rp43,7 miliar.

Kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan berjumlah Rp4.892,3 miliar pada tahun yang berakhir 31 Desember 2012, terutama terdiri dari dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham sebesar Rp6.793,7 miliar, sebagian diimbangi oleh penerimaan dari pinjaman pihak berelasi sebesar Rp1.812,9 miliar dan penerimaan dari pinjaman jangka pendek sebesar Rp115,0 miliar.

D. BELANJA MODAL

Belanja Modal Historis

Belanja modal Perseroan pada tahun 2012, 2013, 2014 dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2015 masing-masing berjumlah Rp800,7 miliar, Rp1.483,6 miliar, Rp1.576,9 miliar, Rp752,0 miliar dan Rp481,8 miliar.



Tabel berikut ini menunjukkan belanja modal utama dari Perseroan berdasarkan kategori pengeluaran per periode. Belanja modal ini terutama terkait dengan fasilitas manufaktur Perseroan.

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Tanah untuk pengembangan dan aset tetap	481,3	674,8	1.493,0	1.268,9	687,1
Properti investasi	0,5	77,2	83,9	214,7	113,6
Jumlah Belanja Modal	481,8	752,0	1.576,9	1.483,6	800,7

Belanja Modal yang Direncanakan

Perseroan menargetkan untuk menambah belanja modal yang direncanakan sebesar Rp1.113,0 miliar pada tahun 2015, terutama untuk aset tetap yang berkaitan dengan fasilitas manufaktur Perseroan. Belanja modal aktual Perseroan dapat berbeda dari jumlah yang ditargetkan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rencana bisnis, kinerja keuangan, kondisi pasar, prospek kondisi bisnis di masa mendatang, dan perubahan peraturan pemerintah. Dalam situasi di mana Perseroan tidak menghasilkan arus kas yang cukup dari aktivitas operasinya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan melaksanakan rencana belanja modal, Perseroan mungkin dapat merevisi rencana belanja modal atau mencari tambahan pembiayaan yang bersumber dari utang maupun ekuitas.

Kewajiban Kontraktual, Komitmen dan Kontinjensi

Tabel berikut ini menunjukkan kewajiban kontraktual Perseroan untuk melakukan pembayaran per 30 Juni 2015: (dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Pembayaran Jatuh Tempo Berdasarkan Periode			
	Kurang dari 1 tahun	1-2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Jumlah
Pinjaman	3.910,0	-	-	3.910,0
Utang usaha dan lainnya	3.399,5	-	-	3.399,5
Akrual	148,5	-	-	148,5
Akrual imbalan kerja	510,9	-	-	510,9
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	388,4	-	-	388,4
Liabilitas sewa pembiayaan	21,4	13,7	18,0	53,1
Jumlah	8.378,7	13,7	18,0	8.410,4

Selain itu Perseroan juga memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

Komitmen

a. Pembelian aset tetap

Perseroan mempunyai komitmen sehubungan dengan pembelian aset tetap dan pembangunan properti investasi sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
Komitmen	554,7	539,4	890,0	905,4

Seluruh komitmen pembelian aset tetap dan pembangunan properti investasi dilakukan dengan pihak ketiga, terutama dengan G.D. SPA, dengan periode perikatan sampai dengan bulan September 2016.

b. Sewa

Jumlah pembayaran minimum sewa operasi di masa mendatang yang berasal dari sewa operasi adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2015	2014	2013	2012
Tidak lebih dari 1 tahun	207,3	235,2	212,8	175,5
Antara lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun	358,7	430,1	352,1	344,8
Jumlah	566,0	665,3	564,9	520,3



Komitmen sewa operasi terutama merupakan komitmen sewa kendaraan dengan PT Serasi Autoraya dan PT Adhi Sarana Armada Tbk.

Kontinjensi

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Perseroan tidak memiliki liabilitas kontinjensi signifikan.

Pengaturan *Off-Balance Sheet*

Perseroan tidak memiliki kewajiban *off-balance sheet* yang tidak disebutkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Manajemen Risiko

Perseroan, dalam kegiatan operasi normalnya, memiliki berbagai jenis risiko pasar, termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Strategi manajemen risiko Perseroan bertujuan untuk meminimalisasi dampak buruk dari risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Mata uang fungsional Perseroan adalah Rupiah, tetapi Perseroan melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan sejumlah mata uang asing seperti Dolar Amerika Serikat ("USD"), sehingga Perseroan memiliki risiko mata uang asing. Perseroan menggunakan kontrak *swap* valuta asing atas pinjaman dalam mata uang asing untuk mengantisipasi dampak perubahan nilai tukar mata uang asing. Laba tahun berjalan setelah pajak Perseroan mungkin lebih rendah/tinggi sebagai akibat dari kerugian/keuntungan dari penjabaran instrumen keuangan dalam USD. Perseroan memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing dengan melakukan penelaahan rutin dan pengawasan terhadap nilai tukar mata uang asing.

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, jika USD menguat/melemah sebesar Rp100/1USD terhadap Rupiah dengan semua variabel lainnya termasuk tarif pajak tetap konstan, maka laba setelah pajak Perseroan untuk periode/tahun berjalan akan menurun/meningkat sebesar Rp14,7 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, menurun/meningkat sebesar Rp18,7 miliar pada tahun 2014, menurun/meningkat sebesar Rp17,9 miliar pada tahun 2013 dan menurun/meningkat sebesar Rp22,3 miliar pada tahun 2012 karena kerugian/keuntungan dari penjabaran instrumen keuangan dalam USD.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas di masa depan dari instrumen keuangan akan mengalami fluktuasi dikarenakan perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan terhadap risiko perubahan suku bunga pasar bersifat minim dikarenakan tidak adanya aset dengan tingkat suku bunga dan pinjaman dengan risiko suku bunga yang signifikan. Perseroan memiliki risiko tingkat suku bunga pada pinjaman jangka pendek. Kebijakan Perseroan untuk meminimalisasi risiko suku bunga adalah dengan menganalisa pergerakan tingkat suku bunga dan profil jatuh tempo aset dan liabilitas.

Pada tanggal 30 Juni 2015, jika suku bunga meningkat/menurun sebesar 0,5 basis poin dengan semua variabel lainnya termasuk tarif pajak tetap konstan, maka laba setelah pajak untuk periode berjalan akan menurun/meningkat sebesar Rp7,3 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2014, jika suku bunga meningkat/menurun sebesar 0,5 basis poin dengan semua variabel lainnya termasuk tarif pajak tetap konstan, maka laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan menurun/meningkat sebesar Rp10,6 miliar dibandingkan Rp12,2 miliar pada tahun 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2013, jika suku bunga meningkat/menurun sebesar 0,5 basis poin dengan semua variabel lainnya termasuk tarif pajak tetap konstan, maka laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan menurun/meningkat sebesar Rp12,2 miliar dibandingkan Rp11,5 miliar pada tahun 2012.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang mengakibatkan kerugian keuangan. Perseroan memiliki risiko kredit dari kegiatan operasi (terutama dari piutang usaha). Namun, Perseroan tidak memiliki konsentrasi untuk risiko kredit. Penjualan kepada pelanggan dilakukan secara tunai dan kredit dan penjualan dengan jangka waktu kredit di atas jumlah tertentu dijamin dengan bank garansi dari pelanggan. Perseroan mempunyai kebijakan untuk memastikan bahwa penjualan terhadap pelanggan, dilakukan dengan riwayat kredit yang tepat, untuk membatasi jumlah kredit maksimum kepada pelanggan dan untuk memonitor penggunaan dari setiap batas kredit secara berkala. Perseroan mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dengan



memonitor reputasi dan tingkat rasio permodalan bank dan eksposur kredit dari pelanggan berdasarkan posisi keuangan, pengalaman masa lalu, referensi pihak ketiga, dan faktor lainnya.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo. Oleh karena sifat dasar dari bisnis Perseroan yang dinamis, Perseroan juga memastikan tersedianya pendanaan melalui fasilitas kredit dari Philip Morris Finance SA dan beberapa bank. Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Perseroan diasumsikan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka waktu yang pendek dan dampak dari diskonto yang tidak signifikan. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual secara terus menerus dan memastikan tersedianya kas dan setara kas yang cukup.



V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan usahanya dan memiliki dampak terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, hasil dan prospek usaha dari Perseroan. Jika risiko-risiko tersebut terjadi, hal ini juga dapat mempengaruhi nilai kapitalisasi Perseroan.

Risiko yang akan diungkapkan di bawah ini merupakan risiko yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN USAHA DAN INDUSTRI PERSEROAN

1. Perseroan bergantung pada produksi dan penjualan rokok, dan tiap penurunan signifikan terhadap kondisi pasar rokok dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan profitabilitas Perseroan.

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari penjualan rokok, terutama di pasar Indonesia. Pasar rokok di Indonesia dapat mengalami pelemahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain penurunan permintaan untuk produk rokok, kekurangan atau ketidakstabilan harga bahan baku seperti tembakau dan cengkeh, dan perubahan signifikan terhadap aturan cukai di industri rokok. Permintaan produk rokok dapat mengalami penurunan yang diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah perubahan demografi, peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan, kenaikan harga rokok, larangan merokok di tempat umum atau pembatasan pemasaran rokok, atau gabungan dari faktor-faktor tersebut. Setiap penurunan kinerja pasar rokok akan berdampak material dan dapat merugikan kegiatan usaha, kondisi finansial, dan hasil operasional serta prospek usaha Perseroan.

2. Tren dan preferensi konsumen dewasa saat ini maupun di masa mendatang dapat mengurangi permintaan terhadap rokok atau jenis rokok tertentu, dimana hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap harga dan permintaan atas rokok yang dijual oleh Perseroan, dan Perseroan mungkin tidak dapat mengantisipasi atau merespon secara tepat terhadap perubahan preferensi atau permintaan perokok dewasa.

Kegiatan usaha utama Perseroan bergantung pada perubahan preferensi perokok dewasa, yang didorong oleh sejumlah faktor, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Perubahan preferensi perokok dewasa dapat mengakibatkan penurunan permintaan untuk produk rokok tertentu atau produk-produk rokok lainnya yang diproduksi oleh Perseroan. Hal ini dapat berdampak negatif dan material terhadap penjualan dan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai contoh, penurunan permintaan perokok dewasa terhadap SKT dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan jumlah penjualan SKT menurun, dimana penurunan tersebut berdampak negatif dan material terhadap penghasilan operasional serta memaksa Perseroan untuk melaksanakan berbagai macam pengurangan volume produksi SKT, termasuk penutupan beberapa pabrik SKT dan pelaksanaan program pensiun dini sukarela. Penurunan permintaan yang berkelanjutan oleh perokok dewasa terhadap rokok SKT dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, profitabilitas, kondisi finansial dan hasil usaha Perseroan.

Meskipun permintaan produk rokok di Indonesia sebagai fokus utama Perseroan masih relatif kuat dibandingkan dengan penurunan tren konsumsi di pasar global lainnya seperti di pasar Amerika Serikat dan Eropa, permintaan konsumen dapat menurun dikarenakan perubahan demografis populasi orang dewasa, peningkatan kepedulian sosial terhadap dampak buruk rokok bagi kesehatan, perubahan peraturan dan administrasi di industri tembakau, dan kenaikan cukai dan pajak lainnya yang menyebabkan peningkatan harga eceran untuk rokok. Dalam masa ketidakpastian kondisi ekonomi, perokok dewasa dapat memilih untuk membeli produk rokok milik kompetitor dengan harga yang lebih rendah dari produk Perseroan yang sebagian besar adalah rokok harga menengah dan premium. Oleh sebab itu, terdapat kemungkinan terjadinya perubahan volume penjualan dan komposisi produk Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas Perseroan. Setiap tren penurunan dapat berdampak negatif dan material terhadap kinerja usaha, kondisi finansial, hasil, dan prospek usaha Perseroan.

Selain itu, profitabilitas Perseroan dapat mengalami penurunan yang signifikan dan material jika Perseroan tidak dapat meluncurkan produk baru atau memasuki pasar baru, meningkatkan harga atau mempertahankan proporsi yang sesuai dalam penjualan rokok dengan margin yang tinggi, atau menanggapi perubahan preferensi perokok dewasa. Keberhasilan kegiatan usaha Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mengantisipasi perubahan pada tren pasar, memasarkan produk-produk yang ada dan produk-produk barunya dan untuk secara cepat merespon perubahan pada tren pasar, demografis, dan preferensi perokok dewasa, terhadap ketersediaan produk baru dan kecepatan perubahan preferensi pasar. Karena industri tembakau sangat berorientasi terhadap pengakuan merek, terdapat kemungkinan perokok dewasa belum siap untuk menerima produk baru di pasar dan potensi kegagalan oleh Perseroan dalam peluncuran produk baru dalam jangka panjang maupun jangka pendek yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi finansial, serta



prospek usaha Perseroan. Kegagalan Perseroan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi dan menyesuaikan perubahan permintaan secara cepat dan akurat dapat mengakibatkan produk Perseroan dapat tergantikan oleh produk lain yang lebih unggul. Demikian pula, hal tersebut memungkinkan Perseroan gagal dalam mempertahankan kualitas dan komposisi produk yang optimal sesuai dengan preferensi konsumen, atau dalam rangka menjaga profitabilitas Perseroan. Kegagalan tersebut dapat menurunkan kepercayaan konsumen dengan mengesampingkan permintaan konsumen yang tidak dapat menemukan produk atau merek yang diinginkan pada titik penjualan. Jika salah satu dari risiko-risiko ini terjadi, hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, profitabilitas, hasil usaha, kondisi finansial, dan prospek usaha Perseroan.

3. Kegiatan usaha Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat perubahan aturan cukai yang dikenakan terhadap produk rokok, dan peningkatan pajak-pajak terkait rokok yang telah diusulkan atau disahkan di Indonesia yang dapat secara tidak seimbang mempengaruhi profitabilitas Perseroan.

Industri rokok di Indonesia dikenakan pajak yang substansial. Produsen rokok diwajibkan untuk membayar cukai, pajak daerah dan PPN atas rokok kretek dan rokok putih yang dijual di Indonesia, dan importir juga diwajibkan untuk membayar bea masuk atas rokok impor di Indonesia. Produsen tunduk pada perubahan peraturan pajak tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2014 Pemerintah Indonesia menerapkan pajak daerah atas rokok sebesar 10% dari cukai yang dibayarkan kepada Pemerintah. Perubahan pada aturan pajak, termasuk cukai, pajak penjualan, dan bea masuk dapat mengakibatkan perubahan harga jual eceran rokok dan profitabilitas untuk berbagai macam rokok, dimana sering kali terjadinya jeda waktu antara implementasi pajak baru dengan tercerminnya pajak tersebut dalam harga eceran rokok. Oleh sebab itu, perubahan tersebut dapat mengakibatkan perubahan harga jual eceran SKM dan SKT Perseroan secara tidak proporsional.

Perseroan merupakan salah satu produsen terbesar di Indonesia berdasarkan volume dan merupakan salah satu kontributor terbesar di Indonesia terhadap pendapatan cukai. Pada umumnya, Pemerintah meningkatkan tarif cukai untuk rokok setiap tahun. Tidak ada jaminan dimana tarif cukai saat ini dan pajak lainnya tidak akan meningkat, dan peraturan pajak umum di Indonesia dapat berubah di masa yang akan datang. Pada bulan Agustus 2015, presiden Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia 2016 ("RAPBN") kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam RAPBN 2016 tersebut memproyeksikan pendapatan dari pajak cukai hasil tembakau adalah sekitar sebesar Rp148,9 triliun, yang adalah lebih tinggi dibandingkan dengan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 ("APBN 2015") yakni Rp139,1 triliun. RAPBN 2016 tersebut menyatakan bahwa APBN untuk tahun 2016 memiliki potensi untuk mencapai target pendapatan cukai hasil tembakau untuk tahun 2016 antara lain dengan cara meningkatkan tarif cukai. Meskipun ini merupakan kenaikan 7,5% dibanding APBN 2015, APBN 2015 juga mencakup manfaat satu kali sebesar Rp18,5 triliun dari perubahan ketentuan pembayaran untuk dua bulan terakhir pada tahun 2015. Sementara RAPBN 2016 tidak memberikan rincian perubahan cukai tembakau khusus, angka ini berpotensi untuk mengakibatkan tarif cukai yang lebih tinggi untuk rokok Perseroan di tahun 2016.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat menyerap kenaikan pajak apapun pada produk rokok melalui peningkatan efisiensi operasional atau mengalihkan kenaikan biaya dari pajak tersebut kepada pembeli. Kenaikan pajak yang mengakibatkan kenaikan harga penjualan eceran rokok dapat menurunkan konsumsi atau menyebabkan permintaan perokok dewasa menjadi beralih ke produk dengan harga yang lebih rendah, produk dalam kategori yang berbeda ataupun produk-produk ilegal. Sementara penyerapan peningkatan pajak tanpa peningkatan harga jual dapat menurunkan profitabilitas Perseroan. Dalam mempertimbangkan peningkatan harga, Perseroan harus mempertimbangkan kondisi pasar dan toleransi perokok dewasa terhadap perubahan harga, termasuk dampak terhadap jumlah penjualan rokok dan reaksi dari para kompetitor berdasarkan pola historis. Kemampuan Perseroan untuk menyesuaikan harga dengan peningkatan pajak rokok akan menjadi terbatas jika Perseroan tidak dapat menentukan dan merencanakan waktu, frekuensi dan tingkat kenaikan tersebut. Perubahan aturan cukai produk rokok yang tidak menguntungkan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan, kinerja finansial, dan prospek usaha Perseroan.

4. Perseroan mengalami persaingan yang ketat dan ketidakmampuan untuk bersaing secara efektif dapat membawa dampak negatif yang material terhadap profitabilitas dan hasil usaha Perseroan.

Kompetitor terbesar Perseroan adalah tiga produsen rokok besar Indonesia lainnya, yaitu PT Gudang Garam Tbk. ("Gudang Garam"), PT Djarum ("Djarum"), dan PT Bentoel Internasional Investama Tbk. (anak perusahaan dari British American Tobacco plc) ("BAT"). Perseroan bersaing terutama dalam segi kualitas produk, pengakuan merek, loyalitas merek, inovasi, rasa, kemasan, layanan, distribusi, pemasaran, iklan, dan harga, serta berbagai faktor lainnya dan berada pada kondisi persaingan yang ketat dalam semua segi usahanya. Lingkungan dan posisi Perseroan yang kompetitif di pasar dapat secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang lemah, penurunan kepercayaan perokok dewasa terhadap Perseroan, munculnya produk kompetitor baru dengan harga yang lebih rendah atau produk yang lebih inovatif, pajak tembakau yang lebih tinggi, harga mutlak yang lebih tinggi dan kesenjangan harga eceran yang lebih besar, serta regulasi produk yang dapat menurunkan kemampuan untuk membedakan produk tembakau. Beberapa kompetitor Perseroan juga memiliki potensi untuk



memiliki loyalitas merek yang kuat di beberapa wilayah di Indonesia atau segmen tertentu di pasar, yang dapat memberikan tantangan bagi Perseroan untuk menembus atau menguasai pasar tersebut. Beberapa kompetitor juga telah memiliki pelanggan yang setia untuk merek mereka di beberapa wilayah di Indonesia atau di beberapa segmen pasar, yang menghalangi Perseroan untuk dapat dengan mudah memasuki pasar tersebut dimana portofolio merek Perseroan kurang diakui.

Selain kompetisi pasar dimana Perseroan telah beroperasi dengan menjual produknya, atau mempertimbangkan untuk beroperasi dan menjual produknya di masa yang akan datang, Perseroan dapat menghadapi persaingan yang signifikan dari pemain-pemain baru yang berusaha untuk menembus segmen pasar yang ada. Konsolidasi yang terjadi di industri, pada umumnya, dapat menyebabkan peningkatan tekanan kompetisi secara keseluruhan. Faktor-faktor tersebut dapat menurunkan kegiatan usaha Perseroan, kondisi finansial, hasil usaha dan arus kas.

5. Perseroan bergantung pada kekuatan merek dagang dan nama *brandnya* dan jika Perseroan tidak mampu melindungi dan mempromosikan merek dagang serta nama *brandnya*, maka reputasi dan posisi persaingannya dapat terkena dampak yang negatif.

Posisi signifikan yang dimiliki oleh merek *Sampoerna A*, *Dji Sam Soe*, dan merek Perseroan lainnya berasal dari reputasi dimana Perseroan mampu menyediakan produk rokok yang diinginkan perokok dewasa serta berkualitas tinggi. Profitabilitas sangat bergantung pada kelanjutan dari kesuksesan merek utama Perseroan yaitu *Sampoerna A* dan *Dji Sam Soe*. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, kontributor terbesar untuk portofolio SKM, *Sampoerna A*, memberikan kontribusi sebesar 40,9% dari total penjualan domestik dan 43,3% dari laba bersih. Kontributor terbesar untuk portofolio SKT, *Dji Sam Soe*, memberikan kontribusi sebesar 11,9% dari total penjualan domestik dan 14,7% dari laba bersih. Kelanjutan kesuksesan dan pertumbuhan Perseroan sangat bergantung pada kemampuan Perseroan dalam melindungi dan mempromosikan merek-mereknya melalui upaya pemasaran dan promosi. Apabila pemasaran dan promosi gagal, merek dan reputasi Perseroan dapat terkena dampak negatif. Ketidakmampuan tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap persepsi pasar untuk produk Perseroan, dan juga bagi bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi finansial, dan prospek usaha Perseroan.

Selain itu, Perseroan sangat bergantung pada merek dagang dan nama *brandnya* untuk membedakan produk Perseroan dari produk pesaing lainnya. Meskipun Perseroan berusaha mendayagunakan sumber dayanya untuk melindungi merek dagangnya, tindakan perlindungan tersebut kemungkinan tidak cukup untuk mencegah penyalahgunaan atau peniruan merek Perseroan yang dapat merusak citra, merek atau posisi persaingan Perseroan. Selain itu, Perseroan kemungkinan tidak mengetahui seluruh pelanggaran yang terjadi terhadap merek dagangnya dan/atau dapat memutuskan, berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaatnya untuk tidak menuntut kasus pelanggaran tersebut, hal mana dapat memberikan dampak buruk bagi kegiatan usaha dan kemampuan bersaing Perseroan.

6. Perseroan kemungkinan tidak mendapatkan pasokan bahan baku yang cukup atau stabil untuk proses produksinya, yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tembakau dan cengkeh dan panen atau untuk alasan lainnya. Keterlambatan atau kekurangan pasokan bahan baku, terutama cengkeh, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil dan prospek usaha Perseroan.

Tembakau dan cengkeh merupakan bahan baku utama produksi rokok Perseroan, dan kesuksesan usaha bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mendapatkan jumlah bahan baku yang cukup. Perseroan bergantung pada pemasok pihak ketiga domestik dalam penyediaan tembakau dan cengkeh yang tepat waktu dan memadai. Pada tahun 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, Perseroan membeli tembakau dimana salah satu pemasok tembakau utama memasok sebesar 90% dari jumlah pasokan tembakau dari lima pemasok tembakau utama. Pada tahun 2014 dan enam bulan yang berakhir 30 Juni 2015, Perseroan juga membeli hampir seluruh pasokan cengkeh dari lima pemasok utamanya.

Jika Perseroan tidak memiliki pasokan tembakau dan cengkeh yang dibutuhkan pada waktunya dan dalam jumlah yang mencukupi karena alasan apapun, termasuk kekurangan atau ketidakstabilan kualitas tembakau atau cengkeh yang dikarenakan oleh musim panen yang buruk, masalah logistik, atau kesulitan finansial pemasok pihak ketiga; hal tersebut dapat menyebabkan gangguan pada operasional bisnis Perseroan. Karena sebagian besar bahan baku Perseroan adalah bahan baku alami, maka kondisi cuaca, penyakit, hama tanaman dan fenomena alam lainnya yang dapat mempengaruhi panen tanaman secara langsung dapat berdampak kepada ketersediaan bahan baku. Perseroan sangat rentan terhadap kondisi cuaca buruk, bencana alam, penyakit, hama tanaman dan faktor-faktor lain, yang dapat mempengaruhi produksi dan panen tembakau dan cengkeh di luar kendali Perseroan. Kondisi cuaca, khususnya, memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan dimana kondisi cuaca yang ekstrim dapat menyebabkan penurunan pada penghasilan tunas cengkeh, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah cengkeh yang dipanen. Sebagai contoh, pada tahun 2010, curah hujan yang berlebihan di Indonesia, dimana semua kebutuhan cengkeh Perseroan bersumber, menyebabkan penurunan yang tajam terhadap hasil dan pasokan cengkeh serta menyebabkan lonjakan harga pada tahun 2011. Tembakau juga sangat sensitif terhadap kondisi cuaca, dimana kualitas dan hasil dari tanaman tembakau dapat mengalami penurunan secara substansial ketika terkena kondisi ekstrim, termasuk kekeringan dan banjir. Misalnya, banjir di Indonesia pada tahun 2010 memiliki dampak yang signifikan terhadap produksi tembakau.



Tidak ada jaminan bahwa kondisi tersebut tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Perseroan memiliki rencana mitigasi dalam memastikan ketersediaan pasokan tembakau yang berkelanjutan dengan memiliki berbagai pilihan tembakau dengan karakteristik serupa sebagai alternatif dan dengan memiliki skema durasi persediaan yang terencana. Kekurangan sumber daya alam telah menjadi risiko global dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan pertumbuhan populasi dunia yang pesat dan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang yang meningkatkan permintaan sumber daya alam. Kekurangan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha Perseroan.

Pohon cengkeh dan tanaman tembakau rentan terhadap hama dan penyakit. Penyebaran wabah serangga atau penyakit lebih cenderung terjadi di perkebunan tembakau dimana hanya satu jenis tanaman yang ditanam. Pohon cengkeh juga menghadapi permasalahan yang serupa. Penyebaran hama dapat mengurangi hasil panen secara substansial akibat hama yang memakan akar tanaman atau pohon, atau merusakkan bagian tanaman atau pohon lainnya yang akan digunakan oleh Perseroan. Wabah serangan hama dan penyakit dapat mengakibatkan penurunan pasokan tembakau atau cengkeh yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan kinerja finansialnya.

Pemasok tembakau atau cengkeh Perseroan dapat meminta perubahan harga, syarat pembayaran, atau syarat-syarat lain yang dapat mengakibatkan biaya tambahan yang substansial yang harus dikeluarkan oleh Perseroan. Selain itu, pembatalan, sengketa yang timbul, atau ketidakmampuan untuk mempertahankan hubungan bisnis dengan pemasok tembakau dan/atau cengkeh dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan ada kemungkinan Perseroan tidak dapat mengamankan pasokan alternatif tembakau dan/atau cengkeh yang berkualitas dari pemasok lain.

Kesulitan yang dialami Perseroan dalam pengadaan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk-produknya, serta setiap kenaikan biaya bahan baku tersebut yang disebabkan oleh kondisi cuaca, fenomena alam, kondisi pasar komoditas, keterbatasan regulasi pemerintah atau alasan lainnya, dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha.

7. Perseroan juga terekspos pada fluktuasi dan inflasi harga tembakau dan cengkeh dan margin Perseroan dapat dipengaruhi oleh harga bahan baku yang meningkat.

Tembakau dan cengkeh merupakan bahan baku utama yang dibutuhkan Perseroan untuk melakukan usahanya. Perseroan pada umumnya memperoleh pasokan tembakau dan seluruh pasokan cengkeh secara domestik di Indonesia, dimana harga tembakau dan cengkeh dapat berfluktuasi secara dramatis. Pada tahun 2012, 2013 dan 2014 dan enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, biaya bahan baku merupakan sekitar 65,8%, 68,4%, 68,2% dan 63,8% dari total biaya produksi Perseroan untuk segmen SKM dan SKT, dimana sebagian besar terdiri dari biaya untuk tembakau dan cengkeh.

Seperti komoditas pertanian lainnya, harga tembakau dan cengkeh dipengaruhi oleh pasokan dan permintaan (termasuk biaya produksi dan permintaan untuk komoditas pertanian lainnya seperti pangan atau tanaman bio-energi) penanaman tembakau dan cengkeh di negara-negara dimana tanaman tersebut tumbuh. Berbagai daerah dapat mengalami variasi pada pola cuaca yang dapat mempengaruhi kualitas tanaman atau pasokan yang menyebabkan perubahan harga. Harga tembakau dan cengkeh dalam negeri terutama didorong oleh pasokan dan permintaan domestik, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi cuaca. Karena faktor-faktor tersebut, harga tembakau telah berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Perseroan mungkin tidak dapat mengalihkan seluruh atau sebagian dari kenaikan harga tersebut kepada perokok dewasa, dan setiap peningkatan substansial pada harga atau penurunan pada pasokan bahan baku, terutama tembakau dan cengkeh, dapat secara negatif mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi finansial, hasil usaha dan prospek serta margin Perseroan.

8. Kinerja keuangan Perseroan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi Indonesia.

Usaha Perseroan dan kemampuannya untuk menjual rokok dengan harga yang kompetitif sangat dipengaruhi oleh pasar umum dan lokal, dan kondisi ekonomi yang berada diluar kendali Perseroan. Produk Perseroan ditujukan untuk menguasai segmen harga menengah dan premium. Dengan demikian, permintaan perokok dewasa terhadap produk-produk tersebut dapat mengalami penurunan pada saat dimana kepercayaan atau daya beli perokok dewasa menurun, misalnya pada masa resesi. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi makroekonomi Indonesia:

- Perubahan ekonomi domestik, regional atau global;
- Melambatnya pertumbuhan PDB Indonesia dan perubahan dalam tingkat pendapatan dari segmen menengah Indonesia;
- Perubahan biaya dan peraturan yang mempengaruhi biaya tenaga kerja;
- Perubahan inflasi Indonesia;
- Depresiasi Rupiah;
- Perubahan harga komoditas lokal dan global;
- Perubahan dalam perpajakan dan peraturan lainnya, serta penerapannya;



- Peraturan pemerintah yang tidak menguntungkan; dan
- Ketidakstabilan politik.

Jika industri rokok Indonesia dipengaruhi oleh salah satu faktor tersebut, Perseroan dapat mengalami penurunan penjualan, peningkatan biaya, dan penurunan margin yang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

9. Perseroan dapat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan Pemerintah sehubungan dengan industri rokok dan tindakan pemerintah yang memperketat regulasi rokok dengan tujuan untuk mengurangi atau mencegah konsumsi produk rokok.

Industri rokok di Indonesia sangat diatur oleh Pemerintah. Tidak terdapat kepastian dimana Pemerintah tidak akan mengeluarkan peraturan baru yang lebih ketat, atau mengubah kebijakan rokok yang telah ada saat ini. Di negara lain, tindakan Pemerintahnya telah menyebabkan penurunan tingkat konsumsi dan volume penjualan industri. *The World Health Organization's Framework Convention on Tobacco Control*, ("FCTC"), yang mulai berlaku pada tahun 2005, terus mendorong perkembangan regulasi rokok di pasar global selama beberapa tahun terakhir. FCTC merupakan perjanjian kesehatan masyarakat internasional yang pertama tentang tembakau, dengan tujuan untuk membentuk agenda global dalam regulasi tembakau. FCTC meningkatkan upaya untuk mengendalikan konsumsi tembakau dan mengurangi daya tarik produk tembakau di kalangan perokok dewasa. Meskipun Indonesia belum meratifikasi FCTC, inisiatif peraturan global yang serupa akan terus mempengaruhi kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan industri rokok. Setiap inisiatif regulasi, seperti yang sedang berlangsung, dapat menyebabkan penurunan permintaan produk Perseroan secara signifikan serta peningkatan biaya dalam rangka memenuhi aturan yang berlaku yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

10. Pembatasan iklan, promosi, pemasaran, pengemasan, pelabelan, dan penggunaan produk rokok di Indonesia dan pasar lainnya, dimana Perseroan menjual produknya, dapat mengurangi permintaan produk rokok dan mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil pendapatan operasionalnya secara negatif.

Perseroan tunduk pada regulasi yang mengatur berbagai persyaratan pada promosi, pemasaran, sponsor, dan penggunaan produknya. Pada Desember 2012, Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ("PP 109/2012"). Regulasi ini mengatur pembatasan produksi, distribusi dan penjualan produk tembakau, pembatasan kegiatan iklan, dan persyaratan gambar peringatan kesehatan pada bungkus rokok terkait dengan risiko dalam mengonsumsi produk tembakau. Peraturan baru yang diterapkan pada tahun 2015 juga akan membatasi iklan pada tempat terbuka di daerah-daerah tertentu di Jakarta dan kota-kota lainnya.

Di luar Indonesia, telah terdapat aturan ketat yang mengatur iklan, promosi, pemasaran, pengemasan, pelabelan, dan penggunaan produk tembakau. FCTC, yang telah diadopsi oleh 180 negara (termasuk Uni Eropa) per Maret 2015, memberlakukan berbagai macam tindakan, termasuk tindakan terkait harga dan pajak, tindakan perlindungan dari paparan asap tembakau, regulasi mengenai isi dan emisi produk tembakau, regulasi mengenai pemaparan bahan-bahan produk tembakau, regulasi iklan, promosi dan sponsor, pembatasan kemasan dan pelabelan, tindakan pencegahan perdagangan secara ilegal produk tembakau, dan pembatasan lebih lanjut mengenai penjualan tembakau kepada anak di bawah umur. Pihak-pihak FCTC memiliki kewajiban untuk mengembangkan, melaksanakan, dan secara berkala memperbaharui dan meninjau strategi, rencana, dan protokol mengenai pengendalian tembakau yang mengikat. Meskipun Indonesia saat ini belum menjadi bagian dari FCTC, Pemerintah Indonesia telah mengalami tekanan untuk mengadopsi dan meratifikasi FCTC di masa mendatang.

Meskipun peraturan perundang-undangan terkait produk rokok di masa mendatang tidak selalu dapat diprediksi, Perseroan memperkirakan bahwa tingkat pembatasan iklan, promosi, pemasaran, pengemasan, pelabelan, dan penggunaan produk rokok akan terus meningkat secara global maupun regional, termasuk di Indonesia. Ketatnya regulasi produk tembakau secara umum dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam mengurangi permintaan produk tembakau, dimana hal ini dapat mengharuskan Perseroan untuk meningkatkan biaya pemasaran, yang secara negatif dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi finansial, dan prospek usaha Perseroan.

11. Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada kapasitas dan kelanjutan operasi dari fasilitas produksi; penghentian tak terduga atau waktu non-produktif yang berkepanjangan pada fasilitas produksi Perseroan atau risiko operasional lainnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan menghadapi sejumlah risiko operasional pada fasilitas produksinya. Perseroan mengoperasikan 7 (tujuh) fasilitas produksi di Indonesia yang digunakan untuk memproduksi produk tembakau dengan beberapa fasilitas yang dilengkapi dengan kemampuan proses produksi primer dan sekunder. Kegagalan mekanis dari



mesin pencampuran, pelintingan, atau pencetakan, kecelakaan di fasilitas produksi, atau perpanjangan *downtime* yang diperlukan untuk perbaikan mesin, dapat menyebabkan ketidakpastian dalam kinerja produksi Perseroan, dan dapat menyebabkan kehilangan pangsa pasar atau penurunan kualitas produk, yang dapat mengurangi volume penjualan dan peningkatan biaya selama periode tersebut.

Faktor-faktor seperti mogok kerja buruh atau keputusan bisnis berdasarkan kondisi pasar juga dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kinerja produksi yang berkelanjutan serta dapat menyebabkan penutupan fasilitas secara sementara maupun permanen. Pada tahun 2013, sekitar dua juta pekerja di 22 (dua puluh dua) provinsi di Indonesia mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah yang menyebabkan gangguan operasional pada sejumlah industri, termasuk industri manufaktur, selama beberapa hari. Jika fasilitas manufaktur Perseroan tidak dapat melanjutkan operasi atau dimana kapasitas produksi terpengaruh, maka kondisi usaha, keuangan dan hasil usaha Perseroan akan mengalami penurunan.

Perseroan juga memiliki kontrak dengan 38 (tiga puluh delapan) MPS dalam memproduksi rokok SKT. Terdapat kemungkinan dimana Perseroan tidak dapat mengawasi dan mengendalikan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh MPS secara optimal.

Sebagian besar fasilitas produksi Perseroan juga terletak di dekat gunung berapi yang, walaupun tidak aktif selama beberapa tahun, memiliki potensi untuk dapat menjadi aktif kembali. Indonesia merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat vulkanik dan seismik tertinggi di dunia. Gangguan pada kemampuan operasi Perseroan tersebut dapat secara negatif mempengaruhi usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan di masa mendatang.

12. Usaha SKT Perseroan merupakan usaha padat karya, dan peningkatan biaya tenaga kerja atau perselisihan dengan karyawan dapat menurunkan profitabilitas Perseroan.

Perseroan sangat bergantung pada pekerja di berbagai fasilitas produksi, terutama untuk rokok kretek lintingan tangan. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2015, Perseroan memiliki sekitar 18.000 karyawan tetap di 5 (lima) fasilitas SKT yang dimiliki, sedangkan 38 fasilitas produksi dioperasikan dan dimiliki oleh MPS yang secara keseluruhan memperkerjakan lebih dari 48.000 karyawan.

Usaha SKT Perseroan membutuhkan tenaga kerja yang intensif, dan biaya tenaga kerja yang terkait dengan kompensasi karyawan yang memiliki persentase yang besar terhadap total biaya pokok penjualan. Sama seperti pesaingnya, Perseroan telah mengalami inflasi biaya tenaga kerja yang signifikan pada beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan sekitar 18% dari paruh pertama tahun 2014 sampai paruh pertama tahun 2015. Seluruh pekerja di fasilitas produksi Perseroan dipengaruhi oleh perubahan upah minimum yang diamanatkan oleh Pemerintah Daerah. Selama 10 tahun terakhir, upah minimum di Indonesia telah meningkat secara signifikan. Selanjutnya, Perseroan terkena biaya tenaga kerja yang bervariasi karena Perseroan beroperasi di berbagai provinsi di Indonesia. Upah minimum di setiap provinsi bervariasi dan disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan tingkat inflasi nasional dan regional, serta faktor-faktor lainnya. Walaupun Perseroan membayar pelintihan rokoknya lebih dari upah minimum yang berlaku pada saat ini, jika upah minimum terus meningkat secara signifikan, Perseroan akan terkena biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menghadapi peningkatan biaya tenaga kerja atau tantangan tenaga kerja yang lebih tinggi di masa yang akan datang, yang dapat mempengaruhi, secara negatif, bisnis, hasil usaha, dan posisi keuangan Perseroan.

Meskipun Perseroan secara umum percaya bahwa mereka telah memiliki hubungan baik dengan karyawannya, perselisihan perburuhan menjadi lebih umum di Indonesia dan Perseroan tidak dapat memberikan kepastian bahwa sengketa tidak akan terjadi di masa mendatang. Walaupun Perseroan selalu menyesuaikan upah pekerja sesuai dengan kondisi pasar, para pekerja dapat melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut upah yang lebih tinggi, atau dengan alasan lain. Demonstrasi, aksi mogok kerja, atau gangguan tenaga kerja yang serupa dapat menyebabkan penundaan atau penghentian operasi di pabrik-pabrik dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan operasi Perseroan. Selain itu, Perseroan dapat kehilangan pekerjaannya kepada kompetitornya yang membayar upah lebih tinggi.

13. Kegiatan usaha Perseroan dapat dipengaruhi oleh konsumsi rokok yang bersifat musiman dan variasi harga tembakau dan cengkeh.

Perubahan musim dapat mempengaruhi penjualan rokok pada waktu tertentu dalam setahun dan efek musiman termasuk kenaikan pajak dan waktu dimana perokok dewasa berupaya untuk berhenti merokok. Di Indonesia, penjualan rokok biasanya akan menurun di awal bulan puasa, diikuti dengan peningkatan selama seminggu sebelum Lebaran, dan akan kembali normal setelah Lebaran. Tanggal Lebaran berubah dari tahun ke tahun. Penjualan rokok juga menurun pada Tahun Baru, dikarenakan perokok dewasa mengejar resolusi untuk berhenti atau mengurangi konsumsi rokok. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan dampak yang mendadak dan negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan kondisi keuangan.



Pergantian musim, iklim, dan curah hujan juga mempengaruhi kualitas, jumlah dan harga pasar tembakau dan cengkeh yang dibeli oleh Perseroan. Dikarenakan sumber utama tembakau dan cengkeh untuk kegiatan produksi Perseroan adalah dari pemasok domestik, pergantian musim dapat mempengaruhi harga pasar dan pasokan tembakau dan cengkeh.

Kenaikan harga yang substansial atau penurunan jumlah pasokan bahan baku, terutama tembakau dan cengkeh, dapat secara negatif mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi finansial, hasil dan prospek usaha Perseroan.

14. Terdapat kemungkinan Perseroan tidak dapat memperpanjang perjanjian dengan para MPS sehingga mungkin diperlukan penggantian MPS dengan sumber daya sendiri atau menegosiasikan kembali perjanjian-perjanjian tersebut dengan MPS.

Perseroan memiliki kontrak dengan 38 MPS untuk memproduksi beberapa rokok lintingannya. Ada risiko ketidakmampuan Perseroan dalam memperbaharui sebagian atau seluruh perjanjian ini sesuai syarat yang diinginkan, dengan berbagai alasan, termasuk peraturan pemerintah. Dengan demikian, biaya Perseroan akan mengalami peningkatan secara signifikan jika Perseroan harus mengganti layanan pihak ketiga tersebut dengan sumber daya sendiri. Selain itu, Perseroan dapat menegosiasikan kembali dan mengubah perjanjian-perjanjian kontraktual mengenai volume produksi dengan MPS-nya dari waktu ke waktu berdasarkan perkiraan permintaan rokok Perseroan, yang mengakibatkan Perseroan memberikan imbalan kepada MPS atas perubahan tersebut. Misalnya, pada Juni 2015, Perseroan mengubah volume produksi kontraktual dengan MPS disebabkan oleh menurunnya permintaan perokok dewasa untuk SKT beberapa tahun lalu, yang mana Perseroan membayar Rp604,3 miliar kepada MPS.

15. Jalur distribusi Perseroan dibatasi oleh tantangan logistik, dan Perseroan juga bergantung pada kehandalan jalur distribusi Perseroan serta jalur distribusi yang disediakan oleh distributor pihak ketiga

Mengingat bahwa Perseroan memiliki kantor penjualan di berbagai lokasi, kondisi cuaca di Indonesia (termasuk tanah longsor dan banjir bandang) dan tantangan yang timbul dari infrastruktur logistik Indonesia yang belum berkembang, Perseroan dapat menghadapi kesulitan logistik waktu mengelola distribusi barang ke kantor penjualan. Perseroan mengoperasikan 6 (enam) pusat distribusi, 80 (delapan puluh) gudang distribusi wilayah dan 25 (dua puluh lima) pusat distribusi yang lebih kecil yang diharapkan untuk dapat mendistribusikan produk dengan tepat waktu dan akurat kepada kantor penjualan dan jaringan ritel Perseroan. Perseroan bergantung pada distributor pihak ketiga dan ekspediter untuk mendistribusikan produknya ke lokasi tertentu di Indonesia, terutama pada periode puncak. Gangguan pada akses ke pusat distribusi atau saluran distribusi yang digunakan oleh Perseroan dapat mengakibatkan tertundanya pengiriman produk atau hilangnya produk pengiriman, kerusakan produk, atau pasokan yang tidak memadai selama pendistribusian ke berbagai kantor penjualan dan jaringan ritel, yang dapat berakibat negatif pada kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek dari Perseroan.

16. Perseroan mungkin tidak mampu memperoleh, mempertahankan, atau memperbaharui persetujuan, pendaftaran, dan izin-izin yang dibutuhkan untuk melakukan usaha.

Perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan, pendaftaran, dan izin-izin dari otoritas pemerintah terkait untuk melaksanakan usahanya, termasuk izin usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dan berbagai izin dari Kementerian Keuangan untuk melaksanakan kegiatan usaha industri rokok. Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berwenang tidak akan mencabut atau menolak penerbitan atau pembaruan izin Perseroan dan/atau persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan untuk melakukan kegiatan usahanya. Perseroan perlu mengajukan permohonan untuk perpanjangan izin dan persetujuan dari waktu ke waktu dan pada akhir masa berlakunya izin tersebut, serta perolehan izin dan persetujuan baru dimana diperlukan. Pemerintah juga dapat mengumumkan undang-undang atau peraturan baru yang mengatur produksi rokok dan industri tembakau di Indonesia pada saat diperlukannya lisensi dan izin tambahan.

Perseroan juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan kepada otoritas pemerintah terkait, sehubungan dengan berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk regulasi cukai. Kewajiban pelaporan meliputi penyediaan informasi keuangan tahunan dan volume produksi bulanan. Tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan tersebut dapat mengakibatkan hukuman denda yang substansial serta sanksi pidana.

Otoritas terkait di Indonesia sangat berhati-hati dalam memutuskan kebijakan untuk mencabut atau memberikan izin, sehingga ada kemungkinan Perseroan tidak dapat memperoleh izin yang diperlukan tepat pada waktunya atau tidak dapat memperoleh izin sama sekali. Terpenuhinya semua persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan izin tidak menjamin bahwa izin akan diberikan atau Perseroan akan dapat memenuhi syarat dan kondisi (termasuk sehubungan dengan pembatasan tertentu dan/atau kewajiban pelaporan) yang diperlukan oleh perizinan terkait. Kegagalan tersebut dapat mengakibatkan sanksi yang dikenakan kepada Perseroan, termasuk surat peringatan, penghentian sementara atau pencabutan izin Perseroan, penghentian aktifitas produksi, penutupan kantor penjualan yang bersifat sementara atau permanen, denda, atau sanksi administratif lainnya.



Kegagalan Perseroan untuk mendapatkan, mempertahankan atau memperbaharui perizinan, atau mendapatkan persetujuan yang relevan dari otoritas pemerintah untuk menjalankan usahanya, dapat mempengaruhi secara negatif kinerja, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

17. Risiko gugatan pihak lain terhadap hak atas tanah dimana fasilitas produksi dan distribusi serta kantor penjualan Perseroan berada.

Hukum Indonesia mengakui kepemilikan hak tanah masyarakat adat, yang dapat mengubah pengaturan tertulis antara pemilik tanah. Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki hak kepemilikan atas tanah atau bahwa Perseroan dapat memperbarui atau memperpanjang hak yang telah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya, dan sedang dalam proses pembaruan atau perpanjangan untuk semua fasilitas manufaktur dan fasilitas distribusi serta kantor penjualan, dan tidak ada fasilitas manufaktur dan fasilitas distribusi terletak di atau di dekat situs yang sebelumnya atau sedang tunduk pada hak adat atas tanah atau tuntutan dari pihak ketiga lainnya. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa tidak ada tantangan yang akan muncul dari pihak lain atau peraturan perundang-undangan dan tindakan yang dapat menyebabkan masalah dalam kepemilikan tanah, yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha, posisi keuangan, arus kas dan hasil usaha Perseroan.

18. Perseroan bergantung pada keabsahan hak atas properti tanahnya dan kemampuan Perseroan untuk memperbaharui atau memperpanjang hak-hak tersebut

Perseroan memiliki dan menguasai tanah dan properti dengan alas Hak Guna Bangunan ("HGB") yang terdaftar atas nama Perseroan. Pemegang HGB untuk sebidang tanah memiliki hak untuk membangun dan memiliki bangunan di bidang tanah tersebut. Dengan berakhirnya jangka waktu HGB, hak tersebut menjadi hilang dan Perseroan wajib untuk mengembalikan tanah tersebut kepada negara atau kepada pemegang alas hak atas tanah yang menjadi alasan diberikannya HGB, sebagaimana berlaku, dalam waktu satu tahun setelah jangka waktu HGB berakhir dan tidak diperbaharui atau diperpanjang.

Permohonan perpanjangan atau pembaharuan untuk HGB harus diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGB tersebut. Apabila Perseroan tidak mengajukan permohonan secara tepat waktu dapat menimbulkan risiko dimana Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh pembaharuan atau perpanjangan HGB. Perseroan memiliki 187 bidang tanah dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) dengan total luas keseluruhan sebesar 2.552.804 m². Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sebanyak 42 bidang tanah milik Perseroan dengan total luas keseluruhan sebesar 769.707 m² sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu sertifikat HGB.

Tidak diperbaruinya HGB, untuk alasan apapun, dapat secara material dan negatif mempengaruhi operasi bisnis dan kondisi keuangan Perseroan. Badan Pertanahan Nasional pada umumnya memberikan pemegang HGB yang ada, dengan perpanjangan atau pembaharuan HGB, sepanjang tidak ada perubahan rencana Tata Ruang Wilayah, pengrusakan tanah, pelanggaran dari kondisi yang berlaku pada HGB, dan pencabutan HGB karena pertimbangan kepentingan umum.

19. Perseroan dapat menghadapi proses litigasi, investigasi, dan proses hukum lainnya termasuk litigasi terhadap dampak negatif bagi kesehatan dan keuangan sebagai akibat dari penggunaan produk, dimana hal ini dapat menimbulkan biaya yang substansial sehubungan dengan proses tersebut.

Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam tuntutan hukum dan pemberian sanksi hukum yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan bukan merupakan pihak terhadap proses litigasi apapun yang material. Karena adanya ketidakpastian proses litigasi dan uji hukum terhadap regulasi, Perseroan tidak dapat memprediksi hasil akhir dari proses hukum tersebut jika terjadi. Hasil yang tidak menguntungkan dapat merusak reputasi Perseroan serta mereknya, dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, apapun hasil dari setiap litigasi atau uji hukum terhadap regulasi, proses tersebut membutuhkan biaya yang tinggi dan dapat melibatkan sumber daya yang substansial dan perhatian lebih dari manajemen Perseroan.

Litigasi dapat berupa tuntutan dari perorangan dan *class action* yang menyatakan mengalami kerugian finansial dan/atau kerusakan yang berhubungan dengan dampak negatif produk tembakau terhadap kesehatan dan tuntutan untuk pemulihan biaya kesehatan dari lembaga pemerintah terkait dengan masalah kesehatan yang berhubungan dengan tembakau. Di yurisdiksi lain, penggugat dalam *class action* sehubungan dengan merokok dan kesehatan, kasus biaya pemulihan perawatan kesehatan, dan kasus litigasi lainnya yang terkait dengan tembakau, pada umumnya menuntut kompensasi sampai miliaran US Dollar. Perseroan tidak dapat memprediksi hasil dari setiap litigasi. Apapun hasil dari litigasi, biaya untuk pembelaan tuntutan bisa sangat besar dan dapat menyebabkan risiko penurunan toleransi sosial terhadap rokok, atau peningkatan pembatasan pada rokok di pasar di mana Perseroan beroperasi. Jika jumlah tuntutan hukum meningkat, Perseroan dapat mengeluarkan biaya berperkara yang besar, penurunan toleransi sosial terhadap rokok, atau dikeluarkannya peraturan yang lebih ketat. Selain itu, putusan yang tidak menguntungkan dapat mewajibkan Perseroan untuk membayar ganti rugi dalam jumlah besar, hal ini berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, mengurangi toleransi sosial merokok, mendorong pembatasan merokok yang lebih luas atau mendorong tuntutan hukum serupa yang diajukan terhadap Perseroan.



Selain itu, dari waktu ke waktu Perseroan dapat menghadapi berbagai penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Penyelidikan dapat mencakup kelengkapan dokumen cukai, pelaporan yang tepat, bea masuk dan/ atau cukai, penggunaan deskriptor dalam iklan dan keabsahan iklan, penyelundupan rokok dan penentuan harga. Perseroan tidak dapat memprediksi hasil penyelidikan atau adanya penyelidikan tambahan di masa yang akan datang; kegiatan usaha dapat dipengaruhi secara material oleh hasil penyelidikan atau penyelidikan yang tidak menguntungkan di masa depan.

20. Klaim *product liability* dan publisitas bagi Perseroan yang merugikan atas produk rokok yang dijual oleh Perseroan dapat berdampak negatif pada reputasi Perseroan.

Kualitas produk Perseroan sangat penting bagi kegiatan usaha Perseroan. Dalam melakukan pengemasan, pemasaran, distribusi, dan penjualan, Perseroan memiliki risiko tanggungjawab kerugian produk, penarikan kembali produk, publisitas buruk dan kemungkinan gugatan tanggungjawab kerugian produk. Jika Perseroan terbukti menjual barang yang cacat, walaupun Perseroan tidak terbukti bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan dari barang yang rusak, hal tersebut berdampak signifikan terhadap reputasi Perseroan. Hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan perokok dewasa pada barang Perseroan serta volume penjualan di masa yang akan datang, dan memiliki dampak yang signifikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

21. Perseroan dapat dirugikan oleh penerapan dan penegakan peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat.

Perseroan, seperti perusahaan industri rokok lainnya di Indonesia, tunduk pada peraturan-peraturan lingkungan hidup, dan perubahan peraturan lingkungan hidup di Indonesia dapat memberikan dampak negatif pada aktivitas kegiatan usaha. Fasilitas produksi Perseroan berada dibawah pengawasan oleh berbagai instansi Pemerintah, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, yang memiliki standar pengkajian yang berbeda. Instansi tersebut memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengawasi kepatuhan Perseroan terhadap peraturan lingkungan hidup, termasuk wewenang untuk mengenakan denda dan mencabut izin operasi. Perseroan berkeyakinan bahwa operasinya pada saat ini sesuai dengan peraturan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Namun, instansi Pemerintah dapat menerapkan peraturan tambahan yang mewajibkan Perseroan untuk mengeluarkan dana tambahan berkaitan dengan lingkungan hidup.

Walaupun peraturan lingkungan hidup di Indonesia tidak seketat peraturan negara-negara maju, ada kemungkinan bahwa peraturan-peraturan lingkungan hidup di Indonesia dapat lebih ketat dimasa yang akan datang yang dapat mewajibkan Perseroan untuk mengeluarkan sumber daya yang signifikan atau mempengaruhi aktifitas fasilitas produksi dan usaha operasional. Hal ini dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

22. Risiko gangguan dari organisasi lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah, dan perorangan yang berkepentingan terhadap fasilitas produksi atau kegiatan operasional Perseroan.

Organisasi lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah dan perorangan, dari waktu ke waktu, dapat terus menekan atau menghambat kegiatan produksi perusahaan industri rokok. Sebagai contoh, kelompok dan individu tersebut melakukan unjuk rasa yang dapat mengganggu fasilitas produksi dan mengancam untuk mengajukan tuntutan hukum untuk berusaha mengganggu kegiatan perusahaan manufaktur pada umumnya. Beberapa organisasi non-pemerintah dan badan amal memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas produksi Perseroan. Terdapat risiko dimana organisasi tersebut menjadi semakin aktif dan dapat mempengaruhi otoritas terkait untuk melakukan perubahan peraturan lingkungan hidup dan menerapkan standar yang lebih ketat atas aktivitas operasional Perseroan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menimbulkan reaksi negatif dari pers atas kegiatan Perseroan dan perusahaan rokok pada umumnya. Penundaan dalam kegiatan produksi merupakan akibat dari intervensi kelompok-kelompok lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah atau perorangan, atau tindakan negatif lain yang dapat menimbulkan persepsi buruk tentang perusahaan manufaktur rokok pada umumnya, dan dapat mempengaruhi reputasi Perseroan serta menghambat kegiatan operasi, sehingga mempengaruhi hasil operasi yang dapat menyebabkan Perseroan mengalami kerugian finansial.

23. Peningkatan perdagangan ilegal produk tembakau dapat menyebabkan rusaknya reputasi dan turunnya volume penjualan, yang dapat menyebabkan Perseroan harus menyelesaikan tuntutan sehubungan dengan perdagangan ilegal tersebut atau melakukan tindakan penanggulangan yang memakan biaya.

Salah satu masalah signifikan yang dihadapi oleh industri tembakau adalah peningkatan perdagangan produk tembakau ilegal, termasuk penyelundupan tembakau dan pemalsuan produk. Kegiatan tersebut dipercaya termotivasi oleh keuntungan margin yang tinggi dari perbedaan harga penjualan rokok dan harga lintas batas negara yang timbul dari perbedaan sistem pajak di berbagai negara, dan cenderung untuk meningkat setelah kenaikan pajak yang signifikan di beberapa negara tertentu. Jumlah rokok palsu yang dijual di Indonesia sangat besar dan *Marlboro* adalah merek rokok internasional yang paling banyak dipalsukan. *Marlboro* adalah satu-satunya produk SPM didistribusikan oleh Perseroan, yang berkontribusi sebanyak 14,5% dari volume penjualan



dan 15,1% dari pendapatan bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Setiap penyelundupan, pemalsuan atau kegiatan ilegal lainnya secara signifikan dapat merusak kredibilitas dan nilai merek, yang nantinya dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Perseroan dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyelundupan dan pemalsuan produk tembakau, atau untuk menyelesaikan klaim yang berkaitan dengan perdagangan ilegal (dalam atau diluar Indonesia) yang akan membutuhkan biaya yang signifikan sehingga dapat merugikan arus kas, hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

24. Polis-polis asuransi Perseroan kemungkinan tidak mencukupi atau Perseroan dapat mengalami keterlambatan pembayaran kompensasi atas kerugian yang ditanggung oleh asuransinya.

Perseroan memiliki berbagai perlindungan asuransi termasuk liabilitas umum dan produk, kerusakan properti dan gangguan usaha, *marine cargo*, kendaraan bermotor, jiwa, dan kecelakaan pribadi untuk karyawan Perseroan.

Jika Perseroan mengalami kerugian besar yang tidak ditanggung atau kerugian yang ditanggung tetapi melebihi tanggungan asuransi secara signifikan, maka secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha. Jika sebagian atau seluruh fasilitas produksi dan operasi Perseroan mengalami kerusakan yang signifikan atau operasi Perseroan terganggu untuk periode yang berkelanjutan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa polis asuransinya cukup untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi akibat gangguan-gangguan tersebut, atau untuk menutup biaya perbaikan atau penggantian fasilitas yang rusak, atau risiko dimana Perseroan tidak dapat menerima penggantian biaya pada waktunya. Selain itu, kualitas produk Perseroan yang sangat penting untuk kegiatan usaha, kemasan, pemasaran, distribusi dan penjualan produk Perseroan, juga memiliki risiko yang melekat kepada tanggung jawab atas produk, penarikan kembali produk, publisitas negatif dan dapat terkena klaim atas produk. Jika Perseroan dinyatakan menjual produk yang cacat, walaupun sebenarnya kerusakan tersebut bukanlah tanggung jawab dan akibat dari kelalaian Perseroan, hal ini akan memiliki dampak yang signifikan pada reputasi Perseroan, yang dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan perokok dewasa pada produk Perseroan serta volume penjualan di masa mendatang, dan memiliki dampak yang signifikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

25. MPS dan pemasok Perseroan mungkin dapat terlibat dalam praktik pekerja anak yang tidak etis atau melanggar peraturan tentang pekerja anak dan peraturan tenaga kerja lainnya.

Menurut *International Labor Organization* ("ILO"), pekerja anak adalah fenomena umum di Indonesia terutama di perkebunan atau pertanian, termasuk perkebunan tembakau. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Indonesia didirikan pada tahun 2001 dan didukung oleh ILO untuk mengatasi situasi pekerja anak dimana anak-anak terancam bahaya seperti suhu yang ekstrim, pestisida dan debu organik, dan pekerja anak dituntut untuk bekerja berjam-jam dengan menggunakan mesin-mesin berat dan berbahaya yang melanggar standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Karena kelaziman industri tembakau di Indonesia, anak-anak sering ditemukan terlibat dalam penanaman, dan pemanenan tembakau, dan banyak dari mereka dapat ditemukan bekerja di perkebunan masyarakat serta perkebunan yang dimiliki perusahaan. Perseroan meyakini bahwa semua MPS dan pemasok tidak terlibat dalam praktik pekerja anak. Jika MPS dan pemasok dikenakan sanksi atau harus menghentikan kegiatan usaha mereka, hal tersebut akan menyebabkan gangguan aliran rantai manufaktur, usaha Perseroan dan hasil usaha dapat terpengaruhi secara negatif.

26. Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin tidak selaras dengan kepentingan usaha Perseroan dan/atau dengan kepentingan pemegang saham lainnya.

PMI, melalui anak perusahaannya yang dimiliki langsung dan tidak langsung, melakukan usaha di Indonesia serta di berbagai negara lainnya. PMI mungkin akan melakukan ekspansi di dalam atau di luar Indonesia dan berpotensi untuk bersaing dengan Perseroan. Kepentingan PMI mungkin bertentangan dengan kepentingan pemegang saham lainnya, dan tidak ada jaminan PMID akan memberi suara dengan cara yang akan menguntungkan pemegang saham minoritas Perseroan. PMI mungkin berdasarkan, pertimbangan bisnis atau lainnya, mengharuskan Perseroan untuk mengambil tindakan, atau menahan diri dari mengambil tindakan, supaya menguntungkan diri sendiri atau para afliasinya, dan bukan demi kepentingan Perseroan atau kepentingan pemegang saham lainnya. Hal ini dapat mengancam kepentingan Perseroan atau kepentingan pemegang saham lainnya. Oleh karena itu, kecuali undang-undang atau peraturan diperolehnya persetujuan pemegang saham minoritas, PMID dapat:

- Mengatur kebijakan, pengelolaan dan urusan Perseroan;
- Tunduk pada, peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku, merubah ketentuan Anggaran Dasar; dan
- Dengan cara lain menentukan hasil dari sebagian besar aksi korporasi Perseroan, termasuk perubahan pengendalian, kebijakan dividen, penggabungan atau penjualan dari seluruh atau sebagian besar aset, *delisting* dan/atau merubah status Perseroan menjadi perusahaan tertutup.



PMI juga dapat memberikan pengaruh di area lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, seperti dalam perjanjian distribusi dimana Perseroan adalah distributor tunggal rokok Marlboro di Indonesia, pengadaan global, pembelian pasokan dari PMI dan pinjaman antar-perusahaan.

Selanjutnya, hal tersebut dapat menghalangi pihak ketiga dalam melakukan penawaran tender atau tawaran untuk mengakuisisi Perseroan karena besarnya kepemilikan PMI.

27. Perseroan melakukan beberapa transaksi dengan pihak terafiliasi dan penerapan peraturan-peraturan OJK terkait dengan benturan kepentingan dapat menyebabkan Perseroan untuk tidak jadi melakukan transaksi-transaksi yang sedianya adalah demi kepentingan terbaik Perseroan

Perseroan telah ikut serta dalam berbagai transaksi yang wajar dengan terafiliasinya. Transaksi ini termasuk jual beli tembakau dan bahan baku, pelayanan teknis dan manajemen dengan PMI dan afiliasinya. Transaksi ini juga dapat mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan.

Selain itu, beberapa Komisaris dan Direktur Perseroan juga merupakan pejabat dan direktur pihak terafiliasi Perseroan dan, sehubungan dengan transaksi dengan pihak terafiliasi, dapat, secara sendiri-sendiri atau secara gabungan, mengandung benturan kepentingan. Hubungan dengan pihak terafiliasi dapat memburuk atau kontrak dengan pihak lawan dapat terganggu atau pihak lawan dalam suatu perjanjian tidak lagi menjadi pihak terafiliasi Perseroan. Faktor-faktor ini dapat memberi dampak yang signifikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Transaksi antara Perseroan dan pihak lainnya dapat dianggap sebagai transaksi afiliasi atau benturan kepentingan di bawah peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-412 / BL / 2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1"). Jika transaksi tersebut tunduk pada peraturan transaksi benturan kepentingan, kecuali jika transaksi tersebut dikecualikan, persetujuan mayoritas pemegang saham independen harus diperoleh sebelum dilakukannya transaksi tersebut. Persyaratan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen dapat merugikan Perseroan dari segi waktu dan biaya, dan dapat menyebabkan Perseroan melepaskan kesempatan melakukan transaksi tersebut meskipun transaksi tersebut dipertimbangkan oleh Perseroan sebagai transaksi yang baik bagi kepentingan Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan persetujuan dari pemegang saham independen dapat diperoleh.

28. Perseroan bergantung pada jasa tim manajemen senior dan jika Perseroan tidak dapat menarik dan mempertahankan tenaga ahli, atau menarik, merekrut, melatih dan mempertahankan pengganti yang sesuai; maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Perseroan percaya bahwa pertumbuhan dan keberhasilan usaha bergantung pada kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan tenaga ahli yang berkualitas, terampil dan berpengalaman di industri rokok. Perseroan bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan personel tersebut, dan memberikan jaminan pada investor untuk dapat mempertahankan atau mempekerjakan tenaga kerja yang berkualitas. Perseroan sangat bergantung pada tim manajemen senior sehubungan dengan keahlian mereka dalam industri rokok, dan personel penting tersebut sulit digantikan. Kepergian anggota tim manajemen senior Perseroan atau ketidakmampuan untuk menarik, merekrut, melatih dan mempertahankan personel penting yang berkualitas, seperti manajer, asisten lapangan, insinyur dan teknisi ahli lainnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan operasional Perseroan.

29. Kegagalan berfungsinya sistem informasi Perseroan dan masuknya pihak ketiga dengan tujuan merusak sistem informasi dapat mengakibatkan gangguan terhadap usaha, litigasi dan tindakan hukum, serta kehilangan pendapatan, aset atau data pribadi atau data sensitif lainnya.

Perseroan menggunakan sistem informasi dalam mengelola proses bisnisnya, mengumpulkan dan mengolah data bisnis dan berkomunikasi secara internal dan eksternal dengan karyawan, pemasok, pelanggan dan pihak lainnya. Beberapa sistem informasi ini dikelola oleh penyedia jasa pihak ketiga. Perseroan memiliki sistem cadangan dan rencana kesinambungan bisnis untuk melindungi sistem dan data dari akses yang tidak sah. Namun, kegagalan sistem untuk berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan, atau penetrasi sistem yang dilakukan oleh pihak luar dengan tujuan menggali informasi atau mengganggu proses bisnis dapat mengakibatkan kehilangan pendapatan, aset atau data sensitif lainnya, litigasi dan tindakan hukum, dapat merusak reputasi Perseroan atau merek Perseroan dan mengakibatkan pembetulan yang signifikan dan biaya lainnya untuk Perseroan.



30. Risiko fluktuasi kurs mata uang asing dan potensi devaluasi Rupiah.

Perseroan terpapar risiko volatilitas kurs mata uang asing karena Perseroan memiliki transaksi perdagangan komersial dan pinjaman dalam mata uang asing.

Perseroan membeli suku cadang untuk mesin-mesin dalam mata uang asing. Namun pendapatan operasional Perseroan telah dan akan terus dalam mata uang Rupiah. Devaluasi Rupiah akan meningkatkan biaya impor bahan baku, peralatan, dan mesin untuk menjalankan aktivitas operasional serta biaya untuk pinjaman mata uang asing Perseroan. Walaupun Perseroan telah memiliki *swap contract* atau *hedging contract* sehubungan dengan pinjaman dalam mata uang asing tertentu, Perseroan belum memiliki kontrak dengan mata uang asing lainnya untuk mengurangi volatilitas terhadap apresiasi nilai USD atau mata uang lainnya terhadap Rupiah. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha dan posisi keuangan Perseroan

RISIKO YANG TERKAIT DENGAN INDONESIA

Perseroan didirikan di Indonesia, dimana hampir seluruh aset dan usaha Perseroan terletak di Indonesia. Akibatnya, situasi politik, ekonomi, hukum dan sosial pada masa mendatang di Indonesia serta tindakan dan kebijakan tertentu yang mungkin (atau tidak mungkin) dilaksanakan atau diterapkan, selain terjadinya peristiwa, seperti gempa bumi, dapat memberi dampak material terhadap usaha, kondisi finansial, hasil dari usaha dan prospek Perseroan

1. Indonesia terletak pada zona yang aktif secara geologis dan rentan pada risiko geologis yang signifikan dan bencana alam lainnya, yang dapat berdampak pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah vulkanik yang paling aktif di dunia. Terletak di zona konvergensi tiga lempeng litosfer utama dan, oleh sebab itu, dapat secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang, yang dapat berdampak pada kerugian ekonomi dan ketidakstabilan sosial yang signifikan. Pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi bawah laut di lepas pantai Sumatera menyebabkan tsunami yang melanda penduduk pesisir di Indonesia, Thailand dan Sri Lanka. Di Indonesia, terdapat lebih dari 220.000 orang meninggal atau tercatat hilang yang disebabkan oleh bencana tersebut dan kerugiannya diperkirakan mencapai miliaran US Dollar. Gempa susulan dari tsunami pada bulan Desember 2014 juga memakan banyak korban. Pada bulan Desember 2009, dua gempa bumi besar di Jawa Barat dan Sumatera Barat, dengan kekuatan sebesar masing-masing 7,0 dan 7,6 skala richter, menyebabkan kematian lebih dari 600 orang. Pada tanggal 25 Oktober 2007, gempa bumi dengan kekuatan 7,7 skala richter menghantam Pulau Mentawai, yang berdekatan dengan Sumatera Barat, dan pada 26 Oktober 2010, Gunung Merapi yang berlokasi di Jawa Tengah meletus.

Selain peristiwa geologis di atas, hujan musiman telah menyebabkan longsor dan banjir di Indonesia, termasuk Jakarta, Sumatera dan Sulawesi, yang menggusur banyak penduduk dan menewaskan yang lainnya. Pada tahun 2012, banjir bandang dan longsor yang disebabkan oleh hujan lebat di Indonesia Timur menewaskan setidaknya delapan orang dan menghilangnya tiga orang lainnya di Desa Sirimau dan di ibukota provinsi Maluku, Ambon.

Pemerintah telah memberdayakan sejumlah besar sumber daya sebagai bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Namun, tidak terdapat jaminan dimana bantuan tersebut dapat mencukupi untuk semua korban, atau akan diterima oleh korban pada tepat waktu. Jika Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan tersebut kepada korban bencana pada tepat waktu maka ketidakstabilan politik dan sosial dapat terjadi. Selain itu, upaya perbaikan dan bantuan tersebut dapat menekan keuangan Pemerintah dan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya terhadap utang Negara. Kegagalan oleh Pemerintah, atau deklarasi mengenai moratorium pada utang negara, berpotensi untuk memicu kegagalan pembayaran pada sebagian besar pinjaman swasta, dan oleh sebab itu berkemungkinan untuk memberikan dampak yang signifikan pada usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi dan prospek finansial Perseroan.

Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa kejadian geologis di masa mendatang atau bencana alam lainnya tidak akan berdampak signifikan pada ekonomi Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologis lainnya di kota-kota dengan tingkat populasi tinggi serta pusat keuangan dapat mengganggu ekonomi Indonesia yang dapat menurunkan kepercayaan investor, sehingga berpotensi untuk memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, hasil usaha, kondisi dan prospek finansial Perseroan.

2. Pemerintah daerah dapat mengenakan pajak dan retribusi tambahan dan/atau yang saling bertentangan.

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki aneka ragam adat dan istiadat. Selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah pusat menguasai dan menjalankan wewenang keputusan untuk hampir seluruh aspek administrasi nasional dan regional, yang menyebabkan peningkatan permintaan untuk agar otonomi daerah yang lebih besar. Akibatnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-R)



mengesahkan ketentuan tentang otonomi daerah pada tahun 1999, yang baru-baru ini disahkan sebagai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah oleh UU No.9 Tahun 2015, dan untuk urusan keuangan daerah terakhir diubah sebagai UU No.33 Tahun 2004 mengenai Penyeimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dibawah undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan untuk memberikan daerah kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih atas penggunaan aset nasional dan untuk menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun terdapat beberapa perkembangan dalam undang-undang pemerintah daerah (sebagai contoh, pajak rokok daerah dipungut oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tetapi disetorkan kepada pemerintah daerah), ketidakpastian otonomi masih terjadi terutama mengenai peraturan tertentu, perpajakan, dan perpindahan otoritas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketidakpastian tersebut meliputi kurangnya peraturan pada otonomi daerah serta kurangnya personel pemerintah yang memiliki pengalaman sektor yang relevan di beberapa tingkat pemerintah daerah. Selain itu, preseden atau petunjuk yang terbatas berada pada interpretasi dan implementasi hukum dan regulasi pemerintah daerah.

Selain itu, beberapa pemerintah daerah telah menerapkan berbagai macam batasan, perpajakan dan pungutan yang mungkin berbeda dari batasan, perpajakan dan pungutan yang ditempatkan pada pemerintah lainnya dan/atau tambahan atas batasan, perpajakan dan pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Batasan, perpajakan, dan retribusi tambahan atau yang bertentangan yang mungkin dikenakan oleh pemerintah daerah secara material dapat memberikan dampak negatif pada usaha dan operasi Perseroan yang berlokasi di seluruh Indonesia.

3. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat mempengaruhi Perseroan.

Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan politik dan sosial yang signifikan yang telah menimbulkan pergolakan peta politik Indonesia yang selalu berubah. Sebagai negara demokrasi yang tergolong masih baru, Indonesia terus menghadapi berbagai macam isu sosial politik dan dari waktu ke waktu mengalami pergolakan politik serta kerusuhan sosial. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, tanpa adanya satu partai dengan kemenangan mayoritas yang jelas sampai saat ini.

Sejak tahun 2000, ribuan rakyat Indonesia telah berpartisipasi dalam unjuk rasa di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia baik yang membela maupun melawan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Megawati, dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta untuk menanggapi isu-su tertentu, termasuk penurunan subsidi BBM, privatisasi aset negara, tindakan anti korupsi, upah minimum, desentralisasi dan otonomi daerah, potensi kenaikan harga listrik dan kampanye militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak. Meskipun unjuk rasa tersebut umumnya berlangsung secara damai, namun beberapa menjadi dengan kekerasan.

Pada tahun 2004, masyarakat Indonesia menyelenggarakan pemilihan langsung atas Presiden, Wakil Presiden dan wakil rakyat secara langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, melalui pemilihan kandidat dengan daftar calon yang proporsional dan terbuka. Dalam tingkat pemerintahan yang lebih rendah, masyarakat Indonesia juga telah mulai untuk memilih secara langsung masing-masing kepala dan perwakilan pemerintah daerah serta majelis legislatif lokal. Pada bulan April 2009, pemilihan umum diadakan di Indonesia untuk pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan juga perwakilan di parlemen Indonesia (termasuk perwakilan pusat dan daerah). Pada tanggal 20 Oktober 2009, Presiden Yudhoyono dinobatkan untuk masa jabatan kedua selama periode lima tahun, yang berakhir pada bulan Oktober 2014. UU Republik Indonesia membatasi masa jabatan presiden menjadi dua masa jabatan yang masing-masing selama lima tahun. Pada tanggal 9 Juli 2014, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang menjadikan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia yang baru dengan masa jabatan lima tahun. Bapak Joko Widodo disumpah untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2014. Koalisi Presiden Joko Widodo saat ini memiliki posisi minoritas pada parlemen Indonesia. Meningkatnya aktivitas politik dan ketidakpastian sosial dapat terjadi di Indonesia, sebagian dikarenakan tidak adanya partai politik mayoritas.

Pada bulan Juni tahun 2001, unjuk rasa dan mogok kerja terjadi setidaknya di 19 kota setelah Pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM sebesar 30%. Pada bulan Oktober 2005, Pemerintah mengurangi subsidi BBM untuk Pertamina, Premium dan solar, yang berakibat pada peningkatan harga BBM masing-masing sebesar 87,5% 104,8% dan 185,7% untuk Pertamina, Premium dan solar. Oleh karena itu, terjadi beberapa unjuk rasa massal tanpa kekerasan yang terorganisir untuk menentang peningkatan harga BBM tersebut. Pada bulan Mei tahun 2008, Pemerintah mengurangi subsidi BBM kepada masyarakat, yang juga berakhir pada unjuk rasa publik yang besar. Meskipun unjuk rasa ini pada umumnya damai, dalam unjuk rasa terjadi kekerasan. Pengurangan subsidi BBM yang serupa menyebabkan pengunduran diri Presiden Soeharto di tahun 1998, yang berdampak negatif pada kegiatan usaha di Indonesia. Pada bulan Maret 2012, ribuan pengunjung rasa berbaris secara damai sepanjang jalan utama di Jakarta menuju Istana Presiden, untuk menentang rencana pemerintah dalam peningkatan harga subsidi BBM sebesar 33%. Tanggal 21 Juni 2013, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan bahwa harga BBM dan solar bersubsidi telah mengalami peningkatan. Presiden Joko Widodo mengumumkan pengurangan subsidi BBM lebih lanjut pada 1 November 2015. Harga BBM subsidi menurun pada 8 Februari 2015 lalu meningkat pada 1 Maret 2015 dan 20 Maret 2015. Tidak terdapat jaminan bahwa kenaikan harga atau pengurangan subsidi pada subsidi BBM di masa mendatang tidak akan menyebabkan pergolakan politik dan sosial.



Konflik antara kelompok etnis dan agama juga pernah menyebabkan kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia. Di propinsi Aceh dan Papua, konflik antara pembela gerakan separatis dan militer Indonesia pernah terjadi. Di Papua, aktivitas pemberontak separatis yang berkelanjutan telah menyebabkan kerusuhan. Pada beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah mengalami kemajuan dalam negosiasi dengan daerah yang bermasalah namun dengan kesuksesan yang terbatas, kecuali untuk Aceh, dimana tercapai perjanjian antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pilkada lokal yang damai telah dilaksanakan dengan mantan separatis tersebut.

Kestabilan perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak dapat diprediksi. Ketidakstabilan politik di Indonesia dapat berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, yang juga dapat merugikan kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

4. Aktivitas teroris di Indonesia dan beberapa kejadian destabilisasi di Asia Tenggara telah menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang substansial dan berkelanjutan.

Dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia, telah terjadi beberapa insiden pemboman yang ditujukan kepada Pemerintah, pemerintah Negara asing dan publik serta gedung komersil yang sering dikunjungi oleh warga negara asing, dimana kejadian yang paling signifikan terjadi pada bulan Oktober 2002 di Bali, bulan Agustus 2003 di JW Marriott Hotel di Jakarta, pada bulan September 2004 di Kedutaan Besar Australia di Jakarta, pada bulan Mei 2005 di Sulawesi Tengah dan pada Juli 2009 di Ritz-Carlton Hotel serta JW Marriott Hotel di Jakarta. Pejabat pemerintah Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat telah menyatakan bahwa pemboman tersebut dapat dihubungkan dengan organisasi teroris internasional. Unjuk rasa juga telah terjadi di Indonesia sebagai reaksi terhadap rencana dan aksi militer Amerika Serikat, Inggris dan Australia di Irak.

Tidak ada jaminan bahwa aksi teroris tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Aksi terorisme dapat menyebabkan ketidakstabilan dan perpecahan internal dalam pemerintahan Indonesia dalam hal mempertimbangkan tanggapan terhadap ketidakstabilan tersebut, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan investor di Indonesia dan perekonomian Indonesia. Tindak kekerasan yang timbul dari, dan menyebabkan, ketidakstabilan dan kerusuhan yang telah terjadi di masa lalu memiliki, dan dapat terus memiliki, efek negatif yang material bagi investasi dan kepercayaan, kinerja, perekonomian Indonesia, yang bisa memberikan dampak negatif terhadap usaha, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

5. Wabah penyakit menular atau masalah kesehatan masyarakat di Asia (termasuk Indonesia) dan di tempat lain dapat berdampak negatif pada ekonomi secara signifikan.

Wabah penyakit menular di Asia (termasuk Indonesia) dan di tempat lain, dan pembatasan perjalanan atau karantina yang dikenakan, dapat berdampak negatif pada ekonomi dan aktivitas usaha di Indonesia, dan demikian juga berdampak negatif pada pendapatan Perseroan. Sebagai contoh, wabah *Severe Acute Respiratory Syndrome* ("SARS") pada tahun 2003 di Asia dan wabah flu burung pada tahun 2004 dan 2005 di Asia. Dalam sembilan tahun terakhir, sebagian besar Asia mengalami wabah flu burung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tanggal 10 Agustus 2012, *World Health Organisation* ("WHO") telah memberikan konfirmasi bahwa sebanyak 359 korban jiwa dari total 608 kasus yang dilaporkan ke WHO, yang khususnya menangani penelitian kasus flu burung. Dari jumlah tersebut, Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan kepada WHO sebanyak 159 korban jiwa dari total 190 kasus flu burung di Indonesia. Selain itu, WHO juga memberikan konfirmasi bahwa penularan flu burung antar manusia telah terjadi di Sumatera, Indonesia. Menurut *United Nations Food and Agricultural Organisation*, flu burung berada pada 31 dari 33 propinsi dan usaha untuk meredam flu burung telah gagal di Indonesia, yang meningkatkan kemungkinan bahwa virus tersebut akan bermutasi menjadi lebih berbahaya. Belum terdapat perkembangan vaksinasi yang sepenuhnya efektif, dan vaksinasi tersebut kemungkinan tidak akan ditemukan dalam waktu dekat untuk melindungi potensi terjadinya wabah flu burung.

Pada bulan April tahun 2009, terdapat wabah virus Influenza A ("H1N1"), yang berasal dari Meksiko namun telah menyebar secara global, termasuk laporan yang telah dikonfirmasi di Indonesia, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Singapura, dan di tempat lainnya di Asia. Pada bulan Agustus dan September 2009, terjadi beberapa kasus kematian di Indonesia sebagai akibat dari H1N1. H1N1 diyakini sangat menular dan tidak dapat ditanggulangi dengan mudah.

Pada tahun 2012, *Middle East Respiratory Syndrome* ("MERS") pertama kali dilaporkan di Arab Saudi dan saat ini menyebar di Korea Selatan. Kasus MERS telah dikonfirmasi menunjukkan gejala penyakit pernapasan akut yang parah dan menimbulkan kekhawatiran bahwa penyakit tersebut akan mewabah.

Sejak Desember 2013, telah terjadi wabah virus Ebola di Afrika Barat, dimana kasus tersebut telah dilaporkan di Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria dan Senegal. Pada Oktober 2014, kasus Ebola dilaporkan di Amerika Serikat dan Spanyol. Tidak ada jaminan bahwa wabah virus Ebola saat ini tidak akan menyebar ke negara Asia, termasuk Indonesia.



Tidak ada jaminan tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan dapat melawan penyakit berinfeksi secara efektif. Wabah flu burung, SARS, H1N1, MERS dan virus Ebola atau penyakit menular lainnya atau langkah-langkah yang telah diterapkan oleh pemerintah dari negara yang terkena, termasuk Indonesia, untuk melawan potensi wabah dapat mengganggu operasi Perseroan secara signifikan atau pelayanan atau operasi pemasok dan pembeli, dan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Persepsi bahwa wabah flu burung, SARS, H1N1, MERS dan virus Ebola atau penyakit menular lainnya dapat terjadi dan juga dapat memberikan dampak negatif pada kondisi ekonomi negara di Asia, tergantung Indonesia.

6. Peraturan mengenai emisi gas rumah kaca dan masalah perubahan iklim dapat berdampak negatif pada usaha Perseroan dan pasar.

Banyak pemerintahan yang bergerak untuk melaksanakan perubahan legislasi iklim di tingkat internasional, nasional, provinsi dan lokal. Dimana legislasi tersebut telah diterapkan, regulasi terkait tingkat emisi dan efisiensi energi pada umumnya lebih ketat. Beberapa biaya yang berhubungan dengan memenuhi regulasi yang ketat dapat diimbangi dengan peningkatan efisiensi energi serta inovasi teknologi. Namun, apabila tren peraturan saat ini terus berlanjut, untuk memenuhi peraturan yang lebih ketat, Perseroan diantisipasi untuk mengalami kenaikan biaya, yang dapat memberikan dampak negatif pada hasil usaha, kondisi dan prospek keuangan Perseroan.

7. Aktivitas dan ketidakstabilan pekerja serta peraturan tenaga kerja di Indonesia yang secara material dapat berdampak negatif pada Perseroan.

UU dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, digabung dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan, dan dapat terus mengakibatkan keresahan dan aktivitas buruh di Indonesia.

Pada Tahun 2000, MPR mengesahkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. UU Serikat Pekerja, yang mulai berlaku pada Agustus tahun 2000, memperbolehkan pekerja untuk membuat serikat tanpa intervensi pemberi kerja. Pada Maret tahun 2003, DPR mengesahkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang, antara lain, meningkatkan jumlah pembayaran pemutusan kerja, pelayanan dan kompensasi yang harus dibayarkan kepada pekerja setelah pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan UU tersebut, perusahaan yang memiliki 50 karyawan atau lebih diwajibkan untuk memiliki forum bilateral yang terdiri dari manajemen dan karyawan, dan serikat pekerja dengan lebih dari setengah jumlah karyawan yang berpartisipasi sebagai anggota dan dapat mewakili karyawan untuk menegosiasi perjanjian kerja bersama dengan pemberi kerja. UU juga menetapkan prosedur pelaksanaan mogok kerja yang lebih toleran. Dibawah UU Ketenagakerjaan, karyawan memiliki hak untuk mengakhiri masa kerja jika terjadinya perubahan status, kepemilikan atau penggabungan atau konsolidasi pemberi kerja dan untuk menerima pesangon, penghargaan masa kerja dan kompensasi lainnya, yang dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap, serta jangka waktu masa kerja dengan pemberi kerja tersebut.

Setelah ditetapkan, beberapa serikat pekerja mengajukan hak uji material kepada Mahkamah Konstitusi atas beberapa ketentuan UU Ketenagakerjaan tertentu tidak konstitusional dan menginginkan Pemerintah untuk menarik kembali provisi-provisi tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia mendeklarasikan UU Ketenagakerjaan berlaku kecuali untuk beberapa ketentuan, termasuk yang berhubungan dengan hak pemberi kerja untuk secara sepihak memutuskan masa kerja karyawan yang melakukan pelanggaran material dan sanksi kriminal kepada karyawan yang menimbulkan atau berpartisipasi pada pemogokan kerja yang tidak sah. Sebagai hasil, Perseroan mungkin tidak bisa bergantung pada ketentuan UU Ketenagakerjaan tersebut.

Ketidakstabilan dan aktivitas pekerja di Indonesia dapat mengganggu usaha Perseroan dan/atau pemasok dan pelanggannya, yang secara material dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan perusahaan di Indonesia pada umumnya, yang dapat berdampak negatif pada harga saham tercatat di bursa dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa tersebut dapat secara material berdampak negatif terhadap usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi dan prospek Perseroan. Selain itu, tekanan inflasi pada umumnya atau perubahan UU dan peraturan terkait dapat meningkatkan biaya buruh, yang dapat berdampak negatif pada usaha, hasil usaha, kondisi dan prospek keuangan Perseroan.

UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemberi kerja dilarang membayar karyawan dibawah upah minimum seperti yang dinyatakan di Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Regional (UMR). Upah minimum diatur sesuai dengan kebutuhan standar hidup yang layak serta mempertimbangkan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, karena tidak adanya ketentuan khusus mengenai bagaimana menentukan jumlah minimal kenaikan upah, terjadinya kenaikan upah minimum tidak dapat diprediksikan. Baru-baru ini, pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 176 Tahun 2014, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2015, menentukan bahwa upah minimum untuk Jakarta pada tahun 2015 adalah sebesar Rp2.700.000 per bulan, yang meningkat dari Rp2.441.000 sebelumnya. Kenaikan upah minimum di Indonesia dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, arus kas, kondisi finansial dan prospek Perseroan.



8. Perubahan kondisi ekonomi regional atau global dapat berdampak negatif pada kondisi ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.

Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di pertengahan tahun 1997 tercermin, antara lain, dari dari depresiasi nilai mata uang, penurunan PDB riil secara signifikan, tingkat bunga yang tinggi, gejala sosial dan perubahan kondisi politik yang luar biasa. Krisis ekonomi menyebabkan banyak perusahaan Indonesia mengalami gagal bayar kewajibannya pada saat jatuh tempo. Kondisi tersebut berdampak negatif pada iklim usaha di Indonesia. Dari tahun 1999 sampai 2002, Indonesia memasuki masa resesi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah..

Akibat krisis ekonomi tersebut, Pemerintah harus bergantung pada bantuan dari lembaga internasional dan pemerintah asing untuk menghindari terjadinya gagal bayar atas utang negara. Pemerintah terus mengalami defisit fiskal yang besar, memiliki tingkat utang yang tinggi, cadangan devisa yang rendah, nilai Rupiah yang memiliki volatilitas yang tinggi dan tidak likuid, serta sektor perbankan yang melemah dan mengalami kondisi *non-performing loan* yang tinggi. Kebutuhan dana pemerintah untuk membantu daerah yang terkena bencana alam serta kenaikan harga minyak, dapat meningkatkan defisit fiskal Pemerintah. Menurut Biro Pusat Statistik, inflasi tahunan keseluruhan di Indonesia, sebagaimana dihitung menggunakan Indeks Harga Konsumen, adalah sekitar 6.42% di tahun 2014.

Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat, Inggris dan beberapa negara anggota Uni Eropa mengalami penurunan peringkat kredit atau perubahan peringkat kredit menjadi negatif. Selain itu, kekhawatiran mengenai beban utang di berbagai negara di Uni Eropa terus meningkat, termasuk kekhawatiran mengenai kesanggupan negara-negara tersebut untuk memenuhi kewajibannya di masa akan datang. Krisis ekonomi global yang bermula pada tahun 2008 juga mengakibatkan periode dimana terjadinya kekurangan dari ketersediaan kredit, penurunan penanaman modal asing langsung, kegagalan pada institusi keuangan global, penurunan nilai pasar saham global, perlambatan ekonomi global dan jatuhnya permintaan berbagai komoditas.

Kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia selama krisis ekonomi Asia yang mulai pada tahun 1997 menyebabkan, antara lain, volatilitas yang signifikan pada tingkat suku bunga, yang secara berdampak material pada kemampuan banyak perusahaan Indonesia untuk melunasi utang yang ada. Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia dan Asia Pasifik tidak akan terulang di masa mendatang. Khususnya, kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor lainnya, dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi global dan ekonomi Indonesia.

Kecenderungan penurunan yang signifikan dan berkelanjutan pada ekonomi global, termasuk ekonomi Indonesia, dapat berdampak negatif pada permintaan akan produk Perseroan dan berdampak negatif secara material terhadap usahanya, hasil usaha, kondisi dan prospek keuangan, dan juga akan akses terhadap modal, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kemampuan Perseroan dalam mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal. Situasi ekonomi global saat ini dapat berdampak pada Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan. Hal-hal tersebut dapat secara material memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa situasi ekonomi global sekarang tidak mungkin memburuk atau iklim ekonomi global akan membaik, atau kemerosotan pada ekonomi global tidak akan memberi dampak lebih lanjut di Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan. Pertumbuhan ekonomi global yang melemah dan perkembangan pada situasi ekonomi global dapat secara material memberi dampak negatif pada kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi dan prospek keuangan Perseroan.

9. Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat berdampak negatif terhadap Perseroan.

Pada tahun 1997, sejumlah lembaga pemeringkat statistik yang diakui secara internasional, termasuk *Moody*, pemeringkat *Standard & Poor's* dan *Fitch Ratings* ("Fitch"), menurunkan peringkat negara Indonesia dan peringkat kredit dari berbagai instrumen kredit Pemerintah dan sejumlah besar bank-bank Indonesia dan perusahaan lainnya. Pada 30 Juni 2015, utang jangka panjang dalam mata uang asing negara Indonesia memiliki peringkat "Baa3" oleh *Moody's*, "BB+" oleh *Standard & Poor's* dan "BBB-" oleh *Fitch*. Utang jangka pendek dalam mata uang asing Negara memiliki peringkat "B" oleh *Standard & Poor's* dan "F3" oleh *Fitch*. Peringkat ini mencerminkan penilaian kemampuan keuangan Pemerintah secara keseluruhan untuk memenuhi kewajiban dan kemampuan atau kemauan dalam memenuhi komitmen keuangan saat jatuh tempo. Selain itu, krisis keuangan global juga menyebabkan kegagalan terkait dengan berbagai peringkat instrumen investasi.

Tidak terdapat jaminan bahwa *Moody's*, *Standard & Poor's*, *Fitch* atau lembaga pemeringkat yang lainnya tidak menurunkan peringkat kredit di Indonesia atau perusahaan yang beroperasi di Indonesia, atau instrumen investasi yang memiliki kategori *investment grade* tidak mengalami gagal bayar. Penurunan peringkat atau gagal bayar tersebut dapat berdampak negatif terhadap likuiditas di pasar keuangan Indonesia dan mempengaruhi kemampuan Pemerintah dan perusahaan di Indonesia, termasuk Perseroan, untuk mendapatkan pendanaan



tambahan dengan tingkat suku bunga dan persyaratan komersial yang tersedia saat ini, hal ini dapat merugikan secara material kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

10. Putusan pengadilan asing mungkin tidak dapat dilaksanakan terhadap Perseroan.

Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan secara substansial semua asetnya terletak di Indonesia. Selain itu, beberapa Komisaris dan semua Direktur Perseroan bertempat tinggal di Indonesia. Oleh sebab itu, investor dapat mengalami kesulitan untuk memberikan panggilan sidang, termasuk putusan, terhadap Perseroan atau terhadap Komisaris dan Direktur yang berada di luar Indonesia atau menjalankan putusan pengadilan asing terhadap Komisaris dan Direktur.

Perseroan telah diberikan advis oleh penasihat hukum Indonesianya bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat dijalankan di pengadilan Indonesia, meskipun putusan tersebut dapat diterima sebagai bukti yang tidak sempurna dalam proses hukum di pengadilan Indonesia. Pemeriksaan ulang tuntutan *de novo* akan diperlukan di hadapan pengadilan Indonesia. Terdapat ketidakpastian apakah pengadilan Indonesia akan memeriksa putusan di tuntutan awal yang disampaikan ke pengadilan Indonesia yang hanya pada ketentuan mengenai tanggung jawab perdata dari wilayah hukum selain Indonesia. Akibatnya, investor dapat diharuskan untuk melanjutkan klaim terhadap Perseroan di Indonesia di bawah hukum Indonesia, yang akan mengharuskan pemeriksaan ulang atas klaim.

Klaim dan ganti rugi berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak sama atau tidak luas seperti yang tersedia di yurisdiksi lain. Pengadilan Indonesia mungkin tidak dapat melindungi kepentingan investor dengan cara atau tingkat yang sama seperti pengadilan di Amerika Serikat.

RISIKO MENGENAI SAHAM PERSEROAN

1. Harga dan likuiditas saham Perseroan dipengaruhi oleh kondisi pasar modal Indonesia.

Pergerakan pasar modal domestik maupun internasional, keadaan ekonomi, nilai tukar valuta asing, dan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan terhadap saham Perseroan. Saham Perseroan dan dividen dinyatakan dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap lainnya akan mempengaruhi antara lain, nilai dana dalam bentuk mata uang asing yang akan diterima pemegang saham pada saat penjualan saham Perseroan dan nilai mata uang asing dari pembagian dividen.

Saham Perseroan tercatat di BEI. Pasar modal Indonesia kurang likuid dan memiliki volatilitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasar modal Amerika Serikat, Inggris dan banyak negara lainnya.

Saham Perseroan dapat diperdagangkan dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Harga Pelaksanaan.

BEI, dimana Saham Perseroan terdaftar, secara historis telah mengalami fluktuasi harga yang substansial atas efek-efek yang terdaftar. BEI telah mengalami sejumlah masalah yang, apabila masih terus berlanjut, dapat berdampak pada harga pasar dan likuiditas efek dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk saham Perseroan. Masalah-masalah ini termasuk diantaranya penutupan bursa, aksi mogok kerja *broker*, proses *settlement* yang tertunda, dan pemboman gedung BEI. Ditambah lagi, badan yang membawahi BEI dari waktu ke waktu telah menerapkan larangan perdagangan efek-efek tertentu, serta pembatasan terhadap pergerakan harga dan persyaratan margin. Tingkatan regulasi dan pemantauan terhadap pasar efek Indonesia dan aktivitas investor, *broker* dan pelaku pasar lainnya tidaklah sama dengan sejumlah negara lainnya. Ditambah lagi, kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan kegiatan perdagangan efek di BEI dapat mengalami penundaan. Mengingat hal tersebut, pemegang saham tidak dapat menjual saham Perseroan di harga atau pada waktu yang sesuai, dibandingkan di pasar yang memiliki likuiditas yang lebih tinggi dan volatilitas lebih rendah.

2. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa mendatang akan bergantung pada laba usaha, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal di masa yang akan datang dan, dividen akan dibayar dalam Rupiah.

Nilai pembayaran dividen Perseroan di masa depan akan bergantung pada laba di masa mendatang, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal.

Direksi Perseroan dapat tidak mengusulkan dan pemegang saham dapat tidak menyetujui pembayaran dividen. Perseroan dapat terkena biaya atau liabilitas sehingga akan mengurangi atau mengeliminasi kas yang tersedia untuk pembayaran dividen. Jika Perseroan tidak membayar dividen tunai, pemegang saham tidak akan menerima imbal hasil dari investasi pada saham Perseroan kecuali jika pemegang saham menjual saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen final kepada pemegang saham hanya jika Perseroan memiliki laba yang positif setelah dikurangi dengan cadangan wajib pada penutupan tahun buku (yaitu seluruh laba bersih di akhir tahun buku meliputi semua akumulasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya). Sebagian dari



laba bersih harus disisihkan untuk cadangan wajib hingga cadangan tersebut mencapai sekurang-kurangnya 20% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Per tanggal 30 Juni 2015, jumlah cadangan wajib Perseroan adalah 20,5% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh.

3. Hak pemegang saham minoritas lebih terbatas dibandingkan di yurisdiksi lain.

Kewajiban berdasarkan hukum Indonesia tentang pemegang saham mayoritas, komisaris dan direktur sehubungan dengan pemegang saham minoritas lebih terbatas dibandingkan di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Akibatnya, pemegang saham minoritas tidak dapat dilindungi kepentingannya, berdasarkan hukum Indonesia saat ini, dengan tingkat yang sama seperti di negara-negara lainnya. Prinsip hukum Perseroan yang berkaitan dengan hal-hal seperti keabsahan prosedur perusahaan, dan *fiduciary duty* manajemen, Direksi, Komisaris Perseroan dan pemegang saham pengendali, serta hak-hak pemegang saham minoritas Perseroan diatur oleh UUPT, peraturan pasar modal Indonesia, peraturan OJK, peraturan BEI dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut berbeda dari prinsip yang diimplementasikan di yuridiksi Amerika Serikat atau yuridiksi lainnya. Khususnya, konsep yang berkaitan dengan *fiduciary duty* manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Dengan demikian, hak-hak dan upaya hukum pemegang saham minoritas tidak sama seperti yurisdiksi lain dan mungkin tidak cukup untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

4. Hukum Indonesia beroperasi secara berbeda dari hukum yurisdiksi lain terkait penyelenggaraan RUPS, dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS Perseroan.

Perseroan tunduk pada hukum Indonesia dan persyaratan pencatatan BEI. Secara khusus, penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPS oleh Perseroan akan terus diatur oleh hukum Indonesia. Prosedur dan jangka waktu pemberitahuan sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Perseroan, serta hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS tersebut, dapat berbeda dari yurisdiksi lain di luar Indonesia. Sebagai contoh, berdasarkan hukum Indonesia, para pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara pada RUPS Perseroan adalah para pemegang saham yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan satu Hari Kerja sebelum hari pemanggilan RUPS, terlepas apakah pemegang saham tersebut menjual sahamnya setelah tanggal pencatatan. Selain itu, investor yang membeli saham setelah tanggal pencatatan (dan sebelum RUPS) tidak berhak menghadiri dan mengeluarkan suara pada RUPS. Dengan demikian, calon investor harus menyadari bahwa mereka wajib mematuhi prosedur dan hak-hak berkaitan dengan RUPS Perseroan, yang berbeda dari yurisdiksi lain.

5. Perseroan beroperasi di bawah sistem hukum dimana penerapan berbagai peraturan perundang-undangan tanpa adanya kepastian, dan melalui pembelian saham, pemegang saham tersebut tunduk pada sistem hukum tersebut dan mungkin akan sulit untuk mengajukan klaim yang berkaitan dengan saham Perseroan.

Dikarenakan Indonesia adalah pasar yang masih berkembang, hukum dan peraturan dapat berubah sewaktu-waktu, mengingat regulasi di Indonesia belum sebaik regulasi di pasar global yang sudah lebih maju. Terkadang interpretasi atau penerapan peraturan perundang-undangan masih belum jelas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak segera tersedia untuk umum. Oleh karenanya memerlukan konsultasi dengan otoritas Indonesia terkait agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik atau klarifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem hukum di Indonesia merupakan sistem hukum Eropa Kontinental berdasarkan peraturan tertulis, meskipun beberapa daerah masih menerapkan hukum adat. Keputusan pengadilan dan administrasi tidak merupakan preseden yang mengikat dan tidak diterbitkan secara sistematis. Hukum dagang dan perdata Indonesia, serta peraturan mengenai hukum acara, secara historis adalah berdasarkan hukum Belanda, yang berlaku sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, dan beberapa undang-undang tersebut belum direvisi untuk mencerminkan kompleksitas transaksi dan instrumen keuangan modern. Pengadilan Indonesia seringkali tidak terbiasa dengan transaksi komersial atau keuangan yang modern, yang menyebabkan ketidakpastian dalam praktek, interpretasi, dan penerapan prinsip-prinsip hukum Indonesia. Penerapan sejumlah peraturan Indonesia bergantung pada kriteria yang subjektif, seperti itikad baik dari para pihak berelasi dan prinsip-prinsip kebijakan publik, yang menyebabkan dampak yang sulit diprediksi.

Hakim Indonesia bekerja dibawah sistem hukum yang memberi kekuasaan kepada pengadilan untuk melakukan investigasi dan pengumpulan barang bukti. Akibatnya, administrasi dan penegakan peraturan perundang-undangan oleh pengadilan Indonesia dan instansi pemerintahan Indonesia dapat tergantung pada diskresi, ketidakpastian dan inkonsistensi. Selain itu, banyak kasus korupsi dalam sistem pengadilan di Indonesia, dan media-media publik telah secara terbuka melaporkan hal tersebut.

Prinsip hukum Indonesia yang berkaitan dengan hak-hak pemegang saham, atau implementasi oleh pengadilan Indonesia berbeda dari prinsip hukum yang dianut di Amerika Serikat atau Uni Eropa. Tidak adanya sistem preseden yang mengikat menyebabkan hak-hak pemegang saham di bawah hukum Indonesia tidak sejelas hukum di bawah yurisdiksi Amerika dan Uni Eropa. Selain itu, di bawah hukum Indonesia, perusahaan dapat memiliki hak dan perlindungan dari penuntutan yang diajukan oleh pemegang saham, dan hal tersebut tidak ada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat dan Uni Eropa.



6. Hak pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas selanjutnya mungkin terbatas, dimana hal tersebut dapat menyebabkan dilusi saham yang dimiliki pemegang saham.

Dalam hal Perseroan menawarkan saham kepada pemegang saham di masa mendatang, pemegang saham dari yurisdiksi lain sebagian besar tidak dapat menggunakan hak atas sahamnya kecuali ada pernyataan pendaftaran berdasarkan *United States Securities Act of 1933* sebagaimana diubah ("*Securities Act*") dan undang-undang serupa yang berlaku untuk saham baru atau adanya pengecualian untuk pendaftaran di bawah *Securities Act* atau undang-undang serupa yang berlaku di negara lain.

Setiap kali Perseroan melakukan penawaran HMETD atau penawaran saham serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi liabilitas yang terkait, dan kemampuannya untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku di Amerika Serikat dan negara lainnya, untuk pernyataan pendaftaran dan faktor lain yang dianggap patut oleh Perseroan. Namun, Perseroan dapat memilih untuk tidak mengajukan pernyataan pendaftaran dan /atau dokumen lain yang relevan. Jika Perseroan tidak mengajukan pernyataan pendaftaran dan tidak ada pengecualian dari pendaftaran berdasarkan *Securities Act*, maka pemegang saham di yurisdiksi lain tidak dapat berpartisipasi dalam hak atau penawaran serupa, dan akan mengalami dilusi kepemilikan saham. Akibatnya, pemegang saham mungkin tidak dapat mempertahankan porsi kepemilikan saham mereka di Perseroan. Selain itu, oleh karena penawaran umum terbatas di Indonesia pada umumnya memperbolehkan para peserta untuk membeli saham dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar terakhir, Ketidakmampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran hak tersebut dapat menyebabkan gangguan ekonomi yang material.

7. Risiko dilusi kepemilikan terhadap pemegang saham dikarenakan Perseroan mengeluarkan saham baru atau instrumen ekuitas lainnya.

Pemegang saham akan mengalami dilusi kepemilikan atas penerbitan saham Perseroan tambahan di masa yang akan datang. Dalam situasi dalam penggalangan dana dilakukan melalui penerbitan saham baru selain dengan cara pro-rata kepada pemegang saham yang ada, persentase kepemilikan pemegang saham lama mungkin dapat terdilusi. Selain itu, beberapa saham-saham baru yang telah dikeluarkan memiliki hak, preferensi, atau hak istimewa yang unggul dibandingkan dengan saham Perseroan yang dipegang oleh pemegang saham lama.

Prospek penjualan saham di masa yang akan datang, termasuk oleh pemegang saham pengendali, dapat memiliki dampak yang signifikan pada harga pasar dari saham Perseroan.

Setelah PUT, pemegang saham pengendali akan terus memiliki sekitar 92,5% saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Penjualan saham Perseroan oleh pemegang saham pengendali dalam jumlah yang signifikan di pasar umum setelah penawaran tersebut dapat memiliki dampak yang signifikan pada harga pasar saham. Faktor-faktor ini juga akan mempengaruhi Perseroan untuk menggalang modal dengan harga yang sesuai, di masa yang akan datang.

8. Fluktuasi valuta asing dapat berdampak signifikan pada nilai saham Perseroan dan pembagian dividen.

Saham Perseroan didenominasikan dengan mata uang Rupiah di BEI. Dividen yang terkait dengan saham Perseroan akan diumumkan dan dibayar dalam Rupiah, dan dana yang bersumber dari penjualan saham Perseroan di pasar akan diterima dalam mata uang Rupiah. Jika pemegang saham ingin menerima dividen atau dana tersebut dalam mata uang selain Rupiah, Perseroan perlu mengkonversi jumlah Rupiah terkait ke dalam mata uang tersebut. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang asing akan mempengaruhi nilai dividen yang diterima serta dana hasil penjualan. Sejak awal tahun 2015, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana penurunan tersebut akan berdampak secara signifikan pada menurunnya nilai pembayaran dividen serta dana hasil penjualan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Selain itu, regulasi mengenai devisa dapat membatasi konversi Rupiah ke mata uang asing. Dividen juga dikenakan pajak penghasilan.

9. Hukum Indonesia memiliki ketentuan yang dapat menghalangi pengambilalihan Perseroan.

Peraturan Pasar Modal Indonesia mewajibkan pihak pengendali baru dari perusahaan publik Indonesia untuk melakukan penawaran tender terhadap sisa saham (saham publik, tidak termasuk saham yang dimiliki pemegang saham tertentu, seperti pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama). Berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, pengambilalihan perusahaan terbuka didefinisikan sebagai suatu tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan perubahan pengendali perusahaan terbuka tersebut. Pihak pengendali dari perusahaan terbuka didefinisikan sebagai pemegang saham yang:

- memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh; atau
- memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung (dengan cara apapun) pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka tersebut.



Jika, setelah penawaran tender wajib, pihak pengendali baru memegang lebih besar dari 80% dari modal disetor perusahaan terbuka, untuk memastikan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari modal disetor perusahaan tetap dimiliki oleh masyarakat, peraturan mewajibkan pihak pengendali baru untuk mengalihkan kembali saham perusahaan terbuka tersebut kepada masyarakat dan memiliki sekurang-kurangnya 20% dari modal disetor perusahaan terbuka dan dimiliki oleh paling sedikit 300 pemegang saham dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak penawaran tender wajib selesai dilaksanakan. Jika, setelah pengambilalihan tersebut, pihak pengendali baru memiliki lebih dari 80% dari jumlah modal disetor dan ditempatkan di sebuah perusahaan publik, maka diwajibkan untuk melakukan divestasi saham yang didapat dari penawaran tender dan memiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dalam jangka waktu 2 tahun setelah selesainya penawaran tender wajib tersebut.

Meskipun ketentuan pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mewajibkan setiap akuisisi saham Perseroan yang dapat memiliki potensi untuk merubah pengendalian perusahaan, ketentuan ini juga dapat mencegah terjadinya transaksi pengambilalihan tersebut. Beberapa pemegang saham Perseroan mungkin dapat dirugikan jika transaksi tersebut menyebabkan harga penjualan saham yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar.

10. Kurang tersedianya informasi mengenai perusahaan dan standar tata kelola perusahaan yang berbeda untuk perusahaan yang tercatat di BEI dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di negara-negara yang lebih berkembang.

BEI dan OJK memiliki standar pelaporan yang berbeda dari bursa efek dan regulasi di Amerika Serikat, Inggris dan negara lainnya. Terdapat perbedaan antara tingkat regulasi dan pengawasan pasar modal Indonesia dan kegiatan investor, *broker* dan pelaku pasar modal lainnya di Indonesia dengan pasar Amerika Serikat dan negara maju lainnya. OJK, yang merupakan entitas pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan BEI bertanggung jawab untuk meningkatkan keterbukaan dan standar peraturan lainnya untuk pasar modal Indonesia. OJK telah mengeluarkan peraturan dan pedoman mengenai keterbukaan informasi, *insider trading* dan hal-hal lainnya. Namun, hanya sedikit informasi publik yang tersedia tentang perusahaan-perusahaan Indonesia jika dibandingkan dengan ketersediaan informasi oleh perusahaan publik di negara-negara lainnya. Akibatnya, pemegang saham Indonesia tidak dapat menerima informasi dengan frekuensi yang sama dengan perusahaan-perusahaan yang tercatat di Amerika Serikat, Inggris dan sejumlah negara lainnya.

Selain itu, standar dan praktik tata kelola perusahaan di Indonesia tidak begitu ketat, termasuk yang berkaitan dengan independensi Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan komite lainnya. Namun, di bawah UUPT, Direksi diwajibkan bertindak untuk kepentingan Perseroan dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara pribadi jika perusahaan mengalami kerugian akibat benturan kepentingan.

11. Indonesia dapat mengalami kerugian yang diakibatkan oleh korupsi yang terjadi di pemerintahan maupun bisnis.

Perseroan beroperasi dan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, yang dianggap memiliki korupsi di lingkungan pemerintahan dan bisnis yang menduduki peringkat 107 dari 175 negara-negara berdasarkan *Transparency International's 2014 Corruption Perception Index*. Meskipun Perseroan tidak melakukan kegiatan bisnis secara langsung dengan pemerintah, Perseroan juga berinteraksi dengan pejabat pemerintah Indonesia dalam kegiatan operasi normalnya, antara lain untuk mendapatkan lisensi, izin serta persetujuan-persetujuan lainnya. Tindakan korupsi terhadap Perseroan dapat berdampak negatif terhadap bisnis, hasil usaha, atau kondisi keuangan Perseroan. Sebagai contoh, apabila dalam pemberian lisensi, izin atau persetujuan diharuskan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan pembayaran di luar dari yang diwajibkan atau diperbolehkan secara hukum, Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, dan dapat mengakibatkan terhambatnya atau tidak diterbitkannya lisensi, izin atau persetujuan yang diperlukan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK.



VI. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 30 September 2015 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.



VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan bertempat kedudukan di Surabaya. Perseroan didirikan dengan nama PT Perusahaan Dagang Dan Industri Panamas berdasarkan Akta Pendirian No. 69 tanggal 19 Oktober 1963 yang diubah dengan Akta No. 46 tanggal 15 April 1964, keduanya dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, pada waktu itu Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Penetapan Menteri Kehakiman No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya tanggal 18 Mei 1964 No. 654 dan No. 655, serta diumumkan dalam BNRI No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357.

Perseroan saat ini adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang menerima fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 703/I/PMDN/1995 tanggal 14 Desember 1995) dan saham-saham Perseroan dicatatkan dan diperdagangkan pada BEI sejak 1990.

Selanjutnya, pada bulan Oktober 2004, Perseroan telah melakukan penawaran umum obligasi atas unjuk III Tahun 2004 kepada masyarakat dengan prospektus yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2004 ("Obligasi III"). Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi III, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan-perubahan untuk menyesuaikan dengan UUPT serta dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Perubahan-perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT, dan oleh karenanya sah berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 254 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-78005.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Oktober 2008 serta diumumkan dalam BNRI No. 10 tanggal 3 Februari 2009 Tambahan No. 3394.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 107 tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04365.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 serta diumumkan dalam BNRI No. 84 tanggal 19 Oktober 2010 Tambahan No. 34284.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 21 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0935168.AH.01.02.TAHUN 2015 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0931826 keduanya tanggal 13 Mei 2015.

Perubahan Anggaran Dasar ini adalah merupakan perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan dimana seluruh isi Anggaran Dasar dinyatakan kembali, dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak penerbitan Obligasi III yang telah dilunasi secara penuh oleh Perseroan pada tahun 2009 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perubahan struktur permodalan serta kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2005

Pada tanggal 18 Maret 2005, terjadi perubahan pengendali dalam Perseroan dimana PMID membeli sejumlah 1.753.200.000 saham atau 40% dari jumlah seluruh saham Perseroan.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan Daftar Kepemilikan Efek Perseroan per 24 Maret 2005 yang dibuat oleh PT Sirca Datapro Perdana, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan dan surat PMID kepada Bapepam tanggal 18 Maret 2005 perihal Laporan Selesaiannya Pembelian Saham dan Kepemilikan Saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.300.000.000	630.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PMID	1.753.200.000	175.320.000.000	40,00
- PT Lancar Sampoerna Bestari	234.000.000	23.400.000.000	5,34
- Masyarakat lainnya (dengan kepemilikan di bawah 5%)	2.395.800.000	239.580.000.000	54,66
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.383.000.000	438.300.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.917.000.000	191.700.000.000	

Perseroan kemudian melakukan Penawaran Tender atas sisa saham sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku dengan Pernyataan Penawaran Tender yang diumumkan dalam surat kabar Bisnis Indonesia, Investor Daily dan The Jakarta Post pada tanggal 18 April 2005.

Setelah selesainya proses Penawaran Tender tersebut, berdasarkan DPS Perseroan per 31 Mei 2005 yang dibuat oleh PT Sirca Datapro Perdana, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan dan surat PMID kepada Bapepam tanggal 2 Juni 2005 perihal Laporan Kepemilikan Saham dalam Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.300.000.000	630.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PMID	4.293.067.705	429.306.770.500	97,95
- Masyarakat lainnya (dengan kepemilikan di bawah 5%)	89.932.295	8.993.229.500	2,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.383.000.000	438.300.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.917.000.000	191.700.000.000	

Tahun 2015

Berdasarkan DPS Perseroan yang dibuat oleh PT Sirca Datapro Perdana, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, per 31 Juli 2015, susunan pemegang saham Perseroan dengan perincian pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	6.300.000.000	630.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PMID	4.303.168.205	430.316.820.500	98,18
- Masyarakat lainnya (dengan kepemilikan di bawah 5%)	79.831.795	7.983.179.500	1,82
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.383.000.000	438.300.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.917.000.000	191.700.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak ada lagi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, selain yang telah diungkapkan diatas.

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 18 September 2015 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0966412 tanggal 22 September 2015, dimana berdasarkan akta tersebut susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	:	John Gledhill
Wakil Presiden Komisaris	:	Charles Herve Bendotti
Komisaris	:	Niken Kristiawan Rachmad
Komisaris Independen	:	Goh Kok Ho
Komisaris Independen	:	Raden Bagus Permana Agung Dradjattun



Direksi:

Presiden Direktur	:	Paul Norman Janelle
Direktur	:	Michael Sandritter
Direktur	:	Andre Dahan
Direktur Independen	:	Wayan Mertasana Tantra
Direktur	:	Yos Adiguna Ginting
Direktur	:	Peter Alfred Kurt Haase
Direktur	:	Troy J. Modlin

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS



John Gledhill, Presiden Komisaris

Warga Negara Australia. Saat ini berusia 61 tahun. Meraih gelar *Diploma-Marketing, Liverpool Polytechnic*, Inggris dan gelar *International Executive Program* dari INSEAD pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tanggal 18 Juli 2012. Pernah menjabat sebagai *Managing Director* Philip Morris Korea, Seoul pada tahun 2002 dan juga sebagai *Managing Director*, Philip Morris Limited, Australia pada tahun 2004.



Charles Herve Bendotti, Wakil Presiden Komisaris

Warga Negara Prancis. Saat ini berusia 43 tahun. Memperoleh gelar *Tertiary Diploma/Certificate, Management* dari *Harvard University* pada tahun 2008 dan gelar *Master of Business Administration* dari HEC Perancis pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak tanggal 18 Desember 2012. Pernah menjabat sebagai *Managing Director*, Ecuador dan Bolivia, ITABSA, Ecuador dan sebagai *Vice President Human Resources*, Philip Morris Asia Limited, Hong Kong.



Niken Kristiawan Rachmad, Komisaris

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 65 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1972 dan *Diploma of Journalism* dari *George Washington University* pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2011. Ia bergabung dengan Sampoerna pada tahun 1998 sebagai *Head of Corporate Communications* dan kemudian menjabat sebagai *Director of Communication* Perseroan.



Goh Kok Ho, Komisaris Independen

Warga Negara Malaysia. Saat ini berusia 69 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Arts* jurusan *Economics* dari *University of Malaya* pada tahun 1969.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 27 April 2012. Ia pernah bekerja untuk *The Strait Times*, Kuala Lumpur dan Leo Burnett, Kuala Lumpur.



Raden Bagus Permana Agung Dradjattun, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 62 tahun. Memperoleh gelar doktoral dalam *Public Policy* pada tahun 1989 dan gelar master dalam *Public Finance* dari *University of Notre Dame, Indiana*, Amerika Serikat pada tahun 1987 dan gelar master dalam *International Trade and Public Finance* dari *University of Illinois di Urbana-Champaign, Illinois, USA* pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 18 November 2013. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 1999, Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2004 dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada Departemen Keuangan pada tahun 2007.



DIREKSI



Paul Norman Janelle, Presiden Direktur

Warga Negara Kanada. Saat ini berusia 50 tahun. Memperoleh gelar master di bidang *Business Administration and Finance* dari *Webster University in Geneva, Switzerland* dan *Bachelor of Science* dari *University of Ottawa, Ontario, Canada*.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tanggal 18 Juli 2012. Bergabung dengan Philip Morris International pada tahun 1991 dan bertugas di posisi senior di beberapa afiliasi Philip Morris International di seluruh dunia, termasuk Republik Ceko, Rusia, Indonesia dan Hong Kong, dengan total pengalaman di industri selama 24 tahun.



Michael Sandritter, Direktur

Warga Negara Jerman. Saat ini berusia 47 tahun. Memperoleh gelar *Diploma in Business Administration* dari *University of Cooperative Education di Mannheim, Jerman* pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 9 Mei 2014. Sebelumnya menjabat sebagai *Manager General Ledger, Philip Morris Germany, Jerman*, dan menjabat sebagai *Manager Financial Planning & Reporting, Philip Morris Germany, Jerman*.



Andre Dahan, Direktur

Warga Negara Libanon. Saat ini berusia 46 tahun. Memperoleh *Master Business Administration* dari *Institut D'etudes Politiques de Paris, Paris, Prancis* pada tahun 1994 dan gelar *Bachelor of Arts Degree in International Economics* dari *L'université Paris- Sorbonne, Paris, Prancis* pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 18 April 2013. Ia bergabung dengan Philip Morris Swiss pada tahun 2003. Pernah menjabat di beberapa posisi pemasaran senior di afiliasi Philip Morris International di Polandia, Hungaria, Republik Ceko dan Rusia. Membangun pengalaman di industri ini selama 16 tahun.



Wayan Mertasana Tantra, Direktur Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun. Memiliki gelar Magister Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 27 Mei 2008. Pada tanggal 9 Mei 2014, beliau diangkat sebagai Direktur Independen Perseroan. Kemudian menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2014. Beliau telah bergabung bersama Sampoerna selama lebih dari 20 tahun.



Yos Adiguna Ginting, Direktur

Warga Negara Indonesia, berusia 46 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Science with First Class Honours* bidang *Industrial Chemistry* and a *Doctor of Philosophy degree in Theoretical Chemistry* dari *University of Tasmania* di Tasmania, Australia.

Menjabat sebagai Direktur *External Affairs* Perseroan sejak tanggal 18 Desember 2012. Ia memulai karir di Perseroan pada tahun 2002. Ia pernah menjabat sebagai *Director Government Affairs and Stakeholder Outreach* pada Philip Morris Asia Limited, Hong Kong.



Peter Alfred Kurt Haase, Direktur

Warga Negara Jerman. Saat ini berusia 55 tahun. Memperoleh gelar *Diplom-Ingenieur* dari *University of Hannover, Hannover, Jerman* pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 18 Desember 2012. Bergabung dengan Philip Morris International pada tahun 1997 di Jerman dan menjadi *Factory Director* di Philip Morris Germany, Berlin sebelum bertugas di berbagai posisi *senior management* di afiliasi Philip Morris International di Polandia dan Belanda. Ia memiliki 18 tahun pengalaman di industri.



Troy J. Modlin, Direktur

Warga Negara Amerika Serikat. Saat ini berusia 43 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari *University of Colorado at Boulder* pada tahun 1994 dan gelar *Masters of International Management* dari *University of Denver, Daniels College of Business* pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tanggal 18 September 2015. Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Director Government Affairs* di Philip Morris International Management S.A Switzerland pada tahun 2008, kemudian sebagai *Director Corporate Affairs Asia* di Philip Morris International Management S.A Hong Kong pada tahun 2009.

KOMITE NOMINASI DAN RENUMERASI (“KNR”)

Peran Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Berdasarkan persetujuan yang diberikan dalam RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 27 April 2012 dan dengan mempertimbangkan rekomendasi KNR, Dewan Komisaris memberikan kewenangan KNR untuk menentukan: (i) gaji dan tunjangan dari masing-masing anggota Direksi; dan (ii) upah, gaji atau tunjangan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2012, serta tahun buku berikutnya, sampai diputuskan lain pada suatu RUPS Tahunan.

Ketua KNR saat ini adalah Goh Kok Ho yang diangkat pada tanggal 19 Mei 2015 untuk jangka waktu lima tahun. Anggota lain termasuk Niken Kristiawan Rachmad, yang diangkat pada tanggal 18 Juni 2015, dan Linda Setiawan, yang diangkat pada tanggal 13 Maret 2013. Linda Setiawan memiliki gelar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung dan gelar *Master of Science* di bidang Teknik Lingkungan dari Technische Universität Hamburg-Harburg, Jerman. Dia bergabung dengan Perseroan sebagai *Graduate Intake* pada tahun 2005.

KNR mengadakan satu pertemuan selama Tahun Anggaran 2014, dan satu pertemuan selama semester pertama Tahun Anggaran 2015.

KOMITE AUDIT

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab Komite Audit meliputi peninjauan laporan keuangan konsolidasi Perseroan, audit internal, penerapan manajemen risiko dan kepatuhan dengan pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

Sebagaimana dipersyaratkan oleh BEI dan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, berdasarkan keputusan sirkuler Dewan Komisaris tanggal 19 Desember 2014 dan 19 Mei 2015, Komite Audit Perseroan terdiri dari tiga anggota, Goh Kok Ho sebagai ketua, Raden Bagus Permana Agung Dradjattun sebagai anggota (keduanya diangkat pada tanggal 19 Mei 2015) dan Drs. Hanafi Usman sebagai anggota (yang diangkat kembali pada tanggal 18 Desember 2014 dan memiliki pengalaman yang luas di bidang keuangan dan audit).

Komite Audit mengadakan delapan pertemuan selama periode antara 1 April 2014 dan dicetaknya Prospektus ini.

UNIT AUDIT INTERNAL

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal, tugas utama dari unit audit internal adalah untuk memberikan penilaian obyektif secara independen kepada Direksi terkait kecukupan dan efektivitas dari *Internal Control Systems* yang dilaksanakan oleh Perseroan. Audit internal juga membantu Direksi untuk mengelola proses internal Perseroan. Piagam Internal Audit diterbitkan pada tahun 2009 oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Salah satu kunci keberhasilan Perseroan adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai perusahaan publik yang tercatat dan bagian grup dari kelompok PMI, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting bagi Perseroan.

Unit Audit internal memonitor kepatuhan terhadap Prinsip dan Praktik Perseroan, dan hal-hal lain yang diminta oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Khang Wei (Thomas) Lim menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak 14 Juli 2015. Khang Wei Lim bergabung dengan PMI pada tahun 2006 sebagai Corporate Auditor dan meningkat ke beberapa jabatan di bidang keuangan dengan tambahan tanggung jawab pada afiliasi-afiliasi PMI di Asia. Khang Wei Lim memiliki gelar *Bachelor of Commerce* di bidang Akuntansi dari University of Adelaide, Australia, dan merupakan anggota *Institute of Chartered Accountants of Australia & New Zealand*.



Audit internal berwenang untuk melakukan hal berikut:

- Untuk mengakses laporan keuangan, catatan dan fasilitas yang mungkin diperlukan dalam melakukan tanggung jawabnya;
- Untuk langsung berkomunikasi dan mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit atau tiap anggotanya; dan
- Berkoordinasi dengan auditor eksternal Perseroan.

Agar dapat menjalankan piagam dan tanggung jawab audit internal dengan baik dan benar, Perseroan mempekerjakan personil audit dan keuangan yang berkualitas dan berpengalaman. Kepala Internal Audit dan tim manajemen bertemu setiap bulan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas, ketepatan waktu dan pelaporan kegiatan audit dan temuan kepada Direksi dan Komite Audit. Untuk menjaga independensi audit internal, personil dari Internal Audit tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional Perseroan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan menunjuk Ike Andriani sejak 3 Agustus 2015 sebagai Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan membantu Direksi untuk memastikan kepatuhan Perseroan dengan peraturan pasar modal, dan untuk memastikan bahwa Direksi selalu mendapatkan informasi tentang perubahan peraturan pasar modal dan implikasinya. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Divisi Hubungan Investor. Sekretaris Perusahaan dan Divisi Hubungan Investor memastikan bahwa OJK, BEI, KSEI, pemegang saham, investor, analis sekuritas dan komunitas pasar modal mendapatkan informasi yang memadai sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Sekretaris Perusahaan beralamat di One Pacific Place, Lt. 18 Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia dan dapat dihubungi di nomor telepon (021) 515 1234.

REMUNERASI DIREKSI PERSEROAN

Jumlah keseluruhan remunerasi dan tunjangan yang dibayarkan atau diusulkan untuk dibayar kepada Direksi Perseroan untuk jasa yang diberikan kepada Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 dan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 adalah Rp63,9 miliar, Rp91,6 miliar, Rp104,3 miliar dan Rp69,2 miliar.

RISIKO DAN MANAJEMEN RISIKO

Perseroan memitigasi risiko operasional melalui perpaduan antara kontrol internal yang kuat, *contingency plan* dan asuransi. Divisi risiko Perseroan mengawasi pembentukan, implementasi dan kecukupan kerangka kerja dan sistem manajemen risiko Perseroan.

KOMUNIKASI KARYAWAN

Komunikasi dengan karyawan adalah bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karenanya, Perseroan menggunakan sejumlah platform komunikasi, seperti majalah internal per kuartal *Lentera*, Sampoerna TV, Radio Perseroan, surat elektronik, video blog, pertemuan dengan Presiden Direktur dan Direktur lainnya diadakan setidaknya dua kali setiap tahun dengan nama kegiatan karyawan "Sersan", acara ulang tahun Sampoerna dan pertemuan-pertemuan lainnya.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Karyawan Perseroan

Per tanggal 30 Juni 2015, tenaga kerja Perseroan dan entitas anak terdiri dari 29.800 karyawan. Sekitar 999 orang dari karyawan-karyawan ini terlibat dalam manajemen dan administrasi Perseroan. Sisanya terlibat dalam kegiatan produksi, penjualan dan pemasaran, pencetakan dan distribusi. Sekitar 15.977 karyawan dibayar berdasarkan hasil jumlah batang rokok yang dilinting.

Sebagian besar tenaga kerja Perseroan berasal dari 1 (satu) serikat pekerja dan seluruh hubungan tenaga kerja dilakukan sesuai dengan peraturan Pemerintah. Perjanjian kerja bersama untuk serikat Perseroan telah diperbaharui pada tahun 2014 untuk jangka waktu dua tahun.

Perseroan tidak mengalami demonstrasi mogok kerja, penghentian atau gangguan tenaga kerja lain yang bersifat material beberapa tahun terakhir ini.



Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Jabatan

Perseroan

Jenjang Jabatan	30 Juni				31 Desember			
	2015		2014		2013		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajer dan Manajer Senior	779	2,7	773	2,7	721	2,2	646	2,3
Supervisor	1.410	4,8	1.113	3,8	989	3	905	3,2
Staf	7.781	26,8	7.810	26,9	7.590	23,1	7.402	26,5
Tenaga Pelaksana / Operasional	19.113	65,7	19.337	66,6	23.490	71,6	18.993	68
Total	29.083	100	29.033	100	32.790	100	27.946	100

Entitas Anak

Jenjang Jabatan	30 Juni				31 Desember			
	2015		2014		2013		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajer dan Manajer Senior	7	1,0	7	0,9	6	0,8	8	1,3
Supervisor	46	6,4	44	5,9	39	5,4	38	6,2
Staf	613	85,5	626	84,5	619	85,5	504	82,5
Tenaga Pelaksana / Operasional	51	7,1	64	8,6	60	8,3	61	10,0
Total	717	100	741	100	724	100	611	100

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Pendidikan

Perseroan

Tingkat Pendidikan Formal	30 Juni				31 Desember			
	2015		2014		2013		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Akademi dan Universitas (S1. S2 dan S3)	5.432	18,7	5.140	17,7	5.043	15,4	4.753	17,0
Diploma (D1-D4)	60	0,2	1	0,0	72	0,2	48	0,2
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Atau Lebih Rendah	21.450	73,8	21.987	75,7	25.919	79,0	22.151	79,3
N/A	2.141	7,4	1.905	6,6	1.756	5,4	994	3,6
Total	29.083	100	29.033	100	32.790	100	27.946	100

Entitas Anak

Tingkat Pendidikan Formal	30 Juni				31 Desember			
	2015		2014		2013		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Akademi dan Universitas (S1. S2 dan S3)	135	18,8	125	16,9	113	15,6	97	15,9
Diploma (D1-D4)	14	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Atau Lebih Rendah	333	46,4	204	27,5	195	26,9	148	24,2
N/A	235	32,8	412	55,6	416	57,5	366	59,9
Total	717	100	741	100	724	100	611	100

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Usia

Perseroan

Jenjang Usia	30 Juni				31 Desember			
	2015		2014		2013		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Di bawah 25 Tahun	2.222	7,6	2.573	8,9	3.192	9,7	1.509	5,4
26 – 35 Tahun	6.860	23,6	7.590	26,1	9.800	29,9	9.029	32,3
36 – 45 Tahun	14.550	50,0	14.204	48,9	15.468	47,2	13.664	48,9
Lebih dari 46 Tahun	5.451	18,7	4.666	16,1	4.330	13,2	3.744	13,4
Total	29.083	100	29.033	100	32.790	100	27.946	100



Entitas Anak

Jenjang Usia	30 Juni				31 Desember			
	2015		2014		2013		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Di bawah 25 Tahun	116	16,2	131	17,7	146	20,2	86	14,1
26 – 35 Tahun	202	28,2	202	27,3	187	25,8	160	26,2
36 – 45 Tahun	251	35,0	263	35,5	266	36,7	251	41,1
Lebih dari 46 Tahun	148	20,6	145	19,6	125	17,3	114	18,7
Total	717	100	741	100	724	100	611	100

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Status Kepegawaian

Perseroan

Status Kepegawaian	30 Juni				31 Desember			
	2015		2014		2013		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pegawai Tetap	29.083	99,0	29.033	99,2	32.790	98,6	27.946	99,4
Pegawai Kontrak	279	1,0	241	0,8	457	1,4	176	0,6
Total	29.362	100	29.274	100	33.247	100	28.122	100

Entitas Anak

Status Kepegawaian	30 Juni				31 Desember			
	2015		2014		2013		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pegawai Tetap	717	91,7	741	96,2	724	91,0	611	84,2
Pegawai Kontrak	65	8,3	29	3,8	72	9,0	115	15,8
Total	782	100	770	100	796	100	726	100

Pada tahun 2013, jumlah tenaga kerja di unit operasi Perseroan meningkat sebagai akibat dari pembukaan 2 fasilitas produksi baru untuk rokok SKT. Akan tetapi, kedua fasilitas produksi tersebut tidak dilanjutkan akibat perokok dewasa yang lebih memilih produk SKM, yang menyebabkan pengurangan tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh karena itu, jumlah tenaga kerja di unit operasi Perseroan menurun pada tahun 2014 dan kemudian stabil dengan sedikit kenaikan pada tahun 2015.

Per 30 Juni 2015, MPS yang bekerjasama dengan Perseroan secara kolektif memperkerjakan lebih dari 48.000 karyawan.

Berikut ini merupakan daftar tenaga kerja asing Perseroan:

No.	Nama TKA	Warga Negara	IMTA	KITTAS/KITAP
1.	Wojciech Mikolaj Nogalski	Polandia	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 56341/MEN/B/IMTA/2014 tanggal 16 Desember 2014, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal yang tertera dalam KITTAS	2C11JE4065AN tanggal 5 Desember 2014, berlaku sampai dengan tanggal 3 Desember 2015
2.	Yap Wan Lee	Malaysia	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 57662/MEN/B/IMTA/2014 tanggal 24 Desember 2014, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal yang tertera dalam KITTAS	2C11CD0035-P tanggal 12 Januari 2015, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
3.	Andre Dahan	Libanon	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 06033/MEN/P/IMTA/2015 tanggal 15 April 2015, berlaku sejak tanggal 18 Juli 2015 hingga 31 Desember 2015	2C21JE7492 -P tanggal 3 Juni 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
4.	Andrew Paul Mudgway	Selandia Baru	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 01770/MEN/B/IMTA/2015 tanggal 16 Januari 2015, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal yang tertera dalam KITTAS	2C11CD0118-P tanggal 6 Februari 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015



No.	Nama TKA	Warga Negara	IMTA	KITTAS/KITAP
5.	Andrzej Banka	Polandia	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 55440/MEN/B/IMTA/2014 tanggal 9 Desember 2014, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal yang tertera dalam KITTAS	2C11CD1401-N tanggal 8 Desember 2014, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
6.	Hans Peter Christoph Braun	Jerman	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 06058/MEN/B/IMTA/2015 tanggal 17 Februari 2015, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal yang tertera dalam KITTAS	2C11CD0155-P tanggal 18 Februari 2015, berlaku sampai dengan tanggal 3 Desember 2015
7.	Dominique Yves Chaperon	Swiss	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 26783/MEN/P/IMTA/2014 tanggal 28 November 2014, berlaku sejak 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2015	2C21JE1987BN tanggal 10 Desember 2014, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
8.	Ng Chan Hee	Malaysia	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 55275/MEN/B/IMTA/2014 tanggal 9 Desember 2014, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal yang tertera dalam KITTAS	2C11JE4290AN tanggal 10 Desember 2014, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
9.	Alf Werner Gotte	Jerman	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 56088/MEN/B/IMTA/2014 tanggal 15 Desember 2014, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal yang tertera dalam KITTAS	2C11JE4380AN tanggal 12 Desember 2014, berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 2015
10.	Paul Norman Janelle	Kanada	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 15120/MEN/P/IMTA/2015 tanggal 31 Agustus 2015, berlaku sejak 3 Oktober 2015 hingga 2 Oktober 2016	2C21JE3253AP tanggal 17 September 2015, berlaku sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016
11.	John Paul Sacro Dressel De Beruyn	Australia	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 26819/MEN/P/IMTA/2014 tanggal 28 November 2014, berlaku sejak 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2015	2C21JE1823BN tanggal 9 Desember 2014, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
12.	Kurtis Jay Michael Graham	Kanada	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 56342/MEN/B/IMTA/2014 tanggal 16 Desember 2014, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal yang tertera dalam KITTAS	2C11JE4573AN tanggal 17 Desember 2014, berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 2015
13.	Martijn Bernard Lodewijk Van Der Weijst	Belanda	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 06059/MEN/B/IMTA/2015 tanggal 17 Februari 2015, ini berlaku selama 12 bulan sejak tanggal yang tertera dalam KITTAS	2C11JE2843-P tanggal 20 Maret 2015, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
14.	Michal Langer	Cekoslovakia	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 55905/MEN/B/IMTA/2014 tanggal 11 Desember 2014, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal yang tertera dalam KITTAS	2C11JE4213AN tanggal 9 Desember 2014, berlaku sampai dengan tanggal 4 Desember 2015
15.	Pattaraporn Auttaphon	Thailand	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 56091/MEN/B/IMTA/2014 tanggal 15 Desember 2014, ini berlaku selama 12 bulan sejak tanggal yang tertera dalam KITTAS	2C11CD1410-N tanggal 10 Desember 2014, berlaku sampai dengan tanggal 5 Desember 2015
16.	Jose Pedro Ayala Boto De Sa Sampaio	Portugal	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 56087/MEN/B/IMTA/2014 tanggal 15 Desember 2014, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal yang tertera dalam KITTAS	2C11JE4382AN tanggal 12 Desember 2014, berlaku sampai dengan tanggal 9 Desember 2015
17.	Peter Alfred Kurt Haase	Jerman	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 01808/MEN/P/IMTA/2015 tanggal 3 Februari 2015, berlaku sejak 12 Maret 2015 hingga 31 Desember 2015	2C21JE1664-P tanggal 10 Februari 2015, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
18.	Michael Sandritter	Jerman	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 26718/MEN/B/IMTA/2014 tanggal 27 Juni 2014, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal yang tertera dalam KITTAS	2C11JE4215-P tanggal 8 Mei 2015, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
19.	Scott Anthony Muir	Australia	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep	2C11JE4448AN tanggal 15 Desember 2014, berlaku



No.	Nama TKA	Warga Negara	IMTA	KITTAS/KITAP
			56089/MEN/B/IMTA/2014 tanggal 15 Desember 2014, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal yang tertera dalam KITTAS	sampai dengan tanggal 10 Desember 2015
20.	Yuriy Shymberg	Ukraina	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 26820/MEN/P/IMTA/2014 tanggal 28 November 2014, berlaku sejak 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2015	2C21JE2541BN tanggal 15 Desember, dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
21.	Lim Khang Wei	Malaysia	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 10399/MEN/B/IMTA/2015 tanggal 31 Maret 2015, berlaku selama 6 bulan sejak tanggal yang tertera dalam KITTAS	2C11JE062340P tanggal 7 Juli 2015, berlaku sampai dengan tanggal 6 Juli 2016
22.	Wayne Michael Bana	Australia	Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 54982/MEN/B/IMTA/2014 tanggal 8 Desember 2014, berlaku selama 12 bulan sejak tanggal yang tertera dalam KITTAS	2C11JE4093AN tanggal 5 Desember 2014, berlaku sampai dengan tanggal 2 Desember 2015
23.	Troy J. Modlin	Amerika Serikat	Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan no. 39702/MEN/B/IMTA/2015 tanggal 15 September 2015 berlaku selama 5 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera dalam KITTAS (IMTA untuk posisi jabatan Direktur sedang dalam proses)	2C13JE4032-P tanggal 9 September 2015, berlaku sampai dengan tanggal 7 Februari 2016

Fasilitas Kesejahteraan Pegawai

Sampoerna mengikutsertakan semua karyawan di dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan program wajib, yaitu BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun) dan BPJS Kesehatan (Jaminan Kesehatan) dimana tujuannya tidak hanya memenuhi kepatuhan kepada regulasi lokal Indonesia, melainkan juga untuk tetap kompetitif di industri sejenis.

Kesepakatan Antara Perseroan dengan Pegawainya

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan seluruh serikat pekerja Perseroan, dimana Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor 153/Pdf.11/PKB/IX/2014 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 153/PHIJSK-PKKAD/PKB/IX/2014, tanggal 24 September 2014 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Antara PT HM Sampoerna Tbk dengan Serikat Pekerja RTMM-SPSI PT HM Sampoerna; Serikat Pekerja PT HM Sampoerna Tbk Kabupaten Pasuruan; PUK SP HM Sampoerna Tbk; Federasi Serikat Pekerja RTMM-SPSI PT HM Sampoerna Tbk. Rungkut II; SP RTMM-SPSI PT. HM. Sampoerna Rungkut I; PUK SP RTMM SPSI PT. HM Sampoerna Tbk – Karawang; dan PUK. FSP. RTMM-SPSI PT. HM. Sampoerna.

Perjanjian Kerja Bersama tersebut berlaku sejak 27 September 2014 sampai dengan 26 September 2016.

Dalam kegiatan operasionalnya, Perseroan telah memenuhi kewajiban Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Regional bagi pegawai Perseroan.

E. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM YANG MEMILIKI 5% ATAU LEBIH DARI JUMLAH SAHAM YANG TELAH DIKELUARKAN PERSEROAN

1. PMID

a. Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

PMID adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 30 tanggal 10 Agustus 1998 sebagaimana diubah dengan Akta No. 20 tanggal 3 Februari 1999, keduanya dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-7791.HT.01.01.TH.99 tanggal 28 April 1999 serta diumumkan dalam BNRI No. 78 tanggal 28 September 1999, Tambahan No. 6247.



Anggaran Dasar tersebut telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPM sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 198 tanggal 25 Juli 2008, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-93705.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 4 Desember 2008, serta diumumkan dalam BNRI No. 29 tanggal 9 April 2009, Tambahan No. 10087 ("Akta 198/2008").

b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama PMID saat ini adalah bergerak dalam bidang industri rokok putih.

c. Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 31 tanggal 12 Februari 2014, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-12029 tanggal 19 Maret 2014 dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PMID adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Connie Lo Chiu Ying

Direksi

Presiden Direktur : Markus Hosea
Direktur : Eulis Eliyani

d. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 198/2008 struktur permodalan PMID adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp44.659.435.000.000
Modal Ditempatkan : Rp40.675.450.000.000
Modal Disetor : Rp40.675.450.000.000

Berdasarkan Akta No. 247 tanggal 28 Desember 2010 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PMID No.AHU-AH.01.10-06091 tanggal 25 Februari 2011, susunan pemegang saham PMID adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Prosentase (%)
1.	Philip Morris Investments B.V. (dahulu Philip Morris International Holdings B.V.)	24.999.999 (Seri A) 4.100.000.000 (Seri B)	Rp343.749.986.250 Rp40.331.700.000.000	99,99
2.	Park Tobacco Limited	1 (Seri A)	13.750	0,01

F. KETERANGAN RINGKAS TENTANG ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempunyai 9 (sembilan) Entitas Anak yang dikendalikan secara langsung. Berikut merupakan keterangan dari masing-masing Entitas Anak.

1. Panamas

a. Riwayat Singkat

Panamas adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya. Panamas didirikan pada tahun 1989 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 8, tanggal 8 Juli 1989, yang dibuat dihadapan Sastra Kosasih, Notaris di Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8628.HT.01.01.th.'89, tanggal 13 September 1989 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 96 tanggal 1 Desember 1989, Tambahan No. 3320.



Anggaran Dasar Panamas telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Panamas adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Tanpa Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6, tanggal 4 September 2008, yang dibuat di hadapan Khusnul Yaqin, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-78360.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 27 Oktober 2008 serta diumumkan dalam BNRI No. 99 tanggal 9 Desember 2008 Tambahan No. 27068.

b. Kegiatan Usaha

Panamas bergerak di bidang distribusi rokok.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir Panamas dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Panamas No. 12, tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Dicky Dwiarnanto, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Panamas No. AHU-AH.01.10-17498, tanggal 8 Mei 2014, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Panamas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	8.000.000	Rp8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	2.110.387	Rp2.110.387.000	99,90
2. Sampoerna Printpack	2.113	Rp2.113.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.112.500	Rp2.112.500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.887.500	Rp5.887.500.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 96, tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Panamas No. AHU-10221.40.22.2014, tanggal 26 Mei 2014 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Panamas adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : Henny Susanto

Direksi:

Direktur : Maria Lingkan Setyawati Bera

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Panamas pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Informasi keuangan konsolidasian Panamas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Panamas yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Jumlah Aset	2.278,9	2.109,5	1.299,9	883,2
Jumlah Liabilitas	2.044,4	1.640,4	1.187,7	819,2
Jumlah Ekuitas	234,5	469,1	112,2	64,0



(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Enam Bulan			Satu tahun	
	2015	2014	2014	2013	2012
Penjualan bersih	4.796,2	4.480,1	9.039,0	6.192,4	4.299,1
Beban pokok penjualan	(4.482,2)	(4.243,9)	(8.284,2)	(5.921,3)	(4.162,8)
Laba sebelum pajak penghasilan	225,5	150,9	559,4	116,4	3,5
Laba periode/tahun berjalan	169,1	111,1	417,6	78,6	3,4

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) serta perbandingan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014

Laba sebelum pajak penghasilan Panamas meningkat sebesar 49,4% atau sebesar Rp74,6 miliar terutama disebabkan karena naiknya penjualan bersih sebesar 7,1% atau sebesar Rp316,1 miliar yang disebabkan oleh naiknya pendapatan dari entitas anak (SIS) karena kenaikan volume penjualan dan harga jual, sebagian diimbangi dengan kenaikan beban pokok penjualan sebesar 5,6% atau sebesar Rp238,3 miliar yang disebabkan oleh kenaikan harga cukai dan harga bahan baku.

Aset Panamas meningkat sebesar 8,0% atau sebesar Rp169,4 miliar karena peningkatan piutang usaha yang disebabkan kenaikan volume penjualan dan kenaikan harga.

Liabilitas Panamas meningkat sebesar 24,6% atau Rp404,0 miliar terutama disebabkan karena hutang dividen kepada pemegang saham sebesar Rp402,6 miliar.

Penurunan ekuitas Panamas sebesar Rp234,6 miliar atau sebesar 50,0% disebabkan karena pengesahan pembayaran dividen tunai melalui keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp399,3 miliar, sebagian diimbangi dengan jumlah laba komprehensif periode berjalan sebesar Rp168,8 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta perbandingan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Laba sebelum pajak penghasilan Panamas meningkat sebesar 380,6% atau sebesar Rp443,0 miliar terutama disebabkan karena naiknya penjualan bersih sebesar 45,9% atau sebesar Rp2.846,6 miliar disebabkan oleh naiknya pendapatan entitas anak ("SIS") karena kenaikan volume penjualan dan harga, sebagian diimbangi dengan kenaikan beban pokok penjualan yaitu sebesar 39,9% atau sebesar Rp2.362,8 miliar yang disebabkan oleh kenaikan harga cukai dan harga bahan baku.

Aset Panamas meningkat sebesar 62,3% atau sebesar Rp809,6 miliar karena peningkatan piutang keuangan jangka pendek lainnya sebesar Rp863,0 miliar, sebagian diimbangi dengan penurunan persediaan dan aset tetap masing-masing sejumlah Rp15,8 miliar dan Rp11,5 miliar.

Liabilitas Panamas meningkat sebesar 38,1% atau Rp452,7 miliar dikarenakan kenaikan utang cukai sebesar Rp279,1 miliar dan kenaikan utang usaha dan lainnya sebesar Rp79,4 miliar.

Kenaikan ekuitas Panamas sebesar Rp356,9 miliar terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah laba komprehensif tahun berjalan Panamas pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014.

2. Sampoerna Printpack

a. Riwayat Singkat

Sampoerna Printpack adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya. Sampoerna Printpack didirikan pada tahun 1982 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 44, tanggal 26 Februari 1982, sebagaimana diubah dengan Akta Berita Acara Rapat No. 6 tanggal 3 Juni 1986, keduanya dibuat dihadapan Sastra Kosasih, Notaris di Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6705HT01.01TH86, tanggal 27 September 1986 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 95 tanggal 28 November 1986, Tambahan No. 1476.

Anggaran Dasar Sampoerna Printpack telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Sampoerna Printpack adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Tanpa Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar



Biasa No. 6, tanggal 20 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Khusnul Yaqin, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-73448.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 14 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 99 tanggal 9 Desember 2008 Tambahan No. 27041.

b. Kegiatan Usaha

Sampoerna Printpack bergerak di bidang percetakan dan pengemasan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir Sampoerna Printpack, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Sampoerna Printpack adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	36.000	Rp180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	28.808	Rp144.040.000.000	80,02
2. Union Sampoerna	7.192	Rp35.960.000.000	19,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	36.000	Rp180.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 34, tanggal 10 Januari 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Sampoerna Printpack No. AHU-AH.01.10-03810, tanggal 10 Februari 2014 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Sampoerna Printpack adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : Maria Lingkan Setyawati Bera

Direksi:

Direktur : Sugiharto Hartono

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan auditan Sampoerna Printpack pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Informasi keuangan Sampoerna Printpack untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 diambil dari laporan keuangan Sampoerna Printpack yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Jumlah Aset	251,6	244,8	256,4	267,4
Jumlah Liabilitas	27,0	20,6	24,5	34,4
Jumlah Ekuitas	224,6	224,2	231,9	233,0



(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Enam Bulan		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Penjualan bersih	46,0	37,7	82,4	80,8	77,3
Beban pokok penjualan	(42,9)	(35,4)	(88,0)	(72,2)	(56,9)
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	0,9	(1,4)	(8,6)	(0,8)	1,1
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan	0,6	(1,2)	(6,8)	(1,1)	(0,6)

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) serta perbandingan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2015 dan pada tanggal 31 Desember 2014

Sampoerna Printpack mencatat laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp0,9 miliar untuk periode enam bulan dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp1,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan sebesar 22,1% atau sebesar Rp8,3 miliar diimbangi dengan kenaikan beban pokok penjualan sebesar 21,1% atau sebesar Rp7,5 miliar.

Aset Sampoerna Printpack meningkat sebesar 2,8% atau sebesar Rp6,8 miliar karena kenaikan piutang keuangan jangka pendek lainnya sebesar Rp13,7 miliar, sebagian diimbangi dengan penurunan persediaan sebesar Rp6,5 miliar.

Liabilitas Sampoerna Printpack meningkat sebesar 31,4% atau Rp6,4 miliar dikarenakan kenaikan hutang usaha.

Kenaikan ekuitas Sampoerna Printpack sebesar Rp0,4 miliar terutama disebabkan oleh laba bersih Sampoerna Printpack pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta perbandingan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Rugi sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 meningkat sebesar Rp7,8 miliar, terutama disebabkan oleh kerugian atas penurunan nilai aset tetap terhadap nilai tercatatnya sebesar Rp6,4 miliar di tahun 2014.

Aset Sampoerna Printpack turun sebesar 4,5% atau sebesar Rp11,6 miliar karena penurunan nilai aset tetap terhadap nilai tercatatnya sebesar Rp6,4 miliar, dan penurunan persediaan sebesar Rp7,1 miliar yang diakibatkan dari penurunan pembelian bahan baku, sebagian diimbangi dengan kenaikan piutang jangka pendek lainnya sebesar Rp2,8 miliar.

Liabilitas Sampoerna Printpack turun sebesar 16,2% atau Rp3,9 miliar terutama dikarenakan penurunan utang pajak penghasilan badan sebesar Rp4,6 miliar terkait dengan rugi fiskal pada tahun berakhir 31 Desember 2014.

Penurunan ekuitas Sampoerna Printpack sebesar Rp7,7 miliar disebabkan oleh rugi bersih Sampoerna Printpack pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014.

3. Union Sampoerna

a. Riwayat Singkat

Union Sampoerna adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Union Sampoerna didirikan pada tahun 1999 berdasarkan Akta Pendirian No 76, tanggal 18 September 1999, yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-4969 HT.01.01.TH.2000, tanggal 3 Maret 2000 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Utara No. 1579/BH 09.01/IX/2005 tanggal 26 September 2005.

Anggaran Dasar Union Sampoerna telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Union Sampoerna adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 61, tanggal 7 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-



27101.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 27 Mei 2010 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 48 tanggal 17 Juni 2011, Tambahan No. 14996.

b. Kegiatan Usaha

Union Sampoerna bergerak di bidang perdagangan umum.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Union Sampoerna terakhir dan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Union Sampoerna adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	18.000	Rp18.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	7.999	Rp7.999.000.000	99,99
2. Panamas	1	Rp1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.000	Rp8.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	10.000	Rp10.000.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36, tanggal 10 Januari 2014 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Union Sampoerna No. AHU-AH.01.10-02914, tanggal 27 Januari 2014 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Union Sampoerna adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : Henny Susanto

Direksi:

Direktur : Maria Lingkan Setyawati Bera

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan audit Union Sampoerna pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Laporan keuangan tersebut telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Informasi keuangan Union Sampoerna untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 diambil dari laporan keuangan Union Sampoerna yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Jumlah Aset	38,1	38,1	38,1	45,5
Jumlah Liabilitas	0,0	0,0	0,0	0,0
Jumlah Ekuitas	38,1	38,1	38,1	45,5

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Enam Bulan		Satu tahun		
	2015	2014	2014	2013	2012
Pendapatan keuangan	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Beban keuangan	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Laba sebelum pajak penghasilan	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Laba periode/tahun berjalan	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1



Union Sampoerna merupakan perusahaan *dormant*, laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013, tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan.

4. Wahana Sampoerna

a. Riwayat Singkat

Wahana Sampoerna adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya. Wahana Sampoerna didirikan pada tahun 1989 berdasarkan Akta Pendirian No 7, tanggal 10 April 1989, yang diubah dengan Akta No. 4 tanggal 5 Juni 1989 dan Akta No. 17 tanggal 15 Juli 1989, semuanya dibuat dihadapan Sastra Kosasih, Notaris di Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.7620.HT.01.01-Th.89, tanggal 19 Agustus 1989 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 75 tanggal 18 September 1990, Tambahan No. 3456.

Anggaran Dasar Wahana Sampoerna telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Wahana Sampoerna adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Tanpa Mengadakan RUPS Luar Biasa No. 6, tanggal 21 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Khusnul Yaqin, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50789.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 13 Agustus 2008 dan diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 2009, Tambahan No. 4261.

b. Kegiatan Usaha

Wahana Sampoerna bergerak di bidang properti, perdagangan dan jasa.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Wahana Sampoerna terakhir, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Wahana Sampoerna adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.000	Rp15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	1.729	Rp8.645.000.000	99,94
2. Panamas	1	Rp5.000.000	0,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.730	Rp8.650.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.270	Rp6.350.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 50, tanggal 10 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Wahana Sampoerna No. AHU-3531997.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 10 Juli 2015 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Wahana Sampoerna adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : Sugiharto Hartono

Direksi:

Direktur : Maria Lingkan Setyawati Bera

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan audit Wahana Sampoerna pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan



IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Informasi keuangan Wahana Sampoerna untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 diambil dari laporan keuangan Wahana Sampoerna yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Jumlah Aset	21,4	16,3	11,2	13,4
Jumlah Liabilitas	6,1	5,9	0,5	0,4
Jumlah Ekuitas	15,3	10,4	10,7	13,0

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Enam Bulan		Satu tahun		
	2015	2014	2014	2013	2012
Pendapatan	0,6	0,6	1,3	2,0	2,0
Beban umum dan administrasi	(0,1)	(0,2)	(0,5)	(0,7)	(0,5)
Penghasilan lain-lain	5,9	0,1	0,1	0,1	42,4
Laba sebelum pajak penghasilan	6,5	0,4	0,7	1,1	38,5
Laba periode/tahun berjalan	5,0	0,4	0,6	1,1	38,5

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 (tidak diaudit) serta perbandingan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014

Laba sebelum pajak penghasilan Wahana Sampoerna meningkat sebesar 1.441,5% atau sebesar Rp6,1 miliar terutama disebabkan karena naiknya penghasilan lain-lain sebesar Rp6,0 miliar terutama berasal dari pendapatan atas penjualan tanah dan bangunan. Hal ini berdampak pada peningkatan laba bersih periode berjalan sebesar 1.127,5% atau sebesar Rp4,6 miliar.

Total aset meningkat sebesar 31,6% atau sebesar Rp5,2 miliar yang karena peningkatan aset keuangan jangka pendek lainnya sebesar Rp5,0 miliar. Liabilitas meningkat sebesar 2,9% atau sebesar Rp0,2 miliar, berasal dari kenaikan utang pajak. Ekuitas meningkat sebesar 48,0% atau sebesar Rp5,0 miliar berasal dari laba bersih periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Laba sebelum pajak penghasilan Wahana Sampoerna menurun sebesar 39,8% atau sebesar Rp0,5 miliar terutama disebabkan penurunan pendapatan sewa tanah dan bangunan pada tahun 2014. Hal ini berdampak pada penurunan laba tahun berjalan sebesar 40,5% atau sebesar Rp0,4 miliar.

Aset Wahana Sampoerna meningkat sebesar 45,5% atau sebesar Rp5,1 miliar karena penambahan aset keuangan jangka pendek lainnya. Liabilitas meningkat sebesar 1.193,0% atau sebesar Rp5,5 miliar berasal dari kenaikan uang muka penjualan tanah. Ekuitas mengalami penurunan sebesar 3,7% atau sebesar Rp0,4 miliar karena pembayaran dividen di tahun 2014 sebesar Rp1,0 miliar yang sebagian diimbangi dengan perolehan laba tahun 2014 sebesar Rp0,6 miliar.

5. HMSE

a. Riwayat Singkat

HMSE adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, berkedudukan di Sidoarjo. HMSE didirikan pada tahun 1990 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 78, tanggal 19 April 1990, yang diubah dengan Akta Perubahan No. 27 tanggal 10 Oktober 1991 dan Akta Perubahan No. 104 tanggal 28 November 1991, yang semuanya dibuat dihadapan Rukmasanti Hardjasatya S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7694 HT.01.01.Th91, tanggal 14 Desember 1991 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 29 tanggal 11 Maret 1995, Tambahan No. 3165.



Anggaran Dasar HMSE telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar HMSE adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Tanpa Mengadakan RUPS Luar Biasa No. 165, tanggal 17 Juli 2009, yang dibuat di hadapan Khusnul Yaqin, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-41743.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 26 Agustus 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo tanggal 2 Agustus 2012.

b. Kegiatan Usaha

HMSE bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan rokok.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar HMSE terakhir, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham HMSE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	500.000	Rp5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	399.999	Rp3.999.990.000	99,99
2. Panamas	1	Rp10.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000	Rp4.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	100.000	Rp1.000.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 30, tanggal 12 Februari 2014 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data HMSE No. AHU-AH.01.10-06069 tanggal 21 Februari 2014 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi HMSE adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : Henny Susanto

Direksi:

Direktur : Efendy Anggono

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan audit HMSE pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Laporan keuangan tersebut telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Informasi keuangan HMSE untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 diambil dari laporan keuangan HMSE yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Jumlah Aset	4,4	4,6	9,2	36,2
Jumlah Liabilitas	46,7	44,8	37,0	50,0
Jumlah Ekuitas	(42,3)	(40,2)	(27,8)	(13,8)



(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Enam Bulan		Satu tahun		
	2015	2014	2014	2013	2012
Penjualan/(retur penjualan) bersih	(0,1)	(19,7)	(19,9)	262,5	277,8
Beban pokok penjualan, beban penjualan dan beban umum dan administrasi	(0,2)	10,7	10,6	(274,1)	(294,3)
Rugi sebelum pajak penghasilan	(2,0)	(10,1)	(12,1)	(14,1)	(19,1)
Rugi periode/tahun berjalan	(2,0)	(9,2)	(12,4)	(14,0)	(19,1)

HMSE berhenti produksi sejak Juli 2013 dan menjadi perusahaan *dormant*. Laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013, tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan penghentian produksi.

6. Persada

a. Riwayat Singkat

Persada adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Persada didirikan pada tahun 2003 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 10, tanggal 2 September 2003, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H., sebagai pengganti Sutjipto S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-22371 HT.01.01.TH.2003, tanggal 18 September 2003 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 88 tanggal 4 November 2003, Tambahan No. 11021.

Anggaran Dasar Persada telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Persada adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 122, tanggal 15 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54515.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 10 November 2009 serta diumumkan dalam BNRI No. 77 tanggal 24 September 2010, Tambahan No. 21150.

b. Kegiatan Usaha

Persada bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan rokok.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Persada terakhir, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Persada adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	10.000	Rp10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	2.475	Rp2.475.000.000	99,00
2. Panamas	25	Rp25.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	Rp2.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.500	Rp7.500.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 95, tanggal 30 September 2014 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Persada No. AHU-33077.40.22.2014, tanggal 1 Oktober 2014 dan pada tanggal Persepektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Persada adalah sebagai berikut:

**Komisaris:**

Komisaris : Roy Kusuma Hekekire

Direksi:

Direktur : Henny Susanto

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan audit Persada pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Laporan keuangan tersebut telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Informasi keuangan Persada untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 diambil dari laporan keuangan Persada yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Jumlah Aset	10,4	10,3	42,5	58,5
Jumlah Liabilitas	3,0	0,0	11,1	49,8
Jumlah Ekuitas	7,4	10,3	31,4	8,7

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Enam Bulan		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Penjualan/ (retur penjualan) bersih	(0,0)	(0,7)	(0,8)	427,2	642,1
Beban pokok penjualan, beban penjualan dan beban umum dan administrasi	0,0	(0,6)	(0,6)	(396,4)	(630,1)
Laba sebelum pajak penghasilan	0,1	0,1	0,3	30,3	10,8
Laba periode/tahun berjalan	0,1	0,0	0,1	22,7	8,3

Persada berhenti produksi sejak September 2013 dan menjadi perusahaan *dormant*. Laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013, tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan, kecuali hal-hal yang sehubungan dengan penghentian produksi.

7. Handal (dalam proses likuidasi)**a. Riwayat Singkat**

Handal adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya. Handal didirikan pada tahun 1981 berdasarkan Akta Pendirian No 22, tanggal 11 November 1981, yang dibuat dihadapan Sastra Kosasih, Notaris di Surabaya, yang diubah dengan Akta Perubahan No. 5 tanggal 3 Juni 1986, dibuat di hadapan Ny. Nursetiani Budi, S.H, sebagai pengganti Sastra Kosasih, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.6706.HT01.01-TH86, tanggal 27 September 1986 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 95 tanggal 28 November 1986, Tambahan No. 1477.

Anggaran Dasar Handal telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Handal adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Tanpa Mengadakan RUPS Luar Biasa No. 5, tanggal 12 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Khusnul Yaqin, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63857.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 16 September 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 99 tanggal 9 Desember 2008, Tambahan No. 27040.



b. Kegiatan Usaha

Handal bergerak di bidang jasa ekspedisi dan pergudangan.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Handal terakhir, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Handal adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	10.000	Rp50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	4.999	Rp24.995.000.000	99,98
2. Panamas	1	Rp5.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	Rp25.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.000	Rp25.000.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1, tanggal 3 Maret 2014, dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Handal No. AHU-AH.01.10-10050, tanggal 11 Maret 2014 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Handal adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : Sugiharto Hartono

Direksi:

Direktur : Maria Lingkan Setyawati Bera

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan auditan Handal pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Laporan keuangan tersebut telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Informasi keuangan Handal untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 diambil dari laporan keuangan Handal yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Jumlah Aset	31,9	31,4	30,1	30,6
Jumlah Liabilitas	0,0	0,2	0,1	0,4
Jumlah Ekuitas	31,9	31,2	30,0	30,2

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Enam Bulan		Satu tahun		
	2015	2014	2014	2013	2012
Pendapatan	-	-	-	-	-
Beban umum dan administrasi	-	(0,0)	(0,0)	(0,4)	(0,4)
Laba sebelum pajak penghasilan	0,9	0,8	1,6	0,9	1,0
Laba periode/tahun berjalan	0,6	0,6	1,2	0,7	0,7

Handal merupakan perusahaan *dormant*, laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013, tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan.



8. TD

a. Riwayat Singkat

TD adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Pasuruan. TD didirikan pada tahun 1978 berdasarkan Akta Pendirian No 19, tanggal 9 Juni 1978 yang diubah dengan Akta No. 23 tanggal 28 September 1978, keduanya, dibuat dihadapan Soehartono, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/342/8, tanggal 21 November 1978 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 93 tanggal 22 November 1983, Tambahan No. 994.

Anggaran Dasar TD telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar TD adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Tanpa Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7, tanggal 21 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Khusnul Yaqin, S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-49518.AH.01.02.Tahun2008, tanggal 11 Agustus 2008 serta diumumkan dalam BNRI No. 30 tanggal 14 April 2009, Tambahan No. 10281.

b. Kegiatan Usaha

TD bergerak di bidang pengembangan properti.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar TD terakhir, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham TD adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	250.000	Rp500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	205.935	Rp411.870.000.000	99,73
2. Wahana Sampoerna	565	Rp1.130.000.000	0,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	206.500	Rp413.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	43.500	Rp87.000.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 51 tanggal 10 Juli 2015 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data TD No. AHU-AH.01.03-0950845 tanggal 10 Juli 2015 dan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TD adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris : Maria Lingkan Setyawati Bera

Direksi:

Direktur : Jefry Andi Tjokroaminoto

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan TD pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Informasi keuangan konsolidasian TD untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 diambil dari laporan keuangan konsolidasian TD yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.



(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Jumlah Aset	276,8	269,9	249,1	254,6
Jumlah Liabilitas	69,6	70,5	69,2	97,2
Jumlah Ekuitas	207,2	199,4	179,9	157,4

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Enam Bulan		Satu tahun		
	2015	2014	2014	2013	2012
Penjualan bersih	37,5	43,3	79,1	101,8	128,9
Beban pokok penjualan	(14,2)	(12,2)	(30,0)	(49,9)	(70,8)
Laba sebelum pajak penghasilan	8,9	16,1	20,5	22,9	21,1
Laba bersih periode/tahun berjalan	8,5	16,1	19,9	22,6	21,0

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) serta perbandingan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2015 dan pada tanggal 31 Desember 2014

Laba sebelum pajak penghasilan menurun sebesar 44,8% atau sebesar Rp7,2 miliar terutama disebabkan karena penurunan penjualan sebesar Rp5,8 miliar disertai kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp2,0 miliar. Hal ini berdampak pada penurunan laba periode berjalan sebesar 47,0% atau sebesar Rp7,6 miliar. Ekuitas meningkat sebesar 3,9% atau sebesar Rp7,8 miliar karena penambahan laba bersih periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta perbandingan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 dan pada tanggal 31 Desember 2013

Laba sebelum pajak penghasilan TD menurun sebesar 10,5% atau sebesar Rp2,4 miliar karena penurunan penjualan sebesar Rp22,7 miliar. Penurunan penjualan disertai penurunan beban pokok penjualan sebesar Rp19,9 miliar. Hal ini berdampak pada penurunan laba bersih tahun berjalan sebesar 12,1% atau sebesar Rp2,7 miliar.

Aset TD meningkat sebesar 8,3% atau sebesar Rp20,8 miliar karena kenaikan piutang usaha sebesar Rp17,3 miliar dan kenaikan piutang keuangan jangka pendek lainnya sebesar Rp17,5 miliar yang sebagian diimbangi dengan penurunan persediaan sebesar Rp7,5 miliar dan aset tetap sebesar Rp8,2 miliar. Liabilitas meningkat sebesar Rp1,3 miliar. Ekuitas meningkat sebesar Rp19,5 miliar berasal dari laba bersih tahun berjalan.

9. SIP

a. Riwayat Singkat

SIP adalah suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Singapura. SIP didirikan berdasarkan *Companies Act, Chapter 50 of Singapore* pada tanggal 21 Februari 1995.

b. Kegiatan Usaha

SIP bergerak di bidang investasi saham pada perusahaan-perusahaan lain.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

SIP memiliki modal ditempatkan dan disetor sebesar S\$260.643.391 yang terdiri dari 242.950.000 saham biasa, yang seluruhnya dimiliki oleh Perseroan.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direktur : Paul Norman Janelle
 Direktur : Michael Sandritter
 Direktur : Tan Wei Tiong (Chen Weizhong)

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan auditan SIP pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan



H. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK

Antara Perseroan dengan Entitas Anak terdapat hubungan kepengurusan sebagai berikut:

Nama	Perseroan	SIP	STCO
John Gledhill	PK	-	-
Charles Herve Bendotti	WPK	-	-
Niken Kristiawan Rachmad	K	-	-
RB Permana Agung Dradjattun	KI	-	-
Goh Kok Ho	KI	-	-
Paul Norman Janelle	PD	D	D
Andre Dahan	D	-	-
Wayan Mertasana Tantra	DI	-	-
Peter Alfred Kurt Haase	D	-	-
Troy J. Modlin	D	-	-
Michael Sandritter	D	D	D
Yos Adiguna Ginting	D	-	-

Keterangan: PK: Presiden Komisaris; KI:Komisaris Independen; K:Komisaris; PD: Presiden Direktur; D:Direktur; DI: Direktur Independen

I. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Berikut merupakan perjanjian dengan pihak ketiga, sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, per tanggal 30 Juni 2015, yang saat ini masih berlaku:

Perjanjian Pembelian Tembakau dengan PT Sadhana

Pada tanggal 31 Maret 2008, Perseroan menandatangani perjanjian pembelian tembakau dengan PT Sadhana untuk membeli sebagian besar kebutuhan tembakau domestik selama lima tahun berdasarkan harga pasar. Perjanjian tersebut berlaku selama lima tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode lima tahun berikutnya.

Pada tanggal 30 Juni 2015, Perseroan memiliki uang muka sejumlah Rp0,47 triliun (31 Desember 2014:Rp1,33 triliun, 31 Desember 2013: Rp0,96 triliun, 31 Desember 2012: Rp2,51 triliun) untuk pembelian tembakau yang belum direalisasikan. Pembayaran uang muka telah dijamin sepenuhnya oleh *Standby Letter of Credit*.

Perjanjian Kerjasama Produksi dengan MPS

Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan sejumlah MPS untuk memproduksi SKT. Perjanjian ini umumnya berlaku untuk jangka waktu bervariasi antara satu sampai dengan tiga tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. Sebagai akibat dari penurunan penjualan SKT secara terus menerus, yang disebabkan oleh adanya perubahan preferensi perokok dewasa, pada bulan Juni 2015 Perseroan telah mengubah volume produksi kontraktual, yang menyebabkan adanya kompensasi sebesar Rp604,3 miliar kepada seluruh MPS. Kompensasi kepada MPS tersebut termasuk dalam beban produksi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan telah dibayarkan pada tanggal 3 Juli 2015.

Jumlah biaya produksi dan jasa manajemen yang dibayarkan kepada MPS sebesar Rp1.486,5 miliar untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014: Rp1.557,7 miliar, 30 Juni 2014 (tidak diaudit): Rp801,5 miliar, 31 Desember 2013: Rp1.639,4 miliar, 31 Desember 2012: Rp1.798,4 miliar, termasuk dalam beban produksi.

Perjanjian Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Transaksi dengan pihak berelasi telah disetujui dalam RUPSLB tanggal 27 Juni 2006 dan 18 Oktober 2006. Kemudian, Perseroan menandatangani berbagai perjanjian dengan PMID atau pihak-pihak berelasi sehubungan dengan:

- penyediaan barang (tembakau, bahan baku, bahan kemasan rokok, mesin dan suku cadang),
- penyediaan jasa (pengelolaan gudang tembakau, jasa manajemen, jasa sistem informasi, jasa penjualan dan manajemen merek, jasa teknis untuk penelitian dan pengembangan dan jasa kepegawaian),
- lisensi merek dagang, sub-lisensi merek dagang, kontrak manufaktur, pembiayaan.



Perjanjian Kerjasama Pengembangan Proyek TD dengan PT Ciputra Surya Tbk

TD menandatangani perjanjian kerjasama pengembangan proyek dengan PT Ciputra Surya Tbk. Selama 20 tahun sehubungan dengan properti milik TD, berlaku sejak tanggal 7 April 2005. Presentase pendapatan TD terhadap penjualan bersih konsolidasian sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2015 (tidak diaudit)	2014 (tidak diaudit)	2014	2013	2012
Presentase pendapatan TD terhadap penjualan bersih konsolidasian	0,08%	0,11%	0,09%	0,13%	0,19%

Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan Perbankan

Perseroan memiliki fasilitas kredit berupa pinjaman, cerukan, bank garansi dan *letters of credit* dari beberapa bank dengan total fasilitas dan fasilitas kredit yang belum digunakan sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2015	31 Desember		
		2014	2013	2012
Fasilitas Kredit				
USD (dalam jutaan)	101,0	115,0	120,0	80,0
Rp(dalam jutaan)	3.446.476	2.796.476	1.550.500	1.032.000
Fasilitas Kredit yang belum digunakan				
USD (dalam jutaan)	20,3	107,0	58,8	9,5
Rp(dalam jutaan)	1.695.416	1.547.587	453.758	330.536

J. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, Perseroan mengadakan sejumlah transaksi dengan pihak terafiliasinya. Perseroan meyakini bahwa perjanjian dan transaksi Perseroan dengan pihak terafiliasi tersebut telah memuat ketentuan yang wajar atau dengan ketentuan yang setidaknya diyakini dapat memberikan keuntungan bagi Perseroan yang serupa jika dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi. Perseroan sewaktu-waktu dapat melakukan transaksi tambahan dengan afiliasinya dengan ketentuan pasar yang wajar atau dengan ketentuan yang setidaknya diyakini dapat memberikan keuntungan bagi Perseroan serupa dengan transaksi dengan pihak tidak terafiliasi. Perseroan menjelaskan di bawah ini transaksi yang material yang telah diadakan Perseroan dengan pihak terafiliasi. Berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 terdapat dua jenis transaksi yang relevan, yaitu transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Transaksi Afiliasi didefinisikan sebagai transaksi yang dilakukan antara perusahaan publik atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan publik atau afiliasi dari anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham utama (didefinisikan sebagai pemegang saham yang setidaknya memiliki 20,0% dari saham yang telah dikeluarkan perusahaan atau batas bawah lain yang ditentukan oleh OJK). Umumnya, transaksi tersebut, termasuk informasi detil dan ringkasan pelaporan penilaian mengenai transaksi, harus diumumkan dalam waktu dua Hari Kerja sejak tanggal transaksi, kecuali terdapat pengecualian. Jika terdapat pengecualian, transaksi tersebut kemungkinan tidak perlu diungkapkan kepada publik dan dilaporkan pada OJK. Transaksi yang tidak perlu diungkapkan kepada publik dan dilaporkan kepada OJK, antara lain: (i) setiap transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama dari perusahaan publik tersebut atau perusahaan anak terkendali; (ii) setiap transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama perusahaan publik tersebut atau perusahaan terkendali; atau (iii) setiap transaksi yang telah dilakukan sebelum penawaran umum perusahaan publik, atau sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran yang telah diungkapkan dalam prospektus, selama syarat dan ketentuan transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan perusahaan. Setiap transaksi afiliasi oleh perusahaan publik yang menyebabkan benturan kepentingan harus disetujui oleh mayoritas pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan dalam transaksi yang diusulkan dan pengungkapan tertentu harus dibuat kepada pemegang saham sebelum rapat umum pemegang saham yang diadakan untuk menyetujui transaksi benturan kepentingan tersebut. "Benturan kepentingan" didefinisikan dalam peraturan OJK yang berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan publik dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan. OJK memiliki kuasa untuk menegakkan aturan ini, dan para pemegang saham Perseroan juga dapat melakukan tindakan penegakan berdasarkan peraturan ini.

Berikut merupakan perjanjian dengan pihak terafiliasi, sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, per tanggal 30 Juni 2015, yang saat ini masih berlaku:

Perjanjian Sewa dengan PMID

Pada tanggal 27 Juni 2012, Perseroan menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan PMID, dimana Perseroan menyewakan tanah dan bangunan yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat untuk periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2022. Perjanjian ini kemudian diubah dengan perjanjian sewa menyewa



tanggal 27 Juni 2013. Total biaya sewa adalah sebesar Rp463,6 miliar dengan jumlah dan jadwal pembayaran sewa sebagai berikut:

- masa sewa lima tahun pertama mulai 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2017 sebesar Rp199,1 miliar, dimana sewa sebesar Rp112,0 miliar telah dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2012, dan sebesar Rp87,1 miliar pada tanggal 1 Juli 2013. Pada tanggal 30 Juni 2015, pendapatan tangguhan atas sewa sebesar Rp96,5 miliar (31 Desember 2014: Rp117,9 miliar, 31 Desember 2013: Rp160,9 miliar, 31 Desember 2012: Rp106,4 miliar).
- masa sewa lima tahun kedua yaitu periode 1 Oktober 2017 sampai dengan 30 September 2022 adalah sebesar Rp264,5 miliar, yang akan dibayarkan selambat-lambatnya 1 Oktober 2017.

Perjanjian Distribusi dengan PMID

Pada tanggal 10 Januari 2005, PMID menandatangani perjanjian untuk penunjukan PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas ("Panamas"), entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan sebagai distributor tunggal dari produk rokok PMID di Indonesia efektif per tanggal 10 Januari 2005 sampai dengan 28 Februari 2015 (hak distributor tunggal tersebut baru efektif per tanggal 1 Maret 2005). Pada tanggal 22 Desember 2009, hak dan kewajiban Panamas sebagai distributor tunggal dialihkan kepada Perseroan, dimana pengalihan tersebut efektif per tanggal 1 Januari 2010. Berdasarkan perubahan pertama dari perjanjian distribusi tanggal 17 Februari 2015, masa waktu perjanjian tersebut diperpanjang dari tanggal 1 Maret 2015 hingga 28 Februari 2025.

PMID memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian (i) dengan segera berdasarkan pemberitahuan tertulis, apabila ada perubahan kendali pada Perseroan atau dalam rangka nasionalisasi, atau (ii) dengan memberikan pemberitahuan tertulis 90 hari di muka kepada Perseroan, apabila PMID untuk memproduksi dan menjual produk berdasarkan perjanjian lisensi antara PMID dan pihak berelasinya di Swiss diakhiri. Masing-masing pihak juga dapat mengakhiri perjanjian dengan segera berdasarkan surat tertulis kepada pihak lainnya, apabila salah satu pihak dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar kewajibannya atau dalam suatu prosedur pemberesan, dalam keadaan pelanggaran berat dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 60 hari sejak surat pemberitahuan diberikan, atau dalam hal keadaan kahar. Pemutusan perjanjian dengan ataupun tanpa sebab, dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya 270 hari di muka.

Perjanjian antar Perusahaan dengan Philip Morris Finance SA

Pada rapat umum para pemegang saham luar biasa Perseroan tanggal 18 September 2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui diadakannya dua perjanjian pinjaman antar-perusahaan antara Perseroan dan Philip Morris Finance SA.

Berdasarkan ketentuan perjanjian-perjanjian pinjaman antar-perusahaan tersebut, yang telah ditandatangani pada tanggal 19 September 2015 (i) Philip Morris Finance SA memberikan kepada Perseroan fasilitas pinjaman (*uncommitted revolving facilities*) dengan jumlah maximum sampai dengan 100% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan konsolidasian terakhir yang telah diaudit pada 31 Desember 2014, yaitu sebesar Rp13.498,1 miliar ("Pinjaman Antar Perusahaan I") dan (ii) Perseroan memberikan kepada Philip Morris Finance SA fasilitas pinjaman (*uncommitted revolving facilities*) dengan jumlah maksimum sampai dengan 100% dari laba bersih Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan konsolidasian terakhir yang telah diaudit pada 31 Desember 2014, yaitu sebesar Rp10.181,1 miliar ("Pinjaman Antar Perusahaan II").

Setiap penarikan berdasarkan fasilitas ini diberikan untuk jangka waktu sampai dengan 24 bulan. Penarikan yang terutang berdasarkan Pinjaman Antar Perusahaan I akan dikenakan bunga pada tingkat suku bunga yang disepakati antara Perseroan dengan Philip Morris Finance SA, yaitu sama atau lebih rendah dari tingkat suku bunga pinjaman terendah yang ditawarkan oleh bank-bank referensi tertentu untuk pinjaman-pinjaman dengan persyaratan yang sama. Penarikan yang terutang berdasarkan Pinjaman Antar Perusahaan II akan dikenakan bunga pada tingkat suku bunga yang disepakati antara Perseroan dan Philip Morris Finance SA, yang tidak akan lebih rendah dari (i) tingkat deposito yang dapat diperoleh oleh Perseroan; (ii) suku bunga pinjaman terendah yang ditawarkan oleh bank-bank referensi tertentu untuk pinjaman-pinjaman dengan persyaratan yang sama; atau (iii) tingkat bunga yang dikenakan oleh Phillip Morris Finance kepada Perseroan berdasarkan Pinjaman Antar Perusahaan I untuk pinjaman-pinjaman dengan persyaratan yang sama. Pinjaman antar-perusahaan tersebut diberikan tanpa jaminan.

Perjanjian-perjanjian pinjaman antar perusahaan tersebut berlaku sampai dengan 1 September 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Fasilitas-fasilitas tersebut akan digunakan untuk keperluan korporasi pada umumnya. Pada tanggal 23 September 2015 telah terjadi penarikan sebesar U.S.\$128,5 juta dan pada tanggal 30 September 2015, telah terjadi dua kali penarikan sebesar U.S.\$410 juta dan U.S.\$80 juta dan pada tanggal 1 Oktober 2015, telah terjadi penarikan sebesar U.S.\$234 juta. Seluruh penarikan tersebut dilakukan berdasarkan Pinjaman Antar Perusahaan I. Sampai tanggal prospektus ini, jumlah saldo adalah sebesar U.S.\$314 juta.



Perseroan telah memperoleh pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas kedua pinjaman antar-perusahaan tersebut dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apritanti & Rekan, yang disimpulkan berdasarkan analisisnya bahwa transaksi-transaksi berdasarkan perjanjian antar-perusahaan adalah wajar.

K. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Perseroan memiliki 187 bidang tanah yang terletak di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk di Surabaya, Malang dan Kabupaten Pasuruan di Propinsi Jawa Timur serta Kabupaten Karawang di Propinsi Jawa Barat dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) dengan total luas keseluruhan sebesar 2.552.804 m². Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sebanyak 42 bidang tanah milik Perseroan dengan total luas keseluruhan sebesar 769.707 m² sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu sertifikat HGB. Selain itu, Perseroan juga memiliki 5 Hak Milik Satuan Rumah Susun yang terdaftar atas nama Perseroan sehubungan dengan perkantoran Perseroan yang terletak di One Pacific Place, lantai 16, 17, 18, 19 dan 20, Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, dengan luas keseluruhan 9.290 m².

L. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN

Perseroan tidak tercatat/terdaftar, baik sebagai penggugat/tergugat/turut tergugat maupun sebagai terdakwa/terpidana dan tidak terlibat dalam perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan (arbitrase) di Indonesia atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, selain dari sengketa perpajakan, perselisihan hubungan industrial dengan seorang karyawan, dan perkara perdata sehubungan dengan sebidang tanah Perseroan. Perkara gugatan perdata ini, yang terdaftar dengan nomor perkara 16/Pdt./G/2007/PN.Kab.Pas.Bgl., adalah terkait dengan kepemilikan satu bidang tanah dengan Sertifikat HGB No.47/Desa Ngadimulyo yang terdaftar atas nama Perseroan seluas 33.600 m², dimana pada bidang tanah seluas 33.600 m² tersebut, seluas 11.210 m² diklaim sebagai tanah warisan milik pihak para penggugat. Pihak-pihak yang berperkara adalah Tamin (Penggugat I), Hasanudin HS (Penggugat II), Safikyah (Penggugat III), Afidatul Khusnah (Penggugat IV) dan Nurhadi Sahid (Penggugat V) melawan antara lain Perseroan (sebagai Tergugat II), Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Sukorejo (Tergugat III), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Malang cq. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pasuruan (Turut Tergugat I) dan Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Timur di Surabaya cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan (Turut Tergugat II). Pada tingkat Pengadilan Negeri, eksepsi Perseroan sebagai Tergugat II diterima, dimana gugatan para penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan untuk membuka sidang kembali dan mengembalikan perkara untuk diperiksa kembali oleh Pengadilan Negeri dengan pertimbangan untuk menentukan luas tanah milik para penggugat yang sebenarnya dalam pokok perkara, karena masih terdapat ketidakpastian pemilikan luas tanah obyek sengketa oleh para penggugat dan Perseroan. Pada tanggal 17 Oktober 2012, Pengadilan Negeri Bangil telah memutus kembali perkara tersebut yang pada intinya menolak gugatan para penggugat terkait status kepemilikan tanah seluas 11.210 m² tersebut. Selanjutnya, para penggugat telah mengajukan banding atas putusan tersebut, yang saat ini telah terdaftar pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor perkara 694/Pdt/2014/PT.Sby. Hingga saat ini belum ada putusan Pengadilan Tinggi Surabaya terkait perkara banding tersebut.

Perselisihan hubungan industrial:

Terdapat perselisihan ketenagakerjaan antara Perseroan dan seorang karyawannya terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan tersebut dengan dasar tanpa kesalahan. Perseroan dan karyawan tersebut telah melakukan perundingan Bipartit yang ke-empat pada tanggal 25 Juni 2015. Hasil dari pertemuan Bipartit adalah bahwa Perseroan dan karyawan terkait setuju untuk melanjutkan perselisihan ketenagakerjaan tersebut ke proses selanjutnya yaitu proses mediasi (perundingan tripartit). Perseroan telah mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya agar melakukan pencatatan dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui mediasi (perundingan tripartit) tersebut dan hingga saat ini proses mediasi masih berlangsung.

Perkara perpajakan:

Permohonan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2978/WPJ.11/2014 tanggal 17 Desember 2014:

Pada tanggal 2 Maret 2015, Perseroan (sebagai pemohon banding) mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui Surat Permohonan Banding No. HMS/III/15/059 (yang telah diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Maret 2015) atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2978/WPJ.11/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun 2008. Melalui permohonan banding ini, Perseroan menyatakan seharusnya tidak ada koreksi pada Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp 69.822.825.254,00 yang terdiri dari biaya "512913 Other Gen Exp – Corporate Comms" sebesar Rp 27.398.234.998,00 dan biaya pemasaran/promosi sebesar Rp 42.424.590.256,00. Menurut Perseroan, jumlah PPh yang masih harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp 107.892.000,00 dan bukan sebesar Rp 31.109.226.300,00 (sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2978/WPJ.11/2014 tanggal 17 Desember 2014). Pihak termohon banding adalah Direktur Jenderal Pajak.



Selain perkara perpajakan di atas, Perseroan juga telah mengajukan keberatan atas beberapa Surat Ketetapan Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak.

Namun, demikian perkara-perkara dan sengketa tersebut di atas tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

M. ASURANSI

Operasi Perseroan memiliki risiko operasi yang termasuk kebakaran, gempa bumi, banjir, kerusakan mesin dan peralatan, kerugian publik, liabilitas produk, liabilitas pemberi kerja dan kerusakan kargo.

Untuk mengurangi risiko tersebut, Perseroan dan semua anak perusahaan memiliki asuransi yang komprehensif terhadap kerusakan yang terjadi pada aset tetap dan persediaan, termasuk gangguan usaha dan risiko kargo yang melalui transportasi perairan. Polis asuransi ini melindungi aset dan mesin mereka yang rusak dan bahan baku serta barang yang rusak selama masa transportasi. Perseroan juga memiliki asuransi terhadap bencana alam tertentu seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan setelah gempa dan/atau letusan gunung berapi, dan tsunami. Namun Perseroan tidak memiliki asuransi kerugian akibat penyakit atau hama sejalan dengan praktek industri.



VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. UMUM

Berdasarkan perkiraan Perseroan, Perseroan adalah perusahaan rokok terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 109,7 miliar batang yang terjual dengan pangsa pasar sebesar 34,9% pada tahun 2014. Perseroan telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun dan pada tahun 2005 telah diakuisisi oleh PMI yang merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di dunia.

Perseroan secara eksklusif memproduksi rokok kretek, yaitu rokok yang dibuat dengan campuran cengkeh dan tembakau. Perseroan juga mendistribusikan rokok bermerek *Marlboro* di seluruh Indonesia, berdasarkan perjanjian jangka panjang dengan PMID.

Per tahun 2014, Indonesia merupakan pasar rokok terbesar di dunia berdasarkan volume, tidak termasuk Tiongkok, dengan sekitar 314 miliar rokok yang terjual. Pasar tembakau Indonesia merupakan salah satu pasar dengan tingkat pertumbuhan terpesat di dunia, sejak tahun 2010 pendapatan rokok telah tumbuh dengan *Compound Annual Growth Rate* ("CAGR") lebih dari 10%. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta penduduk. Menurut *Oxford Economics*, Produk Domestik Bruto ("PDB") Indonesia diproyeksikan akan tumbuh dengan kisaran antara 5% dan 6% setiap tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dan penduduk berusia 20 tahun ke atas dengan CAGR sebesar 1,4% dari tahun 2014 sampai tahun 2019, sedangkan *Boston Consulting Group* memperkirakan komposisi konsumen rokok kelas menengah dan kelas atas secara kumulatif akan meningkat menjadi 53% dari total populasi Indonesia di tahun 2020, dimana pada tahun 2012 komposisi tersebut sebesar 30% dari total populasi Indonesia. Perseroan memperkirakan tren tersebut akan mendukung peningkatan permintaan produk rokok Perseroan, dimana komposisi produk Perseroan fokus pada rokok dengan harga menengah dan premium. Pada tahun 2014, sebesar 68% dari total pendapatan domestik Perseroan berasal dari penjualan rokok harga premium, sedangkan sisanya sebagian besar berasal dari penjualan rokok harga menengah. Secara bersama-sama, kedua segmen rokok tersebut memberikan kontribusi sekitar 82,6% dari total pangsa pasar rokok di Indonesia.

Perseroan memiliki portofolio rokok unggulan di Indonesia, dengan tujuh kelompok merek, dimana lima dari kelompok merek tersebut merupakan bagian dari sepuluh kelompok merek rokok terlaris di Indonesia. Perseroan memproduksi lima kelompok merek, sedangkan sisanya, termasuk *Marlboro*, didistribusikan oleh Perseroan (tanpa memproduksi). Perseroan memproduksi baik SKM maupun SKT, sedangkan rokok non-kretek yang dijual oleh Perseroan, termasuk *Marlboro*, dikenal sebagai SPM. Perseroan merupakan pemimpin pasar di Indonesia, berdasarkan volume, pada ketiga segmen tersebut dengan pangsa sekitar 39,0% di segmen litingan tangan, 29,9% di segmen buatan mesin dan 79,8% di segmen rokok putih pada tahun 2014, menurut perkiraan Perseroan.

Selama sepuluh tahun terakhir, pasar rokok Indonesia telah mengalami perubahan preferensi permintaan perokok dewasa dari rokok kretek litingan tangan ke rokok buatan mesin, dengan kandungan tar dan nikotin yang rendah.

Pada tahun 2014, SKM memberikan kontribusi sebesar 62,9% dari jumlah volume penjualan Perseroan, sementara SKT dan SPM memberikan kontribusi masing-masing sebesar 22,4% dan 14,7%. Preferensi perokok dewasa Indonesia juga perlahan mengalami perubahan ke segmen harga menengah dan premium di pasar, dimana hal tersebut sesuai dengan portofolio Perseroan yang fokus pada segmen harga menengah dan premium.

Berikut adalah kelompok merek terkemuka Perseroan:

- *Sampoerna A*, merupakan SKM dengan pangsa pasar terbesar di pasar rokok Indonesia. Salah satu produk unggulan dari merek ini adalah *A Mild*;
- *Dji Sam Soe*, secara historis merupakan SKT andalan Perseroan dengan pangsa pasar terdepan di segmen SKT. Salah satu produk unggulan dari merek ini adalah rokok kretek litingan tangan tradisional *Dji Sam Soe*;
- *Sampoerna U*, merupakan kelompok rokok SKM dan termasuk *U Mild*, adalah produk terkemuka dalam kelompok merek ini;
- *Sampoerna Kretek*, merupakan merek lokal rokok SKT; dan
- *Marlboro*, merupakan merek rokok internasional terlaris di dunia dan pemimpin dalam segmen SPM, yang didistribusikan oleh Perseroan di Indonesia.

Pada tahun 2012, 2013, 2014 dan semester pertama di tahun 2015, Perseroan menjual masing-masing sebanyak 107,7 miliar, 111,3 miliar, 109,7 miliar dan 55,3 miliar batang di Indonesia. Perseroan memiliki tenaga penjualan yang unggul dengan lebih dari 3.600 karyawan di seluruh Indonesia, dengan enam pusat distribusi utama dan 106 kantor penjualan yang mencakup jaringan distribusi nasional. Perseroan menjual rokok terutama kepada grosir dan agen, serta langsung menjual kepada gerai dagang umum dan modern. Pada tahun 2014,



Perseroan menjual 84% rokok (berdasarkan volume) kepada grosir, 6% kepada agen dan 10% kepada gerai dagang umum dan modern. Melalui jalur distribusi tersebut, produk rokok Perseroan dapat menjangkau sekitar 2,4 juta titik penjualan di seluruh Indonesia.

Perseroan memproduksi seluruh produk rokoknya di Indonesia dan mengoperasikan tujuh fasilitas produksi di Indonesia, dua untuk rokok buatan mesin dan lima untuk rokok kretek tangan. Perseroan juga memiliki perjanjian kerjasama operasi dengan 38 MPS, yang secara keseluruhan MPS tersebut memperkerjakan lebih dari 48.000 pekerja untuk memproduksi rokok SKT Perseroan.

Pada tahun 2012, 2013 dan 2014, Perseroan menghasilkan jumlah pendapatan bersih masing-masing sebesar Rp66.626,1 miliar, Rp75.025,2 miliar dan Rp80.690,1 miliar dan laba tahun berjalan masing-masing sebesar Rp9.945,3 miliar, Rp10.818,5 miliar dan Rp10.181,1 miliar. Untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 dan 2015, total pendapatan bersih Perseroan adalah sebesar Rp39.093,5 miliar dan Rp43.742,6 miliar dan laba bersih sebesar Rp5.031,3 miliar dan Rp5.011,8 miliar.

Sampoerna tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990, dengan kode saham HMSP; dan sejak 30 Juni 2015 Perseroan adalah perusahaan kedua terbesar yang tercatat di bursa berdasarkan kapitalisasi pasar.

B. PERHITUNGAN YANG BUKAN BERBASIS PSAK DAN DATA KEUANGAN DAN OPERASIONAL LAINNYA

Prospektus ini memuat pengukuran-pengukuran keuangan tertentu, yang tidak diukur berdasarkan PSAK (pengukuran tidak berbasis PSAK), termasuk penjualan bersih disesuaikan, beban pokok penjualan disesuaikan dan EBITDA.

Penjualan bersih disesuaikan, margin laba kotor disesuaikan, beban pokok penjualan disesuaikan, EBITDA, margin EBITDA disesuaikan dan arus kas bebas serta perhitungan-perhitungan lainnya yang bukan berbasis PSAK yang disajikan di Prospektus ini, adalah pengukuran tambahan atas hasil usaha operasi Perseroan atau likuiditas yang tidak diharuskan oleh atau disajikan sesuai dengan PSAK. Pengukuran tersebut bukan merupakan pengukuran hasil keuangan atau likuiditas berdasarkan PSAK dan tidak dapat dianggap sebagai alternatif pengukuran terhadap laba pada periode/tahun berjalan, laba sebelum pajak penghasilan, laba kotor atau pengukuran keuangan lainnya yang diukur berdasarkan PSAK atau sebagai alternatif pengukuran likuiditas atas arus kas dari kegiatan operasi. Pengukuran-pengukuran tersebut memiliki keterbatasan sebagai alat analisa, dan para investor sebaiknya tidak mempertimbangkan pengukuran-pengukuran tersebut secara tersendiri atau sebagai pengganti untuk analisis atas kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan, seperti yang dilaporkan berdasarkan PSAK.

Perseroan berkeyakinan bahwa penjualan bersih disesuaikan, beban pokok penjualan disesuaikan, EBITDA, dan margin EBITDA disesuaikan dapat memfasilitasi perbandingan hasil usaha operasi dari waktu ke waktu dan antar perusahaan ke perusahaan dengan mengeliminasi perbedaan-perbedaan potensial yang disebabkan oleh variasi dalam struktur modal (yang mempengaruhi biaya bunga dan biaya keuangan), posisi perpajakan (seperti akibat dari perubahan tarif pajak efektif atau rugi operasi bersih periode berjalan atau periode sebelumnya), dan masa manfaat, penyusutan dan amortisasi tercatat aset (yang mempengaruhi biaya penyusutan dan biaya amortisasi terkait). EBITDA telah disajikan karena Perseroan berkeyakinan bahwa para analis sekuritas, para investor, dan pihak terkait lainnya juga menggunakan pengukuran tersebut dalam mengevaluasi perusahaan sejenis, yang mana juga menyajikan pengukuran bukan berbasis PSAK tersebut dalam pelaporan hasil usahanya. Perseroan juga menyajikan penjualan bersih disesuaikan yang terdiri dari penjualan bersih dikurangi pajak pertambahan nilai (PPN) dari rokok putih dan pajak cukai rokok kretek lintingan tangan, rokok kretek buatan mesin dan rokok putih dikarenakan Perseroan berkeyakinan bahwa perusahaan-perusahaan lainnya di industri rokok di luar Indonesia biasanya menggunakan penjualan, beban pokok penjualan dan margin operasi dikurangi dengan pajak cukai dan PPN yang berlaku di yurisdiksinya dan sebagai hasilnya, pengukuran-pengukuran serupa terhadap "penjualan bersih disesuaikan" lebih sering digunakan oleh para analis sekuritas, para investor dan pihak terkait lainnya ketika mengevaluasi perusahaan-perusahaan sejenis lainnya di industri rokok. Penjualan bersih disesuaikan, beban pokok penjualan disesuaikan dan EBITDA mempunyai batasan sebagai bahan analisis, dan para investor potensial seharusnya tidak mempertimbangkan pengukuran-pengukuran tersebut secara tersendiri dari, atau sebagai pengganti untuk, analisis kondisi keuangan Perseroan atau hasil operasi, seperti yang dilaporkan berdasarkan PSAK. Dikarenakan keterbatasan tersebut, penjualan bersih disesuaikan dan EBITDA seharusnya tidak dianggap sebagai alat ukur kas bebas yang tersedia untuk diinvestasikan di dalam pertumbuhan bisnis Perseroan. Perseroan tidak mempertimbangkan pengukuran bukan berbasis PSAK untuk digantikan dengan, atau lebih tepat daripada, informasi berdasarkan PSAK dan pengukuran-pengukuran ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengan pengukuran dengan nama sejenis yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan lainnya.



(dalam miliaran Rupiah, kecuali persentase dan jumlah hari)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
	Penjualan bersih yang disesuaikan ⁽¹⁾	19.976,6	18.448,3	38.668,0	37.483,2	32.604,4	27.393,0
Marjin laba kotor yang disesuaikan (%) ⁽²⁾	51,4	53,4	53,0	53,5	56,8	55,5	54,5
EBITDA ⁽³⁾	7.054,3	7.067,0	14.383,8	15.097,4	13.813,1	11.160,7	9.222,9
Marjin EBITDA yang disesuaikan (%) ⁽⁴⁾	35,3	38,3	37,2	40,3	42,4	40,7	39,7
Pengeluaran modal ⁽⁵⁾	481,8	752,1	1.576,9	1.483,6	800,7	443,9	397,3
Arus kas bebas ⁽⁶⁾	2.799,5	5.267,1	9.526,3	9.318,6	3.286,8	10.644,3	6.662,7
Utang bersih/(kas bersih) ⁽⁷⁾	4.223,5	N/A	2.828,8	1.882,5	1.604,3	(1.989,9)	(3.112,4)
Jangka waktu penerimaan piutang ⁽⁸⁾	5,7	N/A	5,4	6,0	5,4	6,0	5,7
Jangka waktu penjualan persediaan ⁽⁹⁾	91,9	N/A	105,4	109,6	93,2	90,7	114,9
Jangka waktu pembayaran utang cukai ⁽¹⁰⁾	45,1	N/A	61,5	63,6	62,3	64,5	65,8
Jangka waktu pembayaran utang usaha ⁽¹¹⁾	42,0	N/A	35,5	34,3	39,9	32,8	28,4
Dividend Payout Ratio (%) ⁽¹²⁾	42,0	98,4	98,4	100,0	95,1	111,9	131,4

Catatan:

- (1) Penjualan bersih yang disesuaikan (bukan berbasis PSAK) didefinisikan oleh Perseroan sebagai penjualan bersih (berbasis PSAK) tidak termasuk PPN atas SPM dan pajak cukai atas SKT, SKM dan SPM. Penjualan bersih (berbasis PSAK) yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian tidak termasuk PPN atas SKT dan SKM.

Tabel dibawah merekonsiliasi penjualan bersih berbasis PSAK dengan penjualan bersih yang disesuaikan dalam definisi Perseroan.

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
	Penjualan bersih	43.742,6	39.093,5	80.690,1	75.025,2	66.626,1	52.856,7
Dikurangi:							
Pajak cukai terhadap SKT, SKM dan SPM dan PPN terhadap SPM	23.766,0	20.645,2	42.022,1	37.542,0	34.021,7	25.463,7	20.175,1
Penjualan bersih yang disesuaikan	19.976,6	18.448,3	38.668,0	37.483,2	32.604,4	27.393,0	23.206,5

- (2) Marjin laba kotor yang disesuaikan (bukan berbasis PSAK) dihitung dengan membagi laba kotor (berbasis PSAK) dengan penjualan bersih yang disesuaikan (bukan berbasis PSAK).
- (3) EBITDA (bukan berbasis PSAK) didefinisikan sebagai laba kotor dikurangi dengan beban penjualan dan beban umum dan administrasi, ditambah depresiasi dan amortisasi.

Tabel dibawah merekonsiliasi laba kotor berbasis PSAK dengan definisi Perseroan terhadap EBITDA (bukan berbasis PSAK).

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
	Laba kotor	10.260,3	9.852,4	20.500,1	20.071,3	18.507,3	15.195,5
Dikurangi:							
Beban penjualan	2.753,1	2.360,1	5.295,4	4.027,6	3.732,3	3.262,2	2.816,9
Beban umum dan administrasi	765,3	691,7	1.399,3	1.443,5	1.424,5	1.315,9	1.128,0
EBIT	6.741,9	6.800,6	13.805,4	14.600,2	13.350,5	10.617,4	8.711,0
Ditambah:							
Depresiasi dan amortisasi	312,4	266,4	578,4	497,2	462,6	543,3	511,9
EBITDA	7.054,3	7.067,0	14.383,8	15.097,4	13.813,1	11.160,7	9.222,9

- (4) Marjin EBITDA yang disesuaikan (bukan berbasis PSAK) dihitung dengan membagi EBITDA (bukan berbasis PSAK) dengan penjualan bersih yang disesuaikan (bukan berbasis PSAK).
- (5) Pengeluaran modal merupakan pembayaran untuk pembelian aset tetap dan tanah untuk pengembangan dan pembangunan properti investasi.
- (6) Arus kas bebas (bukan berbasis PSAK) dihitung dari arus kas dari aktivitas operasi dikurangi dengan pengeluaran modal (termasuk pembangunan properti investasi dan pembayaran untuk pembelian aset tetap dan tanah untuk pengembangan).
- (7) Utang bersih/(kas bersih) dihitung berdasarkan total dari pinjaman, liabilitas jangka pendek lainnya dan liabilitas sewa pembiayaan dikurangi dengan kas dan setara kas.
- (8) Jangka waktu penerimaan piutang dihitung berdasarkan 365 hari (untuk setahun penuh) atau 180 hari (untuk periode enam bulan) yang dibagi dengan rasio rata-rata piutang usaha untuk suatu tahun/periode terhadap penjualan bersih untuk tahun/periode tersebut. Rata-rata piutang usaha adalah rata-rata dari jumlah awal tahun/periode dan jumlah akhir tahun/periode piutang usaha.
- (9) Jangka waktu penjualan persediaan dihitung berdasarkan 365 hari (untuk setahun penuh) atau 180 hari (untuk periode enam bulan) yang dibagi dengan rasio rata-rata persediaan untuk suatu tahun/periode terhadap beban pokok penjualan untuk tahun/periode tersebut. Rata-rata persediaan adalah rata-rata dari jumlah awal tahun/periode dan jumlah akhir tahun/periode persediaan.
- (10) Jangka waktu pembayaran utang cukai dihitung berdasarkan 365 hari (untuk setahun penuh) atau 180 hari (untuk periode enam bulan) yang dibagi dengan rasio rata-rata utang cukai untuk suatu tahun/periode terhadap cukai banderol yang dibeli untuk tahun/periode tersebut. Rata-rata utang cukai adalah rata-rata jumlah awal tahun/periode dan jumlah akhir tahun/periode utang cukai.



- (11) Jangka waktu pembayaran utang usaha dihitung berdasarkan 365 hari (untuk setahun penuh) atau 180 hari (untuk periode enam bulan) yang dibagi dengan rasio rata-rata utang usaha dan lainnya untuk suatu tahun/periode terhadap beban pokok penjualan, tidak termasuk beban cukai, untuk tahun/periode tersebut. Rata-rata utang usaha dan lainnya adalah rata-rata dari jumlah awal tahun/periode dan jumlah akhir tahun/periode utang usaha dan lainnya.
- (12) *Dividend Payout Ratio* dihitung berdasarkan pembagian dari dividen yang disetujui untuk tahun berjalan dengan laba bersih tahun sebelumnya sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

C. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Berikut merupakan beberapa keunggulan Perseroan:

Pemimpin pasar di industri tembakau Indonesia yang besar dan prospektif

Perseroan telah menjadi perusahaan rokok terbesar di Indonesia sejak tahun 2006. Sejak diakuisisi oleh PMI pada tahun 2005, volume penjualan Perseroan meningkat hampir dua kali lipat sebanyak 52 miliar unit dari tahun 2005 sampai dengan 2014. Pangsa pasar Perseroan secara keseluruhan telah meningkat dari 26,4% pada tahun 2005 menjadi 34,9% pada tahun 2014, dimana Perseroan meyakini bahwa sebagian besar merupakan hasil dari *brand equity* yang kuat. Perseroan merupakan pemimpin pasar di tiga segmen besar rokok di Indonesia (yaitu SKT dan SKM yang dihasilkan Perseroan, dan SPM yang didistribusikan untuk PMID), dan menduduki posisi terdepan di wilayah geografis utama. Pada tahun 2014, pangsa pasar Perseroan pada segmen SKT adalah sebesar 39,0% (berdasarkan volume), sementara pangsa pasar segmen SKM 29,9% dan SPM adalah 79,8%. Perseroan juga merupakan satu-satunya perusahaan tembakau terdepan di seluruh wilayah strategis pada semester pertama tahun 2015, dengan pangsa pasar sebesar 38,3% di Indonesia bagian Barat, sebesar 33,1% di Jawa dan sebesar 37,0% di Indonesia bagian Timur. Pada tahun 2014, rokok SKM Perseroan memberikan kontribusi sebesar 22,0% dari seluruh rokok yang dijual di Indonesia, sementara rokok SKM memberikan kontribusi sebesar 7,8% dan rokok SPM yang didistribusikan memberikan kontribusi sebesar 5,1%. Angka tersebut merupakan hasil dari *brand equity* dan kemampuan distribusi Perseroan yang kuat.

Dengan populasi terbesar keempat di dunia yang berjumlah lebih dari 250 juta orang dan dengan salah satu tingkat kelaziman prevalensi perokok tertinggi secara konsisten di dunia, Indonesia merupakan pasar rokok terbesar kedua berdasarkan volume di dunia (setelah Cina). Prevalensi perokok di kalangan laki-laki dewasa (berumur 18 tahun atau lebih tua) adalah sebesar 70,5% pada tahun 2014, menurut *Nielsen Indonesia Consumer Tracking*. Permintaan rokok di Indonesia sangat tinggi dengan total konsumsi rokok yang meningkat dengan tingkat CAGR sebesar 4,2% dari tahun 2005 ke 2014, termasuk pada masa krisis keuangan global. Indonesia merupakan salah satu dari beberapa pasar tembakau di dunia yang mencatatkan pertumbuhan volume konsumsi rokok, menurut perkiraan Perseroan. Perseroan juga mengharapkan volume konsumsi rokok di Indonesia untuk bertumbuh dengan kisaran 1% sampai 3% dalam jangka waktu dekat.

Indonesia memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan dan terus mengalami pertumbuhan belanja konsumen yang didukung oleh kepercayaan konsumen domestik yang kuat serta peningkatan tingkat pendapatan, dimana penduduk Indonesia menjadi lebih makmur. Menurut *Boston Consulting Group*, kelas menengah di Indonesia dan indeks kemakmuran konsumen diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat, dari 74 juta orang di 2012 sampai 141 juta pada tahun 2020. Perseroan meyakini bahwa, dengan meningkatnya tingkat pendapatan, akan terdapat adanya preferensi yang berkelanjutan untuk rokok premium yang berkembang di kalangan perokok dewasa yang termasuk rokok dengan merek yang kuat, dimana Perseroan berkeyakinan untuk memiliki penempatan yang strategis untuk menguasai pangsa pasar tersebut. Selain itu, pasar rokok Indonesia memiliki tingkat selundupan yang rendah dikarenakan rokok kretek yang merupakan ciri khas Indonesia dan cengkeh yang tumbuh secara lokal.

Lingkungan yang kompetitif di pasar rokok Indonesia sangat dinamis dengan lebih dari 950 produsen. Didukung terutama oleh pertumbuhan pangsa pasar Perseroan, tiga produsen terbesar di Indonesia terus mengalami pertumbuhan pangsa pasar gabungan dari 74,9 % di tahun 2005 menjadi 77,8% semester pertama tahun 2015, dengan pemain keempat dan kelima secara gabungan memiliki pangsa pasar sebesar 10,7 % semester pertama tahun 2015. Perseroan merupakan satu-satunya produsen rokok besar di Indonesia yang telah menguasai pangsa pasar dari tahun 2005 sampai 2014.

Portofolio merek dan produk terkemuka yang tak tertandingi dan didukung oleh pemahaman yang sangat baik mengenai konsumen

Portofolio merek yang tak tertandingi yang dimiliki Perseroan terdiri dari tujuh kelompok merek, dimana lima kelompok merek (*Sampoerna A Mild*, *Dji Sam Soe*, *Marlboro*, *U Mild* dan *Sampoerna Kretek*) menduduki peringkat dalam 10 merek rokok terbesar di Indonesia menurut perkiraan Perseroan berdasarkan Nielsen Retail Audit. Di segmen SKT, *Dji Sam Soe*, merek rokok tertua di Indonesia dengan warisan lebih dari 100 tahun, dan *Sampoerna Kretek*, merek tertua kedua Perseroan, merupakan dua merek SKT dengan volume dan pangsa pasar terbesar di Indonesia. Perseroan memimpin di sub-segmen tar/nikotin yang berkadar rendah (SKM LTLN) melalui *Sampoerna A* dan *Sampoerna U*, yang merupakan dua merek terbesar di sub-segmen SKM LTLN berdasarkan volume penjualan. Selain itu, *Sampoerna A* merupakan kelompok merek terlaris di Indonesia menurut *Nielsen Retail Audit*, yang memberikan kontribusi sebesar 14,4% dari total volume penjualan rokok di



Indonesia pada tahun 2014 (menurut perkiraan Perseroan). Perseroan telah menerima berbagai penghargaan dalam beberapa tahun terakhir sebagai pengakuan merek terkemuka, termasuk *Most Valuable Indonesia Brands 2014 Award* dari *Brand Finance & SWA Magazine* pada bulan Juli 2014 dan *Everlasting Brand Award* dari majalah Warta Ekonomi untuk *Dji Sam Soe* pada bulan September 2014. Perseroan juga mendistribusikan merek internasional di segmen SPM dan merupakan distributor tunggal untuk merek nomor satu dunia *Marlboro* di Indonesia. Perseroan memiliki portofolio produk yang seimbang yang mencakup berbagai segmen harga dari harga premium sampai segmen harga menengah, yang mendukung permintaan yang stabil dalam siklus ekonomi. Portofolio produk Perseroan juga mencakup pertumbuhan segmen SKM yang memberikan kontribusi sebesar 73,5% dari keseluruhan volume penjualan domestik pada tahun 2014. Perseroan mampu mendukung kinerja merek dan produknya yang terkemuka dengan kemampuan riset konsumen yang kuat, yang memungkinkan Perseroan untuk mendapatkan wawasan ke dalam tren terbaru konsumen dewasa dari segi rasa dan preferensi kemasan, serta elastisitas harga.

Platform produksi yang diinvestasikan dengan baik dan seimbang serta didukung oleh berbagai keahlian pengadaan

Perseroan memiliki kemampuan eksekusi yang kuat di seluruh rantai pasokan. Perseroan memiliki platform produksi yang seimbang dengan tujuh fasilitas produksi (dua fasilitas untuk rokok buatan mesin dan lima fasilitas rokok linting tangan) dan perjanjian dengan 38 MPS untuk produksi rokok kretek linting tangan. Penggunaan MPS tersebut memberikan fleksibilitas kepada Perseroan untuk menyesuaikan komposisi produk dan meningkatkan kapasitas produksi. Fasilitas produksi Perseroan untuk rokok buatan mesin saat ini hampir seluruhnya telah diinvestasikan dan beroperasi dengan tingkat utilisasi sebesar 84,1% pada tahun 2014, dengan kebutuhan peningkatan fasilitas dan belanja modal yang minim di masa yang akan datang. Platform produksi Perseroan didukung oleh hubungan jangka panjang dengan pemasok utama cengkeh dan tembakau, yang bersumber dari ribuan petani tembakau dan cengkeh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali dan Maluku untuk memastikan pasokan bahan baku. Perseroan aktif dalam meningkatkan hubungan antara pemasok melalui beberapa inisiatif dengan pemasok tembakau dan cengkeh termasuk telah didirikannya 22 "hub" di Jawa, Sulawesi dan Bali dalam rangka untuk membantu mendidik petani cengkeh yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan produktivitas cengkeh serta membangun hubungan yang kuat, tahan lama dan berkomitmen. Perseroan juga mendorong *Good Agriculture Practices* ("GAP") melalui pelatihan petani cengkeh dan tembakau dan memiliki Pusat Agronomi untuk meningkatkan hasil panen tembakau dan cengkeh.

Kemampuan penjualan dan pemasaran unggulan yang didukung oleh jaringan distribusi yang luas

Perseroan memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia dengan sistem terbaik di kelasnya melalui enam jalur distribusi utama dan 106 kantor penjualan; dengan jangkauan ke lebih dari 14.000 distributor, 33 agen serta lebih dari 400.000 gerai dagang umum dan modern. Jaringan distribusi ini memberikan Perseroan kemampuan untuk menjangkau ke sekitar 2,4 juta titik penjualan dengan keunggulan bersaing yang signifikan di kawasan Indonesia yang telah terfragmentasi. Produk Perseroan merambah secara pesat di pasar Indonesia dan tersedia secara luas. Perseroan memiliki tenaga penjualan yang unggul dengan lebih dari 3.600 orang di seluruh Indonesia, dengan titik-titik penjualan di seluruh negeri dan jangkauan pada jalur perdagangan modern maupun tradisional, yang dipercaya sebagai salah satu penjualan yang paling efisien di Indonesia. Perseroan memanfaatkan keahlian PMI dalam strategi pemasaran yang berkelas dunia untuk terlibat dalam aktivitas perokok dewasa melalui keterlibatan perokok dewasa dan kegiatan promosi untuk perokok dewasa. Perseroan memiliki lebih dari 3.000 kegiatan yang melibatkan perokok dewasa per tahun, dimana kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 500.000 potensial perokok dewasa. Tim riset pemasaran Perseroan juga bekerjasama dengan departemen penjualan dan pemasaran untuk menggunakan riset pasar untuk mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan preferensi perokok dewasa.

Menjalin komunikasi dengan pengecer juga merupakan komponen utama dalam strategi Perseroan, yang didasari oleh program *Sampoerna Retail Community* ("SRC"). Berdasarkan analisa segmentasi yang terperinci, Perseroan mengidentifikasi gerai dagang ritel terbaik yang akan berpartisipasi dalam program SRC yang bertujuan untuk membangun hubungan emosional dengan pengecer dengan menyediakan penasihat bisnis dan solusi layanan perbaikan tampilan gerai dagang. Perseroan melakukan pendekatan yang konservatif dalam melakukan perluasan program SRC, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan tingkat pengembalian investasi, dan meningkatkan jumlah gerai dagang dari 3.938 gerai dagang pada tahun 2009 menjadi 9.985 gerai dagang pada tahun 2014 (CAGR 20,5%). Pada tahun 2014, Perseroan memiliki pangsa pasar sebesar 60,6% melalui penjualan gerai SRC dibandingkan dengan pangsa pasar nasional sebesar 34,9%.

Rekam jejak dalam pertumbuhan penjualan bersih, profitabilitas dan kemampuan untuk menghasilkan kas

Sejak diakuisisinya Perseroan oleh PMI di tahun 2005, Perseroan memiliki rekam jejak dalam pertumbuhan, profitabilitas serta kemampuan untuk menghasilkan kas yang kuat.



Dari tahun 2010 sampai 2014, penjualan bersih disesuaikan Perseroan, EBITDA dan laba bersih untuk tahun berjalan bertumbuh dengan CAGR masing-masing sebesar 13,6%, 11,8% dan 12,2%. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, pertumbuhan penjualan bersih disesuaikan Perseroan tumbuh sebesar 8,3%. Pada tahun 2014, Perseroan memiliki margin laba kotor disesuaikan sebesar 53,0% dan EBITDA margin disesuaikan sebesar 37,2%. Perseroan meyakini bahwa angka tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di antara perusahaan yang bergerak dalam industri *fast moving consumer goods*. Perseroan juga menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan kas yang kuat dengan riwayat pembayaran dividen sebesar Rp.7.670,3 miliar termasuk dividen interim sebesar Rp.876,6 miliar, Rp.9.945,0 miliar dan Rp.10.650,7 miliar pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Riwayat pembayaran dividen tersebut setara dengan rasio pembayaran dividen masing-masing sebesar 95,1%, 100,0% dan 98,4% dari masing-masing laba pada tahun 2012, 2013 dan 2014.

Perusahaan yang unggul dengan tim manajemen yang kuat, berpengalaman serta fokus pada rekrutmen pengembangan sumber daya manusia

Perseroan memiliki tim manajemen khusus dengan pengetahuan pasar lokal yang luas dan rekam jejak yang panjang dalam pelaksanaan strategi bisnis. Tim manajemen Perseroan terdiri dari anggota yang memiliki keahlian manajemen berskala baik lokal maupun internasional dengan rata-rata pengalaman berkarya di industri selama 18 tahun dalam grup PMI/Sampoerna, serta didukung oleh pengawasan tata kelola perusahaan dengan standar global, dengan dua dari lima anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Perseroan berkomitmen untuk merekrut dan mengembangkan sumber daya manusia baru dengan lebih dari 900 karyawan pada tahun 2014, tidak termasuk pelinting. Perseroan bermaksud untuk terus mengembangkan sumber daya manusia Perseroan serta sumber daya manusia yang terdapat pada lingkungan PMI. Setiap tahunnya, Perseroan menerima calon *graduate training* dengan jumlah 60 peserta pada tahun 2015, dan mengirim karyawan internal untuk magang dan terlibat dalam proyek jangka panjang PMI sebagai pelatihan khusus *best global practices*. Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan telah menempatkan 199 karyawan Perseroan pada penugasan internasional, serta menjadi tuan rumah untuk 150 karyawan dari afiliasi PMI lainnya.

Standar perusahaan internasional yang terkemuka

Perseroan mendapatkan manfaat dari dukungan kuat PMI, sebagai salah satu perusahaan tembakau internasional terbesar dan terkemuka di dunia. Menjadi bagian dari jaringan global PMI memberikan banyak manfaat bagi Perseroan seperti hubungan global dengan pemasok pihak ketiga, daya beli bersama dengan PMI dan akses ke sumber daya manusia PMI, modal, teknologi ("IT"), kemampuan penelitian dan pengembangan serta praktik terbaik (*best practices*).

Dengan berbagi pengetahuan dengan PMI, Perseroan mampu, dengan cepat, beradaptasi dengan perubahan atas pembatasan atau undang-undang yang sewaktu-waktu dapat mempengaruhi industri rokok di Indonesia, mengingat pengalaman PMI di pasar global yang telah mengalami perubahan peraturan serupa.


Profil pertumbuhan yang unggul

Perseroan memiliki profil pertumbuhan yang unggul dari tahun 2010 sampai 2014 yang didorong oleh kombinasi dari pertumbuhan volume industri, peningkatan pangsa pasar dan kenaikan harga.

Dari tahun 2010 sampai 2014, penjualan bersih disesuaikan Perseroan meningkat dengan CAGR sebesar 13,6%. Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan volume yang kuat di pasar rokok Indonesia sebesar 23,3% dari tahun 2010 hingga 2014 atau setara dengan CAGR sebesar 5,4% di periode tahun yang sama. Hal ini merupakan hasil dari peningkatan pendapatan per kapita Indonesia seiring dengan pertumbuhan populasi kelas menengah. Selain itu, selama periode tersebut, Perseroan juga menghasilkan pertumbuhan pangsa pasar dengan CAGR sebesar 3,3% melebihi pertumbuhan volume industri, yang didasari oleh beberapa faktor yaitu segmentasi produk, peluncuran produk baru, dan hubungan jangka panjang yang baik dengan grosir, pengecer dan agen. Selain itu, dengan kenaikan harga rata-rata produk Perseroan, yang sebagian dipengaruhi oleh perubahan komposisi produk, sehingga kontribusi keseluruhan dari komposisi harga terhadap pertumbuhan penjualan bersih disesuaikan adalah sebesar 4,9% per tahun dari tahun 2010 sampai 2014. Ditambah dengan peningkatan beban pokok penjualan disesuaikan yang memberikan kontribusi negatif sebesar 0,8% per tahun terhadap pertumbuhan laba kotor, Perseroan mencatatkan pertumbuhan laba kotor dengan CAGR sebesar 12,8% pada tahun 2010 sampai 2014. Biaya penjualan dan beban umum dan administrasi juga mengalami peningkatan, yang memberikan kontribusi negatif sebesar 0,6% terhadap pertumbuhan EBIT per tahun dan mencatatkan pertumbuhan EBIT dengan CAGR sebesar 12,2% dari tahun 2010 sampai 2014.



Bagan berikut merupakan profil pertumbuhan dari tahun 2010 sampai 2014:



Perseroan meyakini kemampuannya untuk menembus pasar potensial dan pasar yang ada saat ini dengan melakukan peluncuran produk yang ditargetkan berdasarkan wawasan yang mendalam tentang keinginan perokok dewasa, dan kemampuannya dalam fleksibilitas penyesuaian harga dan komposisi produk terhadap preferensi perokok dewasa dan lingkungan pasar dalam posisi yang kuat untuk pertumbuhan lanjutan di masa depan.

Penelitian dan pengembangan yang unggul

Divisi penelitian dan pengembangan Perseroan dirancang untuk membantu Perseroan dalam mengurangi biaya produksi melalui pengembangan teknologi pengolahan dan manufaktur, pengembangan produk baru serta untuk memberikan produk yang sesuai dengan preferensi perokok dewasa. Kegiatan ini terutama dilakukan di laboratorium yang terdapat di Sukorejo, yang merupakan salah satu "superlabs" dalam jaringan global PMI. Perseroan menekankan proses rekayasa, khususnya pengembangan sejumlah teknik pengolahan, termasuk teknologi pengolahan cengkeh yang inovatif yang dapat mengurangi bahan sisa, dengan penghematan biaya yang signifikan. Perseroan juga menekankan pengembangan produk baru dan laboratorium yang bertanggungjawab untuk pengembangan rokok *A Mild*; rokok dengan tar dan nikotin rendah pertama di Indonesia, dan *A Mild Blue*; sebagai rokok pertama Perseroan dengan tingkat tar sebesar 10 miligram.

Perseroan juga memiliki pusat agronomi di Sukorejo. Di pusat agronomi tersebut, Perseroan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pra-budidaya seperti memperbanyak benih dan pemurnian, produksi benih dan berbagai perbaikan, budidaya seperti percobaan dengan tingkat populasi yang tinggi, mekanisasi pertanian dan program pemupukan cengkeh dan pasca panen yang juga menyediakan pelatihan.

Perseroan juga terlibat dalam penelitian pasar melalui *internet* dan menjaga sejumlah sumber informasi mengenai harga dan kondisi pasar untuk produk tembakau. Melalui sumber pasar, Perseroan memantau pasokan, permintaan dan harga perdagangan produknya. Sebagai bagian dari fungsi tersebut, Perseroan memperoleh informasi pasar yang dianggap penting dalam menciptakan target produksi dan volume penjualan.

D. KEGIATAN USAHA

Perseroan memiliki portofolio rokok unggulan di Indonesia, dengan tujuh kelompok merek, dimana lima dari kelompok merek tersebut merupakan bagian dari sepuluh kelompok merek rokok terlaris di Indonesia. Perseroan memproduksi lima kelompok merek, sedangkan sisanya, termasuk *Marlboro*, didistribusikan oleh Perseroan (tanpa diproduksi). Perseroan memproduksi baik SKM maupun SKT, sedangkan rokok non-kretek yang dijual oleh Perseroan, termasuk *Marlboro*, dikenal sebagai SPM. Pada tahun 2014, SKM memberikan kontribusi sebesar 62,9% dari jumlah volume penjualan Perseroan, sementara SKT dan SPM masing-masing memberikan kontribusi sebesar 22,4% dan 14,7%. Perseroan merupakan pemimpin pasar di Indonesia, berdasarkan volume, pada ketiga segmen tersebut, dengan pangsa sekitar 39,0% di segmen rokok lintingan tangan, 29,9% di segmen rokok buatan mesin dan 79,8% di segmen rokok putih pada tahun 2014, menurut perkiraan Perseroan. Dalam segmen SKM, Perseroan memproduksi varian penuh rasa dengan tingkat tar di atas 20 miligram ("SKM FF"), dan varian dengan tar dan nikotin yang rendah ("SKM LTLN"), yang mengandung tingkat tar yang sama dengan atau di bawah 20 miligram. SKT memiliki kadar tar dan nikotin yang lebih tinggi dibandingkan SKM yang sebagian besar dikarenakan oleh kandungan tembakau yang lebih tinggi dari rokok putih biasa dan rokok tanpa filter.



Tabel berikut menunjukkan volume penjualan Perseroan untuk segmen SKM, SKT dan SPM sebagai persentase dari total penjualan rokok di Indonesia untuk periode yang disajikan, menurut perkiraan Perseroan.

(dalam persentase)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
	Kretek Buatan Mesin (SKM)				
SKM LTLN	20,6	19,9	20,3	19,5	18,1
SKM FF	2,4	1,4	1,7	1,1	0,6
Jumlah	23,0	21,4	22,0	20,5	18,7
SKT	7,2	8,0	7,8	10,4	12,1
SPM	5,1	5,2	5,1	5,2	4,8
Jumlah	35,3	34,6	34,9	36,2	35,6

Tabel berikut menunjukkan volume penjualan SKM, SKT dan SPM Perseroan sebagai persentase dari total penjualan rokok di masing-masing segmen untuk periode yang disajikan, menurut perkiraan Perseroan.

(dalam persentase)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
	Kretek Buatan Mesin (SKM)				
SKM LTLN	49,8	48,1	48,7	48,7	47,7
SKM FF	7,3	4,6	5,3	3,5	2,1
Total SKM	30,8	29,3	29,9	29,5	28,1
SKT	37,9	39,3	39,0	44,0	45,4
SPM	81,1	79,8	79,8	77,7	71,7

Sumber: Perkiraan Perseroan

Perseroan menjual hampir seluruh rokoknya di Indonesia, meskipun Perseroan mengeksport sebagian kecil rokok kretek, cerutu kecil dan/atau rokok-linting-sendiri ke sebelas negara, terutama di Asia Tenggara. Pada tahun 2014, SKM memberikan kontribusi sebesar 62,9% terhadap total penjualan domestik Perseroan berdasarkan volume, dibandingkan dengan 56,8% pada tahun 2013, sementara SKT memberikan kontribusi sebesar 22,4% pada tahun 2014, dibandingkan dengan 28,7% pada tahun 2013, dan SPM memberikan kontribusi sebesar 14,7% pada tahun 2014 dan 14,5% pada tahun 2013. Peningkatan yang proporsional dari penjualan rokok buatan mesin yang seiring dengan penurunan yang proporsional dari penjualan rokok kretek lintingan tangan mencerminkan tren pasar Indonesia yang selama sepuluh tahun terakhir telah mengalami perubahan permintaan perokok dewasa dari rokok kretek lintingan tangan ke rokok buatan mesin, serta perkembangan preferensi perokok dewasa untuk rokok dengan tar dan nikotin yang rendah. Selama periode tersebut, preferensi perokok dewasa Indonesia juga perlahan mengalami perubahan ke segmen harga menengah dan premium di pasar, dimana hal tersebut sesuai dengan portofolio Perseroan. Perseroan secara aktif melakukan investasi pada pasar rokok buatan mesin dan segmen harga menengah dan premium untuk menangkap pertumbuhan ini.

Berikut adalah kelompok merek terkemuka Perseroan:

- *Sampoerna A*, merupakan SKM dengan pangsa pasar terbesar di pasar rokok Indonesia. Salah satu produk unggulan dari merek ini adalah *A Mild*;
- *Dji Sam Soe*, secara historis merupakan rokok SKT andalan Perseroan dengan pangsa pasar terdepan di segmen SKT, yang mencakup rokok kretek lintingan tangan tradisional *Dji Sam Soe*;
- *Sampoerna U*, merupakan kelompok SKM dan termasuk *U Mild*, adalah produk terkemuka dalam kelompok merek ini;
- *Sampoerna Kretek*, merupakan merek lokal SKT; dan
- *Marlboro*, merupakan merek rokok internasional terlaris di dunia dan pemimpin dalam segmen SPM, yang didistribusikan oleh Perseroan di Indonesia.



Tabel berikut menunjukkan rincian volume penjualan Perseroan berdasarkan tipe produk dan kelompok merek untuk periode yang disajikan (termasuk merek yang diluncurkan dan yang dihentikan selama periode tersebut).

(dalam juta batang)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2015	2014	2014	2013	2012
Penjualan Domestik					
SKM					
<i>Sampoerna A</i>	23.482	22.202	45.366	44.378	41.869
<i>Sampoerna U</i>	7.871	8.430	16.858	13.467	9.933
<i>Dji Sam Soe Magnum</i> ⁽¹⁾	4.790	2.726	6.724	3.235	1.788
Lainnya – SKM	-	20	21	2.188	2.998
Jumlah	36.143	33.378	68.969	63.268	56.588
SKT					
<i>Dji Sam Soe</i>	6.211	6.544	13.142	17.614	21.906
<i>Sampoerna Kretek</i>	4.710	5.576	10.653	13.274	13.665
<i>Panamas Kuning</i>	343	448	824	1.038	1.040
Jumlah	11.264	12.568	24.619	31.926	36.611
Jumlah rokok kretek terjual	47.407	45.946	93.588	95.194	93.199
SPM					
<i>Marlboro</i>	7.936	8.188	16.106	16.138	14.519
<i>Peter Jackson</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Jumlah rokok yang terjual domestik	55.343	54.134	109.694	111.332	107.718
Ekspor	868	530	1.193	933	1.164
Jumlah	56.211	54.664	110.887	112.265	108.882

Notes:

(1) *Dji Sam Soe Magnum* merupakan perpanjangan dari kelompok merek *Dji Sam Soe* ke sub-segmen SKM FF dan SKM LTLN.

Secara historis, fokus awal Perseroan adalah rokok kretek (di mana rokok lintingan tangan merupakan mayoritas produksi Perseroan). Sebagai hasil dari perubahan preferensi perokok dewasa terhadap rokok buatan mesin, Perseroan telah memproduksi rokok buatan mesin lebih banyak daripada rokok lintingan tangan sejak tahun 2009. Hal ini menyebabkan turunnya penjualan jumlah rokok lintingan tangan. Perseroan mengelola tren ini dengan mendukung produk SKT melalui penguatan kualitas dan loyalitas merek, sementara investasi di produk SKM untuk menangkap pangsa pasar yang lebih besar. Dengan berubahnya preferensi perokok dewasa ke arah rokok buatan mesin, Perseroan berkeyakinan bahwa pangsa pasar yang relatif kecil dalam sub-segmen SKM FF memberikan kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya dengan memanfaatkan pengakuan merek yang ada dan pada kemampuan distribusinya untuk memperluas jangkauan pasarnya di segmen SKM FF.

Rokok Kretek

Perseroan memproduksi rokok kretek, dan percaya bahwa kelompok merek andalannya, *Dji Sam Soe*, *Sampoerna A*, *Sampoerna U* dan *Sampoerna Kretek* adalah merek rokok kretek terkemuka di Indonesia. Di Indonesia, Pemerintah mengatur ukuran kemasan rokok. Rokok kretek hanya dapat dijual dalam kemasan 10, 12, 16, 20 dan 50 batang per bungkus (tergantung pada tipe rokok).

Perseroan pada saat ini memproduksi dan mendistribusikan 18 SKU berbeda untuk rokok kretek yang dikelompokkan ke dalam lima kelompok merek. SKU dan kelompok merek tersebut adalah sebagai berikut:

Kategori Produk	Kelompok Merek	SKU
SKT	▪ <i>Dji Sam Soe</i>	▪ <i>Dji Sam Soe 12</i>
		▪ <i>Dji Sam Soe 16</i>
		▪ <i>Dji Sam Soe Super Premium 12 Snapbox</i>
	▪ <i>Sampoerna Kretek</i>	▪ <i>Sampoerna A Hijau 12</i>
		▪ <i>Sampoerna Hijau PAS 12</i>
	▪ <i>Panamas Kuning</i>	▪ <i>Panamas 12</i>



Kategori Produk	Kelompok Merek	SKU
SKM	▪ <i>Sampoerna A</i>	▪ <i>Sampoerna A Mild 16</i> ▪ <i>Sampoerna A Mild Menthol 16</i> ▪ <i>Sampoerna A Mild 12</i> ▪ <i>Avolution 16</i> ▪ <i>Avolution Menthol 16</i> ▪ <i>Sampoerna A Motion 16</i> ▪ <i>Sampoerna A Mild Blue 16</i>
	▪ <i>Sampoerna U</i>	▪ <i>U Mild 16</i> ▪ <i>U Mild Cool 16</i> ▪ <i>Sampoerna U Bold 12</i>
	▪ <i>Dji Sam Soe</i>	▪ <i>Dji Sam Soe Magnum Filter 12</i> ▪ <i>Dji Sam Soe Magnum Blue 16</i>

Perseroan memperkirakan SKT memberikan kontribusi masing-masing sebesar 45,4%, 44,0% dan 39,0% dari total volume penjualan rokok SKT di Indonesia pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Penurunan volume penjualan di segmen SKT dikarenakan rokok *Dji Sam Soe* telah melewati batasan harga psikologis Rp1.000 per batang.

Kelompok Sampoerna A

Kelompok merek Perseroan unggulan berdasarkan volume penjualan adalah *Sampoerna A*, kretek buatan mesin atau SKM, yang memberikan kontribusi sebesar 43,3% dari pendapatan bersih Perseroan pada tahun 2014. *Sampoerna A* telah menjadi kelompok merek terdepan di pasar rokok Indonesia sejak tahun 2010, dengan pangsa pasar keseluruhan sebesar 14,4% berdasarkan volume penjualan, dan pangsa pasar sebesar 34,7% di dalam segmen kretek buatan mesin. Pendapatan bersih Perseroan dari penjualan produk *Sampoerna A* meningkat dari Rp31,4 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp34,9 miliar pada tahun 2014, meningkat sebesar 11,3%.

Dengan perubahan preferensi konsumen di Indonesia terhadap rokok buatan mesin dan menuju segmen harga menengah dan premium, Perseroan telah merealisasikan kenaikan harga yang kuat yang telah melampaui kenaikan cukai yang berlaku, memungkinkan untuk peningkatan margin baik secara absolut dan persentase.

Produk unggulan di kelompok *Sampoerna A* adalah *A Mild*, yang diluncurkan pada tahun 1989 dan merupakan SKM LTLN yang pertama di pasar Indonesia. *A Mild* dijual dalam kemasan isi 12 dan 16 batang per bungkus. Perseroan juga menawarkan *A Mild Menthol*, yang merupakan variasi dari *A Mild* dengan penambahan mentol.

Produk unggulan lainnya dalam kelompok merek *Sampoerna A* adalah *Sampoerna Avolution*, SKM LTLN "*super slim*", merupakan yang pertama dalam jenisnya di Indonesia dan Perseroan meyakini bahwa unsur penting dari citra Perseroan adalah sebagai penggerak inovasi dalam industri. Perseroan juga memproduksi produk tersebut dalam varian mentol.

Perseroan terus berusaha untuk menjadi pelopor di pasar rokok Indonesia dengan memperkenalkan produk-produk strategis yang baru, meskipun distribusinya sangat terbatas. Sebagai contoh, pada April 2015, Perseroan memperkenalkan *A Motion* dalam kelompok merek *Sampoerna A*. *A Motion* merupakan produk SKM LTLN yang dibedakan terutama dari kemasannya yang ditawarkan dalam empat warna kejutan yang terungkap hanya setelah plastik di luar bungkus dilepas. Demikian juga, pada April 2015, Perseroan meluncurkan *A Mild Blue*, yang merupakan SKM LTLN dengan tingkat tar kurang dari 10 miligram.

Kelompok Sampoerna U

Perseroan memposisikan produk *Sampoerna U*, yang memberikan kontribusi sebesar 10,9% dari pendapatan bersih pada tahun 2014, sebagai produk harga menengah di segmen SKM LTLN. Produk terkemuka dalam kelompok merek tersebut adalah *U Mild*, yang diperkenalkan pada tahun 2005. Perseroan juga menawarkan *U Mild Cool*, varian mentol dari *U Mild*.

Merek *U Mild* telah menjadi salah satu merek terkuat Perseroan dalam sepuluh tahun terakhir dengan volume penjualan yang bertumbuh dari 1,0 miliar batang pada tahun 2005 menjadi 16,9 miliar batang pada tahun 2014 (CAGR sebesar 37,4%). Dengan meningkatnya volume penjualan *U Mild*, *U Mild* telah mengalami perubahan dari tingkat cukai yang lebih rendah ke tingkat cukai tertinggi hingga kuartal pertama tahun 2015, yang mengakibatkan turunnya margin Perseroan pada merek *U Mild*. Namun, karena saat ini *U Mild* berada pada tingkat cukai tertinggi, setiap kenaikan harga lebih lanjut (di atas kenaikan sesuai tarif cukai) akan menghasilkan peningkatan margin.



Pada tahun 2015, Perseroan memperkenalkan *U Bold*, yang merupakan SKM FF, untuk menguasai perubahan preferensi perokok dewasa terhadap rokok buatan mesin dan meningkatkan pangsa pasar segmen SKM FF.

Kelompok Dji Sam Soe

Kelompok merek *Dji Sam Soe*, yang secara historis difokuskan terutama pada rokok kretek lintingan tangan, merupakan salah satu kelompok merek unggulan Perseroan. Sejak tahun 2005, Perseroan telah mengembangkan portofolio *Dji Sam Soe* di segmen rokok buatan mesin, seperti memperkenalkan rokok di sub-segmen SKM FF di bawah kelompok merek *Dji Sam Soe Magnum* pada tahun 2005 dan rokok di sub-segmen SKM LTLN di bawah merek *Dji Sam Soe Magnum Blue* pada tahun 2014.

Salah satu produk utama Perseroan adalah SKT *Dji Sam Soe*, yang merupakan unggulan SKT premium di pasar Indonesia. Pada tahun 2014, SKT *Dji Sam Soe* memberikan kontribusi sebesar 14,7% dari penjualan bersih Perseroan. *Dji Sam Soe* dijual dalam kemasan 12 dan 16 batang dan versi *snapbox* dengan harga premium yang berisi 12 batang. Meskipun volume penjualan dan pangsa pasar Perseroan dalam segmen SKT telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, SKT *Dji Sam Soe* terus mempertahankan posisi terdepan baik dari segi pangsa pasar dan harga dalam segmen SKT. Namun, mengingat terjadinya penurunan keseluruhan volume penjualan dalam segmen SKT, Perseroan telah mengadopsi strategi harga yang lebih konservatif untuk SKT *Dji Sam Soe*, yaitu dengan menaikkan harga lebih lambat dari kenaikan cukai yang berlaku, yang telah menyebabkan presentase margin yang lebih rendah, meskipun lebih tinggi secara absolut, sejak tahun 2010.

Pada tahun 2005, Perseroan memperkenalkan *Dji Sam Soe Magnum*, yang merupakan SKM, sebagai perpanjangan garis kelompok merek *Dji Sam Soe* yang masuk kedalam segmen SKM FF. Dijual dalam 12 batang per bungkus, *Dji Sam Soe Magnum* diperkenalkan untuk memperluas portofolio Perseroan yang ada dengan mengembangkan jangkauan merek *Dji Sam Soe* ke segmen SKM FF, dimana dalam segmen ini Perseroan secara historis masih kurang terwakili, untuk menangkap perubahan preferensi perokok dewasa terhadap SKM. Sejak diluncurkan, volume penjualan *Dji Sam Soe Magnum* telah bertumbuh dari 70 juta batang pada tahun 2005 menjadi 5,3 miliar batang pada tahun 2014 (CAGR sebesar 61,9%)

Pada bulan April 2014, Perseroan meluncurkan *Dji Sam Soe Magnum Blue*, SKM pertama yang memiliki kandungan tar dan nikotin yang rendah dalam kelompok merek *Dji Sam Soe*, untuk memperkuat keberadaan Perseroan dalam segmen harga menengah di sub-segmen SKM LTLN. *Dji Sam Soe Magnum Blue* dijual dalam 16 batang per bungkus.

Rokok Kretek Lainnya

Selain kelompok merek *Dji Sam Soe*, *Sampoerna A* dan *Sampoerna U*, Perseroan memproduksi dua rokok SKT lainnya yaitu *Sampoerna Kretek* dan *Panamas Kuning*. Merek ini memberikan perokok dewasa dengan preferensi merek lokal di bagian-bagian tertentu di Indonesia. *Sampoerna Kretek* sebagian besar dijual di Jawa, sementara *Panamas Kuning* merupakan merek regional di Sumatera. Pada tahun 2014, kedua merek ini secara gabungan memberikan kontribusi sekitar 10,5% dari volume penjualan Perseroan dan sekitar 8,5% dari pendapatan bersih.

Rokok Putih

Perseroan merupakan distributor eksklusif rokok *Marlboro* di Indonesia sejak tahun 2005. Perseroan mendistribusikan *Marlboro* sesuai dengan perjanjian distribusi jangka panjang antara PMID dengan Perseroan. Merek yang didistribusikan oleh Perseroan di Indonesia terdiri dari *Marlboro Red*, *Marlboro Lights*, *Marlboro Black Menthol*, *Marlboro Menthol Lights* dan *Marlboro Ice Blast*, yang semuanya merupakan SPM. Produk-produk ini diproduksi oleh PMID di fasilitas produksi buatan mesin di Karawang, Indonesia. Fasilitas produksi PMID yang terdapat di Karawang terpisah dan dikelola secara independen dari fasilitas produksi Perseroan di Karawang.

Pemerintah Indonesia mengharuskan rokok putih dijual dalam kemasan 20 batang.

Perseroan memperkirakan pangsa pasar Marlboro di segmen rokok putih yang dijual di Indonesia pada tahun 2012, 2013 dan 2014, berdasarkan volume penjualan masing-masing sekitar 71,7%, 77,7% dan 79,8%.

Selain Marlboro, Perseroan juga mendistribusikan rokok *Peter Jackson Rich Gold* di Bali, yang merupakan bagian dari kelompok merek *Peter Jackson*.



Peluncuran dan Penghentian Merek


Perseroan meluncurkan merek baru atau menghentikan produksi merek yang ada berdasarkan permintaan perokok dewasa, peluang pasar, kinerja merek (untuk merek yang ada) dan peluang strategis. Sebagai contoh, Perseroan menghentikan merek *Vegas Mild* dan *Trend Mild* di tahun 2014 karena alasan strategis, dan meluncurkan merek baru rokok buatan mesin *Dji Sam Soe Magnum Blue* pada tahun 2014 untuk membangun waralaba SKT *Dji Sam Soe* yang ada serta memperluas ke sub-segmen SKM LTLN.

Usaha Lainnya

Perseroan memiliki TD, sebuah perusahaan pengembangan properti, yang melakukan kerjasama operasi dengan PT Ciputra Surya Tbk. Perseroan secara tidak langsung juga memiliki GTD, yang merupakan resor golf, dan Sampoerna Printpack, yang merupakan perusahaan kemasan logam. Total pendapatan dari usaha lain tersebut memberikan kontribusi sebesar Rp158,0 miliar, atau sekitar 0,2%, dari penjualan bersih konsolidasian pada tahun 2014.

E. PROSES PRODUKSI

Proses produksi rokok kretek dapat dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama terdiri dari persiapan dan pencapuran tembakau dengan cengkeh, dimana campuran yang dihasilkan disebut "*cut filler*". Tahap kedua mencakup pemindahan *cut filler* ke batang rokok melalui pengemasan rokok jadi. Selanjutnya, apabila terdapat produk *reject* atau tidak lolos kendali mutu, maka sebagian dari bahan baku utama yang dapat digunakan kembali dari produk *reject* atau tidak lolos kendali mutu tersebut akan digunakan kembali dalam proses produksi. Diagram di bawah ini menggambarkan proses produksi rokok kretek.



Fasilitas Produksi

Perseroan memiliki dua fasilitas produksi SKM, satu di Karawang dan satu di Sukorejo, dan lima fasilitas produksi SKT, tiga di Surabaya dan satu fasilitas masing-masing di Malang dan Kraksaan. Semua proses produksi primer Perseroan berlangsung di pabrik Karawang dan Sukorejo.

Fasilitas produksi Karawang dan Sukorejo memiliki operasi yang terintegrasi baik dari kemampuan produksi primer maupun produksi sekunder, termasuk di fasilitas pencetakan utama Perseroan. Mesin utama yang digunakan dalam fasilitas produksi diimpor dari Jerman dan Italia. Fasilitas produksi Karawang dan Sukorejo masing-masing memiliki 11 dan 34 lini pengolahan. Mesin terbaru Perseroan mampu menghasilkan 600 bungkus rokok per menit. Perseroan mengoperasikan fasilitas produksi 24 jam sehari, tujuh hari seminggu.



Perseroan telah menutup dua fasilitas produksi rokok lintingan tangan pada tahun 2014 sebagai akibat dari penurunan penjualan SKT yang timbul dari preferensi perokok dewasa yang beralih ke SKM.

Kapasitas Produksi

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai kapasitas produksi dan volume Perseroan, termasuk melalui MPS dalam periode yang disajikan.

Keterangan	<i>(dalam miliar unit, kecuali dalam presentase)</i>		
	31 Desember		
	2012	2013	2014
SKM			
Kapasitas	66.343	82.955	83.951
Volume produksi	58.950	63.156	70.618
Tingkat utilisasi ⁽¹⁾	88,9%	76,1%	84,1%
SKT⁽²⁾			
Kapasitas	28.399	30.322	24.500
Volume produksi	36.730	31.744	24.722
Tingkat utilisasi	129,3%	104,7%	100,9%

⁽¹⁾ Tingkat utilisasi adalah rasio total output aktual dari total kapasitas produksi standar.

⁽²⁾ Angka SKT termasuk kapasitas dan volume produksi dimana Perseroan memiliki akses melalui 38 MPS-nya. Kapasitas produksi rokok SKT untuk tahun tersebut dihitung sebagai produk dari (i) output standar per jam, (ii) jumlah rol tangan-, (iii) 40 jam kerja per minggu dan (iv) 52 minggu per tahun.

Mesin yang dimiliki Perseroan saat ini cukup untuk mengakomodir kebutuhan produksi, sehingga Perseroan saat ini tidak membutuhkan investasi mesin/lainnya atau sistem jaringan pelayanan dalam rangka pengembangan/penyempurnaan produk.

Proses Produksi Primer

Proses produksi rokok primer terdiri dari penggabungan dan pencampuran tembakau dan cengkeh (dalam hal rokok kretek) ke *cut filler* jadi.

Pengolahan Primer

Perseroan memiliki dua fasilitas otomatis pengolahan utama, satu di Karawang dan satu di Sukorejo, dimana masing-masing fasilitas memiliki kemampuan untuk memproses 15 ton tembakau per jam. Fasilitas tersebut dilengkapi dengan teknologi pengeringan terkini yang lebih efisien dan dapat memberikan rasa yang lebih baik dibandingkan dengan proses konvensional.

Fasilitas pengolahan primer yang digunakan untuk memproses tembakau mejadi potongan tembakau dengan selubung tambahan yang siap untuk dicampur dengan bahan-bahan lain (pengembangan tembakau dan cengkeh) dalam proses pencampuran.

Pengolahan Cengkeh

Dalam proses produksi rokok kretek, cengkeh digunakan untuk memberikan aroma khas dan rasa yang diberikan oleh minyak esensial yang terkandung dalam cengkeh. Perseroan memiliki dua fasilitas jalur pengolahan cengkeh yang berasal dari Italia, satu di Karawang dan satu di Sukorejo, yang masing-masing mempunyai kemampuan untuk melakukan pengolahan enam ton cengkeh per jam. Dalam tahap produksi ini, cengkeh diolah menjadi potongan cengkeh kering agar cengkeh tersebut sesuai dalam ukuran dan bentuk dengan bahan tembakau untuk pelaksanaan proses pencampuran rokok. Fasilitas pengolahan cengkeh yang canggih yang dimiliki Perseroan memastikan kehilangan eugenol yang minimal selama proses tersebut berlangsung.

Proses Pencampuran

Proses pencampuran adalah bagian terakhir dari proses produksi primer. Dalam tahap ini, tembakau, perasa (*flavor*) dan potongan cengkeh menjalani proses pencampuran yang menghasilkan *cut filler* sejenis. Perseroan menggunakan peralatan otomatis untuk memastikan campuran bahan dengan proporsi yang sesuai dan mempunyai tingkat kesatuan yang konsisten agar bisa menghasilkan rasa dan aroma yang terbaik. Stasiun kontrol kualitas yang terlokasi dalam fasilitas produksi utama mempunyai fungsi untuk memantau setiap tahap pencampuran untuk memastikan kualitas produk Perseroan.



Proses Produksi Sekunder

Proses produksi sekunder terdiri dari pembuatan rokok dari *cut filler* dan kemasan rokok untuk didistribusikan.

Rokok Buatan Mesin

Perseroan memiliki fasilitas produksi otomatis di Karawang dan Sukorejo. Fasilitas-fasilitas tersebut dilengkapi dengan mesin-mesin yang memiliki fungsi pembuatan dan pengemasan rokok. Mesin yang dipakai untuk membuat rokok menggabungkan *cut filler* dengan bahan-bahan lain seperti filter dan kertas tip. Batang-batang rokok kemudian ditempatkan ke dalam paket tersendiri, dibanderol dengan pita cukai Pemerintah, dan kemudian dibungkus dalam lapisan film untuk mempertahankan rasa dan aroma. Sepuluh bungkus rokok kemudian digabungkan dengan penggunaan plastik lalu dikemas ke dalam kotak. Perseroan menggunakan pemeriksaan kualitas *online* untuk menjaga kontrol kualitas.

Perseroan mencetak karton dan kotak yang digunakan untuk kemasan di lokasi fasilitas pencetakannya sendiri. Perseroan memiliki dua fasilitas pencetakan, masing-masing di Karawang dan Sukorejo. Perseroan mempekerjakan *Rotogravure* dan mesin *Offset* dalam fasilitas pencetakannya yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan pencetakan dalam berbagai warna, termasuk gambar peringatan kesehatan yang diwajibkan oleh Pemerintah. Mesin-mesin ini juga mampu melakukan *embossing* dan *micro debossing*, yang dapat terlihat dalam kemasan produk *Sampoerna A Mild Menthol* dan *Dji Sam Soe Super Premium*.

Rokok kretek lintingan tangan

Rokok yang diklasifikasikan sebagai lintingan tangan oleh Pemerintah, yang tunduk pada cukai yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok buatan mesin, harus dilinting, dipotong dan dikemas dengan tangan. Pada akhir tahun 2014, Perseroan memiliki sekitar 18.000 pekerja dalam fasilitas lintingan tangan Perseroan. Perseroan memiliki fasilitas lintingan tangan di Surabaya (Taman Sampoerna, Rungkut I dan Rungkut II), Malang dan Kraksaan. Pelinting memulai pekerjaan dari proses linting rokok dan proses pemotongan. Setiap pelinting sanggup memproduksi sekitar 325 sampai dengan 410 batang rokok kretek per jam. Setelah pelinting membuat rokok, pemotong lalu menggunting sisa tembakau yang kelebihan dari ujung setiap batang rokok dan kemudian membuat bundel rokok berjumlah 50 bungkus. Rokok kemudian dimasukkan ke dalam kemasan dan dibanderol dengan pita cukai Pemerintah pada setiap kemasan. Kemasan rokok kemudian dikemas dengan tangan ke dalam karton dan kotak.

Perseroan juga memiliki perjanjian kerjasama dengan 38 MPS yang berlokasi di seluruh daerah Jawa yang memproduksi rokok kretek lintingan tangan untuk Perseroan. Sesuai dengan peraturan ini, Perseroan menyediakan bahan baku dan perlengkapan seperti *cut filler*, kertas tip, kemasan dan bahan lainnya, serta mesin dan alat-alat linting, keahlian dan bantuan administratif, dimana MPS menyediakan fasilitas produksi, karyawan, dan gudang penyimpanan dengan biaya yang ditentukan. Perseroan menerapkan standar kontrol kualitas yang ketat untuk rokok kretek lintingan tangan yang dihasilkan oleh MPS. Sesuai dengan kesepakatan kontraktual dengan MPS, MPS dibayar berdasarkan jumlah batang dan jenis produk yang dihasilkan.

F. PEMASARAN DAN PROMOSI

Perseroan telah mengembangkan strategi promosi yang didasarkan kepada riset pasar terhadap perokok dewasa. Strategi utama Perseroan adalah pengembangan dan peningkatan *brand equity* produknya. Televisi, *billboard*, iklan cetak, sarana promosi yang digunakan pada titik penjualan, promosi dan keterlibatan perokok dewasa serta iklan berbasis *web*, merupakan bagian integral dari pemasaran dan promosi kampanye Perseroan di Indonesia. Pada tahun 2014 dan untuk enam bulan yang berakhir di 30 Juni 2015, Perseroan mengeluarkan biaya masing-masing sebesar Rp2.532,7 miliar dan Rp1.179,7 miliar untuk iklan dan promosi.

Pemerintah telah menetapkan batasan untuk iklan tembakau, sponsor ataupun promosi. Iklan merek dagang yang terkait dengan merek rokok diizinkan dalam siaran televisi di Indonesia, dengan keterbatasan yang ketat pada pemilihan waktu tayang. Namun, visualisasi berupa orang merokok ataupun sebuah kotak rokok utuh tidak diperbolehkan untuk tampil di iklan atau bahan promosi, meskipun logo merek dagang boleh ditampilkan. Sejak Desember 2013, Perseroan telah diminta untuk menempelkan label peringatan kesehatan berupa gambar pada semua bungkus rokok yang dijual di Indonesia serta pada semua bahan promosi, termasuk di televisi, *billboard*, iklan di dalam toko dan iklan berbasis *web*. Selain itu, beberapa peraturan baru yang akan diterapkan pada tahun 2015 akan membatasi iklan di tempat terbuka untuk daerah-daerah tertentu di Jakarta dan kota-kota lainnya.

Perseroan juga telah menerapkan program pencegahan akses ritel yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mitra dagang mengenai larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Pada tahun 2014, Perseroan memperluas jangkauan program tersebut ke lebih dari 24.000 gerai SRC dan mitra dagang lainnya di seluruh Indonesia.



Tanggung jawab untuk pemasaran produk Perseroan di Indonesia diberikan kepada manajemen dari direktur pemasaran yang didukung oleh tim manajemen merek yang bertanggung jawab atas strategi masing-masing kelompok merek di Indonesia.

Penjualan dan Distribusi

Jaringan distribusi nasional Perseroan merupakan faktor utama dalam posisi bersaing dan keberhasilan sisi operasional secara keseluruhan. Jaringan tersebut memungkinkan Perseroan untuk menghindari situasi dimana Perseroan bergantung pada grup distribusi yang tidak terafiliasi dan juga untuk menghilangkan ketidakpastian yang terkait dengan jadwal distribusi, ketersediaan, rute dan faktor distribusi lainnya.

Jaringan distribusi Perseroan terdiri dari enam pusat distribusi dan 80 gudang distribusi yang berlokasi pada titik-titik penjualan dan 25 pusat titik distribusi yang lebih kecil yang menyediakan layanan kepada pulau-pulau terpencil di Indonesia. Produk-produk fasilitas produksi Perseroan dan MPS dikirim terlebih dahulu ke gudang distribusi atau pusat titik distribusi dimana Perseroan dapat melakukan penghematan biaya. Produk tersebut kemudian dikirim baik melalui salah satu pusat titik distribusi perantara atau langsung ke para agen penjualan, grosir, pengecer, pengecer utama dan gerai modern independen.

Jaringan distribusi Perseroan terdiri lebih dari 550 orang dan armada transportasi lebih dari 450 truk dan van. Untuk penjualan internasional, ekspor dikapalkan dari pabrik Perseroan ke afiliasi internasional yang terdapat di negara ekspor. PT Serasi Logistik, PT Adi Sarana Armada Tbk dan PT Puninar Jaya menyediakan sebagian besar transportasi untuk semua barang Perseroan yang membutuhkan pengiriman darat jarak jauh dan juga untuk rokok dari fasilitas produksi ke pusat-pusat distribusi, daerah gudang distribusi, dan pusat distribusi. Supir menggunakan tenaga lepas yang disediakan oleh penyedia layanan pihak ketiga.

Jaringan penjualan Perseroan memiliki cakupan luas yang juga mencakup tenaga penjual dari Perseroan serta personil penjualan yang diperkerjakan oleh distributor yang memiliki hubungan dengan Perseroan melalui program *STAR Sampoerna Task Force* atau "Program STAR". Perseroan menyediakan insentif tertentu untuk staf penjualan dari distributor, seperti penyediaan sepeda motor untuk digunakan dan miliki atas pencapaian target tertentu. Pada tanggal 30 Juni 2015, tenaga penjualan Perseroan terdiri dengan 2.665 orang dan lebih dari 990 orang untuk bagian dari tenaga penjualan berkontrak, yang termasuk dalam program STAR.

Melalui jaringan penjualan, Perseroan melakukan penjualan kepada para distributor, agen, pengecer seperti toko-toko umum, pengecer utama, dan gerai dagang modern independen (*minimart*). Pada tahun 2014, Perseroan menjual 84% rokok (berdasarkan volume) untuk distributor, 6% untuk agen dan 10% untuk gerai umum dan modern. Melalui jalur distribusi tersebut, rokok Perseroan tersedia untuk pembelian di sekitar 2,4 juta tempat penjualan di seluruh Indonesia. Usaha Perseroan tidak bergantung pada satu pelanggan atau pelanggan yang signifikan.

Key accounts terdiri dari rangkaian toko perdagangan modern baik nasional maupun internasional di seluruh Indonesia, yang sangat penting untuk usaha Perseroan. Persentase kontrak *key accounts* yang dipegang Perseroan sebagai bagian dari keseluruhan terus mengalami peningkatan.

Melalui program SRC, yang merupakan salah satu program penjangkauan masyarakat, Perseroan menuntun toko-toko umum untuk membantu meningkatkan kualitas toko serta kinerja penjualan. Dalam program ini, Perseroan berinvestasi dengan jumlah yang dianggarkan untuk renovasi toko dan pelatihan kepada pemilik toko terkait dengan kegiatan logistik tertentu seperti penempatan barang dagangan di rak, pengendalian stok persediaan dan perencanaan pengelolaan keuangan. Pada tanggal 30 Juni 2015, Perseroan telah membantu 9.985 gerai ritel di seluruh Sumatera, Jakarta, Jawa dan Indonesia Timur dengan program SRC ini. Meskipun tidak ada persyaratan sebagai bagian dari program sehingga pemilik gerai harus menjual atau memegang produk Perseroan, gerai-gerai SRC telah terbukti menjadi titik penjualan produk Perseroan yang kuat.

Perseroan memberikan persyaratan kredit kepada pihak ketiga hingga satu minggu atau tunai pada saat pengiriman untuk pembayaran produk, tergantung pada jenis pembelinya.

Perseroan memiliki persediaan yang wajar atas produk jadi di depot di seluruh Indonesia. Pada tahun 2014 dan untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, *turn over* persediaan Perseroan rata-rata setiap 16,2 hari dan 20,7 hari.

Perseroan mendistribusikan produk-produknya yang dijual di luar Indonesia melalui pengaturan kontrak manufaktur dengan afiliasi di Negara tujuan ekspor. Produk tersebut dijual oleh afiliasi di negara ekspor, yang kemudian mendistribusikan produk di negara ekspor tersebut.

Penjualan barang-barang dagangan yang dilakukan Perseroan bersifat jual putus sehingga tidak dimungkinkan dilakukan pengembalian barang-barang dagangan. Namun untuk menjaga kualitas barang-barang dagangan Perseroan, dimungkinkan bagi Perseroan untuk menarik kembali barang-barang dagangan yang sudah lama beredar di pasar dan menggantinya dengan barang-barang dagangan yang baru.



Harga

Perubahan harga produk-produk Perseroan dimulai dari perubahan perpajakan yang ditetapkan Pemerintah dan inisiatif Perseroan dalam meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Dalam penetapan harga untuk produk tertentu, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk posisi merek atau produk dalam pasar, nilai yang dirasakan terhadap produk, harga produk saingan dan pertimbangan terkait dengan pertahanan struktur harga yang wajar sehubungan dengan para grosir dan pengecer, untuk mencapai keseimbangan antara potensi dampak pada volume penjualan dan keuntungan harga terhadap pendapatan dan laba. Harga Produk Perseroan ditetapkan untuk mendapatkan segmen harga yang berbeda dan secara terutama ditujukan kepada pasar menengah dan atas. Karena Perseroan memiliki *brand equity* yang kuat dan kualitas produk yang dianggap terbaik oleh konsumen seperti merek *Dji Sam Soe* dan *Sampoerna A*, Perseroan dapat memberikan harga premium untuk produk-produknya.

Perseroan menetapkan harga distribusi untuk masing-masing merek, yang merupakan harga per bungkus yang dibayarkan kepada Perseroan oleh para distributor, agen, pengecer, pengecer-pengecer utama dan pembeli lainnya. Harga distribusi merupakan pendorong utama dari sisi profitabilitas, dan pendapatan kotor dari produk rokok Perseroan mencerminkan volume penjualan untuk setiap merek dengan harga distribusi yang relevan. Harga eceran untuk produk Perseroan diatur oleh pengecer individu sehubungan dengan harga distribusi merek tersebut. Walaupun Perseroan tidak menetapkan harga eceran untuk produknya, Perseroan dengan cara teratur memantau harga eceran produknya di pasar dan membuat penyesuaian harga distribusi. Perseroan melakukan evaluasi harga distribusi secara bulanan.

Tabel di bawah ini menyajikan harga eceran rata-rata dari merek utama Perseroan untuk periode yang disajikan. Harga eceran rata-rata dihitung sebagai rata-rata harga jual eceran yang sederhana untuk tahun masing-masing dan enam bulan berakhir pada 30 Juni berdasarkan Nielsen Retail Audit.

(dalam Rp per bungkus)

Keterangan	Juni 30		Desember 31	
	2015	2014	2013	2012
<i>Dji Sam Soe 12</i>	13.615	12.936	12.015	11.259
<i>Sampoerna Kretek 12</i>	9.683	8.690	7.766	7.375
<i>A Mild 16</i>	15.889	14.881	13.438	12.315
<i>U Mild 16</i>	11.458	10.219	9.053	8.345
<i>Dji Sam Soe Magnum 12</i>	12.311	12.111	11.968	11.607
<i>Dji Sam Soe Magnum Blue 16</i> ⁽¹⁾	12.341	12.123	N/A	N/A
<i>U Bold 12</i> ⁽²⁾	10.050	N/A	N/A	N/A
<i>Marlboro Red 20</i>	17.571	16.154	14.646	13.334

⁽¹⁾ Diluncurkan pada tahun 2014.

⁽²⁾ Diluncurkan pada tahun 2015.

Sebagai contoh pada penetapan harga Perseroan yang lalu, pada tahun 2010 sampai 2014 harga jual eceran *Dji Sam Soe 12* meningkat dari sekitar Rp10.000 menjadi sekitar Rp13.000 per bungkus (6,8% CAGR), harga jual eceran rata-rata *A Mild 16* meningkat dari sekitar Rp10.500 menjadi sekitar Rp15.000 per bungkus (9,3% CAGR) dan harga jual eceran rata-rata *U Mild 16* meningkat dari sekitar sebesar Rp7.500 menjadi sekitar Rp10.000 per bungkus (7,5% CAGR). Untuk SKT *Dji Sam Soe 12*, sebagai tanggapan terhadap perubahan preferensi perokok dewasa dari lentingan rokok kretek, strategi harga Perseroan adalah untuk meningkatkan harga secara perlahan untuk memperlambat penurunan penjualan rokok kretek. Untuk SKM *A Mild 16*, perubahan preferensi konsumen terhadap rokok kretek buatan mesin memungkinkan Perseroan untuk mengadopsi strategi harga yang relatif lebih agresif. Untuk *U Mild 16*, mesin buatan kretek harga menengah, Perseroan menerapkan strategi harga yang moderat. *U Mild* berada di tingkat cukai rendah pada tahun 2010. Namun karena Perseroan memproduksi *U Mild* lebih banyak, tingkat dan tarif cukai meningkat, sehingga meningkatkan biaya produksi atas rokok tersebut. Namun, Perseroan tidak menaikkan harga secepat naiknya tarif cukai untuk mendapatkan pangsa pasar untuk *U Mild*.

G. PERSAINGAN USAHA

Pesaing utama Perseroan adalah produsen rokok besar di Indonesia, yang termasuk Gudang Garam, Djarum, dan Bentoel Group (afiliasi dari BAT). Faktor utama dalam persaingan produsen rokok di Indonesia adalah *brand equity*, kualitas produk, perbedaan harga dan kesetiaan pelanggan. Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan termasuk kemampuan produsen untuk mengelola kesenjangan harga dan pasokan produk yang cukup untuk penyaluran distribusi dan pemasaran yang efektif. Perseroan mempunyai kepercayaan untuk memiliki kemampuan yang cukup untuk bersaing dalam pasar Indonesia, khususnya dalam pengakuan merek yang kuat dari *Dji Sam Soe*, *Sampoerna*, *U Mild* dan *Marlboro* serta sistem distribusi yang luas yang telah diterapkan oleh Perseroan.



Terkait dengan total jumlah rokok yang terjual, tidak salah satu pun dari tiga pesaing utama Perseroan yang memiliki pangsa pasar yang lebih besar, atau pangsa pasar yang lebih besar berdasarkan penjualan kotor untuk tahun 2014.

Walaupun Gudang Garam dan Djarum menawarkan produk dengan jenis yang lebih luas dibandingkan dengan Perseroan, perusahaan-perusahaan tersebut memasarkan produk-produk mereka kepada segmen harga menengah dan harga tinggi dibandingkan dengan Perseroan yang secara umumnya mengutamakan penjualan kepada segmen harga premium. Gudang Garam dan Djarum, meskipun kuat dalam rangka penjualan rokok SKM FF, saat ini kurang terwakili di segmen pasar SKM LTLN. Bentoel Group baru-baru ini telah melakukan restrukturisasi portofolio dan mengutamakan fokusnya untuk memanfaatkan merek internasional untuk sub-segmen SKM LTLN serta berusaha untuk masuk ke sub-segmen pasar SKM FF.

Perseroan tidak terlalu terpengaruh oleh persaingan yang ketat dalam segmen rokok impor, yang untuk saat ini dikenakan bea masuk tambahan di Indonesia mulai dari 0% sampai 40% nilai CIF (*Cost, Insurance and Freight*) dan beban cukai dengan tingkat tertinggi untuk kategori masing-masing serta PPN. Sementara, produsen luar negeri diberikan izin untuk memproduksi produk rokok sesuai dengan lisensi di Indonesia dan tunduk pada pembayaran cukai dan PPN yang sama dengan produsen lokal karena tidak ada hambatan bagi mereka untuk memasuki pasar lokal.

H. STRATEGI BISNIS

Visi Perseroan adalah untuk memperkuat dan memperluas posisinya sebagai perusahaan tembakau terkemuka di Indonesia. Untuk itu, Perseroan berfokus pada inisiatif strategis berikut.

Terus memanfaatkan dan membangun merek Perseroan

Perseroan bermaksud untuk memanfaatkan posisi terdapatnya dan untuk memanfaatkan merek unggulan yang ada saat ini dengan mengkonsolidasikan upaya pemasaran dan inovasi di belakang merek ini. Perseroan berencana untuk memperkuat posisi kepemimpinan merek *Sampoerna A* dengan meningkatkan pangsa pasar pada lokasi geografis yang dimana keberadaan Perseroan kurang kuat, seperti di Jawa. Melalui *Dji Sam Soe Magnum Blue* dan *Sampoerna U*, Perseroan berencana untuk memperluas geografis dan memperkuat persepsi merek Perseroan. Dari segi SKT, Perseroan berfokus dalam memperkuat kualitas produk *Dji Sam Soe* dan meningkatkan penawaran produk dan *brand positioning* untuk *Sampoerna Kretek*. Dari segi SKM, Perseroan memperluas kehadirannya di sub-segmen SKM FF dengan meluncurkan produk baru seperti *U Bold*, dan meningkatkan fundamental merek dan perluasan geografis melalui *Dji Sam Soe Magnum*.

Memperluas kehadiran di segmen pasar yang berkembang

Perseroan berencana untuk terus memperluas kehadirannya dalam segmen pasar yang berkembang dan secara aktif melakukan penetrasi wilayah geografis dan segmen pasar di mana pangsa pasar Perseroan saat ini berada di bawah rata-rata nasional. Perseroan secara aktif memperluas posisi dan pangsa pasar segmen SKM, dikarenakan meningkatnya permintaan rokok kretek buatan mesin, yang pada saat ini merupakan segmen pertumbuhan utama di pasar tembakau Indonesia. Perseroan memimpin di sub-segmen SKM LTLN, dimana Perseroan memiliki pangsa pasar sebesar 48,7% pada tahun 2014. Perseroan juga meningkatkan penetrasi di segmen SKM FF, dimana Perseroan meningkatkan pangsa pasarnya dari 0,2% di tahun 2005 menjadi 1,7% di tahun 2014. Perseroan bermaksud untuk terus fokus pada peningkatan penetrasi pasar di Jawa, dimana pangsa pasarnya telah mengalami peningkatan dari 25,1% pada tahun 2005 menjadi 32,9% pada tahun 2014 menurut Nielsen Retail Audit. Contoh inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan penetrasi pasar termasuk perluasan saluran perdagangan, memperkenalkan produk baru dan kampanye pemasaran.

Terus berfokus pada operasional dan proses rantai pasokan

Perseroan berencana untuk memperluas inisiatifnya, seperti kerjasama yang erat dan kemitraan dengan petani, dengan mendirikan "hub" bagi petani cengkeh untuk mendidik mereka pada perbaikan pertanian di produksi cengkeh, mengembangkan program agronomi untuk meningkatkan produktivitas dan hasil, dan menerapkan *Clove Intensification System* ("CIS") untuk mengintensifkan produksi cengkeh dan mencapai hasil yang lebih tinggi. Perseroan berencana untuk mengelola beban bahan baku melalui perencanaan pengelolaan persediaan jangka panjang. Perseroan bermaksud untuk terus meningkatkan kehadirannya di tempat penanaman penumbuhan tembakau utama dan menerapkan rencana persediaan dan pengadaan tembakau secara jangka panjang melalui inisiatif dalam menjalin kerjasama yang lebih erat dengan PT Sadhana dan pemasok tembakau lainnya, seperti *Integrated Production System* ("IPS") untuk memastikan pasokan jangka panjang tembakau yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan pasokan yang dapat diprediksi. Perseroan juga berencana untuk terus fokus pada optimalisasi rantai pasokan dan jaringan distribusi, seperti konsolidasi gudang di dua area utama di Jawa Barat dan Jawa Timur dan bekerja dengan distributor dalam rantai pasokan.



Secara proaktif melakukan advokasi di bidang regulasi dan cukai yang berimbang

Sejalan dengan kebijakan yang dinyatakan oleh PMI terkait dengan peraturan tembakau, Perseroan mendukung regulasi produk tembakau yang berdasarkan prinsip pengurangan dampak buruk produk tembakau dalam rangka untuk mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Agar efektif, kebijakan regulasi tembakau harus didasarkan pada bukti-bukti nyata untuk mencapai tujuan peningkatan kesehatan masyarakat. Di Indonesia, Perseroan telah lama menganjurkan penerbitan peraturan yang melarang penjualan produk tembakau kepada anak-anak; khususnya Perseroan telah mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah 109/2012 dan peraturan pelaksanaannya untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat dari Pemerintah. Selain itu, Perseroan juga berkomitmen untuk mengambil bagian dari upaya sukarela untuk mencegah anak-anak dari merokok seperti yang ditunjukkan melalui program pencegahan akses ritel Perseroan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mitra dagang produk tembakau mengenai larangan penjualan rokok untuk, dan pembelian rokok oleh, anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam PP 109/2012. Pada tahun 2014, Perseroan memperluas cakupan program ke lebih dari 24.000 gerai ritel dari SRC dan mitra dagang lainnya di seluruh Indonesia.

Perseroan percaya bahwa kontribusinya terhadap basis penerimaan pajak Pemerintah dan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung di Indonesia memberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembahasan dengan Pemerintah. Salah satu pembahasan tersebut melibatkan penyederhanaan struktur cukai yang pada saat ini telah disederhanakan untuk 12 tingkatan per Januari 2015 dari 19 tingkatan pada tahun 2009. Perseroan juga berencana untuk melanjutkan upayanya dalam memerangi perdagangan gelap dan pemalsuan produk rokok Perseroan melalui bagian dari organisasi PMI yang terdedikasi.

I. BAHAN BAKU DAN PEMASOK

Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan rokok adalah tembakau, kertas rokok, perasa (*flavoring*) dan sebagian besar bahan filter. Selain itu, bahan baku untuk rokok kretek termasuk cengkeh. Rokok kretek terdiri dari sekitar 70% tembakau dan 30% cengkeh secara berat. Tembakau untuk rokok Perseroan biasanya terdiri terutama dari tembakau Indonesia dengan sisanya adalah tembakau impor. Pada tahun 2012, tahun 2013 dan 2014 dan enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015, biaya bahan baku masing-masing sebesar 65,8%, 68,4%, 68,2% dan 63,8% dari total biaya produksi Perseroan untuk rokok SKM dan SKT. Sebagian besar biaya bahan baku tersebut terdiri dari biaya untuk pembelian tembakau dan cengkeh.

Perseroan memperoleh bahan baku lokal di Indonesia serta melalui pembelian regional atau global melalui PMI. Perseroan mendapatkan mayoritas pasokan tembakau dan hampir seluruh pasokan cengkeh di Indonesia. Perseroan juga mengimpor tembakau karena beberapa jenis tembakau yang diperlukan untuk produksi beberapa produk Perseroan tidak diproduksi dalam jumlah yang cukup oleh petani di Indonesia. Bagian mesin, kertas tip, tow asetat dan papan kemasan dibeli dari pemasok global melalui pengadaan PMI global.

Tembakau

Tembakau Indonesia ditanam oleh ribuan petani kecil yang terletak terutama di Jawa dan Lombok. Ada dua jenis tembakau Indonesia yang dijual oleh petani yang berbeda dalam bentuk, yaitu Krosok dan Rajangan. Krosok adalah tembakau yang berdaun penuh yang dikeringkan baik dalam oven, di tempat teduh, atau di bawah sinar matahari. Di sisi lain, daun yang dipanen dari tembakau Rajangan pertama dipotong kecil-kecil sebelum dijemur. Selain bentuk fisiknya, tembakau juga diklasifikasikan berdasarkan metode *curing*, aroma atau rasa. Setelah proses pengeringan, petani membungkus tembakau berdasarkan kualitas dan menjualnya ke ratusan stasiun pembeli di seluruh wilayah pertumbuhan tembakau. Tembakau yang telah melewati proses *curing* perlu menjalani langkah lain yang disebut 'pengirikan' sebelum dapat digunakan dalam produksi rokok. Proses pengirikan, dilakukan oleh pemasok untuk mengubah tembakau yang *cured* dan kering menjadi tembakau dikemas di bawah kontrol kualitas dan parameter yang dimaksud untuk menjaga integritas produk.

Tembakau Rajangan, sebagai komponen utama rokok kretek, hanya diproduksi di dalam negeri dan sulit untuk digantikan dengan tembakau dari negara lain. Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya fluktuasi volume produksi tanaman yang disebabkan oleh kondisi iklim yang tidak menguntungkan, dengan tetap menjaga kualitas *output*, Perseroan biasanya menjaga persediaan tembakau yang relatif besar.

Sebagian besar kebutuhan tembakau Perseroan dipasok oleh produsen tembakau dalam negeri. Pada tahun 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir di 30 Juni 2015, Perseroan membeli masing-masing sebesar 90% tembakau dari lima pemasok tembakau terbesar, dengan satu pemasok utama yang memberi kontribusi mayoritas jumlah tersebut.

Dalam rangka mendukung kebutuhan tembakau domestik, Perseroan telah menerapkan Sistem Produksi Terpadu ("IPS") dengan pemasok tembakau dengan pandangan terhadap produksi tembakau dalam negeri yang berkelanjutan. Pelaksanaan IPS dalam pertanian tembakau dicari sebagai solusi yang bermanfaat untuk mendukung kepentingan pertanian dalam perekonomian domestik. Sistem ini melibatkan pendekatan yang holistik untuk mempromosikan produksi tembakau dan pertanian yang efektif dengan memberikan dukungan kepada para petani dalam sebuah paket yang termasuk input pertanian, pembiayaan dan bantuan teknis.



Program ini telah dilaksanakan di seluruh daerah produksi tembakau seperti Rembang, Blitar, Jember, Lumajang dan Lombok dimana program IPS telah memberikan kontribusi lebih dari 60% dari kebutuhan domestik Perseroan untuk tahun 2014. Dari hasil program IPS, Rembang, yang sebelumnya adalah daerah pertanian non-tembakau, dirubah menjadi salah satu sumber utama tembakau Perseroan dengan produksi lebih dari 5.000 ton tembakau kering pada tahun 2014.

Cengkeh

Cengkeh merupakan bahan utama rokok kretek dan dipanen dari tunas pohon cengkeh. Pohon cengkeh adalah pohon abadi yang bisa bertumbuh mencapai 20 sampai 30 meter dan pada umumnya memakan waktu sekitar tujuh tahun untuk menghasilkan buah dan sekitar 15 tahun untuk mencapai produksi optimal setelah penanaman. Cengkeh ditanam oleh lebih dari satu juta petani di seluruh Indonesia terutama di Jawa, Bali dan Sulawesi. Dalam skala nasional, waktu puncak produksi secara umum berlangsung selama kurang lebih empat bulan dari bulan Juli sampai Oktober. Ketika suatu daerah siap panen, waktu untuk panen tunas cengkeh itu sendiri hanya terbuka untuk sekitar dua sampai empat minggu. Setelah tunas cengkeh dipanen, biasanya batang dipisahkan pada hari yang sama. Berikutnya, cengkeh yang sudah dipetik dikeringkan di bawah sinar matahari selama lima sampai tujuh hari sebelum dijual.

Perseroan melakukan pembelian cengkeh dari beberapa pemasok yang membeli dari petani, pedagang serta pengumpul lainnya. Perseroan umumnya membeli cengkeh dengan harga *spot*. Perjanjian pembelian jangka panjang dan komoditas *swap* atau kontrak berjangka untuk cengkeh tidak tersedia. Pada tahun 2012, 2013 dan 2014 dan enam bulan yang berakhir di 30 Juni 2015, Perseroan memperoleh mayoritas pasokan cengkeh dari lima pemasoknya yang terbesar.

Harga cengkeh dapat berfluktuasi secara signifikan dan telah terjadi di beberapa tahun terakhir, dikarenakan oleh berbagai faktor, terutama pasokan dan permintaan yang dipengaruhi oleh variasi dalam ukuran tanaman dari tahun ke tahun serta gerakan umum di pasar. Harga pasar untuk cengkeh di Indonesia telah mengalami volatilitas di masa lalu, dengan harga lebih dari dua kali lipat pada tahun 2010 sampai 2011, sebagian dikarenakan oleh peningkatan yang signifikan dalam produksi rokok kretek skala industri tahun itu. Harga menjadi moderat pada tahun 2012 namun tetap secara signifikan lebih tinggi dari harga sebelum tahun 2011. Untuk mengurangi beban kenaikan harga dan untuk lebih baik dalam memprediksi biaya cengkeh, Perseroan menjaga persediaan cengkeh dalam jumlah yang besar. Hasilnya, Perseroan secara umum mampu mengatasi dampak atas meningkatnya harga cengkeh. Walaupun telah melakukan penyimpanan cengkeh untuk persediaan, Perseroan masih terkena dampak atas peningkatan harga cengkeh tahun 2011 di tahun 2012 dan 2013.

Dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan tanaman cengkeh, Perseroan telah mendirikan, melalui pemasok, hub cengkeh di daerah pertanian cengkeh di seluruh Indonesia untuk mendidik dan bekerjasama dengan petani cengkeh untuk penerapan *Good Agriculture Practices*. Praktek yang dimaksud meliputi proses pemupukan, pemeliharaan pohon dan perbaikan tanah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas cengkeh yang akan menguntungkan para petani dan industri dalam pencapaian keberlanjutan tanaman cengkeh. Sejak tahun 2012, Perseroan telah mendirikan 22 hub cengkeh di pulau Jawa, Sulawesi dan Bali.

Dalam upaya untuk memodernisasi proses produksi cengkeh dengan memperkenalkan teknologi pengetahuan dan inovasi ke pasar, pada tahun 2014, Perseroan meluncurkan Program Intensifikasi Cengkeh ("CIS") dengan tujuan untuk meningkatkan hasil dan keberlanjutan cengkeh. Program ini memerlukan hubungan antara pengetahuan pertanian dengan teknologi seperti sensor untuk memantau pertumbuhan dan perilaku pohon cengkeh serta memperbaiki hasil dan kinerja mereka. Perseroan memperkirakan untuk melakukan uji coba pertama melalui perjanjian kerjasama untuk penerapan program CIS pada akhir tahun 2015.

Kertas dan Bahan Kemasan

Perseroan melakukan pembelian kertas dan bahan kemasan terkait melalui pengaturan pengadaan global antara PMI dan pemasok. Kertas rokok yang digunakan oleh Perseroan dipasok oleh PT Bukit Muria Jaya dan PT Pusaka Prima Mandiri di Indonesia, yang melakukan *watermark* pada kertas dengan logo Perseroan. Pemasok kertas tip adalah Benkert Malaysia & Tann Filipina. Bahan kemasan rokok, yang terdiri dari karton dan polypropylene, dibeli dari berbagai pemasok.

Filter

Perseroan membeli bahan baku filter seperti "selulosa asetat" dari beberapa perusahaan, seperti Daicel (Jepang) dan Eastman (Korea dan Amerika Serikat) melalui pengaturan pengadaan global melalui PMI. Bahan baku diolah menjadi filter oleh Perseroan sesuai dengan ukuran rokok yang akan diproduksi.



Flavor

Flavor dikenal sebagai "saus" yang dibeli dari sentra produksi *flavor*. PMI dan dari pemasok lokal, yang mendapatkan pasokan mereka dari beberapa pemasok bahan perasa internasional. Perseroan selalu memprioritaskan keaslian rasa tembakau dan cengkeh sehingga produknya memiliki kadar "saus" yang rendah, dikenal di Indonesia sebagai campuran "murni".

Penyimpanan

Perseroan menyimpan bahan baku di sembilan gudang di lokasi yang berbeda, lima di antaranya berada di Jawa Barat dan empat berlokasi di Jawa Timur.

J. LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan tunduk pada hukum lingkungan nasional dan lokal yang berlaku, dan regulasi di Indonesia. Perlindungan lingkungan di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, regulasi dan keputusan.

Pemberian Izin Lingkungan didasarkan atas (i) keputusan kelayakan lingkungan yang menyetujui AMDAL berdasarkan rekomendasi Komisi Penilai AMDAL yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, Walikota atau Bupati (sebagaimana berlaku) atau (ii) rekomendasi UKL & UPL yang diterbitkan oleh Pemerintah atau lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk pengelolaan lingkungan dan pengendalian daerah yang bersangkutan.

Selain Izin Lingkungan, Hukum 32/2009 juga memerlukan izin yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti izin untuk semua kegiatan pelepasan, penyimpanan dan penanganan limbah, termasuk untuk limbah yang berbahaya. Pembuangan limbah hanya dapat dilakukan di lokasi yang ditentukan dan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Pembuangan air limbah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan ini mengharuskan pihak yang bertanggung jawab untuk menyerahkan laporan mengenai pembuangan air limbah yang merinci kepatuhan mereka dengan peraturan yang bersangkutan. Laporan tersebut harus disampaikan kepada Walikota atau Bupati yang bersangkutan, dengan salinan yang diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup setiap tiga bulan.

Fasilitas produksi Perseroan telah mendapatkan sertifikat ISO : 14000 (Lingkungan). Perseroan juga memiliki program khusus di seluruh unit usaha yang dirancang untuk memenuhi persyaratan kepatuhan lingkungan yang berlaku dan mengurangi jejak karbon dan limbah serta air dan konsumsi energi. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi Perseroan berupa limbah padat yang penanganannya diserahkan seluruhnya kepada pihak ketiga. Perseroan telah mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen kesehatan, keselamatan dan keamanan yang konsisten, yang melibatkan kebijakan, standar praktik dan prosedur di semua pusat manufaktur. Perseroan juga melakukan penilaian keamanan secara reguler di kantor, fasilitas produksi dan gudang. Perseroan menilai dan melaporkan status kepatuhan Entitas secara teratur berdasarkan manajemen dan kontrol yang dimiliki serta dan peninjauan perubahan iklim. Perseroan juga mendorong rehabilitasi pohon cengkeh melalui penyediaan bibit cengkeh gratis untuk masyarakat petani lokal melalui program-programnya yang berkaitan dengan *Good Agricultural Practices*. Perseroan juga bekerja sama dengan pemasok tembakau, termasuk pemasok utama, PT Sadhana, dalam mendorong program reboisasi.

K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan program *corporate social responsibility* ("CSR") dan aktivitas sosial yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi karyawan, mitra usaha, lingkungan serta komunitas dimana Perseroan beroperasi dan dimana tembakau dan cengkeh berasal.

Dalam melaksanakan komitmen tersebut, Perseroan melakukan promosi untuk kontribusi dan inisiatif CSR melalui program Sampoerna Untuk Indonesia, yang mendorong berbagai inisiatif yang berfokus pada pendidikan, peluang ekonomi, memberdayakan wanita serta bantuan dan persiapan bencana dan berbagai macam aktivitas tanggung jawab sosial lainnya.

Perseroan juga percaya dalam pendekatan kemitraan dengan memiliki mitra strategis jangka panjang dengan perusahaan, komunitas, pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, universitas dan pihak penting lainnya, dan juga berkerja sama secara langsung melalui Sampoerna Volunteers Club ("**SVC**"). Melalui SVC, karyawan Perseroan dapat berperan aktif dalam berbagai inisiatif yang mengatasi masalah-masalah terkait dengan ekonomi, pendidikan, sosial dan lingkungan.

Setiap tahun, Perseroan telah memberikan beasiswa untuk anak-anak karyawan Sampoerna. Perseroan telah membagikan sekitar 4.300 beasiswa untuk siswa sekolah dasar dan menengah, dan sekitar 600 beasiswa dan/atau paket bantuan keuangan untuk mahasiswa, yang bertujuan untuk mendorong para karyawan untuk memacu anak-anak mereka untuk meneruskan pendidikan lebih tinggi. Dukungan Perseroan untuk program



pendidikan terkonsentrasi di daerah dimana tembakau dan cengkeh berasal, yang mana sekitar 9.600 orang telah berpartisipasi. Perseroan berfokus pada pengembangan program pendidikan khusus sehubungan dengan inisiatif *Good Agricultural Practices* dan *Agricultural Labor Practices* yang dilakukan Perseroan. Selain itu, sekitar 71.000 orang telah memanfaatkan Sampoerna Corner, yaitu suatu inisiatif yang berada dalam delapan perpustakaan di kampus universitas yang menyediakan sebuah lingkungan yang menarik dimana para murid dapat mengakses berbagai sumber pengetahuan.

Perseroan mendukung pencapaian kemandirian keuangan bagi individu maupun komunitas melalui program pemberdayaan yang partisipatif. Perseroan mendirikan Sampoerna Entrepreneurship Training Center ("**SETC**"), di lokasi seluas 27 hektar di Pasuruan, Jawa Timur. Sejak pendiriannya di tahun 2007, SETC telah dikunjungi oleh sekitar 55.000 orang. SETC telah diakui oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pendorong kewiraswastaan dalam pengembangan usaha kecil baru. Secara keseluruhan, SETC telah melatih sekitar 22.000 orang (termasuk 9.300 petani tembakau) dan 3.300 usaha kecil dan menengah baru.

Perseroan juga mendukung beberapa inisiatif bagi wanita seperti program pelatihan komunitas perempuan sehubungan dengan hidup sehat, melek finansial dan inisiatif program pembelajaran lainnya. Perseroan juga telah mendirikan Sampoerna Rescue Team di tahun 2002, yang diikuti dengan pendirian Sampoerna Rescue Training Center di Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 2012 untuk mendukung kesiapan publik dalam mengatasi bencana alam. Upaya Perseroan untuk memberdayakan wanita telah memberi manfaat bagi sekitar 3.700 wanita melalui program pelatihan komunitas dan 2.300 wanita melalui pelatihan di usaha kecil dan menengah.

Upaya Perseroan dalam memberikan bantuan dan penanggulangan bencana termasuk program Sampoerna Rescue, yaitu pusat pelatihan pencarian dan penyelamatan, serta sistem peringatan dini tsunami, yang telah memberikan manfaat bagi 270.000 orang, misi kemanusiaan, yang telah memberi manfaat bagi sekitar 75.000 orang, dan layanan kesehatan gratis, yang telah memberi manfaat bagi sekitar 52.000 orang.

L. PENGHARGAAN

Berikut merupakan keterangan mengenai penghargaan yang berhasil diperoleh oleh Perseroan:

- Penghargaan *Responsible Business Leader* dari *International Corporate Social Responsibility Summit* – Juni 2015
- Penghargaan *Social Empowerment* dari *International Corporate Social Responsibility Summit* - Juni 2015
- Penghargaan *CSR Indonesia* dari Kementerian Koordinator Pengembangan Manusia & Budaya Republik Indonesia - November 2014
- Penghargaan *Customer Satisfaction Indonesia* untuk *Dji Sam Soe* dan *A Mild* dari Majalah *SWA* dan *Frontier Marketing Research* - November 2014
- Penghargaan *CSR Padmamitra* dari Kementerian Sosial Republik Indonesia - November 2014
- Penghargaan *Everlasting Brand* dari majalah *Warta Ekonomi* untuk *Dji Sam Soe* - September 2014
- Penghargaan Perusahaan dengan predikat *Living Legend* dan Paling Kuat & Berharga - September 2014
- Penghargaan Merek Paling Berharga Indonesia 2014 dari *Brand Finance* & Majalah *SWA* - Juli 2014
- Perusahaan Publik Terbaik secara Keseluruhan di Indonesia, Perusahaan Publik Terbaik di Indonesia untuk Kategori Makanan, Minuman & Tembakau, Perusahaan Publik Terbaik ASEAN secara Keseluruhan, dan Perusahaan Publik Terbaik ASEAN untuk Kategori Makanan, Minuman & Tembakau - Juni 2014
- Penghargaan *Corporate Image*: Terbaik dalam Mengelola Reputasi Perusahaan dari *TEMPO Media Group* & *Frontier* - Juni 2014
- Penghargaan Keselamatan dan Sistem Manajemen Kesehatan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia - Mei 2014
- Penghargaan Tujuan Pariwisata Surabaya (Juara Terhormat) dari Pemerintah Kota Surabaya - Mei 2014
- Penghargaan *Global CSR ke 6* - April 2014

M. KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan memproduksi dan mendistribusikan merek produknya dan oleh karena itu Perseroan harus menjaga pemeliharaan dan perlindungan merek dagang dan nama merek. Perseroan juga memiliki banyak lisensi serta pengetahuan perdagangan yang luas yang berkaitan dengan produk-produknya.

Perseroan juga merupakan distributor eksklusif untuk rokok *Marlboro* di Indonesia. Perseroan mendistribusikan *Marlboro* sesuai dengan perjanjian distribusi jangka panjang antara PMID dan Perseroan.

N. GAMBARAN UMUM INDUSTRI

Gambaran Umum Makroekonomi

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dengan total populasi sekitar 253 juta penduduk dimana populasi penduduk berumur diatas 20 tahun sekitar 159 juta, pada tahun 2014. Menurut *Oxford Economics*, populasi penduduk berumur diatas 20 tahun diproyeksikan tumbuh sebesar 1,4% CAGR dari tahun 2014 sampai 2019.

Dengan PDB nominal per kapita dalam Rupiah yang diperkirakan akan meningkat pada CAGR sebesar 9,2% dari 2014 sampai 2019 dan pendapatan per kapita pada CAGR 4,2%, menurut *Oxford Economics*, peningkatan pendapatan dan kepercayaan konsumen diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi belanja di Indonesia.

Tabel 1: Data Makroekonomi Indonesia

Keterangan	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E
Pertumbuhan PDB Riil	(%)	6,4	6,2	6,0	5,6	5,0	4,9	5,7	5,7	5,6	5,5
PDB Nominal per Kapita ⁽¹⁾	(Dolar AS)	3.136,8	3.660,2	3.718,4	3.662,7	3.514,5	3.476,7	3.951,2	4.592,7	5.141,4	5.660,7
PDB Nominal per Kapita ⁽²⁾	(Rupiah)	28.474	32.076	34.851	38.066	41.643	45.861	50.151	54.661	59.474	64.620
Pendapatan Riil per Kapita ⁽³⁾	(Rupiah)	21.357	22.471	23.019	23.599	24.573	25.273	26.513	27.678	28.906	30.190
Inflasi	(%)	5,1	5,4	4,0	6,4	6,4	6,8	4,6	4,2	4,1	4,0
Jumlah Penduduk — Populasi diatas umur 20 tahun	(miliar)	241	244	247	250	253	256	259	262	264	267
Tingkat Pengangguran	(%)	7,1	7,1	6,1	5,9	5,8	5,8	5,6	5,3	5,2	5,2

Sumber: *Oxford Economics*, Juli 2015

Catatan: "E" berarti Estimasi


(1) Mencerminkan PDB bruto (dalam mata uang Dolar AS) dibagi dengan total penduduk

(2) Mencerminkan PDB bruto (dalam mata uang lokal) dibagi dengan total penduduk

(3) Mencerminkan pendapatan riil pribadi (dalam mata uang lokal) dibagi dengan total penduduk.

Tabel dibawah menggambarkan prospek ekonomi Indonesia berdasarkan populasi, PDB nominal per kapita dan kepercayaan konsumen dibandingkan dengan negara lainnya.

Bagan 1: Prospek Ekonomi Indonesia



Sumber: *Oxford Economics* per Juli 2015 dan *Biro Statistik Negara*

¹ Index Kepercayaan Konsumen sesuai yang dilaporkan oleh biro statistik masing-masing negara



Tabel 2: Kepercayaan Konsumen Indonesia


Keterangan	Peiode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Kepercayaan Konsumen (Index)	111,3	116,5	116,5	116,4	116,6	109,3

Sumber: Bank Indonesia

Catatan: Indeks Kepercayaan Konsumen mengukur ekspektasi konsumen terhadap: pendapatan saat ini, ketersediaan lapangan pekerjaan dibandingkan dengan periode enam bulan sebelumnya, waktu yang sesuai untuk membeli barang tahan lama, dan kondisi secara umum dan ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan selama enam bulan ke depan.

Penduduk Indonesia juga menjadi lebih makmur: menurut BCG, konsumen kelas menengah dan atas ("MAC"), yang didefinisikan sebagai konsumen dengan pengeluaran rumah tangga bulanan sebesar Rp2 juta keatas, yang mewakili sekitar 30% jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 dan diharapkan untuk tumbuh menjadi sebesar 53% dari jumlah penduduk pada tahun 2020, dan diikuti oleh peningkatan belanja konsumen yang mewakili 80% dari populasi MAC di Indonesia yang berada di Jawa dan Sumatera. Dalam waktu dekat, BCG memperkirakan populasi MAC untuk tetap terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera.

Gambar 2: Populasi Konsumen Kelas Menengah dan Atas di Indonesia tahun 2012 – 2020




Sumber: BCG Population and Household Expenditure Database 2012; BCG analysis; Indonesian Government Statistics Office (BPS). ¹Monthly household expenditure numbers are stated in real 2011 terms (adjusted for inflation) and include regular household expenditures such as food, utilities, transportation, communication, and regular household supplies and exclude discretionary spending such as entertainment, restaurant dining and similar categories. Note that the expenditures level is based on data from BPS, which uses regression analysis to remove irregular expenditures. The spending levels used to define wealth classes in this model may differ from those used by market research agencies to define socioeconomic status levels because of different data-collection methodologies and models.

Gambaran Umum Pasar Tembakau di Indonesia

Menurut PMI, Indonesia memiliki pasar rokok terbesar di dunia (tidak termasuk Tiongkok), dengan volume penjualan sekitar 314 miliar unit pada tahun 2014. Di antara tiga pasar rokok, pasarnya Indonesia adalah satu-satunya yang mendaftarkan pertumbuhan volume yang positif. Perseroan meyakini bahwa pasar ini akan terus menunjukkan pertumbuhan volume yang positif sebesar 1% sampai 3% dalam beberapa tahun kedepan.



Bagan 3: 40 Pasar Rokok Terbesar di Dunia (Tahun 2014)




Sumber: perkiraan PMI, pasar yang dipilih mewakili 80% dari total volume industri (tidak termasuk Tiongkok) Amerika Serikat dan gerai dagang Duty Free

Tabel 3: Pertumbuhan Volume Pasar

10 Pasar Terbesar				10 Pasar Berkembang Terbesar			
No.	Pasar	Volume (2014)	2010 – 2014 Pertumbuhan Volume (%)	No.	Pasar	Volume (2014)	2010 - 2014 Pertumbuhan Volume (%)
1	Indonesia	314,0	59,3	1	Indonesia	314,0	59,3
2	Rusia	310,0	(72,0)	2	Iran	47,2	12,3
3	Jepang	186,2	(32,7)	3	Bangladesh	83,5	9,8
4	India	94,8	(10,1)	4	Belarus	29,6	8,1
5	Turki	93,9	0,5	5	Algeria	32,5	8,1
6	Korea	89,4	(1,1)	6	Arab Saudi	31,1	6,8
7	Bangladesh	83,5	9,8	7	Jordan	11,4	3,9
8	Filipina	82,3	(19,2)	8	Nigeria	17,9	3,8
9	Mesir	82,0	1,5	9	Thailand	37,3	2,4
10	Jerman	80,4	(3,6)	10	Mesir	82,0	1,5

Pasar rokok Indonesia tergolong unik, dengan rokok kretek (yang dibuat dengan kombinasi cengkeh dan tembakau) yang memberikan kontribusi sebesar 93,6% dari seluruh volume penjualan di tahun 2014. Rokok putih (yang hanya dibuat dengan tembakau) hanya memberikan kontribusi sebesar 6,4% dari seluruh volume penjualan pada tahun 2014, dengan kenaikan harga dan perubahan cukai yang menurunkan permintaan rokok putih dalam beberapa tahun terakhir. Popularitas rokok kretek yang berkelanjutan, dan pertumbuhan pangsa pasar rokok kretek dibandingkan rokok putih beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perokok dewasa Indonesia terus memiliki preferensi yang kuat terhadap rokok kretek dibandingkan dengan rokok putih. Perseroan memperkirakan preferensi yang tetap kuat terhadap rokok kretek pada masa mendatang.

Bagan 4: Volume Penjualan Historis untuk Rokok di Indonesia





Tabel 4: Pangsa Pasar Historis untuk Rokok Kretek dan Rokok Putih

(dalam %)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember										
	Peiode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni										
	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Kretek	93,8	93,6	93,3	93,3	93,2	92,3	91,9	91,8	92,2	92,6	92,2
Buatan Mesin	74,8	73,5	69,7	66,6	65,2	63,0	61,5	58,1	55,3	55,2	55,4
– Full Flavor	33,5	31,8	29,6	28,6	29,0	31,3	32,9	32,1	33,7	36,8	39,7
– LTLN	41,3	41,6	40,0	38,0	36,2	31,7	28,6	25,9	21,5	18,4	15,6
– Linting											
Tangan	18,9	20,1	23,6	26,7	28,0	29,3	30,4	33,8	36,9	37,3	36,8
Putih	6,2	6,4	6,7	6,7	6,8	7,7	8,1	8,2	7,8	7,4	7,8
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Perkiraan Perseroan

Rokok kretek dapat dilinting oleh tangan atau mesin. Permintaan pasar dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami perubahan dari rokok kretek buatan tangan ke rokok kretek buatan mesin. Rokok kretek yang dibuat dengan mesin, terutama rokok ringan (yang memiliki kadar tar/nikotin yang rendah), telah mendorong pertumbuhan volume pasar dan diharapkan untuk tetap tumbuh di masa mendatang.

Merokok merupakan hal yang lumrah di Indonesia, dimana 70,5% laki-laki dewasa adalah perokok di tahun 2014, menurut *Nielsen Indonesia Consumer Tracking*. Pada populasi perokok dewasa Indonesia, konsumsi rokok harian rata-rata per orang telah mengalami peningkatan. Konsumsi harian rata-rata per orang untuk perokok dewasa laki-laki meningkat dari sebanyak 13,41 unit per hari pada tahun 2009 ke 14,43 unit per hari pada tahun 2014, menurut *Nielsen Indonesia Consumer Tracking*.

Volume konsumsi rokok di Indonesia tahan terhadap siklus ekonomi Indonesia, termasuk pada periode perlambatan ekonomi atau resesi seperti krisis keuangan Asia tahun 1997 sampai 1999 dan krisis keuangan global dari tahun 2008 sampai 2010. Perseroan meyakini bahwa volume konsumsi yang dijaga selama periode tersebut dimana perokok Indonesia memiliki berbagai pilihan kategori rokok dan oleh karena itu tidak harus mengurangi konsumsi. Namun di beberapa tahun terakhir, pasar di Indonesia telah mengalami tren "premiumization" dimana perokok dewasa lebih memilih rokok premium, yang seiring dengan peningkatan kemakmuran konsumen dewasa.

Tabel 5: Segmentasi Industri Berdasarkan Harga (Volume)

(dalam %)

Segmen Harga	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Premium	37,5	37,1	35,8	34,5	35,5
Menengah	45,2	43,3	42,9	43,7	43,6
Rendah	17,3	19,6	21,3	21,9	20,9
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Perkiraan Perseroan

Catatan: Segmentasi berdasarkan kriteria klasifikasi Sampoerna untuk harga internal

Dikarenakan Indonesia yang merupakan negara kepulauan, Perseroan perlu mempertahankan jaringan distribusi yang luas dalam pengiriman barang. Sebagian besar pemain tembakau utama memiliki jaringan distribusi sendiri, sehingga mereka dapat mengirim produknya ke lokasi strategis sebelum dilakukannya pendistribusian antar pulau. Gerai dagang eceran lokal kecil memberikan kontribusi lebih dari 90% terhadap penjualan rokok, sedangkan sebagian kecil distribusi ditangani oleh gerai ritel modern.

Rokok elektronik tidak banyak digunakan di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan ("**BPOM**"), otoritas pemantauan makanan dan obat di Indonesia, berencana untuk mencegah distribusi rokok elektronik di Indonesia karena memiliki risiko kesehatan.

Gambaran Persaingan

Pasar tembakau Indonesia memiliki tiga pemain utama, yaitu Sampoerna, Gudang Garam, dan Djarum. Menurut data dari *Nielsen Retail Audit*, tiga pemain ini memiliki pangsa pasar gabungan sebesar 77,7% di tahun 2014, berdasarkan volume penjualan. Di luar pemain tiga besar tersebut, BAT dan PT Nojorono Tobacco International ("**Nojorono**") adalah dua pemain terbesar berikutnya dengan pangsa pasar gabungan sebesar 10,5%. Sekitar 950 produsen skala kecil yang terutama menargetkan pasar lokal yang membentuk sebesar 11,8% dari sisa pangsa pasar.

Sampoerna terus mengalami peningkatan pangsa pasar dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2006, pangsa pasar keseluruhan Perseroan melebihi Gudang Garam dan telah meraih pangsa pasar terbesar di tahun-tahun berikutnya. Pangsa pasar gabungan untuk tiga pemain terbesar juga terus meningkat dari sebesar 74,9% di tahun 2005 menjadi sebesar 77,7 % di tahun 2014, dan Perseroan mengharapkan tren ini untuk terus berlanjut.



Tabel 6: Sejarah Pangsa Pasar Berdasarkan Volume Penjualan per Kategori Rokok

(dalam %)

Perusahaan	Kategori Rokok ¹	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember										
		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Sampoerna	SKT	7,2	7,8	10,4	12,1	12,1	11,9	12,2	13,4	13,7	13,9	12,7
	SKM FF	2,4	1,7	1,1	0,6	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2
	SKM LTLN	20,6	20,3	19,5	18,1	15,8	13,9	13,0	11,5	10,0	10,6	9,8
	SPM	5,1	5,1	5,2	4,8	4,5	4,7	4,6	4,3	3,8	3,6	3,7
	Jumlah	35,3	34,9	36,2	35,6	32,8	30,9	30,2	29,5	28,0	28,3	26,4
Gudang Garam	SKT	3,1	3,2	3,6	4,2	4,2	4,7	4,4	3,7	3,7	3,3	3,7
	SKM FF	16,9	16,5	15,8	15,8	16,3	17,9	19,0	18,0	19,3	21,9	23,6
	SKM LTLN	3,1	3,4	2,7	1,9	1,0	0,6	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0
	SPM	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah	23,2	23,3	22,2	22,2	21,6	23,1	23,8	22,0	23,1	25,3	27,4
Djarum	SKT	4,3	4,5	4,5	4,5	4,8	5,2	5,5	6,0	7,8	8,6	9,0
	SKM FF	7,4	7,9	7,2	6,7	6,6	7,6	8,3	8,0	8,7	9,4	10,8
	SKM LTLN	7,6	7,1	7,1	7,8	8,4	6,6	5,5	4,2	3,2	2,2	1,3
	SPM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Jumlah	19,3	19,5	18,9	19,0	19,9	19,4	19,3	18,1	19,7	20,2	21,2
BAT	SKT	0,5	0,8	1,2	1,9	2,4	2,3	2,1	1,9	1,9	1,2	0,4
	SKM FF	1,4	0,3	0,5	0,7	1,0	1,0	0,8	0,4	0,2	0,3	0,3
	SKM LTLN	4,1	4,6	3,8	3,0	2,9	2,9	2,3	2,5	2,0	1,7	1,5
	SPM	0,3	0,4	0,8	1,2	1,8	2,5	3,0	3,4	3,6	3,3	3,5
	Jumlah	6,4	6,1	6,2	6,8	8,1	8,8	8,3	8,3	7,7	6,4	5,7
Nojorono	SKT	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	1,1	1,0	0,9	1,1
	SKM FF	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2
	SKM LTLN	3,5	3,6	3,9	4,3	4,6	4,5	4,7	4,9	4,5	2,8	2,2
	SPM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Jumlah	4,3	4,4	4,8	5,2	5,5	5,5	5,8	6,4	5,9	3,9	3,6
Lainnya	11,5	11,8	11,8	11,8	12,1	12,3	12,5	15,7	15,7	15,9	15,9	
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Sumber: Mencerminkan perkiraan Perseroan terhadap Sampoerna dan Nielsen Retail Audit untuk pemain lainnya

Note:

(1) SKT adalah singkatan dari "Sigaret Kretek Tangan"; SKM FF adalah singkatan dari "Sigaret Kretek Mesin Full Flavor"; SKM LTLN adalah singkatan dari "Sigaret Kretek Mesin Low Tar/Low Nicotine"; SPM adalah singkatan dari "Sigaret Putih Mesin".

Sampoerna, produsen kretek dan kretek lindungan tangan terbesar yang berdomisili di Surabaya, memimpin seluruh segmen SKT, SKM, dan SPM. Di segmen SKT, merek unggulan Perseroan adalah *Dji Sam Soe*, yang merupakan SKT terlaris di Indonesia dan salah satu produk tertua di Indonesia. Di segmen SKM, Sampoerna memproduksi *A-Mild*, rokok kretek pertama dengan tar nikotin yang rendah di pasar. Di segmen SPM, Sampoerna memimpin pasar dengan distribusi rokok *Marlboro*.

Gudang Garam adalah produsen rokok kretek terbesar kedua yang berbasis di Kediri (Jawa Timur). Perseroan secara eksklusif memproduksi berbagai jenis rokok kretek yang dilindungi dengan tangan dan mesin. Gudang Garam memimpin pasar dalam memproduksi rokok dalam sub-segmen SKM FF.

Djarum merupakan produsen rokok kretek terbesar ketiga yang berdomisili di Kudus. Merek SKM utama Perseroan adalah *Djarum Super* dan *LA Lights*.

Tabel 7: 10 Kelompok Merek Terkemuka per Perusahaan untuk Tiga Pemain Terbesar

Kretek	Sampoerna	Gudang Garam	Djarum
Lindungan Tangan (SKT)	▪ <i>Dji Sam Soe</i>	▪ <i>GG Red</i>	▪ <i>Djarum Coklat</i>
	▪ <i>Sampoerna Kretek</i>		▪ <i>Djarum 76</i>
			▪ <i>Djarum Istimewa</i>
Buatan Mesin (SKM)	▪ <i>Sampoerna A</i>	▪ <i>GG Surya</i>	▪ <i>Djarum Super</i>
	▪ <i>Sampoerna U</i>	▪ <i>GG FIM</i>	▪ <i>Djarum Super MLD</i>
	▪ <i>Dji Sam Soe</i>	▪ <i>GG Surya Pro</i>	▪ <i>LA Lights</i>
	▪ <i>Magnum</i>	▪ <i>Mild</i>	▪ <i>Djarum Black</i>
		▪ <i>GG Mild</i>	
White-Cigarettes (SPM)	▪ <i>Marlboro</i>	▪ <i>GG Signature</i>	

Sumber: Mencerminkan perkiraan Perseroan untuk Sampoerna, dan Nielsen Retail Audit untuk pemain lainnya

Meskipun banyaknya merek rokok yang tersedia di pasar rokok Indonesia, pasar relatif lebih condong ke beberapa kelompok merek. Menurut *Nielsen Retail Audit*, untuk pemain lainnya di Indonesia dan estimasi Perseroan untuk Sampoerna, 10 dan 20 kelompok merek terkemuka masing-masing memberikan kontribusi

sebesar 63,4% dan 79,8% dari total volume penjualan rokok di tahun 2014.

Dari sepuluh kelompok merek, lima diantaranya dimiliki oleh Sampoerna, dengan pangsa pasar gabungan sebesar 34,7% di tahun 2014. *Sampoerna A* merupakan kelompok merek terkemuka, yang diikuti oleh *GG Surya* dan *Djarum Super*.

Tabel 8: Pangsa Pasar Berdasarkan Volume Penjualan untuk 10 Kelompok Merek Terkemuka

(dalam %)

Merek	Perusahaan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
		2015	2014	2013	2012
<i>Sampoerna A</i>	Sampoerna	15,0	14,4	14,4	13,9
<i>GG Surya</i>	Gudang Garam	10,7	10,8	9,8	9,3
<i>Djarum Super</i>	Djarum	8,0	7,3	5,9	5,2
<i>Dji Sam Soe</i>	Sampoerna	7,0	6,3	6,8	7,8
<i>Marlboro</i>	Sampoerna	5,1	5,1	5,2	4,8
<i>Sampoerna U</i>	Sampoerna	5,0	5,4	4,4	3,3
<i>GG FIM</i>	Gudang Garam	4,3	4,3	5,2	6,0
<i>Dunhill</i>	BAT	3,9	2,8	1,9	0,6
<i>Clas Mild</i>	Nojorono	3,4	3,6	3,9	4,3
<i>Sampoerna Kretek</i>	Sampoerna	3,0	3,4	4,3	4,5
Total		65,5	63,4	61,8	59,6

Sumber: Mencerminkan perkiraan Perseroan untuk Sampoerna, dan Nielsen Retail Audit untuk pemain lainnya


Sampoerna merupakan pemimpin pasar dengan pangsa pasar lebih dari 33% di ketiga wilayah Indonesia. Saingan terdekatnya, yaitu Gudang Garam, memiliki pangsa pasar sekitar 22% sampai 25%. BAT memegang posisi ketiga di Indonesia Barat dan Jawa, sedangkan Djarum merupakan pemain terbesar ketiga di Indonesia Timur.

Bagan 5: Pangsa Pasar Regional



Sumber: Mencerminkan estimasi Perseroan untuk Sampoerna, dan Nielsen Retail Audit untuk pemain lainnya. Total volume industri mencerminkan estimasi Perseroan.

Bagan 6: Pangsa Pasar PMI di Pasar Tertentu



Sumber: Data PMI dan Perseroan

Pengadaan Bahan Baku

Bahan baku utama yang dipakai dalam produksi rokok adalah tembakau, kertas rokok, *flavor*, dan, dalam banyak hal, bahan filter. Selain itu, bahan baku rokok kretek termasuk cengkeh. Rokok kretek terbuat dari kira-kira 70% tembakau dan 30% cengkeh berdasarkan berat. Tembakau rokok Perseroan terbuat terutama dari tembakau Indonesia dan selebihnya merupakan tembakau impor.

Pengadaan bahan baku Perseroan berasal dari Indonesia, dan pengaturan pengadaan regional dan global melalui PMI. Perseroan mengadakan sebagian besar pasokan tembakau dan hampir seluruh pasokan cengkehnya di Indonesia. Bagian mesin, kertas tip, tow asetat dan bahan kemasan yang dibeli dari pemasok melalui pengadaan global PMI.

Tembakau

Tembakau Indonesia ditanam oleh ribuan petani kecil yang berlokasi di Jawa dan Lombok. Terdapat dua tipe tembakau Indonesia dalam bentuk berbeda yang dijual oleh petani. Krosok merupakan tembakau berdaun penuh yang dikeringkan dalam alat pemanggang atau di bawah matahari. Di sisi lain, daun tembakau yang dipanen dari tembakau Rajangan dipotong kecil-kecil terlebih dahulu sebelum dikeringkan di bawah matahari. Selain bentuk fisik, tembakau juga diklasifikasikan berdasarkan metode pengawetan, aroma atau rasa. Setelah proses pengeringan, petani mengemas tembakau berdasarkan kualitas dan menjualnya ke ratusan pembeli di daerah penanaman tembakau. Tembakau yang sudah diawetkan melewati proses lainnya yaitu pengirikan (*threshing*), sebelum dapat digunakan dalam memproduksi rokok. Proses *threshing* yang dikerjakan oleh pemasok merubah tembakau yang telah diawetkan dan dikeringkan menjadi tembakau kemasan dibawah pengendalian dan standar kontrol kualitas yang dimaksudkan untuk menjaga integritas produk.

Tembakau Rajangan, sebagai komposisi utama dalam rokok kretek, hanya diproduksi secara domestik dan sulit untuk digantikan dengan tembakau dari negara lain. Perseroan memiliki persediaan tembakau yang relative besar untuk mengantisipasi kemungkinan fluktuasi volume produksi tanaman yang disebabkan oleh kondisi iklim yang tidak menguntungkan serta menjaga kualitas output.

Cengkeh

Cengkeh merupakan bahan utama rokok kretek dan dipanen dari kuncup bunga cengkeh. Pohon cengkeh merupakan pohon abadi, yang tingginya bisa mencapai 20 sampai 30 meter, dan pada umumnya membutuhkan kira-kira tujuh tahun untuk berbuah dan kira-kira selama 15 tahun untuk dapat diproduksi secara optimal setelah ditanam. Cengkeh ditanam oleh lebih dari satu juta petani di seluruh Indonesia, terutama di Jawa, Bali dan Sulawesi. Periode puncak produksi nasional dapat bertahan selama sekitar empat bulan, dari bulan Juli hingga Oktober. Ketika suatu daerah telah siap panen, periode panen untuk kuncup cengkeh biasanya terbuka hanya dua sampai empat minggu. Setelah cengkeh dipanen, batang cengkeh dipisahkan pada hari yang sama. Selanjutnya, cengkeh terpilih dikeringkan di bawah matahari selama lima sampai tujuh hari sebelum dijual.

Harga cengkeh dapat berfluktuasi secara signifikan, dan hal ini telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yang disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu penawaran dan permintaan, dimana hal tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan ukuran tanaman dari tahun ke tahun dan pergerakan pasar. Sebagai contoh, harga cengkeh mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2011, yang sebagian disebabkan oleh kenaikan yang signifikan pada industri produksi rokok kretek di tahun tersebut. Harga cengkeh juga berbeda tergantung pada



kelasnya. Harga pasar cengkeh di Indonesia telah mengalami fluktuasi di masa lampau, dengan harga lebih dari dua kali lipat dari tahun 2010 ke 2011. Harga cengkeh cenderung stabil pada tahun 2012 tetapi tetap lebih tinggi secara signifikan dari tahun 2011.

Perpajakan

Peraturan cukai (UU No.39 tahun 2007) bertujuan untuk membatasi konsumsi beberapa produk dan melindungi lapangan kerja. Saat ini, terdapat 3 produk yang dikenakan beban cukai, yaitu tembakau, minuman beralkohol dan etil alkohol. Pemerintah berhak untuk mengenakan cukai pada produk lain jika diperlukan. Peraturan cukai juga menentukan tarif cukai maksimum sebesar 57%, dan tipe aturan cukai yang berlaku.

Khusus produk tembakau, aturan cukai telah mengalami beberapa perubahan. Sebelum tahun 2007, Pemerintah telah menerapkan sistem *multi-tier ad valorem* yang kemudian berpindah ke aturan *multi-tier semi spesifik/ad valorem*. Pada tahun 2009, sebuah sistem khusus dengan 19 tingkatan, dengan “roadmap cukai” yang menguraikan penurunan tingkatan selama periode tertentu, telah diterapkan. Jumlah tingkatan tersebut telah berkurang secara bertahap menjadi 12 pada tahun 2015.

Kompleksnya sistem cukai yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu tipe produk, tipe produksi, jumlah produksi per tahun Perseroan, dan harga eceran (harga banderol). Rokok terbagi menjadi tiga kategori/tipe produk, yaitu SKM, SKT dan SPM. Tingkatan volume produksi per tahun dibagi menjadi empat kelompok, yaitu di atas 2 miliar batang, 350 juta sampai 2 miliar, 50 juta sampai 350 juta, dan di bawah 50 juta batang per tingkat volume produksi. Pada tiap tingkatan, terdapat penentuan harga minimum eceran per batang. Oleh karena itu, kompleksnya sistem tersebut rentan terhadap upaya manipulasi yang dilakukan produsen-produsen yang ingin meminimalisir beban cukai mereka.

Pada kategori SKT yang membutuhkan tenaga kerja per unit produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan SKM, tingkat cukai yang lebih rendah secara tidak langsung bersifat sebagai subsidi untuk menjaga penyerapan kerja pada sektor tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah menyadari pentingnya industri tembakau terhadap pendapatan dan ekonomi Indonesia. Sekitar 95% dari total pemasukan cukai di Indonesia berasal dari produk tembakau. Di tahun 2014, industri tembakau diperkirakan memberikan kontribusi sebesar Rp112 triliun berupa penerimaan cukai, atau sebesar 9,8% dari total penghasilan pajak negara sebesar Rp1.143 triliun.

Pemerintah juga telah mengenakan PPN pada produk tembakau sejak tahun 1984. Tarif PPN saat ini sebesar 8,4% dari harga eceran yang telah ditetapkan sejak tahun 2000 dan sedang ditinjau kembali oleh Pemerintah. Selain cukai dan PPN, Pemerintah juga menetapkan pajak rokok daerah sebesar 10% dari tarif cukai sejak tahun 2014 (mengikuti keluarnya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan pungutan), yang menambahkan beban kepada industri tembakau dan konsumen.

Tabel 9: Pajak Rokok tahun 2015

Kategori Rokok	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014						Periode yang berakhir pada 30 Juni 2015
	Tingkatan Volume (dalam miliar unit) ¹	Tingkatan Harga ²	Min. HJE/Pita Cukai (Rupiah/unit) ³	Cukai (Rupiah/unit)	Pajak Regional (Rupiah/unit)	PPN ⁴ (Rupiah/unit)	Pangsa Pasar (%)
SKM	≥ 2,00	1	800,0	415,0	41,5	67,2	63,6
	<2,00	1	589,0	305,0	30,5	49,5	3,5
		2	511,0	265,0	26,5	42,9	6,6
SPM	≥ 2,00	1	820,0	425,0	42,5	68,9	5,5
	<2,00	1	521,0	270,0	27,0	43,8	0,4
		2	425,0	220,0	22,0	35,7	0,7
SKT	≥ 2,00	1	826,0	290,0	29,0	69,4	4,7
	0,35-2,00	2	606,0	220,0	22,0	50,9	11,7
		1	418,0	140,0	14,0	35,1	1,0
	0,05-0,35	2	385,0	125,0	12,5	32,3	0,2
		1	286,0	85,0	8,5	24,0	1,7
	< 0,05		286,0	80,0	8,0	24,0	0,5

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (205/PMK011/2014), Pangsa Pasar berdasarkan Nielsen Retail Audit.

Catatan:

- (1) Tingkatan Volume berdasarkan produksi agregat tahunan produsen dari jenis rokok dibandingkan dengan batasan jumlah tertentu.
- (2) Tingkatan harga berdasarkan harga banderol dibandingkan dengan ambang batas harga tertentu ditentukan oleh Pemerintah.
- (3) Harga Jual Eceran ("HJE") / banderol mengacu pada harga jual eceran per kemasan. Harga minimum banderol ditentukan oleh Pemerintah untuk setiap tingkatan pajak rokok;
- (4) PPN berdasarkan 8.4% dari HJE minimum.



Menurut data dari *Nielsen Retail Audit*, 63,6% pasar rokok di Indonesia masuk ke dalam kategori batasan pajak SKM – V1/P1 per Juni 2015.

Tabel di bawah ini menunjukkan kenaikan cukai pada periode yang disajikan. Tabel ini mencerminkan cukai dalam basis Rupiah-per-unit, berdasarkan volume rata-rata pangsa pasar tertimbang.

Tabel 10: Perkembangan Cukai per Kategori Rokok

Tarif Cukai Dalam Basis Rata-Rata Volume Tertimbang

Kategori Rokok	Tarif Cukai Dalam Basis Rata-Rata Volume Tertimbang (Termasuk Pajak Regional) ¹							CAGR (%)
	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	
SKM	433,8	389,7	354,3	335,9	292,3	272,5	248,7	9,7
SPM	429,9	384,4	349,5	330,6	295,1	261,1	217,4	12,0
SKT	239,3	224,3	203,9	192,0	172,3	157,0	141,2	9,2
Industri	392,0	354,0	321,8	304,7	267,2	246,9	222,9	9,9
Pertumbuhan (% YoY)	10,7	10,0	5,6	14,0	8,2	10,7		

Sumber: *Estimasi Perseroan* berdasarkan tarif cukai Departemen Keuangan dan data pangsa pasar Nielsen Retail Audit

Catatan:

(1) Mencerminkan tarif cukai (IDR / unit) dalam basis rata-rata volume tertimbang mulai 1 Januari pada tahun yang terkait, yang dihitung menggunakan pangsa pasar pada 31 Desember di tahun sebelumnya. Cukai adalah bagian dari harga ecer rokok.

Pada bulan Agustus 2015, presiden Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia 2016 ("RAPBN") kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam RAPBN 2016 tersebut memproyeksikan pendapatan dari pajak cukai hasil tembakau adalah sekitar sebesar Rp148,9 triliun, yang adalah lebih tinggi dibandingkan dengan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 ("APBN 2015") yakni Rp139,1 triliun. RAPBN 2016 tersebut menyatakan bahwa APBN untuk tahun 2016 memiliki potensi untuk mencapai target pendapatan cukai hasil tembakau untuk tahun 2016 antara lain dengan cara meningkatkan tarif cukai. APBN 2015 juga mencakup manfaat satu kali sebesar Rp18,5 triliun dari perubahan ketentuan pembayaran untuk dua bulan terakhir pada tahun 2015. Sementara RAPBN 2016 tidak memberikan rincian perubahan cukai tembakau khusus, angka ini berpotensi untuk mengakibatkan tarif cukai yang lebih tinggi untuk rokok Perseroan di tahun 2016. Sebagai akibat dari potensi kenaikan tarif cukai tersebut, Perseroan memperkirakan pertumbuhan volume yang lebih rendah yaitu 0% sampai dengan 1% selama tahun 2015; namun demikian, Perseroan meyakini bahwa untuk jangka menengah dan panjang, pertumbuhan volume industri akan kembali ke 1% sampai dengan 3%, berdasarkan profil piramida demografi Indonesia yang kuat, pertumbuhan populasi dan bertambahnya jumlah masyarakat kelas menengah.

Produsen tembakau secara historis telah berhasil dalam membebaskan kenaikan cukai secara bertahap, dimana besarnya kenaikan tersebut dipengaruhi oleh tingkat penjualan produk di pasaran.

Tabel 11: Kenaikan Harga Eceran Industri

(dalam %)

Keterangan	Periode 6 (bulan) yang berakhir pada 30 Juni	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014				
	2015	2010	2011	2012	2013	2014
Kenaikan Harga Eceran	11%	6%	7%	10%	8%	10%

Sumber: *Estimasi Perseroan*

Peraturan dan Hukum

Pemerintah telah menetapkan batasan periklanan, sponsor dan promosi tembakau. Pemasaran merek dagang diizinkan untuk berlangsung melalui jaringan televisi di Indonesia, dengan batasan yang ketat terhadap waktu penayangan. Akan tetapi, penayangan gambar perokok ataupun gambar bungkus rokok tidak diperkenankan dalam iklan atau materi promosi apapun, walaupun logo merek atau merek dagang dapat ditampilkan. Sejak bulan Desember 2013, produsen rokok juga diwajibkan untuk menempatkan label gambar peringatan kesehatan pada kemasan rokok yang dijual di Indonesia, dan juga dalam semua materi promosi, termasuk televisi, papan iklan, iklan di dalam toko dan iklan di internet. Selain itu, peraturan baru yang diimplementasikan pada tahun 2015 akan membatasi iklan di tempat terbuka pada daerah tertentu di Jakarta dan kota lain.

Pemerintah telah menerapkan kawasan tanpa rokok sejak tahun 2009, yang termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum. Dalam kawasan tanpa rokok, merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau tidak diperkenankan. Namun demikian, aktifitas penjualan, periklanan dan



pemasaran rokok hanya diperbolehkan di tempat-tempat penjualan rokok yang berlokasi di kawasan tanpa rokok. Kegiatan produksi rokok juga dapat dilakukan pada fasilitas produksi di area bebas rokok.

Litigasi secara umum bukan merupakan masalah di Indonesia. Secara historis, telah terjadi litigasi yang diluncurkan oleh individu dan organisasi Pemerintah pusat tertentu untuk merubah peraturan pengendalian pemakaian tembakau dan meringankan pembatasan pada industri tembakau dengan hasil yang berbeda. Selain itu, telah terdapat kasus dimana perusahaan tembakau dituduh dengan pelanggaran regulasi pemasaran/periklanan, akan tetapi tuduhan tersebut dihentikan oleh hakim terhadap terdakwa dengan dasar dimana kampanye promosi dapat dilakukan oleh pihak ketiga.



IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 dan pada tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2015, dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 dan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus. Laporan keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 dan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen dan laporannya telah ditandatangani oleh akuntan publik Nita Skolastika Ruslim, CPA dengan memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Perseroan juga menyajikan informasi keuangan lainnya pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011. Informasi keuangan untuk tahun 2010 dan 2011 yang disajikan di bawah ini telah direklasifikasi dan disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Kecuali dinyatakan lain pada Catatan 1 di bawah, informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2011 diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan yang bukan merupakan bagian dari Prospektus ini dan tersedia di situs web Perseroan (www.sampoerna.com) dan telah dilaporkan kepada OJK. Laporan keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, dan laporannya telah ditandatangani oleh akuntan publik Andry D. Atmadja, SE. Ak., CPA dengan memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Informasi keuangan konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, yang direviu oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), telah mencerminkan seluruh penyesuaian yang diperlukan untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan. Sehubungan dengan informasi keuangan yang tidak diaudit tersebut, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan telah menerapkan prosedur yang terbatas sesuai dengan standar reviu yang ditetapkan IAPI untuk mereviu informasi tersebut. Mereka tidak mengaudit dan tidak menyatakan opini atas informasi keuangan yang tidak diaudit tersebut. Dengan demikian, tingkat kepercayaan pada informasi tersebut adalah terbatas karena penerapan prosedur reviu yang terbatas. Hasil usaha Perseroan untuk periode interim mungkin tidak mencerminkan dan tidak dapat dijadikan acuan atas hasil usaha Perseroan untuk setahun penuh atau periode lain.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember			
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
ASET						
Aset lancar						
Kas dan setara kas	111,2	65,1	657,3	783,5	2.070,1	3.209,6
Piutang usaha						
Pihak ketiga	1.617,8	855,8	1.179,4	983,9	823,3	821,7
Pihak-pihak berelasi	142,0	153,9	213,7	92,7	68,2	34,7
Piutang lainnya						
Pihak ketiga	94,3	80,3	42,2	26,2	50,2	29,2
Pihak-pihak berelasi	6,3	8,0	14,1	269,9	151,3	114,6
Persediaan	16.751,6	17.431,5	17.332,6	15.669,9	8.913,3	9.802,5
Pajak dibayar dimuka						
Pajak penghasilan badan	110,0	2,4	-	-	-	-
Pajak lain-lain	694,2	676,1	664,5	599,1	511,1	435,6
Uang muka pembelian tembakau dan cengkeh	813,9	1.328,7	957,3	2.506,8	2.058,3	1.095,9
Biaya dibayar dimuka	200,5	171,4	176,7	160,8	176,1	224,8
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	4,3	4,3	10,0	35,5	29,6	-
Jumlah aset lancar	20.546,1	20.777,5	21.247,8	21.128,3	14.851,5	15.768,6
Aset tidak lancar						
Piutang lainnya						
Pihak berelasi	-	-	150,0	-	-	-
Investasi pada entitas asosiasi	55,9	48,3	34,2	24,8	22,2	12,2
Properti investasi	427,4	436,0	363,6	141,0	-	-
Aset tetap	6.093,4	5.919,6	4.708,7	4.115,1	3.850,7	4.087,3
Tanah untuk pengembangan	114,9	114,9	115,8	144,1	173,5	175,3
Aset pajak tangguhan	270,2	219,4	149,8	164,9	94,2	42,5
Goodwill	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	237,3



Keterangan	30 Juni		31 Desember			
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Aset tidak lancar lainnya	926,1	804,5	574,3	468,9	277,3 ⁽¹⁾	151,1 ⁽¹⁾
Jumlah aset tidak lancar	7.948,3	7.603,1	6.156,8	5.119,2	4.478,3⁽¹⁾	4.705,7⁽¹⁾
JUMLAH ASET	28.494,4	28.380,6	27.404,6	26.247,5	19.329,8⁽¹⁾	20.474,3⁽¹⁾

(dalam miliaran Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	30 Juni		31 Desember			
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
LIABILITAS						
Liabilitas jangka pendek						
Pinjaman						
Pihak ketiga	1.573,8	90,7	-	493,3	-	-
Pihak berelasi	2.326,4	2.744,8	2.442,0	1.812,9	-	-
Utang usaha dan lainnya						
Pihak ketiga	2.306,1	1.819,2	1.421,0	1.350,3	1.273,9	583,7
Pihak-pihak berelasi	1.093,4	942,3	772,7	1.054,0	664,2	490,8
Utang dividen	-	-	-	-	-	3.988,5
Utang pajak						
Pajak penghasilan badan	326,5	382,6	518,7	476,5	580,5	254,2
Pajak lain-lain	479,8	723,9	891,2	891,8	891,3	819,1
Utang cukai	3.608,9	6.164,8	5.474,1	5.296,0	4.464,1	3.126,2
Akrual	148,5	120,2	77,2	87,0	78,2 ⁽¹⁾	80,0 ⁽¹⁾
Liabilitas imbalan kerja - jangka pendek	556,9	507,1	415,2	386,8	386,0 ⁽¹⁾	299,0 ⁽¹⁾
Pendapatan tangguhan - jangka pendek	76,4	79,7	48,1	23,8	-	-
Liabilitas keuangan - jangka pendek lainnya	388,3	5,3	43,7	-	-	-
Liabilitas sewa pembiayaan - jangka pendek	18,1	19,6	19,9	25,6	30,2	42,3
Jumlah liabilitas jangka pendek	12.903,1	13.600,2	12.123,8	11.898,0	8.368,4⁽¹⁾	9.683,8⁽¹⁾
Liabilitas jangka panjang						
Liabilitas imbalan kerja	1.434,6	1.172,6	937,1	855,0	556,9 ⁽¹⁾	407,9 ⁽¹⁾
Liabilitas pajak tangguhan	0,4	0,7	0,7	5,1	5,6	11,4
Liabilitas sewa pembiayaan	28,1	33,5	34,2	56,0	50,0	44,9
Pendapatan tangguhan	53,9	75,5	153,8	125,0	46,2	41,8
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.517,0	1.282,3	1.125,8	1.041,1	658,7⁽¹⁾	506,0⁽¹⁾
Jumlah liabilitas	14.420,1	14.882,5	13.249,6	12.939,1	9.027,1⁽¹⁾	10.189,8⁽¹⁾
EKUITAS						
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						
Modal saham						
Modal dasar - 6.300.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham						
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 4.383.000.000 saham biasa	438,3	438,3	438,3	438,3	438,3	438,3
Tambahan modal disetor	44,1	99,4	120,6	136,9	143,0 ⁽¹⁾	111,1 ⁽¹⁾
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	646,4	646,3	646,2	647,3	616,4	629,8
Ekuitas lainnya	(29,7)	(29,7)	(29,7)	(29,7)	(29,7)	(29,7)
Saldo laba						
Dicadangkan	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Belum dicadangkan	12.885,2	12.253,8	12.889,6	12.025,6	9.044,7	9.044,0
Kepentingan non-pengendali	14.074,3	13.498,1	14.155,0	13.308,4	10.302,7	10.283,5
Jumlah ekuitas	14.074,3	13.498,1	14.155,0	13.308,4	10.302,7⁽¹⁾	10.284,5⁽¹⁾
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	28.494,4	28.380,6	27.404,6	26.247,5	19.329,8⁽¹⁾	20.474,3⁽¹⁾

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah, kecuali laba per saham dasar)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2015	2014	2014	2013	2012	2011	2010
Penjualan bersih	43.742,6	39.093,5	80.690,1	75.025,2	66.626,1	52.856,7	43.381,6
Beban pokok penjualan	(33.482,3)	(29.241,1)	(60.190,0)	(54.953,9)	(48.118,8)	(37.661,2)	(30.725,7)
Laba kotor	10.260,3	9.852,4	20.500,1	20.071,3	18.507,3	15.195,5	12.655,9
Beban penjualan	(2.753,1)	(2.360,1)	(5.295,4)	(4.027,6)	(3.732,3)	(3.262,2) ⁽¹⁾	(2.816,9) ⁽¹⁾
Beban umum dan administrasi	(765,3)	(691,7)	(1.399,3)	(1.443,5)	(1.424,5)	(1.315,9) ⁽¹⁾	(1.128,0) ⁽¹⁾
Penghasilan lain-lain	103,3	61,6	151,8	237,5	59,4	385,4	30,4
Beban lain-lain	(124,4)	(134,1)	(263,1)	(317,2)	(114,5)	(203,8)	(37,8)
Penghasilan keuangan	25,3	31,5	57,5	48,9	120,0	123,8	79,3
Biaya keuangan	(52,4)	(19,0)	(47,4)	(69,1)	(34,7)	(21,7)	(36,7)
Bagian atas hasil bersih entitas asosiasi	7,5	2,7	14,1	9,4	2,6	10,0	2,0
Laba sebelum pajak penghasilan	6.701,2	6.743,3	13.718,3	14.509,7	13.383,3	10.911,1	8.748,2
Beban pajak penghasilan	(1.689,4)	(1.712,0)	(3.537,2)	(3.691,2)	(3.438,0)	(2.846,7)	(2.325,5)



Laba periode/tahun berjalan	5.011,8	5.031,3	10.181,1	10.818,5	9.945,3	8.064,4	6.422,7
Penghasilan komprehensif lain							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	(142,4)	(162,6)	(221,4)	(12,5)	(227,7)	-	-
Beban pajak penghasilan terkait	35,4	40,6	55,2	3,1	56,9	-	-
	(107,0)	(122,0)	(166,2)	(9,4)	(170,8)	-	-
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi							
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	0,1	0,3	0,1	(1,1)	30,9	(13,4)	15,5
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak	(106,9)	(121,7)	(166,1)	(10,5)	(139,9)	(13,4)	15,5
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	4.904,9	4.909,6	10.015,0	10.808,0	9.805,4	8.051,0	6.438,2
Laba/(rugi) yang diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	5.011,8	5.031,3	10.181,1	10.818,5	9.945,3	8.065,4	6.421,4
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	(1,0)	1,3
	5.011,8	5.031,3	10.181,1	10.818,5	9.945,3	8.064,4	6.422,7
Jumlah penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	4.904,9	4.909,6	10.015,0	10.808,0	9.805,4	8.052,0	6.436,9
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	(1,0)	1,3
	4.904,9	4.909,6	10.015,0	10.808,0	9.805,4	8.051,0	6.438,2
Laba per saham dasar dan dilusian (Rupiah penuh) dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sebesar 4.383.000.000 saham	1.143	1.148	2.323	2.468	2.269	1.840	1.465

Catatan:

(1) Sejumlah akun dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian di bagian lain dalam Prospektus ini. Berikut merupakan akun-akun yang direklasifikasi:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2010		
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Reklasifikasi	Sebagaimana dilaporkan di atas
Biaya penjualan		(3.145,1)	328,2
Beban umum dan administrasi		(799,8)	(328,2)
Aset tidak lancar lainnya		201,9	(50,8)
Jumlah aset tidak lancar		4.756,5	(50,8)
Jumlah aset		20.525,1	(50,8)
Akrual		474,1	(394,1)
Liabilitas imbalan kerja - jangka pendek		-	299,0
Jumlah liabilitas jangka pendek		9.778,9	(95,1)
Liabilitas imbalan kerja		432,6	(24,7)
Jumlah liabilitas jangka panjang		530,7	(24,7)
Jumlah liabilitas		10.309,6	(119,8)
Tambahan modal disetor		42,1	69,0
Jumlah ekuitas		10.215,5	69,0
Jumlah liabilitas dan ekuitas		20.525,1	(50,8)

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2011		
	Sebagaimana dilaporkan sebelumnya	Reklasifikasi	Sebagaimana dilaporkan di atas
Biaya penjualan		(3.562,6)	300,4
Beban umum dan administrasi		(1.015,5)	(300,4)
Aset tidak lancar lainnya		323,8	(46,5)
Jumlah aset tidak lancar		4.524,8	(46,5)
Jumlah aset		19.376,3	(46,5)
Akrual		585,7	(507,5)
Liabilitas imbalan kerja - jangka pendek		-	386,0
Jumlah liabilitas jangka pendek		8.489,9	(121,5)
Liabilitas imbalan kerja		582,8	(25,9)
Jumlah liabilitas jangka panjang		684,6	(25,9)
Jumlah liabilitas		9.174,5	(147,4)
Tambahan modal disetor		42,1	100,9
Jumlah ekuitas		10.201,8	100,9
Jumlah liabilitas dan ekuitas		19.376,3	(46,5)



X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Posisi ekuitas Perseroan untuk tahun 2010 dan 2011 yang disajikan di bawah ini telah direklasifikasi dan disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Kecuali dinyatakan lain pada Catatan 1 di bawah, posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011 diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan yang bukan merupakan bagian dari Prospektus ini dan tersedia di situs web Perseroan (www.sampoerna.com) dan telah dilaporkan kepada OJK.

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember				
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EKUITAS						
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						
Modal saham dasar						
Modal dasar - 6.300.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham						
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 4.383.000.000 saham biasa	438,3	438,3	438,3	438,3	438,3	438,3
Tambahan modal disetor	44,1	99,4	120,6	136,9	143,0 ⁽¹⁾	111,1 ⁽¹⁾
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	646,4	646,3	646,2	647,3	616,4	629,8
Ekuitas lainnya	(29,7)	(29,7)	(29,7)	(29,7)	(29,7)	(29,7)
Saldo laba						
Dicadangkan	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Belum dicadangkan	12.885,2	12.253,8	12.889,6	12.025,6	9.044,7	9.044,0
	14.074,3	13.498,1	14.155,0	13.308,4	10.302,7	10.283,5
Kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	1,0
Jumlah ekuitas	14.074,3	13.498,1	14.155,0	13.308,4	10.302,7⁽¹⁾	10.284,5⁽¹⁾

Catatan:

(1) Setelah reklasifikasi. Keterangan lebih lanjut mengenai informasi reklasifikasi dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK melalui surat No. 153/CLD/HMS/VIII/2015 pada tanggal 10 Agustus 2015 dalam rangka PUT dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya 269.723.076 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh enam) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus) per saham. Setiap pemegang 65 (enam puluh lima) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB mempunyai 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp77.000 (tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT adalah sebanyak-banyaknya 269.723.076 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh enam) saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan perundangan yang berlaku.

Adapun posisi proforma ekuitas konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2015 sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Sebelum PUT	Setelah PUT
Modal ditempatkan dan disetor penuh	438,3	465,3
Tambahan modal disetor	44,1	20.512,4
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	646,4	646,4
Ekuitas lainnya	(29,7)	(29,7)
Saldo laba	12.975,2	12.975,2
Jumlah ekuitas teratribusi kepada pemilik entitas induk	14.074,3	34.569,6
Jumlah ekuitas	14.074,3	34.569,6

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian terakhir Perseroan.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Perseroan yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Mochtar Karuwin Komar.



Halaman ini sengaja dikosongkan

8 Oktober 2015

Kepada Yth:
Direksi
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
Jl. Rungkut Industri Raya No 18
Surabaya 160293

PT Mandiri Sekuritas
Plaza Mandiri, Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190

**Perihal : Pendapat Hukum Atas PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Dalam Rangka
Penawaran Umum Terbatas Tahun 2015 Dengan Penerbitan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu**

Dengan hormat,

Guna memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, selubung dengan rencana PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk ("Perseroan") untuk mengeluarkan saham baru yang akan dilaksanakan dengan cara melakukan Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan menawarkannya kepada para pemegang saham untuk mengambil hak atas saham tersebut sesuai dengan porsi masing-masing pemegang saham ("Penawaran Umum Terbatas" atau "PUT"), kami yang bertanda tangan di bawah ini, dari Kantor Konsultan Hukum Mochtar Kusumaatmaja Komarudin, yang telah memiliki Surat Tanda Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal No. 549/PM/STPD-KH/2004, tanggal 11 Oktober 2004, atas nama **Miranti Malikus Ramadhani, S.H.**, selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri, serta terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") di bawah No. 209425 telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Direksi Perseroan No. 091a/CLD/HMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, untuk melakukan Uji Tuntas dari Segi Hukum dan ("Uji Tuntas") memberikan pendapat dari segi hukum selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**". Sebelumnya, kami bertindak sebagai Konsultan Hukum Perseroan. Pendapat Hukum ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini dan ketentuan yang tercantum di dalam Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran Keputusan HKHPM No. Kep.01/HKHPM/2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.01/HKHPM/XII/2012 ("**Standar Profesi HKHPM**") Pendapat Hukum sebagaimana kami sampaikan di bawah ini adalah selubung dengan rencana Perseroan untuk





melakukan Penawaran Umum Terbatas atas sejumlah sebanyak-banyaknya 269.723.076 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh enam) saham biasa atas nama dengan nominal Rp.1.00.00 (seratus Rupiah) setiap saham dengan ketentuan sebagai berikut:

Setiap pemegang 65 (enam puluh lima) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD. Setiap pemegang 1 (satu) HMETD mempunyai hak untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp.77.000,00 (tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham, dengan rasio perbandingan 65:4.

Berdasarkan Surat dari PT Philip Morris Indonesia kepada Perseroan tanggal 18 September 2015, PT Philip Morris Indonesia, yang merupakan pemegang saham utama Perseroan, telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya, yaitu sejumlah 600.640 HMETD, dan menjual sisanya sejumlah 264.209.711 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus sebelas) HMETD kepada PT Mandiri Sekuritas berdasarkan suatu perjanjian pembelian. Berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 11 September 2015 sebagaimana diubah pada tanggal 1 Oktober 2015 yang keduanya dibuat di bawah tangan antara PT Philip Morris Indonesia dengan PT Mandiri Sekuritas, sejumlah 264.209.711 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus sebelas) HMETD yang menjadi hak PT Philip Morris Indonesia akan dialihkan dengan cara dijual kepada PT Mandiri Sekuritas.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, yang sebanyak-banyaknya 4.912.725 (empat juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) Saham Biasa, maka PT Mandiri Sekuritas, bertindak sebagai pembeli siaga, wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut, dimana sisa saham yang wajib dibeli oleh pembeli siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD PT Philip Morris Indonesia dalam PUT ini.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan: (i) pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai Perseroan, yang hasilnya dimuat di dalam Laporan Uji Cuntas Dari Segi Hukum atas Perseroan ("Laporan Uji Cuntas") yang menjadi dasar dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, serta (ii) Prospektus dan Prospektus Ringkas tertanggal hari ini dan (iii) peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

Pendapat Hukum ini dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai



berikut:

1. Pada bulan Oktober 2004, Perseroan telah melakukan penawaran umum Obligasi III Tahun 2004 (berdasarkan Catatan I-4 Atas Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2009 dan 2008, Perseroan telah melunasi hutang Obligasi ini pada tanggal 26 Oktober 2009) dan untuk itu telah dilakukan pemeriksaan dari segi hukum sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Dari Segi Hukum Selubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk III Tahun 2004 masing-masing Ref No. 1526/LGS/X/2004 ("LPSH Obligasi III 2004") dan Ref No. 1525/LGS/X/2004 ("PDSH Obligasi III 2004"). Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan keadaan dan kegiatan usaha Perseroan sejak Perseroan melakukan penawaran Obligasi III Tahun 2004 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
2. Pendapat Hukum diberikan berdasarkan Laporan Uji Tuntas serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas.
3. Selain itu, kami juga telah melakukan Uji Tuntas dari segi hukum terhadap dokumen-dokumen hukum atas penyertaan/kepemilikan Perseroan terhadap anak-anak perusahaan baik langsung maupun tidak langsung (selanjutnya disebut sebagai "Anak Perusahaan"), dimana laporan keuangan Anak Perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan dan/atau kepemilikan Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih. Khusus terhadap Anak Perusahaan yang didirikan di luar yurisdiksi hukum Indonesia, kami mendasarkan pada *Legal Opinion* yang dikeluarkan oleh konsultan hukum yang memiliki kompetensi di wilayah hukum tersebut yaitu:
 1. Anak Perusahaan yang didirikan di Singapura berdasarkan *Legal Opinion* No. 2009004515 tertanggal 5 Agustus 2015 yang diberikan oleh Allen & Gledhill, Konsultan Hukum di Singapura;
 2. Anak Perusahaan yang didirikan di Filipina berdasarkan *Legal Opinion* tertanggal 5 Agustus 2015 yang diberikan oleh Ponce Enrique Reyes & Manalastas Law Offices, Konsultan Hukum di Filipina;
 3. Anak Perusahaan yang didirikan di British Virgin Islands berdasarkan *Legal Opinion* No. 7-1723-258 tertanggal 10 Agustus 2015 dan *Legal Opinion* No. 7-1723-262 tanggal 9 September 2015 keduanya diberikan oleh Farera Kerins, Konsultan Hukum di British Virgin Islands;
 4. Anak Perusahaan yang didirikan di Brazil berdasarkan *Legal Opinion* tertanggal 7 Agustus 2015 yang diberikan oleh Motta, Fernandes Rocha Advogados, Konsultan Hukum di Brazil.
4. Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas kami susun tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen

tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Perseroan, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum tertentu.

5. Ruang lingkup uji tuntas yang kami lakukan adalah terbatas pada aspek-aspek hukum berikut ini:
 - a. Pendirian Perseroan, akta pendirian dan anggaran dasar berikut dengan perubahan-perubahannya, struktur permodalan dan pemilikan serta perubahan pemilikan saham-saham dalam Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berikut tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Kelengkapan perijinan, persetujuan, pengesahan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM"), Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun badan instansi pemerintah lainnya yang kami anggap penting dan material selubung dengan kegiatan usaha pokok Perseroan;
 - c. Pemilikan harta kekayaan Perseroan yang dianggap penting dan material oleh Perseroan;
 - d. Perjanjian asuransi atas harta kekayaan Perseroan yang dianggap penting dan material;
 - e. Aspek ketenagakerjaan dari Perseroan yang kami anggap penting dan material;
 - f. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga;
 - g. Informasi mengenai: (i) perkara-perkara perdata, pidana, pajak, kepailitan dan perburuhan yang mungkin melibatkan Perseroan di hadapan badan peradilan di mana Perseroan bertempat kedudukan hukum dan/atau melakukan kegiatan usaha yang dianggap penting dan material, dan (ii) perkara arbitrase yang mungkin melibatkan Perseroan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
 - h. Pemilikan saham-saham pada Anak Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) jika Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50% pada perusahaan lain, maka terhadap perusahaan tersebut dilakukan Uji Tuntas seperti pada uji tuntas yang dilakukan terhadap Perseroan;

- (ii) jika Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50% pada perusahaan lain, namun perusahaan tersebut tidak melaksanakan kegiatan usaha maupun telah berhenti melaksanakan kegiatan usahanya, maka terhadap perusahaan tersebut dilakukan uji tuntas terbatas dari pendirian sampai dengan dokumen perjanjian pokok;
 - (iii) jika Perseroan memiliki penyertaan 50% atau kurang sampai dengan 20% pada perusahaan lain, maka terhadap perusahaan tersebut dilakukan Uji Tuntas terbatas dari pendirian sampai dengan dokumen perjanjian pokok;
 - (iv) jika Perseroan memiliki anak-anak perusahaan Perseroan yang berbentuk badan hukum asing, maka uji tuntas dilakukan oleh pengacara atau konsultan hukum yang memiliki wewenang maupun yurisdiksi dimana perusahaan tersebut berkedudukan hukum dan mengeluarkan pendapat hukum.
6. Dalam proses Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan di dalam Standar Profesi HKHPPM, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan dalam Laporan Uji Tuntas dan dengan memperhatikan prinsip materialitas yang digunakan Perseroan dalam akuntansi.
 7. Tanpa mengurangi asumsi tersebut dalam angka 6 di atas, dalam melakukan Uji Tuntas dan meninjau Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari semua transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau terkait harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial dan hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau terkait harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketepatan, ketepatan dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban hukum dan kontraktual atau kewajiban lain Perseroan.
 8. Pendapat Hukum dilakukan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.
 9. Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum pasar modal yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan di dalam pelaksanaan Uji Tuntas, Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 30 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

ASUMSI

Kami mengasumsikan bahwa

- (a) semua tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami dalam rangka mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan mengeluarkan Pendapat Hukum ini adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sama dengan aslinya;
- (b) para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Perseroan dan Anak Perusahaan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan, mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut;
- (c) semua perjanjian-perjanjian dalam transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau Anak Perusahaan, telah diadakan secara sah dan semua keputusan yang diambil telah dilakukan sesuai dengan persyaratan atau prosedur yang ditetapkan;
- (d) pihak yang bertindak mewakili Perseroan dan Anak Perusahaan untuk membuat dan menandatangani dokumen perjanjian dimana Perseroan dan Anak Perusahaan merupakan pihak di dalamnya adalah pihak yang berwenang dan berkuasa penuh untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen perjanjian dan tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar dan Perseroan dan Anak Perusahaan, maupun peraturan perundang-undangan;
- (e) pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan pihak yang mewakilinya dimana dengannya Perseroan dan Anak Perusahaan membuat dan menandatangani perjanjian adalah pihak yang berwenang dan berkuasa penuh untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian dan tidak ada satupun ketentuan internal Perseroan dan Anak Perusahaan maupun pihak ketiga, dimana dengannya Perseroan dan Anak Perusahaan membuat dan menandatangani perjanjian, maupun peraturan perundang-undangan, yang bertentangan dengan penandatanganan dan pelaksanaan suatu dokumen perjanjian;
- (f) dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum ini adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum;
- (g) semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan, tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan, dan merupakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh kami untuk mempersiapkan

Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum ini:

- (h) tidak ada dokumen, yang bersifat material sehubungan dengan isi dari Laporan Uji Tuntas, yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk diperiksa oleh kami dalam *virtual data room* yang tersedia, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas waktu pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan (i) isi Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum ini menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum ini harus disesuaikan;
- (i) semua rapat umum para pemegang saham telah diadakan secara sah dan semua keputusan yang diambil telah dilakukan sesuai dengan persyaratan atau prosedur yang ditetapkan;
- (j) seluruh fakta sebagaimana disebutkan dalam masing-masing dokumen, pernyataan atau dokumen lain yang telah diperiksa oleh kami adalah benar;
- (k) Perseroan dan/atau Anak Perusahaan telah mentaati setiap dan semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman Pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan, Anak Perusahaan dan/atau harta kekayaannya, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian, kontrak-kontrak, komitmen-komitmen, pernyataan-pernyataan, serta persetujuan-persetujuan lainnya yang mengikat dan berlaku terhadap Perseroan, Anak Perusahaan dan/atau harta kekayaannya.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di dalam Laporan Uji Tuntas, dan dengan memperhatikan dasar dan ruang lingkup, asumsi-asumsi yang disebutkan di atas serta kualifikasi-kualifikasi yang disebutkan di bawah ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut.

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan bertempat kedudukan di Surabaya. Perseroan didirikan dengan nama PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas berdasarkan Akta Pendirian No. 69 tanggal 19 Oktober 1963 yang diubah dengan Akta No. 46 tanggal 15 April 1964, keduanya dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, pada waktu itu Notaris di Surabaya, akta-akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Penetapan Menteri Kehakiman No. J.A.5:59/15 tanggal 30 April 1964 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya tanggal 18 Mei 1964 di bawah No. 654 dan No. 655, serta dimumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357 ("Akta Pendirian").

Dengan telah diperolehnya pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dan pendaftaran pada Pengadilan Negeri di Surabaya serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan dalam rangka mengubah nama menjadi PT Hanjaya Mandala Sumpoema, mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Perubahan-perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT, dan oleh karenanya perubahan-perubahan tersebut adalah sah berlaku. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 21 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisan, S.H., M.Kn., Notaris di Kuta Administrasi Jakarta Selatan ("Akta No. 21/2015"), dimana berdasarkan akta ini para pemegang saham menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan-peraturan OJK. Akta ini telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0935163.AH.01.02.TAHUN 2015 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0931826 keduanya tanggal 13 Mei 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-3504523.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 Mei 2015 serta dalam Daftar Perusahaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya No. 503/7266.D/436.6.11/2015 tanggal 7 September 2015.

Dengan demikian, Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan UUPT, Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/Bl.2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Anggaran Dasar Perseroan telah memuat substansi dari ketentuan Peraturan Bapepam-LK IX.D.1 berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Terkait dengan pelaksanaan PUT, selain kewajiban untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan PUT, maka ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut tidak memuat pembatasan-pembatasan lainnya yang dapat menghambat Perseroan untuk melaksanakan PUT dan penggunaan dananya.

Perseroan saat ini adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang menerima fasilitas

Penanaman Modal Dalam Negeri (berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 703/PPMDN/1995 tanggal 14 Desember 1995) dan saham-saham Perseroan dicatatkan dan diperdagangkan pada BEI sejak 1990

- Struktur permodalan Perseroan sejak pendirian hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir struktur permodalan Perseroan tersebut adalah sebagaimana tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 108 tanggal 18 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Dedy Syamra, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, sebagaimana kemudian telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82 tanggal 15 Juli 2004 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, berdasarkan mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk menurunkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, akta-akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-20646 III.01.04 TH.2004 tanggal 16 Agustus 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan di bawah No. 085/BH.13.01/SEP/2004 tanggal 5 September 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 2004, Tambahan No. 9982 sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut

Modal Dasar	:	Rp. 630.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	:	Rp. 438.300.000.000,00
Modal Disetor	:	Rp. 438.300.000.000,00

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 6.300.000.000,00 saham dengan nilai nominal Rp 100,00 per saham.

Struktur permodalan Perseroan tersebut di atas sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini tidak mengalami perubahan.

Dengan telah disetujuinya perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas, maka pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Perseroan adalah benar dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan.

- Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dibuat oleh PT Sirea Datapro Perdana, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, pada 31 Agustus 2015, susunan pemegang saham Perseroan dengan perincian pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih adalah sebagai berikut:

Nr.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Presentase (%)
1.	PT Pabrik Murni Sampoena	4.363.148.205	Rp. 430.116.820.500,-	98,18
2.	Masyarakat lainnya (dengan kepemilikan di bawah 5%)	59.831.795	Rp. 7.983.179.500,00	1,82
Jumlah		4.422.980.000	438.100.000.000	100

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana diuraikan di atas dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat perubahan lebih lanjut atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana tersebut di atas.

4. Bahwa jumlah saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui PUT ini adalah sesuai dengan struktur permodalan di atas. PUT ini hanya dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal. Atas rencana ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang rencananya akan diadakan pada tanggal 9 Oktober 2015.
5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, saham-saham dalam portepel yang akan ditawarkan oleh Perseroan kepada masyarakat melalui PUT ini, bebas dari pembebanan dan pembatasan-pembatasan dalam bentuk apapun juga.
6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hanjaya Mandala Sampoena Tbk. No. 61 tanggal 18 September 2015 dibuat di hadapan Aryanto Artisara, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0966412 tanggal 22 September 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-3557012.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 22 September 2015 (dimana pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya sedang dalam proses pengurusan), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	John Gledhill
Wakil Presiden Komisaris	Charles Herve Bendotti
Komisaris	Niken Kristiawan Rachmad
Komisaris Independen	Gint Kok Ho
Komisaris Independen	Raden Bagus Permana Agung Drajatjurno

Direksi

Presiden Direktur	Paul Norman Janelle
Direktur	Andre Dahlan
Direktur	Yos Adiguna Ginting
Direktur	Peter Alfred Kurt Haase
Direktur	Troy J. Modlin
Direktur	Michael Sandritter
Direktur Independen	Wayan Mertasana Tantra

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah memenuhi ketentuan UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK/4/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A berdasarkan Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pencahutan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Percatit (khususnya mengenai Komisaris Independen dan Direktur Independen).

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut telah diangkat masing-masing untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah secara sah membentuk Komite Audit dan mengangkat Sekretaris Perusahaan. Perseroan juga telah memiliki unit Audit Internal sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan pasar modal. Selain itu Perseroan juga membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang mana telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan pasar modal.

Komite Audit

Selubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5, berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/Bl./2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan membentuk Komite Audit. Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 19 Desember 2014 (untuk pengangkatan Drs. Hanafi Usman) dan 19 Mei 2015 (untuk pengangkatan Goh Kok Ho dan Raden Bagus Permana Agung Drajatun) sebagaimana disampaikan kepada OJK dan BEI berdasarkan Surat No. 078/CLD/HMS/V.2015 tanggal 21 Mei 2015. Susunan Komite Audit Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Goh Kok Ho
Anggota	:	Drs. Hanafi Usman
Anggota	:	Raden Bagus Permana Agung Drajatun

Komite Nominasi dan Remunerasi

Selubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 19 Mei 2015 dan 18 Juni 2015. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Goh Kok Ho
Anggota	:	Linda Setiawan
Anggota	:	Niken Kristiawan Rachmad

Sekretaris Perusahaan

Selubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang

Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Perseroan telah mengangkat Ike Andriani sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2015, berdasarkan Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 3 Agustus 2015 sebagaimana telah dilaporkan kepada OJK dan BEI berdasarkan Surat Perseroan No. 122/CLD/HMS/VI/2015 tanggal 3 Agustus 2015 kepada OJK dan Surat Perseroan No. 123/CLD/HMS/VI/2015 tanggal 3 Agustus 2015 kepada BEI.

Audit Internal

Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.7 berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pemeliharaan dan Pedoman Penyusunan Pragam Unit Audit Internal, Perseroan memiliki Unit Audit Internal dan pragam Audit Internal sebagaimana yang telah disetujui dan disahkan pada tanggal 14 Juli 2009 oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Terhitung sejak tanggal 14 Juli 2015, berdasarkan Surat Perseroan No. 106/CLD/HMS/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015 kepada OJK dan No. 107/CLD/HMS/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015 kepada BEI, kepala Unit Audit Internal Perseroan adalah Kiang Wei Lim.

7. Perseroan, berdasarkan Anggaran Dasarnya, dapat berusaha dalam bidang industri rokok, agrobisnis dan perdagangan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh perijinan dan persetujuan pokok serta melakukan pendaftaran yang dianggap penting dan material oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang sedang dijalankan yaitu bergerak di bidang industri rokok, meliputi perijinan/pendaftaran korporasi seperti Tanda Daftar Perusahaan untuk kantor pusat dan untuk sebagian besar kantor cabang Perseroan, Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perijinan sehubungan dengan kegiatan operasional usaha Perseroan meliputi ijin penanaman modal, Ijin Usaha Tetap dan ijin-ijin perluasan yang dikeluarkan BKPM baik di tingkat pusat maupun daerah yang mencakup seluruh fasilitas produksi dan distribusi Perseroan, Angka Pengenal Importir - Produsen, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Nomor Pokok dan Pendaftaran Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang mencakup seluruh fasilitas produksi serta mitra produksi, penetapan-penetapan Harga Jual Beeran (HJE) atas produk-produk Perseroan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ijin Gangguan, Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) di beberapa fasilitas produksi, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berkaitan dengan bangunan utama fasilitas produksi Perseroan dan pendaftaran mesin-mesin pelintung rokok yang dimiliki Perseroan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh perijinan pokok yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas masih berlaku, kecuali Ijin Gangguan untuk fasilitas produksi Rungkat 2, beberapa Tanda Daftar Gudang dan beberapa pendaftaran mesin-mesin pelintung rokok yang telah habis masa berlakunya dan saat ini semuanya sedang dalam proses perpanjangan. Selain itu, Perseroan sedang memproses permohonan

untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan untuk fasilitas produksi Perseroan di Rungkut 2 dan Taman Sampoerna serta kantor perwakilan korporasi di Jakarta, Ijin Pembuangan Limbah Cair untuk fasilitas produksi Rungkut 2, Taman Sampoerna dan Malang, dan Ijin Penyimpanan Limbah B3 untuk fasilitas produksi Rungkut 2 dan Taman Sampoerna. Ijin-ijin, persetujuan dan pendaftaran pokok yang telah habis masa berlakunya dan sedang ditohonkan perpanjangannya atau yang sedang diajukan permohonananya tersebut, sepanjang pengetahuan kami, tidak mempengaruhi secara material usaha, aktifitas dan operasi Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan menyatakan bahwa perizinan yang telah dimiliki dan diperolehnya sebagaimana tersebut di atas belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh pihak instansi yang berwenang dan Perseroan tidak mengetahui mengenai adanya kejadian atau hal yang dapat mengakibatkan atau menjadi alasan bagi pihak/instansi yang berwenang untuk mencabut ijin, persetujuan dan/atau pendaftaran tersebut.

Sehubungan dengan kewajiban pelaporan berdasarkan peraturan pokok yang dimiliki Perseroan tersebut, sepanjang pengetahuan kami, Perseroan telah menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada BKPM sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang pengetahuan kami, Perseroan juga telah memastikan dipenuhinya kewajiban pelaporan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (sebagaimana diubah).

Terkait perizinan sehubungan dengan pelaksanaan P.U.T. selain dari mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dan persetujuan pencatatan saham tambahan dari BEI serta pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan peningkatan modal Perseroan hasil P.U.T, tidak terdapat kewajiban perizinan/persetujuan/pemberitahuan dari/kepada instansi Pemerintah yang berwenang lainnya. Saat ini Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK serta mendapatkan persetujuan BEI berkaitan dengan jadwal P.U.T termasuk jadwal pencatatan saham tambahan hasil P.U.T. Pemberitahuan peningkatan modal ditempatkan Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan dilakukan setelah persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas P.U.T diperoleh dan saham baru hasil P.U.T telah dikeluarkan dan disetor penuh.

8. Setiap pemilik saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pemilik dari saham-saham yang diperoleh dari P.U.T berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimilikinya.

9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan serta perusahaan-perusahaan dimana Anak Perusahaan tersebut memiliki penyertaan, atas harta kekayaannya yang tidak bergerak berupa tanah dengan jenis hak atas tanah Hak Guna Bangunan dan ruang kantor dengan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dianggap penting dan material oleh Perseroan adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan. Beberapa Hak Guna Bangunan telah berakhir masa berlakunya dan Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangannya tidak kurang dari dua tahun sebelum masa berlakunya berakhir dan Perseroan masih memenuhi syarat-syarat pemberian hak tersebut dengan baik. Sepanjang pengetahuan kami, atas harta kekayaan benda tidak bergerak tersebut adalah tidak sedang terkait dalam suatu perkara yang bersifat material serta tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun dan tidak dalam keadaan dijaminakan kepada pihak lainnya, kecuali untuk satu bidang tanah dengan Sertipikat HGB No. 47/Ngadimulye yang masih dalam sengketa dan saat ini kasusnya berada pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Namun sepanjang pengetahuan kami, sengketa tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan serta perusahaan-perusahaan dimana Anak Perusahaan tersebut memiliki penyertaan, atas harta kekayaannya yang bergerak berupa kendaraan bermotor, pesawat helikopter dan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dianggap penting dan material oleh Perseroan adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan. Sepanjang pengetahuan kami, atas harta kekayaan benda bergerak tersebut tidak sedang terkait dalam suatu perkara yang bersifat material serta tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun dan tidak dalam keadaan dijaminakan kepada pihak lainnya.
11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menandatangani polis-polis asuransi *global property all risk* dengan PT Asuransi Sampo Japan Nipponkoa Indonesia untuk mengasuransikan harta kekayaan (termasuk persediaan) Perseroan dan Anak Perusahaan terhadap berbagai risiko industri termasuk risiko-risiko *business interruption*, polis asuransi *marine cargo (marine cargo insurance)* dengan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, polis asuransi *public and product liability* dengan PT Asuransi AXA Indonesia untuk mengasuransikan tanggung jawab terhadap produk dan publik (*public and public liability*) serta polis asuransi penerbangan (*aviation insurance*) dengan PT MNC Asuransi Indonesia untuk mengasuransikan helikopter beserta penumpang, kru dan karyawan terkait, dimana jangka waktu semua polis asuransi tersebut di atas masih berlaku, kecuali polis asuransi penerbangan dengan PT MNC Asuransi Indonesia yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 1 September 2015. Perseroan menyatakan bahwa jumlah pertanggungan berdasarkan polis-polis asuransi tersebut memadai untuk mengganti obyek-obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan berdasarkan polis-polis asuransi tersebut, kecuali polis asuransi penerbangan dengan PT MNC Asuransi Indonesia yang telah habis masa berlakunya.
12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham yang sah pada

Anak Perusahaan dimana laporan keuangan Anak Perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan dan/atau kepemilikan Perseroan sebesar 50% atau lebih dengan uraian lebih lanjut sebagai berikut

- a. PT Sampoerna Printpack ("PT SPP") dengan kepemilikan sebesar 28.808 saham atau yang mewakili 80,02% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor dalam PT SPP.
- b. PT Perusahaan Dagang Dan Industri Panamas ("PT Panamas") dengan kepemilikan sebesar 2.110.387 saham atau yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor dalam PT Panamas.

PT Panamas memiliki penyertaan pada perusahaan-perusahaan berikut ini:

- (i) PT Sampoerna Indonesia Sembilan (dahulu PT Asia Tembakau) ("PT SIS") dengan kepemilikan sebesar 8.415 saham atau yang mewakili 99% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam PT SIS; dan
- (ii) PT Agasam ("PT Agasam") dengan kepemilikan sebesar 4.497 saham atau yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam PT Agasam.
- c. PT Taman Daya ("PT TD") dengan kepemilikan sebesar 205.935 saham atau yang mewakili 99,73% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor dalam PT TD. PT TD memiliki penyertaan pada PT Golf Taman Daya ("PT GTD") dengan kepemilikan sebesar 75.978.089 saham atau yang mewakili 96,67% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam PT GTD.
- d. PT Persada Makmur Indonesia ("PT Persada") dengan kepemilikan sebesar 2.475 saham atau yang mewakili 99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor dalam PT Persada.
- e. PT Harapan Maju Sentosa ("PT Harapan") dengan kepemilikan sebesar 399.999 saham atau yang mewakili 99,99975% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor dalam PT Harapan.
- f. PT Wahana Sampoerna ("PT WS") dengan kepemilikan sebesar 1.729 saham atau yang mewakili 99,94% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor dalam PT WS.
- g. PT Union Sampoerna Dinamika ("PT USD") dengan kepemilikan sebesar 7.999 saham atau yang mewakili 99,9875% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor dalam PT USD.
- h. PT Handal Logistik Nusantara (dalam likuidasi) ("PT HLN") dengan kepemilikan sebesar 4.999 saham atau yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang telah

dikeluarkan dan disetor dalam PT HLN.

- i. Sampoerna International Pte Ltd ("SIPL") dengan kepemilikan sebesar 242.950.000 saham atau yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam SIPL.

SIPL memiliki penyertaan pada perusahaan-perusahaan berikut ini:

- (i) Sampoerna Tabacos America Latina LTDA ("STAL") dengan kepemilikan sebesar 40.848.431 saham atau yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam STAL;
- (ii) Sterling Tobacco Corporation ("Sterling Corp") dengan kepemilikan tidak langsung yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam Sterling Corp dimana sebesar 9.995 saham dimiliki oleh SIPL dan sisanya sebesar 5 saham masing-masing dimiliki oleh 5 direktur SIPL; dan
- (iii) Sampoerna Taiwan Corporation ("STC") dengan kepemilikan sebesar 23.000.000 saham atau yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam STC.

Selain itu, Perseroan juga melakukan penyertaan di Vinataba-Philip Morris Limited ("VPML") dengan kepemilikan yang mewakili 49% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam VPML.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014, beberapa dari perusahaan-perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan sahamnya, sebagaimana tersebut di atas, pada saat ini tidak menjalankan kegiatan usahanya secara aktif atau telah menghentikan kegiatan usahanya ataupun dalam proses likuidasi. Perusahaan-perusahaan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. PT Persada, PT Harapan, PT Panamas, STAL dan Sterling Corp telah menghentikan kegiatan usahanya;
 - b. PT WS dan PT USD tidak melaksanakan kegiatan usahanya; dan
 - c. PT HLN dan STC masih dalam proses likuidasi.
13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai Uji Tuntas kami, Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, khususnya sebagai berikut:
 - a. Perseroan telah melakukan Wajib Laporan Ketenagakerjaan untuk seluruh kantor Perseroan

- b. Perseroan turut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan untuk karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Perseroan telah memenuhi segala kewajibannya terkait dengan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan selama periode tahun 2015
 - d. Perseroan memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang ditanda-tangani dengan 7 (tujuh) serikat pekerja di unit-unit usahanya dan Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang berwenang;
 - e. Sepanjang pengetahuan kami, Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai UMP yang berlaku, sepanjang informasi mengenai upah minimum tersebut telah dilaporkan oleh Perseroan dalam Wajib Laporan Ketenagakerjaan yang masih berlaku sampai saat ini, dan berdasarkan Daftar Pembayaran Upah Minimum yang disediakan oleh Perseroan serta bukti pembayaran untuk beberapa lokasi kantor Perseroan
 - f. Perseroan memiliki ijin untuk memperkerjakan 23 tenaga kerja asing yang masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material. Sepanjang pengetahuan kami, berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian yang dianggap penting dan material dimana Perseroan bertindak sebagai salah satu pihak tersebut, tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang secara langsung dapat menghambat atau membatasi Perseroan untuk melakukan PCT maupun pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan kepentingan pemegang saham publik.
- Selanjutnya, sepanjang pengetahuan kami, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cedera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu penghentihan atau lewatnya waktu atau keduanya.
- Sepanjang pengetahuan kami, perjanjian-perjanjian dengan pihak Afiliasi Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan IX.F.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam rangka PCT ini, Perseroan telah membuat dan menandatangani (i) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas No. 26 tanggal 10 Agustus 2015

sebagaimana diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas No. 11 tanggal 1 Oktober 2015, yang keduanya dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan PT Sirea Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") yang memuat persyaratan, termasuk persyaratan PUF, dan ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian dalam rangka suatu Penawaran Umum Terbatas di Indonesia, dan (ii) Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2015 PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk No. 40 tanggal 11 September 2015 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2015 PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk No. 12 tanggal 1 Oktober 2015 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2015 PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk No. 21 tanggal 6 Oktober 2015 yang semuanya dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan sebagai Emiten dan PT Mandiri Sekuritas sebagai pembeli siaga yang memuat ketentuan antara lain bahwa jika saham baru yang ditawarkan dalam PUF ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari lainnya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, yang sebanyak-banyaknya 1.912.725 saham biasa, maka PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai pembeli siaga, wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut, dimana sisa saham yang wajib dibeli oleh pembeli siaga tersebut tidak termasuk saham yang menjadi bagian PT PMID dalam PUF ini dengan memperhatikan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh publik adalah sebesar 7,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan saham yang dimiliki oleh PT PMID adalah sebesar 92,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUF selesai dilaksanakan.

Perjanjian-perjanjian dan Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka PUF tersebut di atas adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUF ini, sebanyak-banyaknya sebesar Rp.20.768.676.852.000,00 setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUF akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk pembayaran sebagian fasilitas pinjaman modal kerja. Apabila dana yang diperoleh kurang dari rencana hasil PUF, Perseroan akan menggunakan kas internal, mengingat Perseroan tetap memiliki dana yang cukup untuk menjalankan operasional Perusahaan. Apabila rencana penggunaan dana melibatkan transaksi yang merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi dengan benturan kepentingan sebagaimana diraksud dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana terlampir pada Keputusan Ketua Bapepam LK No. 412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, maka Perseroan berkewajiban

untuk memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut. Selain itu, apabila rencana penggunaan dana melibatkan transaksi yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX E:2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana terlampir pada Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, maka Perseroan juga berkewajiban untuk memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut.

17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas serta informasi tambahan atau perubahannya selain yang terdapat dalam Pendapat Hukum ini adalah benar dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Prospektus adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21/2015 yang telah kami jelaskan dalam angka 1 di atas, dimana Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
18. Sepanjang pengetahuan kami, Perseroan tidak tercatat/terdaftar, baik sebagai penggugat/tergugat/turut tergugat maupun sebagai terdakwa/terpidana dan tidak terlibat dalam perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan di Indonesia atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, selain dari perkara perdata sehubungan dengan sebidang tanah Perseroan (dimana Perseroan sebagai tergugat II), sengketa perpajakan (dimana Perseroan sebagai pemohon banding serta pihak yang mengajukan keberatan) serta perselisihan perburuhan dengan seorang karyawan (saat ini dalam proses perundingan tripartit dan belum masuk ke pengadilan hubungan industrial) sebagaimana disebutkan dalam Laporan Uji Tuntas. Namun sepanjang pengetahuan kami, perkara/sengketa tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan juga tidak pernah dinyatakan pailit atas permohonan pihak ketiga atau mengajukan permohonan kepailitan.
19. Selain itu, sepanjang pengetahuan kami, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang tersangkut perkara perdata, pidana dan/atau tuntutan, gugatan ataupun perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang, (termasuk namun tidak terbatas pada perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan), yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peraman dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini kami buat dengan kualifikasi bahwa:

- (1) Uji Tuntas dilakukan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia dan Pendapat Hukum ini dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, sehingga tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum yurisdiksi lain;
- (2) Walaupun kami telah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas dokumen-dokumen yang disediakan oleh Perseroan sesuai dengan Standar Profesi HKHPM, namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa ada informasi atau dokumen lain yang tidak diketahui oleh kami yang akan mempengaruhi isi Pendapat Hukum;
- (3) Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan dokumen Perseroan dan Anak Perusahaan dan konfirmasi/pernyataan tertulis yang kami terima dari Perseroan dan Anak Perusahaan sampai dengan batas waktu pelaksanaan Uji Tuntas;
- (4) Dalam melakukan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Hukum atas suatu transaksi dimana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya terkait, kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansialnya;
- (5) Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penerbitan Pendapat Hukum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal;
- (6) Perseroan dan Anak Perusahaan telah memenuhi setiap dan semua kewajibannya berdasarkan (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) ijin yang dimilikinya, (iii) pelaporan dan pendaftaran yang laus dilakukan dan dipenuhinya, serta (iv) ketentuan dari perjanjian dan kesepakatan yang dibuat antara Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga, dan bahwa Perseroan atau Anak Perusahaan tidak pernah dinyatakan gagal atau lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan, ijin, pelaporan, pendaftaran maupun perjanjian tersebut;
- (7) Dokumen-dokumen mengenai Berita Acara Rapat atau Keputusan Sirkuler yang diberikan oleh Perseroan kepada kami untuk diperiksa dalam proses Uji Tuntas ini (i) telah mengungkapkan fakta yang benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, (ii) telah diadakan secara sah dan semua keputusan yang diambil telah dilakukan sesuai dengan persyaratan atau prosedur yang ditetapkan, serta (iii) tidak ada lagi dokumen Berita Acara Rapat atau Keputusan Sirkuler apapun yang tidak diberitahukan kepada kami;
- (8) Pendapat Hukum atas Anak Perusahaan yang berkedudukan hukum di luar negara Republik Indonesia didasarkan atas pendapat hukum yang dikeluarkan oleh konsultan hukum yang memiliki kewenangan dalam yurisdiksi hukum Anak Perusahaan yang

bersangkutan berada.

- (9) Dalam mengeluarkan Pendapat Hukum, kami tidak melakukan verifikasi atas aktif atau tidak aktifnya suatu Anak Perusahaan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan anggaran dasar dan/atau ijin yang diperolehnya;
- (10) Belum ada sistem pendaftaran dan registrasi perkara pada pengadilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan *data base* yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada, sedang berlangsung atau masih belum selesai (*pending*);
- (11) Perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Kementerian Perdagangan dan juga pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun sistem pendaftaran ini belum dapat diandalkan untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan direksi dan komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan penbebanan terhadap harta kekayaan perusahaan maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan;
- (12) Pendapat Hukum ini adalah semata-mata mengenai aspek hukum dan kantor Konsultan Hukum Mochtar Kusnata Chaidir tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memberikan pendapat di luar aspek hukum yang mungkin terkait dengan bidang lain seperti akuntansi, keuangan, teknis atau perpajakan, sehingga Pendapat Hukum ini tidak mencakup hal-hal terkait akuntansi, keuangan, teknis atau perpajakan;
- (13) Kantor Konsultan Hukum Mochtar Kusnata Chaidir tidak memeriksa dan hanya mempelajari Laporan Keuangan Konsolidasian Auditor Perseroan dan Entitas Anak beserta Laporan Auditor Independen pada tanggal 31 Desember 2014, 31 Desember 2013 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dengan angka perbandingan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit), maupun Laporan Keuangan lainnya untuk masing-masing Anak Perusahaan baik yang merupakan laporan keuangan yang telah diaudit maupun tidak diaudit oleh Auditor Independen sebagai salah satu sumber informasi tambahan Uji Tuntas;
- (14) Pernyataan yang memuat kata-kata "sepanjang pengetahuan kami", telah kami buat berdasarkan pernyataan dan/atau keterangan baik secara lisan atau tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan maupun dari masing-masing Anak Perusahaan



04210015203, 00644404

Demikianlah Pendapat Hukum kami berikan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi dari Pendapat Hukum ini.

Hormat Kami
MOCHITAR KARUWIN KOMAR

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miranti Malikus Ramadhani', followed by a horizontal line.

Miranti Malikus Ramadhani, S.H.
STTD No. 349/PM/STTD-KH/2001



Halaman ini sengaja dikosongkan



XII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN AUDITAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2015 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.



Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI PADA TANGGAL
30 JUNI 2015 DAN TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013
DAN 2012 SERTA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 2014 DAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK**



**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS AS AT
JUNE 30, 2015 AND
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
AND FOR THE PERIODS ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014 AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Nama
Alamat kantor

Alamat domisili

Nomor telepon
Jabatan | Paul Norman Janelle
One Pacific Place Building, Lt. 18
Sudirman Central Business
District (SCBD), Jl. Jend
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

One Pacific Place Building, Lt. 18
Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

62-21-5151234
Presiden Direktur |
| 2. | Nama
Alamat kantor

Alamat domisili

Nomor telepon
Jabatan | Michael Sandtler
One Pacific Place Building, Lt. 18
Sudirman Central Business
District (SCBD), Jl. Jend
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

One Pacific Place Building, Lt. 18
Sudirman Central Business
District (SCBD), Jl. Jend
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

62-21-5151234
Direktur |

We, the undersigned

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Name
Office address

Domicile address

Phone number
Title | Paul Norman Janelle
One Pacific Place Building, 18 th Fl
Sudirman Central Business
District (SCBD), Jl. Jend
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

One Pacific Place Building, 18 th Fl
Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

62-21-5151234
President Director |
| 2. | Name
Office address

Domicile address

Phone number
Title | Michael Sandtler
One Pacific Place Building, 18 th Fl
Sudirman Central Business
District (SCBD), Jl. Jend
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

One Pacific Place Building, 18 th Fl
Sudirman Central Business
District (SCBD), Jl. Jend
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

62-21-5151234
Director |

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dan entitas anak.
2. Laporan keuangan konsolidasi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dan entitas anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan konsolidasi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dan entitas anak.

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk and subsidiaries' consolidated financial statements.
2. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk and subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information in the PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk and subsidiaries' consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner.
b. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk and subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material fact.
4. We are responsible for PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk and subsidiaries' internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Thus, this statement is made truthfully

Atas nama dan mewakili Direksi
For and on behalf of the Board of Directors

 Paul Norman Janelle Presiden Direktur / President Director	 Michael Sandtler Direktur / Director
--	---

141

JAKARTA

30 September 2015

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.



Halaman ini sengaja dikosongkan



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2015, dan 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, serta laporan laba-rugi dan pengklasifikasian komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of 30 June 2015 and 31 December 2014, 2013 and 2012, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the six-month period ended 30 June 2015 and for the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10101
T: +62 21 5212901, F: +62 21 52915555 / 52915051, www.pwr.com/id



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2015, dan 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making these risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk and its subsidiaries as of 30 June 2015 and 31 December 2014, 2013 and 2012, and their consolidated financial performance and cash flows for the six-month period ended 30 June 2015 and the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



Hal-hal lain

Selalum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen tertanggal 5 Agustus 2015 dan 9 September 2015 atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali pada tanggal 30 September 2015 untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapannya dengan peraturan pasar modal sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 32 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk disertakan dalam Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan informasi komparatif sesuai dengan syarat pengungkapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 "Pernyataan Laporan Keuangan". Informasi komparatif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 tidak diaudit.

Other matters

Prior to this report, we have issued independent auditors' reports dated 5 August 2015 and 9 September 2015 on the consolidated financial statements as at 30 June 2015, 31 December 2014, 2013 and 2012 and for the six-month period ended 30 June 2015 and the years ended 31 December 2014, 2013 and 2012 with unqualified opinion. These consolidated financial statements have been reissued on 30 September 2015 to conform with the presentation and disclosures required by the capital market regulations as disclosed in Note 32 to the consolidated financial statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the Company's Registration Statement in relation to the Company's plan for Limited Public Offering to the Shareholders in conjunction with the Issuance of Pre-emptive Rights, and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

The accompanying consolidated financial statements include comparative information as required by Indonesian Financial Accounting Standard No. 1 "Presentation of Financial Statements". The comparative information for the six-month period ended 30 June 2014 is unaudited.

JAKARTA
30 September/September 2015

Nita Skolastika Ruslim, CPA

Surat Perijinan Akuntan Publik / License of Public Accountant No. AP/0132

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2015, 31 DESEMBER 2014,
2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
AS AT JUNE 30, 2015, DECEMBER 31, 2014,
2013 AND 2012**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December			
			2014	2013	2012	
ASET						ASSETS
Aset lancar						Current assets
Kas dan setara kas	2d,4	111,194	65,086	657,276	783,505	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	2e,5					Trade receivables
- Pihak ketiga		1,617,787	855,768	1,179,411	983,865	Third parties -
- Pihak-pihak berelasi	2w,25	142,005	153,877	213,749	92,680	Related parties -
Piutang lainnya	2e					Other receivables
- Pihak ketiga		94,284	80,286	42,192	26,262	Third parties -
- Pihak berelasi	25	6,320	8,006	14,075	269,947	Related party -
Persediaan	2h,6	16,751,614	17,431,586	17,332,558	15,669,906	Inventories
Pajak dibayar dimuka	15a					Prepaid taxes
- Pajak penghasilan badan	2s	110,030	2,448	-	-	Corporate income tax -
- Pajak lain-lain		694,175	676,086	664,518	599,090	Other taxes -
Uang muka pembelian tembakau dan cengkeh	27b	813,915	1,328,672	957,295	2,506,777	Advances for purchase of tobacco and cloves
Biaya dibayar dimuka	7	200,499	171,411	176,707	160,797	Prepayments
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	2k,10	4,288	4,288	10,049	35,484	Non-current assets held for sale
Jumlah aset lancar		20,546,111	20,777,514	21,247,830	21,128,313	Total current assets
Aset tidak lancar						Non-current assets
Piutang lainnya						Other receivables
- Pihak berelasi	2w,25	-	-	150,000	-	Related party -
Investasi pada entitas asosiasi	8	55,866	48,347	34,232	24,783	Investment in associate
Properti investasi	2j,9	427,379	435,991	363,614	141,005	Investment properties
Aset tetap	2i,10	6,093,375	5,919,600	4,708,669	4,115,078	Fixed assets
Tanah untuk pengembangan	2m	114,942	114,900	115,831	144,139	Land for development
Aset pajak tangguhan	2s,15e	270,249	219,407	149,792	164,862	Deferred tax assets
Goodwill	2n,11	60,423	60,423	60,423	60,423	Goodwill
Aset tidak lancar lainnya	15d	926,108	804,448	574,203	468,924	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar		7,948,342	7,603,116	6,156,764	5,119,214	Total non-current assets
JUMLAH ASET		28,494,453	28,380,630	27,404,594	26,247,527	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2015, 31 DESEMBER 2014,
2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
AS AT JUNE 30, 2015, DECEMBER 31, 2014,
2013 AND 2012**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December			
			2014	2013	2012	
LIABILITAS						LIABILITIES
Liabilitas jangka pendek						Current liabilities
Pinjaman	2f,12					Borrowings
- Pihak ketiga		1,573,826	90,658	-	493,319	Third parties -
- Pihak berelasi	2w,25	2,326,380	2,744,820	2,442,000	1,812,884	Related party -
Utang usaha dan lainnya	2f,13					Trade and other payables
- Pihak ketiga		2,306,084	1,819,182	1,420,955	1,350,309	Third parties -
- Pihak-pihak berelasi	2w,25	1,093,445	942,290	772,748	1,053,980	Related parties -
Utang pajak	15b					Taxes payable
- Pajak penghasilan badan	2s	326,459	382,594	518,692	476,447	Corporate income tax -
- Pajak lain-lain		479,771	723,887	891,184	891,849	Other taxes -
Utang cukai	16	3,608,883	6,164,841	5,474,067	5,295,906	Excise tax payable
Akrual	2f,14	148,502	120,209	77,249	87,031	Accruals
Liabilitas imbalan kerja						Employee benefit liabilities
- jangka pendek	2q,23	556,926	507,145	415,187	386,842	- current
Pendapatan tangguhan						Deferred revenue
- jangka pendek	27a	76,392	79,645	48,165	23,822	- current
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	25	388,352	5,329	43,681	-	Other short-term financial liability
Liabilitas sewa pembiayaan						Finance lease liabilities
- jangka pendek	2l,17	18,096	19,630	19,862	25,588	- current
Jumlah liabilitas jangka pendek		12,903,116	13,600,230	12,123,790	11,897,977	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang						Non-current liabilities
Liabilitas imbalan kerja	2q,23	1,434,611	1,172,616	937,146	854,970	Employee benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	2s,15e	409	730	636	5,091	Deferred tax liabilities
Liabilitas sewa pembiayaan	2l,17	28,058	33,455	34,213	56,037	Finance lease liabilities
Pendapatan tangguhan	27a	53,979	75,485	153,774	125,032	Deferred revenue
Jumlah liabilitas jangka panjang		1,517,057	1,282,286	1,125,769	1,041,130	Total non-current liabilities
Jumlah liabilitas		14,420,173	14,882,516	13,249,559	12,939,107	Total liabilities
EKUITAS						EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						Equity attributable to the owners of the parent
Modal saham						Share capital
Modal dasar -						Authorised capital -
6.300.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham						6,300,000,000 ordinary shares with par value of Rp100 (full Rupiah) per share
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 4.383.000.000 saham biasa	18	438,300	438,300	438,300	438,300	Issued and fully paid - 4,383,000,000 ordinary shares
Tambahan modal disetor	2r,19	44,102	99,396	120,622	136,937	Additional paid-in capital
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2c	646,383	646,270	646,209	647,317	Cumulative translation adjustments
Ekuitas lainnya		(29,721)	(29,721)	(29,721)	(29,721)	Other reserves
Saldo laba						Retained earnings
- Dicadangkan		90,000	90,000	90,000	90,000	Appropriated -
- Belum dicadangkan		12,885,216	12,253,869	12,889,625	12,025,587	Unappropriated -
Jumlah ekuitas		14,074,280	13,498,114	14,155,035	13,308,420	Total equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		28,494,453	28,380,630	27,404,594	26,247,527	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 2014 (TIDAK
DIAUDIT) DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali laba per saham dasar)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**

(Expressed in millions of Rupiah,
except basic earnings per share)

	Catatan/ Notes	30 Juni/June		31 Desember/December			
		2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited) ¹⁾	2014	2013	2012 ¹⁾	
Penjualan bersih	2t,20,25	43,742,575	39,093,543	80,690,139	75,025,207	66,626,123	Net revenues
Beban pokok penjualan	20, 21,25	(33,482,227)	(29,241,183)	(60,190,077)	(54,953,870)	(48,118,835)	Cost of goods sold
Laba kotor		10,260,348	9,852,360	20,500,062	20,071,337	18,507,288	Gross profit
Beban penjualan	21,25	(2,753,089)	(2,360,146)	(5,295,372)	(4,027,561)	(3,732,380)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	21,25	(765,338)	(691,667)	(1,399,271)	(1,443,520)	(1,424,458)	General and administrative expenses
Penghasilan lain-lain		103,305	61,600	151,822	237,451	59,383	Other income
Beban lain-lain		(124,459)	(134,069)	(263,106)	(317,237)	(114,523)	Other expenses
Penghasilan keuangan	25	25,328	31,462	57,465	48,866	120,025	Finance income
Biaya keuangan	22,25	(52,380)	(19,002)	(47,416)	(69,075)	(34,684)	Finance costs
Bagian atas hasil bersih entitas asosiasi	2b,8	7,519	2,677	14,115	9,449	2,606	Share of net results of associate
Laba sebelum pajak penghasilan		6,701,234	6,743,215	13,718,299	14,509,710	13,383,257	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	2s,15c	(1,689,439)	(1,711,950)	(3,537,216)	(3,691,224)	(3,437,961)	Income tax expense
Laba periode/ tahun berjalan		5,011,795	5,031,265	10,181,083	10,818,486	9,945,296	Profit for the period/year
Penghasilan komprehensif lain							Other comprehensive income
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	2q,23	(142,422)	(162,621)	(221,370)	(12,490)	(227,713)	Remeasurement of post-employment benefits
Beban pajak penghasilan terkait	2s,15e	35,399	40,655	55,221	3,069	56,921	Related income tax expense
		(107,023)	(121,966)	(166,149)	(9,421)	(170,792)	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:							Items that may be subsequently reclassified to profit or loss:
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2c	113	329	61	(1,108)	30,917	Cumulative translation adjustments
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		(106,910)	(121,637)	(166,088)	(10,529)	(139,875)	Other comprehensive income, net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN		4,904,885	4,909,628	10,014,995	10,807,957	9,805,421	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR

¹⁾ Direklasifikasi, lihat Catatan 30

¹⁾ As reclassified, see Note 30

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 2014 (TIDAK
DIAUDIT) DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali laba per saham dasar)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**

(Expressed in millions of Rupiah,
except basic earnings per share)

Catatan/ Notes	30 Juni/June		31 Desember/December				
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited) ¹⁾	2014	2013	2012 ¹⁾		
Laba yang diatribusikan kepada:						Profit attributable to:	
Pemilik entitas induk	5,011,795	5,031,265	10,181,083	10,818,486	9,945,296	Owners of the parent	
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	Non-controlling interest	
	<u>5,011,795</u>	<u>5,031,265</u>	<u>10,181,083</u>	<u>10,818,486</u>	<u>9,945,296</u>		
Jumlah penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada:						Total comprehensive income attributable to:	
Pemilik entitas induk	4,904,885	4,909,628	10,014,995	10,807,957	9,805,421	Owners of the parent	
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	Non-controlling interest	
	<u>4,904,885</u>	<u>4,909,628</u>	<u>10,014,995</u>	<u>10,807,957</u>	<u>9,805,421</u>		
Laba per saham dasar dan dilusian (Rupiah penuh) dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sebesar 4.383.000.000 saham	2x	1,143	1,148	2,323	2,468	2,269	Basic and diluted earnings per share (full Rupiah) calculated based on outstanding weighted average number of shares of 4,383,000,000 shares

¹⁾ Direklasifikasi, lihat Catatan 30

¹⁾ As reclassified, see Note 30

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah)

Dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Attributable to owners of the parent

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahkan modal diseor/ Additional paid-in capital	Saldo laba belum dicadangkan/ Retained earnings - unappropriated	Saldo laba dicadangkan/ Retained earnings - appropriated	penjabaran laporan keuangan/ Cumulative translation adjustments	Ekuitas lainnya/ Other reserves	Jumlah ekuitas/ Total equity	Selisih kurs karena	
Saldo 1 Januari 2012	438,300	142,958	9,044,733	90,000	616,400	(29,721)	10,302,670		Balance as of January 1, 2012
Laba tahun berjalan	-	-	9,945,296	-	-	-	9,945,296		Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(170,792)	-	30,917	-	(139,875)		Other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	9,774,504	-	30,917	-	9,805,421		Total comprehensive income for the year
Pembayaran berbasis saham	-	(6,021)	(6,793,650)	-	-	-	(6,021)		Share-based payments
Dividen	-	-	-	-	-	-	(6,793,650)		Dividend
Saldo 31 Desember 2012	438,300	136,937	12,025,587	90,000	647,317	(29,721)	13,308,420		Balance as of December 31, 2012
Laba tahun berjalan	-	-	10,818,486	-	-	-	10,818,486		Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(9,421)	-	(1,108)	-	(10,529)		Other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	10,809,065	-	(1,108)	-	10,807,957		Total comprehensive income for the year
Pembayaran berbasis saham	-	(16,315)	(9,945,027)	-	-	-	(16,315)		Share-based payments
Dividen	-	-	-	-	-	-	(9,945,027)		Dividend
Saldo 31 Desember 2013	438,300	120,622	12,889,625	90,000	646,209	(29,721)	14,155,035		Balance as of December 31, 2013
Laba periode berjalan	-	-	5,031,265	-	-	-	5,031,265		Profit for the period
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(121,966)	-	329	-	(121,637)		Other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	-	-	4,909,299	-	329	-	4,909,628		Total comprehensive income for the period
Pembayaran berbasis saham	-	(55,037)	(10,650,690)	-	-	-	(55,037)		Share-based payments
Dividen	-	-	-	-	-	-	(10,650,690)		Dividend
Saldo 30 Juni 2014 (tidak diaudit)	438,300	65,585	7,148,234	90,000	646,538	(29,721)	8,358,936		Balance as of June 30, 2014 (unaudited)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012
(Expressed in millions of Rupiah)

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahannya modal disetor/ Additional paid-in capital	Saldo laba belum dicadangkan/ Retained earnings - unappropriated	Saldo laba dicadangkan/ Retained earnings - appropriated	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ Cumulative translation adjustments		Ekuitas lainnya/ Other reserves	Jumlah ekuitas/ Total equity	
Saldo 31 Desember 2013	438,300	120,622	12,889,625	90,000	646,209	(29,721)	14,155,035	Balance as of December 31, 2013	
Laba tahun berjalan	-	-	10,181,083	-	-	-	10,181,083	Profit for the year	
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(166,149)	-	61	-	(166,088)	Other comprehensive income	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	10,014,934	-	61	-	10,014,995	Total comprehensive income for the year	
Pembayaran berbasis saham	-	(21,226)	-	-	-	-	(21,226)	Share-based payments	
Dividen	-	-	(10,650,690)	-	-	-	(10,650,690)	Dividend	
Saldo 31 Desember 2014	438,300	99,396	12,253,869	90,000	646,270	(29,721)	13,498,114	Balance as of December 31, 2014	
Laba periode berjalan	-	-	5,011,795	-	-	-	5,011,795	Profit for the period	
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(107,023)	-	113	-	(106,910)	Other comprehensive income	
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	-	-	4,904,772	-	113	-	4,904,885	Total comprehensive income for the period	
Pembayaran berbasis saham	-	(55,294)	-	-	-	-	(55,294)	Share-based payments	
Dividen	-	-	(4,273,425)	-	-	-	(4,273,425)	Dividend	
Saldo 30 Juni 2015	438,300	44,102	12,885,216	90,000	646,383	(29,721)	14,074,280	Balance as of June 30, 2015	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015 DAN 2014 (TIDAK
DIAUDIT) DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	30 Juni/June		31 Desember/December			
		2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Arus kas dari aktivitas operasi							Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan	5,20	46,445,301	42,068,598	87,346,242	80,737,051	72,057,034	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(13,265,549)	(11,812,888)	(28,319,489)	(26,197,963)	(28,216,530)	Cash payments to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan		(1,938,195)	(1,800,325)	(3,744,462)	(3,208,855)	(2,910,011)	Cash payments to employees
Pembayaran pajak penghasilan badan	15b	(2,082,715)	(2,023,046)	(4,002,835)	(3,652,947)	(3,473,951)	Corporate income tax paid
Pembayaran cukai	16	(25,830,000)	(20,428,383)	(40,172,789)	(36,737,663)	(33,421,551)	Excise tax paid
Biaya keuangan		(52,380)	(19,002)	(47,416)	(69,075)	(34,684)	Finance costs
Penghasilan keuangan		25,328	31,462	57,465	48,866	120,025	Finance income
Kegiatan usaha lainnya		(20,518)	2,750	(13,521)	(117,235)	(32,837)	Other operating activities
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		3,281,272	6,019,166	11,103,195	10,802,179	4,087,495	Net cash generated from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi							Cash flows from investing activities
Penerimaan piutang lainnya dari pihak berelasi - bersih		1,686	150,000	156,069	255,872	32,078	Receipt of other receivable from related party - net
Penerimaan dari penjualan aset tetap	10	87,134	7,274	35,325	234,457	59,204	Proceeds from sale of fixed assets
Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi		-	-	-	(150,000)	(150,689)	Placement of loan to related party
Pembayaran untuk:							Payments for:
- Pembelian aset tetap dan tanah untuk pengembangan	10	(481,321)	(674,838)	(1,493,001)	(1,268,930)	(687,128)	Purchases of fixed assets and land for development
- Pembangunan properti investasi	9	(461)	(77,246)	(83,941)	(214,683)	(113,609)	Construction of investment properties
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(392,962)	(594,810)	(1,385,548)	(1,143,284)	(860,144)	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan							Cash flows from financing activities
Penerimaan/(pembayaran) utang bank jangka pendek	12	500,000	-	-	(115,000)	115,000	Proceeds/(repayments) of short-term bank loan
Penerimaan/(pembayaran) liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	25	383,023	167,858	(38,352)	43,681	-	Proceeds/(repayments) from other short-term financial liability
(Pembayaran)/penerimaan dari pinjaman pihak berelasi		(425,475)	(2,082,000)	308,913	634,206	1,812,884	(Repayments)/proceeds from related party loan
Pembayaran kembali sewa pembiayaan	17	(9,493)	(10,475)	(20,366)	(24,665)	(26,522)	Repayments of finance leases
Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham	24	(4,273,425)	(4,063,041)	(10,650,690)	(9,945,027)	(6,793,650)	Dividends paid to shareholders
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		(3,825,370)	(5,987,658)	(10,400,495)	(9,406,805)	(4,892,288)	Net cash used in financing activities
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas		(937,060)	(563,302)	(682,848)	252,090	(1,664,937)	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun		(25,572)	657,276	657,276	405,186	2,070,123	Cash and cash equivalents at beginning of the period/year
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun		(962,632)	93,974	(25,572)	657,276	405,186	Cash and cash equivalents at end of the period/year
Kas dan setara kas terdiri dari:							Cash and cash equivalents comprise of the following:
Kas dan setara kas	4	111,194	93,974	65,086	657,276	783,505	Cash and cash equivalents
Cerukan	12	(1,073,826)	-	(90,658)	-	(378,319)	Bank overdrafts
		(962,632)	93,974	(25,572)	657,276	405,186	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perusahaan") didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1963 berdasarkan Akta Notaris Anwar Mahajudin, S.H., No. 69. Akta Pendirian Perusahaan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., No. 21 tanggal 12 Mei 2015 dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perubahan Anggaran Dasar ini sudah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0935168.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0931826 tanggal 13 Mei 2015.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi manufaktur dan perdagangan rokok serta investasi saham pada perusahaan-perusahaan lain. Kegiatan produksi rokok secara komersial telah dimulai pada tahun 1913 di Surabaya sebagai industri rumah tangga. Pada tahun 1930, industri rumah tangga ini diresmikan dengan dibentuknya NVBM Handel Maatschapij Sampoerna.

Perusahaan berkedudukan di Surabaya, dengan kantor pusat berlokasi di Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, serta memiliki pabrik yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, dan Probolinggo pada tanggal-tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 (2013: Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo, Lumajang, dan Jember; 2012: Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo dan Lumajang). Perusahaan juga memiliki kantor perwakilan korporasi di Jakarta.

Pada tanggal 30 Juni 2015, Perusahaan dan entitas anak (bersama-sama disebut "Grup") memiliki 29.800 orang karyawan tetap (tidak diaudit) (31 Desember 2014: 29.774 (tidak diaudit), 31 Desember 2013: 33.514 (tidak diaudit), 31 Desember 2012: 28.557 orang karyawan tetap (tidak diaudit)).

1. GENERAL INFORMATION

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (the "Company") was established in Indonesia on October 19, 1963 based on Notarial Deed No. 69 of Anwar Mahajudin, S.H. The Company's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by virtue of Decision Letter No. J.A.5/59/15 dated April 30, 1964, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 94 dated November 24, 1964, Supplement No. 357. The Articles of Association of the Company have been amended several times, lastly by Notarial Deed No. 21 of Aryanti Artisari, S.H., dated May 12, 2015 in order to comply with regulations of Indonesian Financial Services Authority or OJK. These amendments to the Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. AHU-0935168.AH.01.02. Tahun 2015 dated May 13, 2015 and had been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0931826 dated May 13, 2015.

The scope of activities of the Company comprises manufacturing and trading of cigarettes and investing in other companies. The Company started its commercial operations in 1913 in Surabaya, as a home industry. In 1930, this home industry was officially organised under the name of NVBM Handel Maatschapij Sampoerna.

The Company is domiciled in Surabaya, with its head office located in Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, and its plants are located in Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, and Probolinggo as of June 30, 2015 and December 31, 2014 (2013: Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo, Lumajang, and Jember; 2012: Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo and Lumajang). The Company also has a corporate office in Jakarta.

As of June 30, 2015, the Company and subsidiaries (together the "Group") had 29,800 permanent employees (unaudited) (December 31, 2014: 29,774 (unaudited), December 31, 2013: 33,514 (unaudited), December 31, 2012: 28,557 permanent employees (unaudited)).

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Pada tahun 1990, Perusahaan melakukan penawaran umum saham sebanyak 27.000.000 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 (Rupiah penuh) per saham melalui Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran sebesar Rp12.600 (Rupiah penuh) per saham.

Sejak saat itu, Perusahaan telah melaksanakan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan modal saham sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

In 1990, the Company made a public offering of its 27,000,000 shares with a par value of Rp1,000 (full Rupiah) per share through the Indonesia Stock Exchange at the offering price of Rp12,600 (full Rupiah) per share.

Since then, the Company has conducted the following capital transactions:

Tahun/ Year	Keterangan/ Description	Jumlah saham yang beredar setelah transaksi/ Total outstanding shares after the transactions
1994	Penerbitan saham bonus, setiap pemegang dua saham lama menerima tiga saham baru/ <i>Issuance of bonus shares, whereby each shareholder holding two shares is entitled to receive three new shares</i>	450,000,000
1996	Perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp500 (Rupiah penuh) per saham/ <i>Change in par value per share from Rp1,000 (full Rupiah) per share to Rp500 (full Rupiah) per share</i>	900,000,000
1999	Penerbitan 28.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham/ <i>Issuance of 28,000,000 new shares with par value of Rp500 (full Rupiah) per share</i>	928,000,000
2001	Perubahan nilai nominal saham dari Rp500 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp100 (Rupiah penuh) per saham/ <i>Change in par value per share from Rp500 (full Rupiah) per share to Rp100 (full Rupiah) per share</i>	4,640,000,000
	Perolehan kembali 140.000.000 saham/ <i>Repurchase of 140,000,000 shares</i>	4,500,000,000
2002	Perolehan kembali 108.130.500 saham/ <i>Repurchase of 108,130,500 shares</i>	4,391,869,500
2004	Perolehan kembali 8.869.500 saham/ <i>Repurchase of 8,869,500 shares</i>	4,383,000,000

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

Susunan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company's Commissioners, Directors, and Audit Committee are as follows:

	<u>30 Juni/June 2015</u>	<u>31 Desember/December 2014 dan/and 2013</u>	<u>31 Desember/December 2012</u>	
Komisaris:				Commissioners:
Presiden Komisaris	John Gledhill	John Gledhill	John Gledhill	President
Wakil Presiden				Commissioner
Komisaris	Charles Herve Bendotti	Charles Herve Bendotti	Charles Herve Bendotti	Vice President
Komisaris	Niken Kristiawan Rachmad	Niken Kristiawan Rachmad	Niken Kristiawan Rachmad	Commissioner
Komisaris Independen	Goh Kok Ho	Phang Cheow Hock	Phang Cheow Hock	Independent
	Raden Bagus Permana Agung	Goh Kok Ho	Goh Kok Ho	Commissioners
	Dradjattun	Raden Bagus Permana Agung		
		Dradjattun		
	<u>30 Juni/June 2015</u>	<u>31 Desember/December 2013</u>	<u>31 Desember/December 2012</u>	
Direksi:				Directors:
Presiden Direktur	Paul Norman Janelle	Paul Norman Janelle	Paul Norman Janelle	President Director
Direktur	Michael Sandritter	Mark Ingo Niehaus	Mark Ingo Niehaus	Directors
	Andre Dahan	Andre Dahan	Shea Lih Goh	
	Wayan Mertasana Tantra *)	Wayan Mertasana Tantra	Wayan Mertasana Tantra	
	Yos Adiguna Ginting	Yos Adiguna Ginting	Yos Adiguna Ginting	
	Peter Alfred Kurt Haase	Peter Alfred Kurt Haase	Peter Alfred Kurt Haase	
	Nikolaos Papathanasiou **)	Nikolaos Papathanasiou	Nikolaos Papathanasiou	
		<u>31 Desember/December 2014 dan/and 2013</u>	<u>31 Desember/December 2012</u>	
Komite Audit:				Audit Committee:
Ketua	Goh Kok Ho	Phang Cheow Hock	Phang Cheow Hock	Chairman
Anggota	Hanafi Usman	Goh Kok Ho	Ronny Kusuma Muntoro	Members
	Raden Bagus Permana Agung	Hanafi Usman	Goh Kok Ho	
	Dradjattun			

*) Menjalankan fungsi sebagai Direktur Independen efektif sejak tanggal 9 Mei 2014/Acts as Independent Director, effective on May 9, 2014
**) Mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 31 Juli 2015/Submitted the resignation letter on July 31, 2015

Laporan keuangan konsolidasian mencakup akun-akun Perusahaan dan entitas anak. Entitas anak yang signifikan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and its subsidiaries. The significant subsidiaries of the Company as of June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 are as follows:

Nama perusahaan/ Company name	Kegiatan usaha/ Business activity	Domisili/ Domicile	Tahun beroperasi komersial/ Year of commercial operations	Persentase kepemilikan efektif/ Percentage of effective ownership		Jumlah aset/ Total assets			
				Induk/ Parent	Grup/ Group	2015	2014	2013	2012
PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas	Distribusi rokok/ Cigarette distribution	Indonesia	1989	99.90	100.0	521,178	105,377	87,935	114,641
PT Sampoerna Printpack (SPP) *)	Percetakan dan pengemasan/ Printing and packaging	Indonesia	1989	80.02	100.0	247,848	246,116	257,077	267,864
PT Handal Logistik Nusantara **)	Jasa ekspedisi dan pergudangan/ Expedition and warehousing	Indonesia	1989	99.98	100.0	31,942	31,382	30,131	30,566

*) Setelah tanggal 30 Juni 2015, SPP berencana untuk menghentikan operasinya/Subsequent to June 30, 2015, SPP plan to cease its operation.
**) Dalam proses likuidasi/In liquidation process.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

Nama perusahaan/ Company name	Kegiatan usaha/ Business activity	Domisili/ Domicile	Tahun beroperasi komersial/ Year of commercial operations	Persentase kepemilikan efektif/ Percentage of effective ownership		Jumlah aset/ Total assets			
				2015, 2014, 2013 dan/and 2012	Induk/ Parent	Grup/ Group	2015	2014	2013
PT Sampoerna Indonesia Sembilan ¹⁾	Manufaktur dan perdagangan rokok/ Cigarette manufacturing and trading	Indonesia	2002	1.00	100.0	2,275,263	2,106,304	1,296,169	878,020
PT Union Sampoerna Dinamika	Perdagangan umum/ General trading	Indonesia	2005	99.99	100.0	38,062	38,060	38,074	45,512
PT Taman Dayu	Pengembangan properti/ Property development	Indonesia	1990	99.73	100.0	231,445	227,691	203,032	181,925
PT Golf Taman Dayu	Wisata dan jasa lapangan golf/Leisure and golf course services	Indonesia	1996	Nil	100.0	45,569	53,424	55,857	62,329
PT Wahana Sampoerna	Properti, perdagangan dan jasa/Property, trading and services	Indonesia	1989	99.94	100.0	21,435	16,247	11,164	13,400
PT Sampoerna Joo Lan Sdn. Bhd. **)	Manufaktur dan perdagangan rokok/ Cigarette manufacturing and trading	Malaysia	1998	Nil ***)	Nil ***)	-	-	-	9,387
Sampoerna International Pte. Ltd.	Investasi saham pada perusahaan-perusahaan lain/Equity holdings	Singapura/ Singapore	1995	100.0	100.0	10,015	13,516	14,901	248,837
PT Harapan Maju Sentosa ****)	Manufaktur dan perdagangan rokok/ Cigarette manufacturing and trading	Indonesia	1989	99.99	100.0	4,441	4,638	9,202	36,167
PT Persada Makmur Indonesia *****)	Manufaktur dan perdagangan rokok/ Cigarette manufacturing and trading	Indonesia	2003	99.00	100.0	10,395	10,272	42,523	58,489

¹⁾ Berubah nama dari sebelumnya PT Asia Tembakau efektif sejak 30 Januari 2015/ Changed its name from previously PT Asia Tembakau effective from January 30, 2015.

^{**)} Dilikuidasi pada tanggal 31 Desember 2013/ Liquidated on December 31, 2013

^{***)} Persentase kepemilikan efektif pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah 100%/ Percentage of effective ownership on December 31, 2013 and 2012 is 100%

^{****)} Berhenti produksi sejak Juli 2013/ Ceased production since July 2013.

^{*****)} Berhenti produksi sejak September 2013 / Ceased production since September 2013.

Entitas induk langsung Perusahaan adalah PT Philip Morris Indonesia, sedangkan entitas induk utama Perusahaan adalah Philip Morris International, Inc.

The Company's immediate parent company is PT Philip Morris Indonesia and its ultimate parent company is Philip Morris International, Inc.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Laporan keuangan konsolidasian Grup disahkan oleh Direksi pada tanggal 30 September 2015.

The Group's consolidated financial statements were authorised by the Directors on September 30, 2015.

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM - LK) (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and the regulations imposed by the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM - LK) (currently Indonesian Financial Services Authority or OJK) on Presentation and Disclosure of Financial Statements of a Public Company.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
*(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Kecuali dinyatakan berbeda, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk aset dan liabilitas keuangan (termasuk instrumen derivatif) yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan konsolidasian disusun menggunakan asumsi kelangsungan usaha. Asumsi ini digunakan berdasarkan pengetahuan manajemen atas fakta-fakta dan keadaan sekarang, asumsi-asumsi yang timbul atas pengetahuan tersebut dan ekspektasi saat ini atas kejadian dan tindakan di masa yang akan datang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat, kecuali bila dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 26.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Unless otherwise stated, the accounting policies applied are consistent with those of the consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2014 (unaudited) and the years ended December 31, 2014, 2013 and 2012 which conform to Indonesian Financial Accounting Standards.

a. Basis of preparation of consolidated financial statements

The consolidated financial statements are prepared on the historical cost basis of accounting, except for financial assets and liabilities (including derivative instruments) which are measured at fair value through profit or loss.

The consolidated financial statements are prepared using the accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows.

The consolidated statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The consolidated financial statements have been prepared using the going concern assumption. This assumption is being used based on management's knowledge of current facts and circumstances, assumption based on that knowledge and current expectations of future events and actions.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 26.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

**Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan dan Interpretasi
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan**

Pada tanggal 1 Januari 2015, Grup menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang berlaku efektif pada tanggal tersebut.

Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan interpretasi baru/revisi yang relevan dengan operasi Grup dan menimbulkan efek ke laporan keuangan konsolidasian, terdiri dari:

**PSAK 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan
Keuangan"**

Perubahan terhadap PSAK 1, "Penyajian laporan keuangan" mensyaratkan pengelompokan pos-pos yang disajikan sebagai pendapatan komprehensif lain berdasarkan apakah pos-pos tersebut akan direklasifikasi lebih lanjut ke laporan laba rugi.

PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"

Beberapa revisi penting pada standar ini adalah sebagai berikut:

- Seluruh biaya jasa lalu harus segera diakui sebagai beban. Sebelumnya biaya jasa lalu diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode vesting
- Biaya bunga dan imbal hasil yang diharapkan dari aset program diganti dengan nilai bunga bersih yang dihitung berdasarkan tingkat diskonto terhadap kewajiban (aset) imbalan pasti bersih
- Revisi standar ini juga mensyaratkan beberapa tambahan pengungkapan. Pengungkapan tersebut telah diungkapkan di Catatan 23.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of consolidated
financial statements (continued)**

**Changes to Statements of Financial
Accounting Standards and Interpretations
of Statements of Financial Accounting
Standards**

On January 1, 2015, the Group adopted new and revised Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards ("ISFAS") that are mandatory for application from that date.

Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The new/revised standards and interpretations adopted, which are relevant to the Group's operations and affect the consolidated financial statements, are as follows:

**SFAS 1 (Revised 2013), "Financial
Statement Presentation"**

Amendment to SFAS 1, "Financial statement presentation" requires the grouping of items presented in other comprehensive income on the basis of whether they will be reclassified to profit or loss.

**SFAS 24 (Revised 2013), "Employee
Benefits"**

Several notable revisions are as follows:

- All past service costs to be recognised immediately as an expense. Previously, past service costs were amortised on a straight-line basis over the vesting period
- The interest cost and expected return on plan assets is replaced with a net interest amount that is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability (asset)
- The revised standard also requires additional disclosures. These disclosures have been disclosed in Note 23.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

**Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan dan Interpretasi
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(lanjutan)**

**PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"
(lanjutan)**

Grup memutuskan untuk tidak menerapkan penyesuaian secara retrospektif sesuai dengan ketentuan transisi standar ini karena dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak material (lihat Catatan 23 untuk jumlah biaya jasa lalu yang belum diakui untuk tahun-tahun sebelumnya).

**PSAK 60 (Revisi 2014), "Instrumen
Keuangan: Pengungkapan"**

Perubahan terhadap PSAK 60, "Instrumen keuangan: Pengungkapan", mensyaratkan antara lain pengungkapan saling hapus tambahan untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak perjanjian neto, termasuk hak untuk saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pengungkapan saling hapus diungkapkan pada Catatan 3.

PSAK 68, "Pengukuran Nilai Wajar"

Standar yang baru ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dan mengurangi kompleksitas dengan memberikan definisi yang tepat atas nilai wajar dan sumber tunggal atas pengukuran nilai wajar dan syarat pengungkapan. Persyaratan ini tidak memperluas penggunaan akuntansi nilai wajar tetapi memberikan pedoman penerapan ketika penggunaannya telah diharuskan atau diperbolehkan oleh standar akuntansi keuangan lainnya.

Grup telah menerapkan persyaratan pengungkapan PSAK 68 untuk laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of consolidated
financial statements (continued)**

**Changes to Statements of Financial
Accounting Standards and Interpretations
of Statements of Financial Accounting
Standards (continued)**

**SFAS 24 (Revised 2013), "Employee
Benefits" (continued)**

The Group decided not to apply the retrospective approach in accordance with the transitional provisions of the standard as the impact to the consolidated financial statements would not be material (see Note 23 for the amount of the unrecognised past service costs for the prior years).

**SFAS 60 (Revised 2014), "Financial
Instruments: Disclosures"**

Amendment to SFAS 60, "Financial instruments: Disclosures", requires amongst others additional offsetting disclosures to evaluate the effect or the potential effects of netting arrangements, including rights of set-off associated with financial assets and recognised financial liabilities, on the Group's consolidated statements of financial position.

The offsetting disclosures are disclosed in Note 3.

SFAS 68, "Fair Value Measurement"

The new standard aims to improve consistency and reduce complexity by providing a precise definition of fair value and a single source of fair value measurement and disclosure requirements. The requirements do not extend the use of fair value accounting but provide guidance on how it should be applied where its use is already required or permitted by other financial accounting standards.

The Group has incorporated the disclosure requirements of SFAS 68 for the consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2015.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

**Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan dan Interpretasi
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(lanjutan)**

Lain-lain

Penerapan dari standar baru/revisi yang efektif sejak 1 Januari 2015 yang relevan dengan operasi Grup namun tidak menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah:

- PSAK 3 (Revisi 2014) "Laporan Keuangan Interim"
- PSAK 4 (Revisi 2013) "Laporan Keuangan Tersendiri"
- PSAK 15 (Revisi 2013) "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK 46 (Revisi 2014) "Pajak Penghasilan"
- PSAK 48 (Revisi 2014) "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK 50 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan : Penyajian"
- PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- PSAK 66 (Revisi 2014) "Pengaturan Bersama"
- PSAK 67 "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"

b. Prinsip - prinsip konsolidasi

(1) Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengendalian atas entitas tersebut. Grup mengendalikan entitas ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil melalui kekuasaan atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana kendali dialihkan kepada Grup. Konsolidasi atas entitas anak dihentikan sejak tanggal hilangnya pengendalian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of consolidated
financial statements (continued)**

**Changes to Statements of Financial
Accounting Standards and Interpretations
of Statements of Financial Accounting
Standards (continued)**

Others

The adoption of the following new/revised standards that are effective on January 1, 2015 which are relevant to the Group's operations, but did not result in a material effect on the consolidated financial statements are as follows:

- SFAS 3 (Revised 2014) "Interim Financial Statements"
- SFAS 4 (Revised 2013) "Separate Financial Statements"
- SFAS 15 (Revised 2013) "Investment in Associates and Joint Ventures"
- SFAS 46 (Revised 2014) "Income Tax"
- SFAS 48 (Revised 2014) "Impairment of Assets"
- SFAS 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation"
- SFAS 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement"
- SFAS 65 "Consolidated Financial Statements"
- SFAS 66 (Revised 2014) "Joint Arrangements"
- SFAS 67 "Disclosure of Interests in Other Entities"

b. Principles of consolidation

(1) Subsidiaries

Subsidiaries are all entities over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date that control ceases.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

b. Prinsip - prinsip konsolidasi (lanjutan)

(1) Entitas anak (lanjutan)

Dalam mencatat kombinasi bisnis digunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi adalah sebesar nilai wajar aset yang diserahkan, saham yang diterbitkan atau liabilitas yang diambil-alih pada tanggal akuisisi. Kelebihan jumlah imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar jumlah kepentingan non-pengendali atas jumlah aset bersih yang diakuisisi dicatat sebagai *goodwill* (lihat Catatan 2n untuk kebijakan akuntansi atas *goodwill*).

Biaya terkait akuisisi dibebankan ketika terjadi.

Transaksi antar perusahaan, saldo dan keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dari transaksi antar perusahaan dalam Grup, dieliminasi.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh entitas anak.

(2) Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dan diakui awalnya sebesar harga perolehan. Investasi Grup atas entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

(1) Subsidiaries (continued)

The acquisition method is used to account for the business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets given, shares issued or liabilities incurred or assumed at the date of acquisition. The excess of the aggregate of the consideration transferred, and the fair value of non-controlling interest over the fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill (see Note 2n for the accounting policy on goodwill).

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

Intercompany transactions, balances and unrealised gains/losses on transactions between Group companies are eliminated.

The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the subsidiaries.

(2) Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting and are initially recognised at cost. The Group's investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Prinsip - prinsip konsolidasi (lanjutan)

(2) Entitas asosiasi (lanjutan)

Bagian Grup atas keuntungan atau kerugian entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Laba/rugi komprehensif pasca akuisisi disesuaikan terhadap nilai tercatat investasinya. Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, Grup tidak mengakui kerugian lebih lanjut, kecuali Grup telah mengakui liabilitas atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar jumlah yang mencerminkan proporsi kepemilikan Grup dalam entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang ditransfer.

Kebijakan akuntansi entitas asosiasi diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi Grup.

c. Penjabaran mata uang asing

(1) Mata uang fungsional dan penyajian

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

(2) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

(2) Associates (continued)

The Group's shares of its associates' post-acquisition profits or losses are recognised in the consolidated profit or loss. The comprehensive post-acquisition profit/loss is adjusted against the carrying amount of the investment. When the Group's share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the associate.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates are eliminated to the extent of the Group's interest in the associates. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset being transferred.

Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

c. Foreign currency translation

(1) Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency").

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional and presentation currency of the Company.

(2) Transactions and balances

Transactions denominated in a foreign currency are converted into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the end of the reporting period.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

c. Foreign currency translation (continued)

(2) Transaksi dan saldo (lanjutan)

**(2) Transactions and balances
(continued)**

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Exchange gains and losses arising on settlement of transactions in foreign currency and on the translation of foreign currency of monetary assets and liabilities are recognised in the consolidated statements of profit or loss.

Nilai tukar terhadap Rupiah pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The exchange rates used against the Rupiah as of June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 are as follows:

	Rupiah penuh/Full Rupiah				
	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December			
		2014	2013	2012	
1 Euro	14,872	15,098	16,807	12,703	1 Euro
1 Franc Swiss	14,316	12,551	13,708	10,511	1 Swiss Franc
1 Dolar Amerika Serikat	13,370	12,420	12,210	9,643	1 United States Dollar
1 Yen Jepang	109	104	116	112	1 Japanese Yen

(3) Entitas asing di dalam Grup

(3) Foreign entities within the Group

Laporan laba rugi dan laporan arus kas entitas asing dijabarkan ke dalam mata uang pelaporan Grup dengan menggunakan nilai tukar rata-rata sepanjang tahun sedangkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian dijabarkan dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada akhir periode pelaporan dan akun ekuitas dijabarkan berdasarkan kurs historis. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan entitas anak di luar negeri dilaporkan secara terpisah dalam akun "Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan" pada komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Dalam pelepasan kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih kurs yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri tersebut direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri diakui.

Statements of profit or loss and cash flows of foreign entities are translated into the Group's reporting currency at average exchange rates for the year and their consolidated statements of financial position are translated at the exchange rates prevailing at the end of the reporting period and their equity accounts are translated at the historical rate. The resulting difference arising from the translation of the financial statements of foreign subsidiaries is presented as "Cumulative translation adjustments" under the equity section in the consolidated statements of financial position. On the disposal of a foreign operating activities outside the Group, the cumulative translation adjustments relating to that foreign operation activities are reclassified from equity to profit or loss when the gain or loss on disposal of foreign operating activities are recognised.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

c. Foreign currency translation (continued)

(3) Entitas asing di dalam Grup (lanjutan)

**(3) Foreign entities within the Group
(continued)**

Pelepasan kegiatan usaha luar negeri dapat terjadi melalui penjualan, likuidasi, pembayaran kembali modal saham atau penghentian seluruh atau sebagian dari entitas.

Disposal of foreign operating activities may occur either through sale, liquidation, repayment of share capital or abandonment of all, or part of, the entity.

Penyesuaian atas *goodwill* dan nilai wajar yang timbul dari akuisisi entitas asing diperlakukan sebagai bagian dari aset dan liabilitas entitas asing dan dijabarkan dengan menggunakan kurs pada akhir periode pelaporan.

Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign entity are treated as assets and liabilities of the foreign entity and translated at the rate prevailing at the end of the reporting period.

Akun-akun entitas anak di luar negeri dikonversikan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs sebagai berikut:

The accounts of the foreign entities are translated into Rupiah amounts using the following rates:

		Rupiah penuh/Full Rupiah										
		Aset dan liabilitas / Assets and liabilities				Laba rugi/ Profit or loss						
		30 Juni/ June 2015				31 Desember/December						
		2014				2013						
		2012				2014						
		2015				2014						
1 Dolar Singapura ("SGD")	9,911	9,381	9,622	7,885	9,797	9,202	9,410	9,164	7,876	7,876	1 Singapore Dollar ("SGD")	

d. Kas dan setara kas

d. Cash and cash equivalents

Pada laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, bank, simpanan bank yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, investasi likuid jangka pendek lainnya yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dan cerukan. Pada laporan posisi keuangan konsolidasian, cerukan disajikan bersama sebagai pinjaman dalam liabilitas jangka pendek.

In the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks, other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less, and bank overdrafts. In the consolidated statements of financial position, bank overdrafts are shown within borrowings in current liabilities.

e. Piutang usaha dan lainnya

e. Trade and other receivables

Pada saat pengakuan awal piutang usaha dan lainnya diakui pada nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif kecuali jika dampak diskontonya tidak material, dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai piutang.

Trade and other receivables are initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method except where the effect of the discounting is not material, less provision for impairment.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

e. Piutang usaha dan lainnya (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai piutang diukur berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

f. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal. Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Grup memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi jika diperoleh terutama untuk dijual kembali dalam jangka pendek. Derivatif diklasifikasikan sebagai kategori yang diperoleh untuk tujuan diperdagangkan kecuali yang merupakan instrumen lindung nilai.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar, kecuali untuk yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan piutang Grup terdiri dari piutang usaha, piutang lainnya, dan kas dan setara kas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Liabilitas keuangan

Pinjaman jangka pendek, utang usaha dan lainnya, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, dan liabilitas sewa pembiayaan merupakan liabilitas keuangan yang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif kecuali jika dampak diskontonya tidak material. Liabilitas kategori ini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, kecuali untuk liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan. Liabilitas keuangan ini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Trade and other receivables (continued)

A provision for impairment of trade receivables is established based on a review of the collectibility of outstanding amounts. Accounts are written-off as bad debts during the period in which they are determined to be non-collectible.

f. Financial assets and liabilities

Financial assets

Management determines the classification of its financial assets at initial recognition. As of June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, the Group has financial assets classified as financial assets at fair value through profit or loss and loans and receivables.

A financial asset is measured at fair value through profit or loss category if acquired principally for the purpose of selling in the short-term. Derivatives are categorised as held for trading unless they are designated as hedges.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and are not quoted in an active market. They are included in current assets, except for maturities greater than 12 months since the end of the reporting period. The Group's loans and receivables include trade receivables, other receivables, and cash and cash equivalents in the consolidated statements of financial position.

Financial liabilities

Short-term borrowings, trade and other payables, accruals, other short-term financial liability and finance lease liabilities are financial liabilities initially measured at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method except where the effect of the discounting is not material. They are included in current liabilities, except for some part of finance lease liabilities with maturities greater than 12 months since the end of the reporting period. These are classified as non-current liabilities.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

f. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

**Saling hapus aset keuangan dan liabilitas
keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

g. Instrumen derivatif keuangan

Derivatif pada awalnya diakui sebesar nilai wajar pada saat kontrak tersebut dilakukan dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Metode pengakuan keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar tergantung apakah derivatif tersebut dirancang dan memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai untuk tujuan akuntansi dan sifat dari risiko yang dilindung nilainya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai untuk tujuan akuntansi diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

h. Persediaan

Barang jadi, bahan baku dan supplies, barang dalam proses, barang dagangan, tanah dan bangunan untuk dijual diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*), kecuali untuk persediaan pita cukai yang biayanya ditentukan dengan metode identifikasi khusus (*specific identification method*). Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya-biaya langsung lainnya dan biaya *overhead* yang terkait dengan produksi. Persediaan, kecuali tanah dan bangunan untuk dijual yang dimiliki oleh PT Taman Dayu, tidak mencakup biaya pinjaman. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Financial assets and liabilities (continued)

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

g. Derivative financial instruments

Derivatives are initially recognised at fair value on the date a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at their fair values. The method of recognising the resulting gain or loss on the changes in fair value depends on whether the derivative is designated and qualified as a hedging instrument for accounting purposes and the nature of the risk being hedged. The gains or losses arising from changes in the fair value of derivative instruments that do not meet the criteria of hedging for accounting purposes are recognised in the consolidated statements of profit or loss.

h. Inventories

Finished goods, raw materials and supplies, work in progress, merchandise inventory, land and buildings held for sale are stated at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined by the weighted-average method, except for the excise tax inventory, for which cost is determined by the specific identification method. The cost of finished goods and work in progress comprises raw materials, direct labor, other direct costs and related production overheads. It excludes borrowing costs, except for land and buildings held for sale belonging to PT Taman Dayu. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and the estimated selling expenses.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

h. Persediaan (lanjutan)

Provisi persediaan usang dan tidak lancar ditentukan berdasarkan penelaahan atas penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. Provisi dihapuskan pada saat persediaan usang dan tidak lancar tersebut telah terjual atau secara fisik dihapuskan.

i. Aset tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Tanah tidak disusutkan. Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan dan prasarana	4 - 40
Mesin dan peralatan	10 - 15
Perabot, peralatan kantor dan laboratorium	3 - 10
Alat-alat pengangkutan	5 - 16

Nilai residu aset, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan pada setiap akhir periode laporan.

Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset tetap atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis sehubungan dengan aset tersebut di masa mendatang akan mengalir ke Grup dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti, dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya dibebankan di laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Inventories (continued)

A provision for obsolete and slow moving inventory is determined based on the review of future usage or sale of individual inventory items. Provisions are written-off as such inventories were sold or physically disposed of.

i. Fixed assets

Fixed assets are stated at historical cost, less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method. Land is not depreciated. The economic useful lives of the assets are estimated as follows:

	Buildings and improvements
	Machinery and equipment
	Furniture & fixtures, office and laboratory equipment
	Transportation equipment

The assets' residual values, useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Construction in progress is stated at historical cost and presented as part of fixed assets. The accumulated costs are reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is complete and the asset is ready for its intended use. Depreciation is charged from the date the asset is ready for use in the manner intended by management.

Subsequent costs are included in the fixed assets' carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the consolidated statements of profit or loss as incurred.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

i. Aset tetap (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul akibat pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan hasil pelepasan dengan nilai tercatatnya dan diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasi. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tidak lancar lainnya dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

j. Properti investasi

Properti investasi merupakan tanah dan bangunan dan prasarana, serta properti dalam proses pembangunan untuk sewa operasi dan tidak digunakan atau dijual dalam kegiatan operasi normal Grup. Properti investasi dinyatakan sebesar harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan bangunan dan prasarana dihitung dengan metode garis lurus, dengan taksiran masa manfaat yang diestimasi 15 - 40 tahun. Tanah tidak disusutkan. Penerimaan dari properti investasi dicatat sebagai penghasilan sewa secara garis lurus selama periode sewa.

k. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual

Aset tidak lancar diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

l. Sewa

Grup menyewa aset tetap tertentu. Apabila dalam suatu kontrak sewa porsi yang signifikan atas risiko dan manfaat kepemilikan aset tetap berada di tangan *lessor*, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian secara garis lurus selama periode sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Fixed assets (continued)

Gains and losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised in the consolidated statements of profit or loss.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as other non-current assets and amortised during the period of the land rights.

j. Investment property

Investment property represents land and building and improvements, and property being constructed for operating lease, rather than for use or sale in the ordinary course of the Group's business. Investment property is stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation of building and improvements is computed using the straight-line method, with the estimated useful life of 15 - 40 years. Land is not depreciated. Income received from investment properties are recognised as rent income on a straight-line basis over the period of rent.

k. Non-current assets held for sale

Non-current assets are classified as non-current assets held for sale when their carrying amount is to be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use and a sale is considered highly probable. They are stated at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell.

l. Leases

The Group leases certain fixed assets. Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases are charged to the consolidated statements of profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

l. Sewa (lanjutan)

Dalam penyewaan aset tetap dimana risiko dan manfaat kepemilikan secara substansi berpindah ke lessee (Grup), maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini pembayaran sewa minimum.

Setiap pembayaran sewa pembiayaan dialokasikan antara bagian yang merupakan pelunasan liabilitas dan bagian yang merupakan biaya keuangan sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

Jumlah kewajiban sewa, setelah dikurangi biaya keuangan disajikan sebagai utang jangka pendek dan jangka panjang. Elemen bunga dalam biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa setiap periode. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset dan masa sewa.

m. Tanah untuk pengembangan

Tanah yang akan dikembangkan dan dimaksudkan untuk dijual setelah dikembangkan disajikan dalam akun "Tanah untuk pengembangan" dan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya tercatat dan nilai realisasi bersih.

Pada saat dimulainya pengembangan dan pembangunan infrastruktur, nilai tanah yang dimiliki oleh PT Taman Dayu akan dipindahkan ke akun "Persediaan - tanah dan bangunan untuk dijual".

n. Goodwill

Goodwill merupakan kelebihan jumlah imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar jumlah kepentingan non-pengendali atas jumlah aset bersih dan kewajiban teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

l. Leases (continued)

Leases of fixed assets where the lessee (Group) has substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lease commencement at the lower of the fair value of the leased asset and the present value of the minimum lease payments.

Each finance lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate on the outstanding finance balance.

The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in current and non-current liabilities. The interest element of the finance cost is charged to the consolidated statements of profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The fixed assets acquired under finance leases are depreciated over the shorter of the useful life of the assets and the lease term.

m. Land for development

Land which has yet to be developed and for which the intention is to be sold after being developed, is presented under "Land for development" and stated at the lower of cost or net realisable value.

The cost of land belonging to PT Taman Dayu is transferred to "Inventory - land and buildings held for sale" upon commencement of the development and construction of infrastructure.

n. Goodwill

Goodwill represents the excess of the aggregate of the consideration transferred and the fair value of non-controlling interest over the identifiable net assets and liabilities assumed of the subsidiary acquired.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

n. Goodwill (lanjutan)

Pengujian penurunan nilai atas *goodwill* yang berasal dari akuisisi entitas anak dilakukan setiap tahun atau dapat lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya potensi penurunan nilai. *Goodwill* dicatat dengan nilai perolehan yang dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai *goodwill* ini tidak dapat dipulihkan kembali.

o. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Pada setiap akhir periode laporan, Grup menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset.

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya, kecuali *goodwill*, ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi di antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

p. Provisi

Provisi diakui apabila Grup mempunyai kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal.

q. Imbalan pascakerja

Perusahaan dan entitas anak tertentu di dalam negeri menyelenggarakan program pensiun iuran pasti mulai 1 April 2008.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Goodwill (continued)

Goodwill on acquisition of subsidiaries is tested annually for impairment or more frequently if events or changes in circumstances indicate a potential impairment. Goodwill is recorded at cost less accumulated impairment losses. Impairment losses on goodwill are not reversible.

o. Impairment of non-financial assets

At the end of each reporting period, the Group reviews whether there is any indication of asset impairment or not.

Fixed assets and other non-current assets, excluding goodwill, are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, which is the higher of an asset's fair value less cost to sell and value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

p. Provisions

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal as well as constructive) as a result of past events and it is more likely than not that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and the amount has been reliably estimated.

q. Post-employment benefits

The Company and certain of its domestic subsidiaries have a defined contribution pension plan that was started on April 1, 2008.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

q. Imbalan pascakerja (lanjutan)

Perusahaan dan entitas anak tertentu di dalam negeri harus menyediakan imbalan minimum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ("UUTK"). Karena UUTK menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya kewajiban pensiun berdasarkan UUTK adalah kewajiban imbalan pasti.

Program iuran pasti adalah program pensiun dimana Perusahaan dan entitas anak tertentu membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah. Iuran ini dicatat sebagai biaya karyawan pada saat terutang. Perusahaan dan entitas anak tertentu tidak lagi memiliki kewajiban pembayaran lebih lanjut setelah iuran tersebut dibayarkan.

Bila jumlah yang diterima karyawan dari program pensiun lebih kecil dari imbalan seperti yang ditetapkan dalam UUTK, Perusahaan dan entitas anak tertentu di dalam negeri akan melakukan penyisihan atas kekurangan yang ada. Tambahan penyisihan imbalan sesuai dengan UUTK tersebut tidak didanai (*unfunded*). Perusahaan dan entitas anak tertentu di dalam negeri juga mencatat kewajiban imbalan kerja sesuai UUTK untuk karyawan lainnya yang tidak ikut serta dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh Perusahaan dan beberapa entitas anak di dalam negeri.

Dalam penentuan kewajiban imbalan kerja, Perusahaan dan entitas anak tertentu di dalam negeri menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini dan biaya jasa lalu ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah jangka panjang (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) pada tanggal pelaporan dalam mata uang sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan kewajiban imbalan pensiun yang bersangkutan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Post-employment benefits (continued)

The Company and certain of its domestic subsidiaries are required to provide minimum benefits as stipulated in the Labor Law No. 13/2003 ("Labor Law"). Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance the pension obligation under the Labor Law represents a defined benefit obligation.

A defined contribution plan is a pension plan under which the Company and certain of its domestic subsidiaries pays fixed contributions into a separate entity. Contributions are recognised as an employee benefit expense when they are due. The Company and certain of its domestic subsidiaries have no further payment obligations once the contributions have been paid.

If the employee funded portion of the pension plan benefit is less than the benefit as required by the Labor Law, the Company and certain of its domestic subsidiaries will provide for such shortage. The additional benefit as required by the Labor Law is unfunded. The Company and certain of its domestic subsidiaries recognise the estimated liabilities for employee benefits obligations stipulated in the Labor Law for their employees which are not covered by the pension plans operated by the Company and certain of its domestic subsidiaries.

In determining the estimated employee benefit obligations, the Company and certain of its domestic subsidiaries determine the present value of the defined benefit obligation, current service cost and past service cost using the "Projected Unit Credit" actuarial valuation method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) on the reporting date that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

q. Imbalan pascakerja (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya dan dilaporkan di saldo laba.

Sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013), sejak tanggal 1 Januari 2015, biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi konsolidasian. Pada tahun-tahun sebelumnya, biaya jasa lalu diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode *vesting*.

Grup mengakui beban pesangon ketika terjadi pemutusan kontrak kerja oleh Grup sebelum tanggal pensiun normal, atau ketika pekerja menerima penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela sebagai pertukaran atas imbalan tersebut. Grup mengakui beban pesangon pada tanggal yang lebih awal di antara: (a) ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan (b) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal terjadi penawaran pengunduran diri secara sukarela, imbalan diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima tawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

r. Pembayaran berbasis saham

Karyawan yang berhak diberikan saham entitas induk utama Perusahaan yang akan *vesting* setelah tiga tahun. Perusahaan akan mengakui beban sebagai imbalan atas jasa karyawan ini dengan mengkreditkan akun "Tambah modal disetor". Jumlah yang harus dibebankan diakui selama periode *vesting* berdasarkan metode garis lurus dan ditentukan berdasarkan nilai wajar saham yang diberikan pada tanggal pemberian kompensasi. Pada akhir periode *vesting*, Perusahaan akan melakukan pembalikan ke akun "Tambah modal disetor", berdasarkan jumlah yang ditagih oleh entitas induk utama Perusahaan atas saham yang diberikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Post-employment benefits (continued)

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly recognised in other comprehensive income and reported in retained earnings.

In relation with the implementation of SFAS 24 (Revised 2013), starting January 1, 2015, past-service costs are recognised immediately in the statements of consolidated profit or loss. In prior years, past-service costs were amortised on a straight line basis over the vesting period.

The Group recognises termination benefits when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (a) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (b) when the Group recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS No. 57 and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the end of the reporting period are discounted to their present value.

r. Share-based payment

The Company's eligible employees are granted with the shares of the ultimate parent Company which will vest after a three year period. The Company will recognise the expense in respect of the services received from these employees with a corresponding increase to "Additional paid-in capital" account. The amount to be expensed is recognised over the vesting period based on the straight-line method and determined based on the fair value of the shares granted at the grant date. By the end of the vesting period, the Company will make a reversal to the "Additional paid-in capital" account, based on the recharge received from the Company's ultimate parent for the granted shares.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

s. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas atau pendapatan komprehensif lain. Dalam hal ini, pajak tersebut diakui langsung pada ekuitas atau pendapatan komprehensif lain.

Grup menggunakan metode liabilitas neraca (*balance sheet liability method*) pada akuntansi pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer yang ada antara aset dan liabilitas atas dasar pajak dengan nilai tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian. Untuk masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi, aset atau liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam jumlah bersih.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak berdasarkan undang-undang yang telah diberlakukan atau secara substansi telah diberlakukan pada akhir periode laporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal pada masa datang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Taxation

The income tax expense is comprised of current and deferred income tax. Tax is recognised in the consolidated statements of profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised directly in equity or other comprehensive income. In this case, the tax is also recognised directly in equity or other comprehensive income.

The Group applies the balance sheet liability method of deferred tax accounting which arises on temporary differences between tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. For each of the consolidated subsidiaries, the deferred tax assets or liabilities are shown at the applicable net amounts.

Deferred income tax is determined using tax rates based on laws that have been enacted or substantially enacted by the reporting date and are expected to apply when the related deferred tax asset is recognised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised to the extent it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantially enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in its annual tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes a provision, where appropriate, on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

t. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diukur dengan nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dari penjualan diakui pada saat penyerahan barang atau jasa kepada distributor atau pelanggan. Di dalam penjualan bersih termasuk cukai atas rokok yang telah dijual dan telah dikurangi retur penjualan dan pajak pertambahan nilai.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

u. Distribusi dividen

Distribusi dividen kepada pemilik Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode dimana dividen telah disetujui oleh pemegang saham entitas.

v. Pelaporan segmen

Segmen operasi dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu para direksi Perusahaan. Pengambil keputusan operasional berpendapat bahwa Grup memiliki satu segmen operasi yaitu manufaktur dan perdagangan rokok.

w. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang dijelaskan dalam PSAK 7 (Revisi 2010) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

x. Laba per saham

Labanya bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode/tahun yang bersangkutan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

t. Revenue and expense recognition

Revenue is measured at fair value of the consideration received or receivable. Revenue from sales is generally recognised when the products are delivered or services are rendered to the distributors or customers. Net revenues include excise taxes attributable on cigarettes being sold and are net of returns and value-added tax.

Expenses are recognised when incurred on an accrual basis.

u. Dividend distribution

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognised as a liability in the Group's consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Company's shareholders.

v. Segment reporting

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker i.e. the directors of the Company. The chief operating decision-maker is of the view that the Group operates in one operating segment, i.e. manufacturing and trading of cigarettes.

w. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties, which have related party relationships as defined in accordance with the SFAS 7 (Revised 2010) "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

x. Earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing the profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period/year.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Faktor risiko keuangan

Aktivitas Grup memiliki berbagai macam risiko keuangan yaitu: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program risiko manajemen Grup difokuskan untuk menghadapi ketidakpastian pasar keuangan dan untuk meminimalisasi hal-hal yang berpotensi memberikan dampak buruk pada kinerja keuangan Grup. Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh departemen treasury sesuai kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi.

a. Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup memonitor adanya risiko yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang timbul dari transaksi komersial masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui dalam mata uang asing dengan menggunakan instrumen keuangan lain, jika diperlukan.

Grup menggunakan kontrak *swap* valuta asing atas pinjaman dalam mata uang asing kecuali jika pinjaman tersebut dibayar dengan arus kas yang berasal dari mata uang yang sama. Tujuan dari transaksi *swap* ini untuk mengantisipasi dampak perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama pada Dolar Amerika Serikat ("USD").

Pada tanggal 30 Juni 2015, jika USD menguat/melemah sebesar Rp100/1USD terhadap Rupiah dengan semua variabel lainnya termasuk tarif pajak tetap konstan, maka laba setelah pajak untuk periode berjalan akan menurun/meningkat sebesar Rp14,7 miliar (31 Desember 2014: Rp18,7 miliar, 31 Desember 2013: Rp17,9 miliar, 31 Desember 2012: Rp22,3 miliar) karena kerugian/keuntungan dari penjabaran instrumen keuangan dalam Dolar Amerika Serikat.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Financial risk factors

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group's overall risk management program focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise potential adverse effects on the Group's financial performance. Financial risk management is carried out by the treasury department under policies approved by the Directors.

a. Currency risk

The Group monitors the risk due to foreign exchange fluctuation arising from future commercial transactions and assets and liabilities recognised in foreign currencies through other financial instruments, if necessary.

The Group uses foreign currency contract swaps for its foreign currency borrowings except where the foreign currency borrowings are paid for with cash flows generated in the same foreign currency. The purpose of these swaps is to mitigate the impact of movements in foreign exchange rates on the consolidated financial statements.

The Group is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposure, primarily with respect to the United States Dollar ("USD").

At June 30, 2015, if the USD had strengthened/weakened by Rp100/1USD against Rupiah with all other variables including tax rate being held constant, the Company's profit after tax for the period would have been Rp14.7 billion (December 31, 2014: Rp18.7 billion, December 31, 2013: Rp17.9 billion, December 31, 2012: Rp22.3 billion) lower/higher as a result of currency translation losses/gains on the remaining USD denominated financial instruments.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

Financial risk factors (continued)

a. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

a. Currency risk (continued)

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, operasi Grup dalam negeri memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 the Group's domestic operations had monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies, as follows:

		30 Juni 2015/June 30, 2015				
		Mata uang asing/Foreign currencies (Dalam nilai penuh/In full amount)			Setara Rupiah/ Rupiah equivalent	
Aset						Assets
Kas dan setara kas	USD	2,112,466	CHF -	EUR 4,226	28,307	Cash and cash equivalents
Piutang usaha dan lainnya		<u>7,413,420</u>	-	-	<u>99,117</u>	Trade and other receivables
Jumlah aset		<u>9,525,886</u>	-	<u>4,226</u>	<u>127,424</u>	Total assets
Liabilitas						Liabilities
Pinjaman		174,000,000	-	-	2,326,380	Borrowings
Utang usaha dan lainnya		30,801,084	6,050,716	14,778,919	718,228	Trade and other payables
Akrual imbalan kerja		-	3,518,911	-	50,378	Accrued employee benefits
Akrual		<u>1,297,297</u>	-	-	<u>17,345</u>	Accruals
Jumlah liabilitas		<u>206,098,381</u>	<u>9,569,627</u>	<u>14,778,919</u>	<u>3,112,331</u>	Total liabilities
Liabilitas - bersih		<u>USD (196,572,495)</u>	<u>CHF (9,569,627)</u>	<u>EUR (14,774,693)</u>	<u>(2,984,907)</u>	Liabilities - net
		31 Desember 2014/December 31, 2014				
		Mata uang asing/Foreign currencies (Dalam nilai penuh/In full amount)			Setara Rupiah/ Rupiah equivalent	
Aset						Assets
Kas dan setara kas	USD	26,336	CHF -	EUR -	327	Cash and cash equivalents
Piutang usaha dan lainnya		<u>9,624,304</u>	-	-	<u>119,534</u>	Trade and other receivables
Jumlah aset		<u>9,650,640</u>	-	-	<u>119,861</u>	Total assets
Liabilitas						Liabilities
Pinjaman		221,000,000	-	-	2,744,820	Borrowings
Utang usaha dan lainnya		36,551,344	6,115,639	16,609,727	781,498	Trade and other payables
Akrual imbalan kerja		-	2,793,476	-	35,060	Accrued employee benefits
Akrual		<u>921,048</u>	-	-	<u>11,439</u>	Accruals
Jumlah liabilitas		<u>258,472,392</u>	<u>8,909,115</u>	<u>16,909,727</u>	<u>3,572,817</u>	Total liabilities
Liabilitas - bersih		<u>USD (248,821,752)</u>	<u>CHF (8,909,115)</u>	<u>EUR (16,909,727)</u>	<u>(3,452,956)</u>	Liabilities - net

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

Financial risk factors (continued)

a. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

a. Currency risk (continued)

		31 Desember 2013/December 31, 2013						
		Mata uang asing/Foreign currencies (Dalam nilai penuh/in full amount)			Setara Rupiah/ Rupiah equivalent			
Aset								
Kas dan setara kas	USD	497,973	CHF	-	EUR	2,429	6,121	Assets
Piutang usaha dan lainnya		<u>10,485,917</u>		<u>-</u>		<u>10,470</u>	<u>128,209</u>	Cash and cash equivalents Trade and other receivables
Jumlah aset		<u>10,983,890</u>		<u>-</u>		<u>12,899</u>	<u>134,330</u>	Total assets
Liabilitas								
Pinjaman		200,000,000		-		-	2,442,000	Liabilities
Utang usaha dan lainnya		48,507,181	10,229,698		10,460,621		908,313	Borrowings
AkruaI imbalan kerja		-	3,274,194		-		44,883	Trade and other payables
AkruaI		<u>714,581</u>	<u>-</u>		<u>-</u>		<u>8,725</u>	Accrued employee benefits Accruals
Jumlah liabilitas		<u>249,221,762</u>	<u>13,503,892</u>		<u>10,460,621</u>		<u>3,403,921</u>	Total liabilities
Liabilitas - bersih	USD	<u>(238,237,872)</u>	<u>CHF (13,503,892)</u>		<u>EUR (10,447,722)</u>		<u>(3,269,591)</u>	Liabilities - net
		31 Desember 2012/December 31, 2012						
		Mata uang asing/Foreign currencies (Dalam nilai penuh/in full amount)			Setara Rupiah/ Rupiah equivalent			
Aset								
Kas dan setara kas	USD	513,616	CHF	-	EUR	1,325	4,970	Assets
Piutang usaha dan lainnya		<u>8,660,603</u>		<u>-</u>		<u>-</u>	<u>83,514</u>	Cash and cash equivalents Trade and other receivables
Jumlah aset		<u>9,174,219</u>		<u>-</u>		<u>1,325</u>	<u>88,484</u>	Total assets
Liabilitas								
Pinjaman		188,000,000		-		-	1,812,884	Liabilities
Utang usaha dan lainnya		49,871,755	13,466,155		9,099,669		738,049	Borrowings
AkruaI		<u>102,854</u>	<u>-</u>		<u>-</u>		<u>992</u>	Trade and other payables
Jumlah liabilitas		<u>237,974,609</u>	<u>13,466,155</u>		<u>9,099,669</u>		<u>2,551,925</u>	Total liabilities
Liabilitas - bersih	USD	<u>(228,800,390)</u>	<u>CHF (13,466,155)</u>		<u>EUR (9,098,344)</u>		<u>(2,463,441)</u>	Liabilities - net

Aset dan liabilitas moneter Group pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dilaporkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar terhadap Rupiah pada tanggal tersebut.

The Group's monetary assets and liabilities on June 30, 2015, December 31, 2014, 2013, and 2012 were reported in Rupiah using the exchange rates against Rupiah as of that date.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing tersebut dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah pada tanggal laporan ini, maka liabilitas bersih dalam mata uang asing Grup setelah memperhitungkan transaksi lindung nilai akan menurun sebesar Rp4,3 miliar.

If the assets and liabilities in foreign currencies as at June 30, 2015, had been translated using the mid-rates as at the date of this report, the total net foreign currency liabilities of the Group after taking into account the hedging transactions would decrease by approximately Rp4.3 billion.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

b. Risiko suku bunga

Grup tidak memiliki aset dengan tingkat suku bunga dan pinjaman dengan risiko suku bunga yang signifikan. Grup melakukan pengawasan terhadap tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif yang mungkin timbul.

Perusahaan memiliki risiko suku bunga atas pinjaman jangka pendek (Catatan 12). Pada tanggal 30 Juni 2015, jika suku bunga meningkat/menurun sebesar 0,5 basis poin dengan semua variabel lainnya termasuk tarif pajak tetap konstan, maka laba setelah pajak untuk periode berjalan akan menurun/meningkat sebesar Rp7,3 miliar (31 Desember 2014: Rp10,6 miliar, 31 Desember 2013: Rp12,2 miliar, 31 Desember 2012: Rp11,5 miliar).

Kebijakan Grup untuk meminimalisasi risiko suku bunga adalah dengan menganalisa pergerakan tingkat suku bunga dan profil jatuh tempo aset dan liabilitas.

c. Risiko kredit

Grup tidak memiliki konsentrasi untuk risiko kredit. Penjualan kepada pelanggan dilakukan secara tunai dan kredit. Penjualan dengan jangka waktu kredit diatas jumlah tertentu dijamin dengan bank garansi dari pelanggan. Grup mempunyai kebijakan untuk memastikan bahwa penjualan terhadap pelanggan dilakukan dengan riwayat kredit yang tepat, untuk membatasi jumlah kredit maksimum kepada pelanggan dan untuk memonitor penggunaan dari setiap batas kredit secara berkala.

Kualitas kredit dari tiap pelanggan dinilai berdasarkan posisi keuangan, pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lainnya. Setiap limit kredit diatur berdasarkan kebijakan internal atau sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh Direksi.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

b. Interest rate risk

The Group has no significant interest bearing assets and significant interest rate risk arising from borrowings. The Group monitors the interest rate risk exposure to minimise any negative effects.

The Company is exposed to interest rate risk on its short term borrowings (Note 12). At June 30, 2015, if the interest rate had increased/decreased by 0.5 basis point with all variables including tax rates being held constant, the Company's profit after tax for the period would decrease/increase by Rp7.3 billion (December 31, 2014: Rp10.6 billion, December 31, 2013: Rp12.2 billion, December 31, 2012: Rp11.5 billion).

The Group's policy to minimise the interest rate risk is by analysing the movement of interest rate margins and the maturity profile of assets and liabilities.

c. Credit risk

The Group has no significant concentrations of credit risk. Sales are made in cash and credit. Sales made with credit terms above certain amounts are secured with bank guarantees on behalf of customers. The Group has policies in place to ensure that sales of products are made to customers with an appropriate credit history, to limit the amount of maximum credit threshold to customers and to monitor the utilisation of the credit limits on a regular basis.

The credit quality of customers is assessed based on the financial position, past experience and other factors. The individual credit limits are set based on internal policies or in accordance with limits set by the Directors.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

c. Risiko kredit (lanjutan)

Pelanggan dengan batas kredit tertentu diharuskan untuk menempatkan bank garansi kepada Perusahaan. Jumlah piutang usaha yang dijamin oleh bank garansi pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp421,8 miliar (31 Desember 2014: Rp281,7 miliar, 31 Desember 2013: Rp284,1 miliar, 31 Desember 2012: 321,8 miliar).

Lihat Catatan 5 untuk analisis umur piutang usaha.

Risiko kredit yang timbul dari uang muka kepada PT Sadhana dijamin sepenuhnya oleh *Standby Letter of Credit* seperti diungkapkan pada Catatan 27b.

Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dengan memonitor reputasi dan tingkat rasio permodalan bank.

d. Risiko likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan memastikan tersedianya kas dan setara kas yang cukup dan tersedianya pendanaan dari sejumlah fasilitas kredit yang mengikat. Oleh karena sifat dasar dari bisnis yang dinamis, departemen treasury juga memastikan tersedianya pendanaan melalui fasilitas kredit dari Philip Morris Finance SA dan beberapa bank.

Tabel di bawah merupakan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif dan derivatif untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

c. Credit risk (continued)

Customers with certain credit limits are required to place bank guarantees with the Company. Trade receivables secured by customer bank guarantees as of June 30, 2015 amounted to Rp421.8 billion (December 31, 2014: Rp281.7 billion, December 31, 2013: Rp284.1 billion, December 31, 2012: Rp321.8 billion).

Refer to Note 5 for the aging analysis of trade receivables.

Credit risk that arises from advance to PT Sadhana is fully covered by a Standby Letter of Credit as disclosed in Note 27b.

The Group manages credit risks exposed from its deposit with banks by monitoring the banks' reputation and capitalisation ratio.

d. Liquidity risk

Liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities. Due to the dynamic nature of the underlying business, the treasury department also maintains flexibility in funding by maintaining availability credit lines from Philip Morris Finance SA and several banks.

The following table analyses the Group's financial liabilities by relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities and derivative financial instruments for an understanding of the timing of the cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (including principal and interest payment).

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

Financial risk factors (continued)

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

d. Liquidity risk (continued)

	Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan/ <i>Contractual maturities of financial liabilities</i>				
	Kurang dari 1 tahun/ <i>No later than 1 year</i>	Antara 1 dan 2 tahun/ <i>Between 1 and 2 years</i>	Lebih dari 2 tahun/ <i>More than 2 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
30 Juni 2015					June 30, 2015
Pinjaman	3,910,011	-	-	3,910,011	<i>Borrowings</i>
Utang usaha dan lainnya	3,399,529	-	-	3,399,529	<i>Trade and other payables</i>
Akrual	148,502	-	-	148,502	<i>Accruals</i>
Akrual imbalan kerja	510,947	-	-	510,947	<i>Accrued employee benefits</i>
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	388,352	-	-	388,352	<i>Other short-term financial liabilities</i>
Liabilitas sewa pembiayaan	21,394	13,733	17,965	53,092	<i>Finance lease liabilities</i>
Jumlah	8,378,735	13,733	17,965	8,410,433	Total

	Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan/ <i>Contractual maturities of financial liabilities</i>				
	Kurang dari 1 tahun/ <i>No later than 1 year</i>	Antara 1 dan 2 tahun/ <i>Between 1 and 2 years</i>	Lebih dari 2 tahun/ <i>More than 2 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
31 Desember 2014					December 31, 2014
Pinjaman	2,850,828	-	-	2,850,828	<i>Borrowings</i>
Utang usaha dan lainnya	2,761,472	-	-	2,761,472	<i>Trade and other payables</i>
Akrual	120,209	-	-	120,209	<i>Accruals</i>
Akrual imbalan kerja	466,229	-	-	466,229	<i>Accrued employee benefits</i>
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	5,329	-	-	5,329	<i>Other short-term financial liabilities</i>
Liabilitas sewa pembiayaan	23,409	18,942	18,534	60,885	<i>Finance lease liabilities</i>
Jumlah	6,227,476	18,942	18,534	6,264,952	Total

	Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan/ <i>Contractual maturities of financial liabilities</i>				
	Kurang dari 1 tahun/ <i>No later than 1 year</i>	Antara 1 dan 2 tahun/ <i>Between 1 and 2 years</i>	Lebih dari 2 tahun/ <i>More than 2 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
31 Desember 2013					December 31, 2013
Pinjaman	2,442,566	-	-	2,442,566	<i>Borrowings</i>
Utang usaha dan lainnya	2,193,703	-	-	2,193,703	<i>Trade and other payables</i>
Akrual	77,249	-	-	77,249	<i>Accruals</i>
Akrual imbalan kerja	381,532	-	-	381,532	<i>Accrued employee benefits</i>
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	43,681	-	-	43,681	<i>Other short-term financial liabilities</i>
Liabilitas sewa pembiayaan	23,840	34,045	3,752	61,637	<i>Finance lease liabilities</i>
Jumlah	5,162,571	34,045	3,752	5,200,368	Total

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Faktor risiko keuangan (lanjutan)

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Financial risk factors (continued)

d. Liquidity risk (continued)

	Jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan/ <i>Contractual maturities of financial liabilities</i>			Jumlah/ <i>Total</i>	
	Kurang dari 1 tahun/ <i>No later than 1 year</i>	Antara 1 dan 2 tahun/ <i>Between 1 and 2 years</i>	Lebih dari 2 tahun/ <i>More than 2 years</i>		
31 Desember 2012					December 31, 2012
Pinjaman	2,306,307	-	-	2,306,307	<i>Borrowings</i>
Utang usaha dan lainnya	2,404,289	-	-	2,404,289	<i>Trade and other payables</i>
Akrua	87,031	-	-	87,031	<i>Accruals</i>
Akrua imbalan kerja	356,454	-	-	356,454	<i>Accrued employee benefits</i>
Liabilitas sewa pembiayaan	31,914	46,804	16,418	95,136	<i>Finance lease liabilities</i>
Jumlah	5,185,995	46,804	16,418	5,249,217	<i>Total</i>

Estimasi nilai wajar

Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan diasumsikan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka waktu yang pendek dan dampak dari diskonto yang tidak signifikan.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK 68, "Pengukuran Nilai Wajar" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1)
- input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2), dan
- input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Fair value estimation

The carrying amounts of the financial assets and liabilities are assumed to approximate their fair values due to their short-term maturity and the impact of discounting is not significant.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

SFAS 68, "Fair Value Measurement" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1)
- inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2), and
- inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Aset dan liabilitas keuangan Grup yang diukur dan diakui dengan hirarki tingkat pengukuran nilai wajar tingkat 2 adalah instrumen keuangan derivatif.

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset dan liabilitas keuangan berikut tunduk pada dasar saling dihapuskan, perjanjian induk untuk menyelesaikan secara neto dan perjanjian serupa.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Fair value estimation (continued)

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

The Group's financial assets and liabilities that are measured and recognised using the fair value measurement of level 2 are derivative financial instruments.

Offsetting financial instruments

The following financial assets and liabilities are subject to offsetting, enforceable master netting arrangements and similar agreements.

	Jumlah bruto diakui dalam aset/(liabilitas) keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan/ Gross amounts of recognised financial assets/(liabilities) set off in the statements of financial position	Jumlah bruto diakui dalam aset/(liabilitas) keuangan yang saling hapus di laporan posisi keuangan/ Gross amounts of recognised financial assets/(liabilities) set off in the statements of financial position	Jumlah neto aset/(liabilitas) keuangan disajikan di laporan posisi keuangan/ Net amounts of financial asset/(liabilities) presented in the statements of financial position	Perjanjian penyelesaian neto/ Netting off arrangement	Jumlah neto/ Net amount	
30 Juni 2015						June 30, 2015
Kas dan setara kas	1,349,164	(1,237,970)	111,194	-	111,194	Cash and cash equivalents
Pinjaman						Borrowings
- Pihak ketiga - cerukan	(2,311,796)	1,237,970	(1,073,826)	-	(1,073,826)	Third party - overdraft -
Piutang lainnya						Other receivables
- Instrumen keuangan derivatif	4,910	-	4,910	(4,910)	-	Derivative financial instruments -
	<u>(957,722)</u>	<u>-</u>	<u>(957,722)</u>	<u>(4,910)</u>	<u>(962,632)</u>	
31 Desember 2014						December 31, 2014
Kas dan setara kas	273,832	(208,746)	65,086	-	65,086	Cash and cash equivalents
Pinjaman						Borrowings
- Pihak ketiga - cerukan	(299,404)	208,746	(90,658)	-	(90,658)	Third party - overdraft -
Utang usaha dan lainnya						Trade and other payables
- Instrumen keuangan derivatif	-	(31,821)	(31,821)	31,821	-	Derivative financial instruments -
	<u>(25,572)</u>	<u>(31,821)</u>	<u>(67,393)</u>	<u>31,821</u>	<u>(25,572)</u>	
31 Desember 2013						December 31, 2013
Piutang lainnya						Other receivables
- Instrumen keuangan derivatif	12,892	-	12,892	(12,892)	-	Derivative financial instruments -
	<u>12,892</u>	<u>-</u>	<u>12,892</u>	<u>(12,892)</u>	<u>-</u>	
31 Desember 2012						December 31, 2012
Kas dan setara kas	1,184,313	(400,808)	783,505	-	783,505	Cash and cash equivalents
Pinjaman						Borrowings
- Pihak ketiga - cerukan	(779,127)	400,808	(378,319)	-	(378,319)	Third party - overdraft -
Utang usaha dan lainnya						Trade and other payables
- Instrumen keuangan derivatif	-	(25,195)	(25,195)	25,195	-	Derivative financial instruments -
	<u>405,186</u>	<u>(25,195)</u>	<u>379,991</u>	<u>25,195</u>	<u>(405,186)</u>	

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Instrumen keuangan disalinghapus (lanjutan)

Untuk aset dan liabilitas keuangan yang tunduk pada perjanjian induk untuk menyelesaikan secara neto atau perjanjian serupa di atas, setiap perjanjian antara Grup dan pihak lawan memperbolehkan penyelesaian neto atas aset dan liabilitas keuangan bersangkutan ketika kedua pihak memilih untuk menyelesaikan dengan dasar neto. Ketika pemilihan demikian tidak ada, aset dan liabilitas keuangan diselesaikan dengan dasar bruto, tetapi masing-masing pihak dalam perjanjian induk atau perjanjian serupa mempunyai opsi untuk menyelesaikan jumlah-jumlah tersebut dengan dasar neto pada peristiwa di mana terjadi gagal bayar salah satu pihak.

Pengelolaan modal

Tujuan Grup dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Grup dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang. Jumlah modal dihitung dari ekuitas seperti yang ada pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditambah utang neto.

4. KAS DAN SETARA KAS

	30 Juni/ <u>June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>		
		2014	2013	2012
Pihak ketiga:				
Kas	66,479	37,398	607,076	478,818
Bank	44,070	27,415	49,501	303,221
Deposito berjangka	<u>645</u>	<u>273</u>	<u>699</u>	<u>1,466</u>
Jumlah	<u>111,194</u>	<u>65,086</u>	<u>657,276</u>	<u>783,505</u>

*Third parties:
Cash on hand
Cash in banks
Time deposits*

Total

a. Bank

	30 Juni/ <u>June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>		
		2014	2013	2012
Rupiah				
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	8,337	5,644	2,789	23,836
- Deutsche Bank AG	1,949	7,705	33,535	249,150
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1,482	4,754	413	1,057
- Citibank N.A	1,370	2,607	1,011	16,015
- Lain-lain	<u>2,151</u>	<u>4,291</u>	<u>5,078</u>	<u>2,959</u>
Jumlah	<u>15,289</u>	<u>25,001</u>	<u>42,826</u>	<u>293,017</u>

*Rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. -
Deutsche Bank AG -
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. -
Citibank N.A -
Others -*

Total

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Offsetting financial instruments (continued)

For the financial assets and liabilities subject to enforceable master netting arrangements or similar arrangements above, each agreement between the Group and the counterparty allows for net settlement of the relevant financial assets and liabilities when both parties elect to settle on a net basis. In the absence of such an election, financial assets and liabilities will be settled on a gross basis, however, each party to the master netting agreement or similar agreement will have the option to settle all such amounts on a net basis in the event of default of the other party.

Capital management

The Group's objective when managing capital is to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders. In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt. Total capital is calculated as equity as shown in the consolidated statements of financial position plus net debt.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

a. Cash in banks

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

a. Bank (lanjutan)

a. Cash in banks (continued)

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Dolar Amerika Serikat					<i>United States Dollar</i>
- Deutsche Bank AG	28,206	2,269	2,289	2,243	<i>Deutsche Bank AG -</i>
- The Royal Bank of Scotland N.V.	-	-	4,320	2,966	<i>The Royal Bank of Scotland N.V. -</i>
- Lain-lain	512	145	25	332	<i>Others -</i>
Mata uang asing lainnya	<u>63</u>	<u>-</u>	<u>41</u>	<u>4,663</u>	<i>Other foreign currencies</i>
Jumlah	<u>28,781</u>	<u>2,414</u>	<u>6,675</u>	<u>10,204</u>	<i>Total</i>
Jumlah bank	<u>44,070</u>	<u>27,415</u>	<u>49,501</u>	<u>303,221</u>	<i>Total cash in banks</i>

b. Deposito berjangka

b. Time deposits

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Rupiah					<i>Rupiah</i>
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	645	273	699	1,114	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. -</i>
- Lain-lain	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>352</u>	<i>Others -</i>
Jumlah	<u>645</u>	<u>273</u>	<u>699</u>	<u>1,466</u>	<i>Total</i>

Suku bunga per tahun deposito berjangka yang berlaku selama periode / tahun berjalan adalah:

The annual interest rates of the time deposits during the period / year are as follow:

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>		
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Deposito Rupiah	4.00% - 5.60%	4.25% - 9.00%	3.40% - 9.30%	2.50% - 6.50%

Rupiah Deposit

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kategori kas dan setara kas sebagaimana yang dijabarkan di atas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents mentioned above.

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Pihak ketiga	1,624,264	861,212	1,184,905	987,530	<i>Third parties</i>
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	<u>(6,477)</u>	<u>(5,444)</u>	<u>(5,494)</u>	<u>(3,665)</u>	<i>Less: Provision for impairment of trade receivables</i>
Pihak ketiga - bersih	1,617,787	855,768	1,179,411	983,865	<i>Third parties - net</i>
Pihak-pihak berelasi (Catatan 25h)	<u>142,005</u>	<u>153,877</u>	<u>213,749</u>	<u>92,680</u>	<i>Related parties (Note 25h)</i>
Jumlah	<u>1,759,792</u>	<u>1,009,645</u>	<u>1,393,160</u>	<u>1,076,545</u>	<i>Total</i>

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang usaha dari pihak ketiga terutama terdiri dari tagihan kepada pedagang-pedagang rokok. Tidak ada transaksi penjualan kepada satu pelanggan dengan nilai transaksi lebih dari 10% penjualan bersih konsolidasian.

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December		
		2014	2013	2012
Belum jatuh tempo	1,691,109	735,424	1,105,152	947,370
Jatuh tempo				
1 - 30 hari	51,456	262,828	282,509	117,416
31 - 60 hari	8,314	6,576	1,426	9,744
61 - 90 hari	1,457	51	104	100
> 90 hari	13,933	10,210	9,463	5,580
Jumlah	1,766,269	1,015,089	1,398,654	1,080,210
Dikurangi:				
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	(6,477)	(5,444)	(5,494)	(3,665)
Bersih	1,759,792	1,009,645	1,393,160	1,076,545

Pada tanggal 30 Juni 2015, piutang usaha sebesar Rp68.683 (31 Desember 2014: Rp274.221, 31 Desember 2013: Rp288.008, 31 Desember 2012: Rp129.175) telah lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai, karena Grup berkeyakinan bahwa piutang usaha dapat ditagih seluruhnya. Grup memiliki proses standar untuk penerimaan pelanggan dan penelaahan kinerja pelanggan secara berkala.

Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori piutang yang disebutkan di atas, dikurangi dengan bank garansi dari pelanggan sebesar Rp421,8 miliar per 30 Juni 2015 (31 Desember 2014: Rp281,7 miliar, 31 Desember 2013: Rp284,1 miliar, 31 Desember 2012: Rp321,8 miliar).

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December		
		2014	2013	2012
Saldo awal	5,444	5,494	3,665	3,695
Penambahan penyisihan	1,243	3,800	5,752	2,166
Penghapusan	(210)	(3,850)	(3,923)	(2,196)
Saldo akhir	6,477	5,444	5,494	3,665

Manajemen berkeyakinan bahwa saldo penyisihan atas penurunan nilai piutang cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Lihat Catatan 3a untuk rincian saldo dalam mata uang asing.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

Trade receivables from third parties mainly consist of receivables from cigarette merchants. There were no sales to any single customer exceeding 10% of the consolidated net revenues.

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December		
		2014	2013	2012
Belum jatuh tempo	1,691,109	735,424	1,105,152	947,370
Jatuh tempo				
1 - 30 hari	51,456	262,828	282,509	117,416
31 - 60 hari	8,314	6,576	1,426	9,744
61 - 90 hari	1,457	51	104	100
> 90 hari	13,933	10,210	9,463	5,580
Jumlah	1,766,269	1,015,089	1,398,654	1,080,210
Dikurangi:				
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	(6,477)	(5,444)	(5,494)	(3,665)
Bersih	1,759,792	1,009,645	1,393,160	1,076,545

As of June 30, 2015, trade receivables of Rp68,683 (December 31, 2014: Rp274,221, December 31, 2013: Rp288,008, December 31, 2012: Rp129,175) were past due but not impaired, since the Group believes that the trade receivables are fully collectible. The Group has a standard process for customers admission and regular review of their performance.

The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the carrying value of each class of receivable mentioned above, less customer bank guarantees which amounted to Rp421.8 billion as of June 30, 2015 (December 31, 2014: Rp281.7 billion, December 31, 2013: Rp284.1 billion, December 31, 2012: Rp321.8 billion).

The movements in the provision for impairment of trade receivables are as follows:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December		
		2014	2013	2012
Saldo awal	5,444	5,494	3,665	3,695
Penambahan penyisihan	1,243	3,800	5,752	2,166
Penghapusan	(210)	(3,850)	(3,923)	(2,196)
Saldo akhir	6,477	5,444	5,494	3,665

Management believes that the provision for impairment of trade receivables is adequate to cover losses on uncollectible trade receivables.

Refer to Note 3a for details of balance in foreign currencies.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PERSEDIAAN

6. INVENTORIES

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Barang jadi	3,901,423	2,460,669	1,913,901	2,225,589	<i>Finished goods</i>
Barang dalam proses	311,455	315,647	297,865	367,771	<i>Work in progress</i>
Bahan baku	10,344,599	11,853,189	12,191,935	10,316,348	<i>Raw materials</i>
Pita cukai	1,288,820	2,054,272	2,249,189	1,843,437	<i>Excise tax</i>
Suku cadang	196,984	199,138	176,009	126,396	<i>Spare parts</i>
Bahan pembantu dan lainnya	2,035	2,240	2,546	2,472	<i>Sub-materials and others</i>
Persediaan dalam perjalanan	<u>2,737</u>	<u>1,561</u>	<u>321</u>	<u>12,505</u>	<i>Goods in transit</i>
	16,048,053	16,886,716	16,831,766	14,894,518	
Barang dagangan	<u>834,072</u>	<u>611,563</u>	<u>571,495</u>	<u>817,516</u>	<i>Merchandise inventory</i>
Jumlah	16,882,125	17,498,279	17,403,261	15,712,034	<i>Total</i>
Dikurangi:					<i>Less:</i>
Penyisihan persediaan usang dan tidak lancar	<u>(159,524)</u>	<u>(98,116)</u>	<u>(108,927)</u>	<u>(83,602)</u>	<i>Provision for obsolete and slow moving inventories</i>
Bersih	16,722,601	17,400,163	17,294,334	15,628,432	<i>Net</i>
Tanah dan bangunan untuk dijual	<u>29,013</u>	<u>31,423</u>	<u>38,224</u>	<u>41,474</u>	<i>Land and buildings held for sale</i>
Jumlah persediaan	<u>16,751,614</u>	<u>17,431,586</u>	<u>17,332,558</u>	<u>15,669,906</u>	<i>Total inventories</i>

Mutasi penyisihan persediaan usang dan tidak lancar adalah sebagai berikut:

The movements in the provision for obsolete and slow moving inventories were as follows:

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Saldo awal	98,116	108,927	83,602	73,919	<i>Beginning balance</i>
Penambahan penyisihan	147,300	272,542	168,798	110,747	<i>Provision raised</i>
Penghapusan	<u>(85,892)</u>	<u>(283,353)</u>	<u>(143,473)</u>	<u>(101,064)</u>	<i>Write-offs</i>
Saldo akhir	<u>159,524</u>	<u>98,116</u>	<u>108,927</u>	<u>83,602</u>	<i>Ending balance</i>

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan persediaan usang dan tidak lancar cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi di kemudian hari.

Management believes that the provision for obsolete and slow moving inventories is adequate to cover possible losses in the future.

Aset tetap dan persediaan Grup telah diasuransikan terhadap berbagai risiko industri (*industrial all risks*), termasuk risiko-risiko *business interruption* dan *marine cargo*, dengan keseluruhan nilai pertanggungan sampai dengan USD4,2 miliar pada tanggal 30 Juni 2015 (31 Desember 2014: USD4,2 miliar, 31 Desember 2013: USD4,9 miliar, 31 Desember 2012: USD4,2 miliar) (Catatan 10). Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko tersebut.

Fixed assets and inventories of the Group are insured against industrial all risks, including business interruption and marine cargo risks, with an insured limit up to USD4.2 billion as of June 30, 2015 (December 31, 2014: USD4.2 billion, December 31, 2013: USD4.9 billion, December 31, 2012: USD4.2 billion) (Note 10). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from the risks mentioned above.

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam "beban pokok penjualan" sebesar Rp30.434.484 untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 (31 Desember 2014: Rp 55.618.431, 30 Juni 2014: Rp26.883.071 (tidak diaudit), 31 Desember 2013: Rp50.659.313, dan 31 Desember 2012: Rp43.968.242).

The cost of inventories recognised as expense and included in "cost of goods sold" amounted to Rp30,434,484 for the period ended June 30, 2015 (December 31, 2014: Rp55,618,431, June 30, 2014: Rp26,883,071 (unaudited), December 31, 2013: Rp50,659,313 and December 31, 2012: Rp43,968,242).

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

7. PREPAYMENTS

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December			
		2014	2013	2012	
Iklan dan promosi	72,404	31,661	34,905	36,276	<i>Advertising and promotion</i>
Sewa	71,425	69,204	70,355	57,888	<i>Rent</i>
Asuransi	33,603	57,029	61,234	48,126	<i>Insurance</i>
Lain-lain	23,067	13,517	10,213	18,507	<i>Others</i>
Jumlah	200,499	171,411	176,707	160,797	Total

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

8. INVESTMENT IN ASSOCIATE

Investasi pada entitas asosiasi merupakan 49% kepemilikan Grup di Vinataba-Philip Morris Limited (dahulu Vinaso Tobacco Joint Venture Company Limited) yang berdomisili di Vietnam, dan dicatat berdasarkan metode ekuitas.

Investment in associate represents the Group's 49% interest in Vinataba-Philip Morris Limited (previously Vinaso Tobacco Joint Venture Company Limited) domiciled in Vietnam, and it is accounted for using the equity method.

9. PROPERTI INVESTASI

9. INVESTMENT PROPERTIES

	30 Juni/June 2015				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan					Acquisition cost
Tanah	30,398	-	-	30,398	<i>Land</i>
Bangunan dan prasarana	407,159	-	12,566	419,725	<i>Buildings and improvements</i>
Jumlah	437,557	-	12,566	450,123	Total
Aset tetap dalam pembangunan	12,447	461	(12,566)	342	<i>Construction in progress</i>
Jumlah biaya perolehan	450,004	461	-	450,465	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan dan prasarana	(14,013)	(9,073)	-	(23,086)	<i>Buildings and improvements</i>
Jumlah akumulasi penyusutan	(14,013)	(9,073)	-	(23,086)	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	435,991			427,379	Net book value
	31 Desember/December 2014				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan					Acquisition cost
Tanah	30,316	82	-	30,398	<i>Land</i>
Bangunan dan prasarana	205,421	1,607	200,131	407,159	<i>Buildings and improvements</i>
Jumlah	235,737	1,689	200,131	437,557	Total
Aset tetap dalam pembangunan	130,326	82,252	(200,131)	12,447	<i>Construction in progress</i>
Jumlah biaya perolehan	366,063	83,941	-	450,004	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan dan prasarana	(2,449)	(11,564)	-	(14,013)	<i>Buildings and improvements</i>
Jumlah akumulasi penyusutan	(2,449)	(11,564)	-	(14,013)	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	363,614			435,991	Net book value

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

9. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

		31 Desember/December 2013				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance		
Biaya perolehan						Acquisition cost
Tanah	19,941		10,375	30,316		Land
Bangunan dan prasarana	-	-	205,421	205,421		Buildings and improvements
Jumlah	19,941	-	215,796	235,737		Total
Aset tetap dalam pembangunan	121,064	214,683	(205,421)	130,326		Construction in progress
Jumlah biaya perolehan	141,005	214,683	10,375	366,063		Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan dan prasarana	-	(2,449)	-	(2,449)		Buildings and improvements
Jumlah akumulasi penyusutan	-	(2,449)	-	(2,449)		Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	<u>141,005</u>			<u>363,614</u>		Net book value
		31 Desember/December 2012				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance		
Biaya perolehan						Acquisition cost
Tanah	-	-	19,941	19,941		Land
Bangunan dan prasarana	-	-	-	-		Buildings and improvements
Jumlah	-	-	19,941	19,941		Total
Aset tetap dalam pembangunan	-	113,608	7,456	121,064		Construction in progress
Jumlah biaya perolehan	-	113,608	27,397	141,005		Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan dan prasarana	-	-	-	-		Buildings and improvements
Jumlah akumulasi penyusutan	-	-	-	-		Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	<u>-</u>			<u>141,005</u>		Net book value

Pada tanggal 30 Juni 2015, persentase penyelesaian aset tetap dalam pembangunan terhadap nilai kontrak adalah sekitar 99,9% (31 Desember 2014: 99,5%, 31 Desember 2013: 90,5%, 31 Desember 2012: 31,6%).

As of June 30, 2015, the percentage of completion of the construction in progress was approximately 99.9% (December 31, 2014: 99.5%, December 31, 2013: 90.5%, December 31, 2012: 31.6%).

Perusahaan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan PT Philip Morris Indonesia ("PMID"), pemegang saham pengendali, untuk menyewakan properti investasi tersebut kepada PMID (Catatan 27a).

The Company entered into a lease agreement with PT Philip Morris Indonesia ("PMID"), the controlling shareholder, to lease the above investment properties to PMID (Note 27a).

Pendapatan sewa dari properti investasi sebesar Rp21,4 miliar (31 Desember 2014: Rp42,8 miliar, 30 Juni 2014: Rp21,4 miliar (tidak diaudit), 31 Desember 2013: Rp32,6 miliar, 31 Desember 2012: Rp5,6 miliar) dicatat sebagai bagian dari penghasilan lain-lain di laporan laba rugi konsolidasian.

Rental income from the investment properties of Rp21.4 billion (December 31, 2014: Rp42.8 billion, June 30, 2014: Rp21.4 billion (unaudited), December 31, 2013: Rp32.6 billion, December 31, 2012: Rp5.6 billion) is recorded as part of other income in the consolidated statements of profit and loss.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2014, nilai wajar properti investasi berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen Achmanan Satria Pangaloan & Rekan dalam laporannya tanggal 12 Januari 2015 adalah sebesar Rp562,6 miliar. Nilai tersebut ditentukan berdasarkan pendekatan data pasar dengan membandingkan properti yang sejenis. Harga jual dari tanah dan bangunan yang serupa disesuaikan untuk beberapa perbedaan yang spesifik seperti ukuran properti. Input yang paling signifikan dalam penilaian ini adalah harga per meter persegi. Tehnik pengukuran nilai wajar ini termasuk dalam hirarki nilai wajar tingkat 2.

Manajemen berkeyakinan nilai wajar tersebut mendekati nilai wajar pada tanggal 30 Juni 2015.

9. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

As at December 31, 2014, the fair value of investment property based on the valuation performed by independent valuer Achmanan Satria Pangaloan & Rekan in their report dated January 12, 2015 amounted to Rp562.6 billion. The value is based on market data approach by comparing similar property. Sales prices of comparable land and buildings in close proximity are adjusted for differences in key attributes such as property size. The most significant input into this valuation approach is price per square meter. The fair value technique is included in fair value measurement hierarchy level 2.

Management believes such fair value amount is approximate the fair value of June 30, 2015.

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

	30 Juni/June 2015					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya perolehan						Acquisition cost
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	275,772	-	(111)	-	275,661	Land
Bangunan dan prasarana	2,354,861	-	(15,582)	117,024	2,456,303	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	4,328,113	4,513	(21,938)	543,049	4,853,737	Machinery and equipment
Perabot, peralatan kantor dan laboratorium	907,745	17,583	(60,215)	47,644	912,757	Furniture & fixtures, office and laboratory equipment
Alat-alat pengangkutan	190,304	673	(2,729)	-	188,248	Transportation equipment
Aset tetap dalam pembangunan						Construction in progress
- Bangunan dan prasarana	161,344	133,422	-	(117,024)	177,742	Buildings and improvements
- Mesin dan peralatan	1,102,780	270,188	-	(543,049)	829,919	Machinery and equipment
- Perabot, peralatan kantor dan laboratorium	144,417	56,703	-	(47,644)	153,476	Furniture & fixtures, office and laboratory equipment
Jumlah	9,465,336	483,082	(100,575)	-	9,847,843	Total
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Finance leases</u>
Alat-alat pengangkutan	97,728	5,181	(7,230)	-	95,679	Transportation equipment
Jumlah biaya perolehan	9,563,064	488,263	(107,805)	-	9,943,522	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	(898,250)	(64,022)	7,006	-	(955,266)	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	(1,868,165)	(171,898)	21,938	-	(2,018,125)	Machinery and equipment
Perabot, peralatan kantor dan laboratorium	(727,047)	(54,323)	60,041	-	(721,329)	Furniture & fixtures, office and laboratory equipment
Alat-alat pengangkutan	(101,460)	(3,709)	2,729	-	(102,440)	Transportation equipment
Jumlah	(3,594,922)	(293,952)	91,714	-	(3,797,160)	Total
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Finance leases</u>
Alat-alat pengangkutan	(48,542)	(9,396)	4,951	-	(52,987)	Transportation equipment
Jumlah akumulasi penyusutan	(3,643,464)	(303,348)	96,665	-	(3,850,147)	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	<u>5,919,600</u>				<u>6,093,375</u>	Net book value

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember/December 2014						
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
Biaya perolehan						Acquisition cost
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	259,684	20,088	-	(4,000)	275,772	Land
Bangunan dan prasarana	2,283,566	-	(18,756)	90,051	2,354,861	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	3,633,497	25,100	(72,675)	742,191	4,328,113	Machinery and equipment
Perabot, peralatan kantor dan laboratorium	929,570	10,910	(97,116)	64,381	907,745	Furniture & fixtures, office and laboratory equipment
Alat-alat pengangkutan	115,562	647	(2)	74,097	190,304	Transportation equipment
Aset tetap dalam pembangunan						Construction in progress
- Bangunan dan prasarana	66,150	185,532	-	(90,338)	161,344	Buildings and - improvements
- Mesin dan peralatan	466,323	1,378,648	-	(742,191)	1,102,780	Machinery and equipment -
- Perabot, peralatan kantor dan laboratorium	64,159	144,639	-	(64,381)	144,417	Furniture & fixtures, office - and laboratory equipment
Jumlah	7,818,511	1,765,564	(188,549)	69,810	9,465,336	Total
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Finance leases</u>
Alat-alat pengangkutan	103,817	25,946	(32,035)	-	97,728	Transportation equipment
Jumlah biaya perolehan	7,922,328	1,791,510	(220,584)	69,810	9,563,064	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	(799,026)	(116,686)	17,462	-	(898,250)	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	(1,624,269)	(308,229)	64,333	-	(1,868,165)	Machinery and equipment
Perabot, peralatan kantor dan laboratorium	(715,887)	(104,441)	93,281	-	(727,047)	Furniture & fixtures, office and laboratory equipment
Alat-alat pengangkutan	(19,947)	(17,481)	2	(64,034)	(101,460)	Transportation equipment
Jumlah	(3,159,129)	(546,837)	175,078	(64,034)	(3,594,922)	Total
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Finance leases</u>
Alat-alat pengangkutan	(54,530)	(19,952)	25,940	-	(48,542)	Transportation equipment
Jumlah akumulasi penyusutan	(3,213,659)	(566,789)	201,018	(64,034)	(3,643,464)	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	<u>4,708,669</u>				<u>5,919,600</u>	Net book value

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember/December 2013						
	Saldo awal/ <i>Beginning</i> <i>balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo akhir/ <i>Ending</i> <i>balance</i>	
Biaya perolehan						Acquisition cost
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	273,565	89	(3,595)	(10,375)	259,684	Land
Bangunan dan prasarana	2,177,005	5,152	(38,258)	139,667	2,283,566	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	3,185,701	-	(93,808)	541,604	3,633,497	Machinery and equipment
Perabot, peralatan kantor dan laboratorium	922,439	10,746	(83,195)	79,580	929,570	Furniture & fixtures, office and laboratory equipment
Alat-alat pengangkutan	164,830	544	(51,837)	2,025	115,562	Transportation equipment
Aset tetap dalam pembangunan						Construction in progress
- Bangunan dan prasarana	46,668	159,149	-	(139,667)	66,150	Buildings and improvements
- Mesin dan peralatan	146,229	869,682	(7,984)	(541,604)	466,323	Machinery and equipment
- Perabot, peralatan kantor dan laboratorium	44,732	99,007	-	(79,580)	64,159	Furniture & fixtures, office and laboratory equipment
- Alat-alat pengangkutan	-	2,025	-	(2,025)	-	Transportation equipment
Jumlah	6,961,169	1,146,394	(278,677)	(10,375)	7,818,511	Total
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Finance leases</u>
Alat-alat pengangkutan	160,718	4,754	(61,655)	-	103,817	Transportation equipment
Jumlah biaya perolehan	7,121,887	1,151,148	(340,332)	(10,375)	7,922,328	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	(715,593)	(102,949)	19,516	-	(799,026)	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	(1,460,134)	(244,591)	80,456	-	(1,624,269)	Machinery and equipment
Perabot, peralatan kantor dan laboratorium	(683,424)	(115,065)	82,602	-	(715,887)	Furniture & fixtures, office and laboratory equipment
Alat-alat pengangkutan	(64,317)	(7,411)	51,781	-	(19,947)	Transportation equipment
Jumlah	(2,923,468)	(470,016)	234,355	-	(3,159,129)	Total
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Finance leases</u>
Alat-alat pengangkutan	(83,341)	(24,698)	53,509	-	(54,530)	Transportation equipment
Jumlah akumulasi penyusutan	(3,006,809)	(494,714)	287,864	-	(3,213,659)	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	<u>4,115,078</u>				<u>4,708,669</u>	Net book value

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember/December 2012							
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan/ <i>Translation adjustments</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya perolehan							Acquisition cost
<u>Pemilikan langsung</u>							<u>Direct ownership</u>
Tanah	305,072	-	(4,111)	(27,396)	-	273,565	Land
Bangunan dan prasarana	2,097,588	-	(13,727)	93,144	-	2,177,005	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	2,899,544	-	(47,352)	333,509	-	3,185,701	Machinery and equipment
Perabot, peralatan kantor dan laboratorium	851,246	1,845	(29,312)	98,641	19	922,439	Furniture & fixtures, office and laboratory equipment
Alat-alat pengangkutan	73,919	751	(15,078)	105,238	-	164,830	Transportation equipment
Aset tetap dalam pembangunan							Construction in progress
- Bangunan dan prasarana	24,775	115,036	-	(93,143)	-	46,668	Buildings and - improvements
- Mesin dan peralatan	28,127	466,761	(7,694)	(340,965)	-	146,229	Machinery and equipment -
- Perabot, peralatan kantor dan laboratorium	70,569	72,804	-	(98,641)	-	44,732	Furniture & fixtures, office - and laboratory equipment
- Alat-alat pengangkutan	20,414	84,824	-	(105,238)	-	-	Transportation equipment -
Jumlah	6,371,254	742,021	(117,273)	(34,852)	19	6,961,169	Total
<u>Sewa pembiayaan</u>							<u>Finance leases</u>
Alat-alat pengangkutan	160,363	45,212	(44,857)	-	-	160,718	Transportation equipment
Jumlah biaya perolehan	6,531,617	779,778	(162,130)	(27,397)	19	7,121,887	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>							<u>Direct ownership</u>
Bangunan dan prasarana	(630,354)	(98,502)	13,263	-	-	(715,593)	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	(1,302,926)	(199,463)	42,255	-	-	(1,460,134)	Machinery and equipment
Perabot, peralatan kantor dan laboratorium	(589,984)	(122,365)	28,944	-	(19)	(683,424)	Furniture & fixtures, office and laboratory equipmen
Alat-alat pengangkutan	(72,517)	(6,449)	14,649	-	-	(64,317)	Transportation equipment
Jumlah	(2,595,781)	(426,779)	99,111	-	(19)	(2,923,468)	Total
<u>Sewa pembiayaan</u>							<u>Finance leases</u>
Alat-alat Pengangkutan	(85,171)	(35,773)	37,603	-	-	(83,341)	Transportation equipment
Jumlah akumulasi penyusutan	(2,680,952)	(462,552)	136,714	-	(19)	(3,006,809)	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	<u>3,850,665</u>					<u>4,115,078</u>	Net book value

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Tanah	4,000	4,000	-	7,455	Land
Bangunan	288	288	-	-	Building
Alat pengangkutan	-	-	10,049	28,029	Transportation equipment
Jumlah	<u>4,288</u>	<u>4,288</u>	<u>10,049</u>	<u>35,484</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2014, alat pengangkutan yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, direklasifikasi ke aset tetap. Biaya perolehan dan akumulasi penyusutan alat pengangkutan yang direklasifikasi sejumlah Rp74,1 miliar dan Rp64,0 miliar.

Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp1.487 miliar (31 Desember 2014: Rp1.446 miliar, 31 Desember 2013: Rp1.289 miliar, 31 Desember 2012: Rp1.152 miliar).

Tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan.

Pada tanggal 30 Juni 2015, persentase penyelesaian rata-rata atas aset tetap dalam pembangunan yang diakui dalam pelaporan keuangan adalah sekitar 58,7% (31 Desember 2014: 53,5%, 31 Desember 2013: 28,0%, 31 Desember 2012: 19,9%). Aset tetap dalam pembangunan yang sebagian besar terdiri atas bangunan dan prasarana dan mesin dan peralatan diharapkan akan selesai secara bertahap dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

10. FIXED ASSETS (continued)

As of June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, non-current assets held for sale are as follows:

As of December 31, 2014, transportation equipment previously classified as non-current assets held for sale was reclassified to fixed assets. The acquisition and accumulated depreciation of the transportation equipment reclassified was Rp74.1 billion and Rp64.0 billion, respectively.

As at June 30, 2015, the acquisition costs of fixed assets which have been fully depreciated and are still being used amounted to Rp1,487 billion (December 31, 2014: Rp1,446 billion, December 31, 2013: Rp1,289 billion, December 31, 2012: Rp1,152 billion).

There are no fixed assets pledged as collateral.

As of June 30, 2015, the average percentage of completion of the construction in progress recognised for financial reporting was approximately 58.7% (December 31, 2014: 53.5%, December 31, 2013: 28.0%, December 31, 2012: 19.9%). Construction in progress, which mainly consists of building and improvements and machinery and equipment, is expected to be completed gradually from 2016 until 2018.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

Keuntungan atas pelepasan aset tetap dan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual yang diakui untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (tidak diaudit), 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Gain on disposal of fixed assets and non-current assets held-for-sale for the period ended June 30, 2015 and 2014 (unaudited), December 31, 2014, 2013 and 2012 is as follows:

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Hasil penjualan	87,134	7,274	35,325	234,457	59,204	<i>Proceeds of sale</i>
Nilai buku bersih	(8,861)	(6,698)	(13,471)	(40,330)	(14,315)	<i>Net book value</i>
Jumlah	<u>78,273</u>	<u>576</u>	<u>21,854</u>	<u>194,127</u>	<u>44,889</u>	<i>Total</i>

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

The depreciation expenses were allocated as follows:

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Beban pokok penjualan	222,742	190,033	417,136	347,664	299,855	<i>Cost of goods sold</i>
Beban umum dan administrasi	41,259	39,275	80,036	86,422	95,262	<i>General and administrative expenses</i>
Beban penjualan	<u>39,347</u>	<u>32,463</u>	<u>69,617</u>	<u>60,628</u>	<u>67,435</u>	<i>Selling expenses</i>
Jumlah	<u>303,348</u>	<u>261,771</u>	<u>566,789</u>	<u>494,714</u>	<u>462,552</u>	<i>Total</i>

Aset tetap dan persediaan Grup telah diasuransikan terhadap berbagai risiko industri (*industrial all risks*), termasuk risiko-risiko *business interruption* dan *marine cargo* dengan keseluruhan nilai pertanggungan sampai dengan USD4,2 miliar pada tanggal 30 Juni 2015 (31 Desember 2014: USD4,2 miliar, 31 Desember 2013: USD4,9 miliar, 31 Desember 2012: USD4,2 miliar) (Catatan 6). Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko tersebut.

Fixed assets and inventories of the Group are insured against industrial all risks, including business interruption and marine cargo risks, with an insured limit of up to USD4.2 billion as of June 30, 2015 (December 31, 2014: USD4.2 billion, December 31, 2013: USD4.9 billion, December 31, 2012: USD4.2 billion) (Note 6). Management believes the insurance coverage is adequate to cover possible losses from the risks mentioned above.

Grup memiliki tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk jangka waktu antara 20 tahun dan 30 tahun yang dapat diperpanjang pada saat berakhirnya masa berlaku.

The Group has parcels of land with Building Utilisation Rights (HGB) ranging from 20 years to 30 years which are expected to be renewed at their expiration dates.

Pada tanggal 30 Juni 2015, nilai jual objek pajak untuk tanah dan bangunan yang dimiliki Grup adalah sebesar Rp3.270,8 miliar. Nilai tersebut merupakan observasi harga jual oleh Direktorat Jenderal Pajak dari objek yang sejenis dan termasuk dalam hirarki nilai wajar tingkat 2.

As at June 30, 2015, the sale value of the tax object of the Group's land and building amounted to Rp3,270.8 billion. The value is an observation price by Directorate General of Tax from similar objects and included in the fair value measurement of level 2.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. GOODWILL

Goodwill pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 sebesar Rp60,4 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat *goodwill* tidak melebihi jumlah terpulihkannya.

11. GOODWILL

Goodwill as of June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 are Rp60.4 billion.

Management believes that the carrying amount of the *goodwill* does not exceed its recoverable amount.

12. PINJAMAN

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>		
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Pihak ketiga				
Cerukan				
- Deutsche Bank AG	1,073,826	90,658	-	378,319
Pinjaman bank jangka pendek				
- Sumitomo Mitsui Indonesia Bank	300,000	-	-	-
- Citibank N.A	200,000	-	-	-
- Standard Chartered Bank	-	-	-	115,000
Jumlah	<u>1,573,826</u>	<u>90,658</u>	<u>-</u>	<u>493,319</u>
Pihak berelasi				
- Philip Morris Finance SA (Catatan 25)	<u>2,326,380</u>	<u>2,744,820</u>	<u>2,442,000</u>	<u>1,812,884</u>
Jumlah pinjaman	<u>3,900,206</u>	<u>2,835,478</u>	<u>2,442,000</u>	<u>2,306,203</u>

Seluruh pinjaman di atas tidak dijamin dan diperuntukkan untuk mendanai modal kerja Perusahaan. Tidak terdapat pembatasan terkait dengan pinjaman-pinjaman ini.

Pihak ketiga

Seluruh pinjaman kepada pihak ketiga adalah dalam mata uang Rupiah.

Tingkat suku bunga tahunan yang berlaku untuk cerukan dan pinjaman bank jangka pendek:

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>		
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Cerukan	7.5%	8.0%	-	5.50%
Pinjaman bank jangka pendek	7.42% - 8.70%	-	-	5.35% - 6.48%

Pinjaman jangka pendek dari Sumitomo Mitsui Indonesia Bank dan Citibank N.A telah dilunasi sepenuhnya masing-masing pada tanggal 6 Juli 2015 dan 3 Juli 2015. Pinjaman jangka pendek dari Standard Chartered Bank telah dilunasi sepenuhnya pada tanggal 2 Januari 2013.

Fasilitas cerukan dari Deutsche Bank AG akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2016.

12. BORROWINGS

					<i>Third parties</i>
					<i>Overdraft</i>
					<i>Deutsche Bank AG -</i>
					<i>Short-term bank loan</i>
					<i>Sumitomo Mitsui Indonesia Bank -</i>
					<i>Citibank N.A -</i>
					<i>Standard Chartered Bank -</i>
					<i>Total</i>
					<i>Related party</i>
					<i>Philip Morris Finance SA -</i>
					<i>(Note 25)</i>
					<i>Total borrowings</i>

The above borrowings were not secured and were used to finance the Company's working capital. There were no covenants related with these borrowings.

Third parties

All borrowings from third parties were denominated in Rupiah.

The annual interest rates on the overdraft and short-term bank loans:

The short-term loans from Sumitomo Mitsui Indonesia Bank and Citibank N.A has been fully paid on July 6, 2015 and July 3, 2015, respectively. The short-term loan from Standard Chartered Bank has been fully paid on January 2, 2013.

The overdraft facility from Deutsche Bank AG will expire on June 30, 2016.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. PINJAMAN (lanjutan)

12. BORROWINGS (continued)

Pihak berelasi

Related party

Pada tanggal 1 September 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Philip Morris Finance SA, dengan jumlah fasilitas pinjaman sampai dengan 10% dari jumlah pendapatan Perusahaan (berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang sudah diaudit). Fasilitas pinjaman ini tersedia hingga tanggal 1 September 2018.

On September 1, 2008 the Company obtained an intercompany loan facility from Philip Morris Finance SA with the total facility up to 10% of the total revenue of the Company (based on the latest audited annual financial statements). This facility is available until September 1, 2018.

Jumlah saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The outstanding intercompany loan as at June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 are as follows:

<u>Periode/ Period</u>	<u>Jumlah saldo/ Outstanding balance</u>	<u>Tingkat suku bunga tahunan/ Annual interest rate</u>	<u>Jatuh tempo/ Due date</u>
30 Juni/June 2015	USD174 juta/million	6.57% - 7.90%	Juli/July 2015
31 Desember/December 2014	USD221 juta/million	6.89% - 7.05%	Januari/January 2015
31 Desember/December 2013	USD200 juta/million	6.42% - 6.87%	Januari/January 2014
31 Desember/December 2012	USD188 juta/million	4.11% - 4.60%	Januari/January 2013

Untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar pinjaman jangka pendek dari Philip Morris Finance SA, Perusahaan melakukan transaksi swap valuta asing dengan beberapa bank, mencakup jumlah pokok pinjaman dengan jumlah sebagai berikut:

To mitigate the risk of fluctuations in the exchange rate of the short-term loan from Philip Morris Finance SA, the Company entered into foreign currency swap transactions with several banks, covering the underlying loan principal with a total as follows:

<u>Periode/ Period</u>	<u>Jumlah nilai nosional/ Total notional amount</u>	<u>Jatuh tempo/ Due date</u>
30 Juni/June 2015	USD174 juta/million	Antara 2 Juli dan 14 Juli 2015/ <i>Between July 2 and July 14, 2015</i>
31 Desember/December 2014	USD221 juta/million	Antara 15 Januari dan 28 Januari 2015/ <i>Between January 15 and January 28, 2015</i>
31 Desember/December 2013	USD200 juta/million	Antara 2 Januari dan 21 Januari 2014/ <i>Between January 2 and January 21, 2014</i>
31 Desember/December 2012	USD188 juta/million	Antara 2 Januari dan 8 Januari 2013/ <i>Between January 2 and January 8, 2013</i>

13. UTANG USAHA DAN LAINNYA

13. TRADE AND OTHER PAYABLES

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Pihak ketiga	2,306,084	1,819,182	1,420,955	1,350,309	<i>Third parties</i>
Pihak-pihak berelasi (Catatan 25k)	<u>1,093,445</u>	<u>942,290</u>	<u>772,748</u>	<u>1,053,980</u>	<i>Related parties (Note 25k)</i>
Jumlah	<u>3,399,529</u>	<u>2,761,472</u>	<u>2,193,703</u>	<u>2,404,289</u>	<i>Total</i>

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. UTANG USAHA DAN LAINNYA (lanjutan)

Utang usaha dan lainnya - pihak ketiga terutama timbul dari biaya produksi, pembelian cengkeh, tembakau, *flavour*, saos, bahan pembungkus, biaya iklan dan promosi, dan aset tetap. Tidak terdapat aset yang dijaminkan atas utang usaha yang diperoleh Grup.

Lihat Catatan 3a untuk rincian saldo dalam mata uang asing.

13. TRADE AND OTHER PAYABLES (continued)

Trade and other payables - third parties are mostly derived from production costs, purchases of cloves, tobacco, flavour, sauce, wrapping materials, advertising and promotion expenses, and fixed assets. There were no assets used as collateral for trade payables obtained by the Group.

Refer to Note 3a for details of balances in foreign currencies.

14. AKRUAL

14. ACCRUALS

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December			
		2014	2013	2012	
Biaya produksi	65,678	47,468	26,737	50,495	<i>Production costs</i>
Iklan dan promosi	36,396	32,131	11,991	12,112	<i>Advertising and promotion</i>
Distribusi	22,027	13,939	9,470	3,672	<i>Distribution</i>
Lain-lain	24,401	26,671	29,051	20,752	<i>Others</i>
Jumlah	<u>148,502</u>	<u>120,209</u>	<u>77,249</u>	<u>87,031</u>	<i>Total</i>

15. PERPAJAKAN

15. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December			
		2014	2013	2012	
Pajak penghasilan badan	<u>110,030</u>	<u>2,448</u>	-	-	<i>Corporate income tax</i>
Pajak lain-lain					<i>Other taxes</i>
- Pajak Pertambahan Nilai	693,034	673,269	663,689	598,289	<i>Value Added Taxes -</i>
- Lainnya	1,141	2,817	829	801	<i>Others -</i>
Jumlah	<u>694,175</u>	<u>676,086</u>	<u>664,518</u>	<u>599,090</u>	<i>Total</i>

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December			
		2014	2013	2012	
Pajak penghasilan badan					<i>Corporate income tax</i>
- Pasal 25	314,588	270,559	275,747	278,007	<i>Article 25 -</i>
- Pasal 29	11,871	112,035	242,945	198,440	<i>Article 29 -</i>
Jumlah	<u>326,459</u>	<u>382,594</u>	<u>518,692</u>	<u>476,447</u>	<i>Total</i>
Pajak lain-lain					<i>Other taxes</i>
- Pajak penghasilan lainnya	37,048	57,598	54,416	58,994	<i>Other withholding taxes -</i>
- Pajak Pertambahan Nilai	442,534	666,082	801,732	804,427	<i>Value Added Taxes -</i>
- Lainnya	189	207	35,036	28,428	<i>Others -</i>
Jumlah	<u>479,771</u>	<u>723,887</u>	<u>891,184</u>	<u>891,849</u>	<i>Total</i>

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Perusahaan						The Company
Kini	1,643,169	1,650,603	3,395,163	3,634,091	3,435,279	Current
Tangguhan	(15,334)	22,466	(12,457)	7,462	(14,482)	Deferred
Penyesuaian periode lalu	2,405	-	10,529	-	-	Prior period adjustment
Jumlah	1,630,240	1,673,069	3,393,235	3,641,553	3,420,797	Total
Entitas anak						Subsidiaries
Kini	59,629	39,584	143,825	36,813	16,844	Current
Tangguhan	(430)	(2,701)	(1,843)	6,222	320	Deferred
Penyesuaian periode lalu	-	1,998	1,999	6,636	-	Prior period adjustment
Jumlah	59,199	38,881	143,981	49,671	17,164	Total
	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Konsolidasian						Consolidated
Kini	1,702,798	1,690,187	3,538,988	3,670,904	3,452,123	Current
Tangguhan	(15,764)	19,765	(14,300)	13,684	(14,162)	Deferred
Penyesuaian periode lalu	2,405	1,998	12,528	6,636	-	Prior period adjustment
Jumlah	1,689,439	1,711,950	3,537,216	3,691,224	3,437,961	Total

Pajak atas laba Grup sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang mungkin timbul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba pada entitas konsolidasian sebagai berikut:

The tax on Group's profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits on the consolidated entities as follows:

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	6,701,234	6,743,215	13,718,299	14,509,710	13,383,257	Consolidated profit before income tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	1,667,676	1,677,706	3,429,307	3,633,372	3,352,710	Tax calculated at applicable tax rate
Dampak pajak atas:						Tax effects of:
- Bagian atas hasil bersih entitas asosiasi	(1,880)	(669)	(3,529)	(2,362)	(651)	Share of net results of associate
- Penghasilan kena pajak final	(26,902)	(8,207)	(26,947)	(63,101)	(22,022)	Income subject to final tax
- Beban yang tidak dapat dikurangkan	47,869	41,288	127,074	113,732	104,134	Non-deductible expenses
- Rugi fiskal yang tidak diakui/(diakui)	271	(166)	2,832	2,947	3,790	Unrecognised/(recognised) - fiscal loss
- Penyesuaian pajak tangguhan periode lalu	-	-	(4,049)	-	-	Prior year deferred tax - adjustment
Penyesuaian periode lalu	2,405	1,998	12,528	6,636	-	Prior period adjustment
Beban pajak penghasilan	1,689,439	1,711,950	3,537,216	3,691,224	3,437,961	Income tax expense

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

The reconciliations between profit before income tax and the taxable income of the Company are as follows:

	<u>30 Juni/June</u>		<u>31 Desember/December</u>			
		2014				
	2015	(tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	6,701,234	6,743,215	13,718,299	14,509,710	13,383,257	<i>Consolidated profit before income tax</i>
Dikurangi:						<i>Less:</i>
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan	(265,254)	(178,774)	(554,491)	(124,979)	(23,377)	<i>Profit of subsidiaries before income tax</i>
Bagian atas hasil bersih entitas asosiasi	<u>(7,519)</u>	<u>(2,677)</u>	<u>(14,115)</u>	<u>(9,449)</u>	<u>(2,606)</u>	<i>Share of net results of associate</i>
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	6,428,461	6,561,764	13,149,693	14,375,282	13,357,274	<i>Profit before income tax attributable to the Company</i>
Beda temporer:						<i>Temporary differences:</i>
Kewajiban imbalan pascakerja	123,334	(63,918)	18,603	70,345	73,617	<i>Post-employment benefit obligations</i>
Akrual	91,350	74,030	74,028	34,524	48,749	<i>Accruals</i>
Biaya ditangguhkan	78	353	704	703	700	<i>Deferred charges</i>
Aset tetap	(98,066)	(45,235)	(38,689)	(119,010)	(70,223)	<i>Fixed assets</i>
Pembayaran berbasis saham	(55,359)	(55,096)	(21,344)	(16,409)	5,084	<i>Share-based payments</i>
Beda permanen:						<i>Permanent differences:</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	189,846	163,336	504,164	443,309	410,146	<i>Non-deductible expenses</i>
Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final:						<i>Income already subject to final tax:</i>
- Penjualan tanah	(77,479)	-	(24,613)	(177,023)	-	<i>Sale of land -</i>
- Bunga	(779)	(5,658)	(20,915)	(36,177)	(82,861)	<i>Interest -</i>
- Sewa	<u>(28,707)</u>	<u>(27,164)</u>	<u>(60,979)</u>	<u>(39,179)</u>	<u>(1,369)</u>	<i>Rent -</i>
Penghasilan kena pajak Perusahaan	<u><u>6,572,679</u></u>	<u><u>6,602,412</u></u>	<u><u>13,580,652</u></u>	<u><u>14,536,365</u></u>	<u><u>13,741,117</u></u>	<i>Taxable income of the Company</i>

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Perhitungan pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The computations of income tax - current and income tax payable are as follows:

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Beban pajak penghasilan - kini						<i>Income tax expense - current</i>
- Perusahaan	1,643,169	1,650,603	3,395,163	3,634,091	3,435,279	<i>The Company -</i>
- Entitas anak	59,629	39,584	143,825	36,813	16,844	<i>Subsidiaries -</i>
	<u>1,702,798</u>	<u>1,690,187</u>	<u>3,538,988</u>	<u>3,670,904</u>	<u>3,452,123</u>	
Dikurangi pembayaran pajak penghasilan						<i>Less payments of income taxes</i>
- Perusahaan	1,750,202	1,750,812	3,395,100	3,415,401	3,238,719	<i>The Company -</i>
- Entitas anak	48,307	14,152	34,301	12,558	14,964	<i>Subsidiaries -</i>
Jumlah	<u>1,798,509</u>	<u>1,764,964</u>	<u>3,429,401</u>	<u>3,427,959</u>	<u>3,253,683</u>	<i>Total</i>
Utang pajak penghasilan badan Pasal 29						<i>Corporate income tax payable Article 29</i>
- Perusahaan	-	-	63	218,690	196,560	<i>The Company -</i>
- Entitas anak	11,871	27,669	111,972	24,255	1,880	<i>Subsidiaries -</i>
Jumlah	<u>11,871</u>	<u>27,669</u>	<u>112,035</u>	<u>242,945</u>	<u>198,440</u>	<i>Total</i>
Lebih bayar pajak penghasilan badan						<i>Prepaid corporate income tax</i>
- Perusahaan	107,033	100,209	-	-	-	<i>The Company -</i>
- Entitas anak	549	2,237	2,448	-	-	<i>Subsidiaries -</i>
Jumlah	<u>107,582</u>	<u>102,446</u>	<u>2,448</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Total</i>

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Perusahaan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan badan pada saat penyelesaian laporan keuangan konsolidasian.

In these consolidated financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Company has not yet submitted its corporate income tax returns when these consolidated financial statements were finalised.

d. Surat ketetapan pajak

d. Tax assessment letters

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December			
		2014	2013	2012	
Tagihan pajak penghasilan (disajikan sebagai bagian dari "Aset tidak lancar lainnya")					<i>Claims for tax refunds (presented as part of "Other non-current assets")</i>
- Perusahaan	568,359	354,564	31,001	-	<i>The Company -</i>
- Entitas anak	-	-	10,790	24,139	<i>Subsidiaries -</i>
	<u>568,359</u>	<u>354,564</u>	<u>41,791</u>	<u>24,139</u>	

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Tahun Pajak 2008

Pada bulan Oktober 2013, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak penghasilan badan tahun 2008 sebesar Rp31,1 miliar. Perusahaan menyetujui sebagian ketetapan pajak sebesar Rp100 juta dan telah membayar dan membukukan sebagai biaya dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2013. Perusahaan juga telah membayar sisa tagihan sebesar Rp31 miliar dan mengajukan keberatan kepada kantor pajak di bulan Februari 2014. Di bulan Desember 2014, kantor pajak telah mengeluarkan surat keputusan untuk mempertahankan semua hasil pemeriksaan. Perusahaan telah mengajukan surat banding ke Pengadilan Pajak pada bulan Maret 2015. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, hasil dari banding tersebut belum diketahui.

Tahun Pajak 2011

Pada bulan Juli dan Agustus 2014, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan lainnya untuk tahun pajak 2011 dengan jumlah sebesar Rp341,3 miliar. Perusahaan menyetujui sebagian ketetapan pajak sebesar Rp17,7 miliar dan telah membayar dan membukukan sebagai biaya dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2014. Perusahaan juga telah membayar sisa tagihan sebesar Rp323,6 miliar dan mengajukan keberatan kepada kantor pajak di bulan Oktober 2014. Sampai tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, hasil dari keberatan tersebut belum diketahui.

15. TAXATION (continued)

d. Tax assessment letter (continued)

Fiscal Year 2008

In October 2013, the Company received a tax underpayment assessment letter for 2008 corporate income tax amounting to Rp31.1 billion. The Company accepted a portion of the tax assessment of Rp100 million and has paid and charged it as expense in the 2013 consolidated statement of profit or loss. The Company has also paid the remaining amount of Rp31 billion and lodged an objection letter to the tax office in February 2014. The Tax Office has issued the decision letter in December 2014 to retain all of the tax audit results. The Company has submitted an appeal letter to the Tax Court in March 2015. The result of the appeal is not decided up to the date of these consolidated financial statements.

Fiscal Year 2011

In July and August 2014, the Company received a tax underpayment assessment letter for 2011 corporate income tax, value added tax and withholding taxes in total amount of Rp341.3 billion. The Company accepted a portion of the tax assessment of Rp17.7 billion, which has been paid and charged as expense in the 2014 consolidated statement of profit or loss. The Company has also paid the remaining amount of Rp323.6 billion and filed an objection letter to the tax office in October 2014. The result of the objection is not decided up to the date of these consolidated financial statements.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

d. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

d. Tax assessment letter (continued)

Tahun Pajak 2010

Fiscal Year 2010

Pada bulan Januari 2015, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar dari kantor pajak atas pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan lainnya sejumlah Rp217,4 miliar. Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp217,4 miliar di bulan Februari 2015. Perusahaan menyetujui sebagian ketetapan pajak sebesar Rp3,6 miliar dan telah membukukan sebagai biaya dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Perusahaan telah mengajukan keberatan untuk ketetapan pajak sebesar Rp213,8 miliar ke kantor pajak pada bulan April 2015 dan sampai tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, hasil dari keberatan tersebut belum diketahui.

In January 2015, the Company received tax assessment letters from the Tax Office for the underpayments of corporate income tax and withholding taxes totalling Rp217.4 billion. The Company has made the payment amounting to Rp217.4 billion in February 2015. The Company accepted a portion of the tax assessment of Rp3.6 billion and charged it as expense in the consolidated statement of profit or loss for the six-month period ended June 30, 2015. The Company has submitted objection letters for the tax assessments of Rp213.8 billion to the Tax Office in April 2015 and the result of the objection is not decided up to the date of these consolidated financial statements.

e. Pajak penghasilan tangguhan

e. Deferred income tax

Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The deferred tax assets and liabilities as of June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 were as follows:

	30 Juni/June 2015				
	Saldo awal/ Beginning balance	(Dibebankan)/ dikreditkan pada laporan laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss	Dikreditkan pada pendapatan komprehensif lain/Credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Perusahaan					The Company
Akrual	39,580	8,322	-	47,902	<i>Accruals</i>
Akrual imbalan kerja	109,776	14,515	-	124,291	<i>Accrued employee benefits</i>
Kewajiban imbalan pascakerja	296,706	30,833	36,445	363,984	<i>Post-employment benefit obligations</i>
Biaya ditangguhkan	1,283	19	-	1,302	<i>Deferred charges</i>
Aset tetap	(248,686)	(24,516)	-	(273,202)	<i>Fixed assets</i>
Pembayaran berbasis saham	14,276	(13,839)	-	437	<i>Share-based payments</i>
Jumlah	212,935	15,334	36,445	264,714	Total
Entitas anak					Subsidiaries
Aset pajak tangguhan	6,472	109	(1,046)	5,535	<i>Deferred tax assets</i>
Liabilitas pajak tangguhan	(730)	321	-	(409)	<i>Deferred tax liabilities</i>
Jumlah	5,742	430	(1,046)	5,126	Total
Konsolidasian					Consolidated
Aset pajak tangguhan	219,407	15,443	35,399	270,249	<i>Deferred tax assets</i>
Liabilitas pajak tangguhan	(730)	321	-	(409)	<i>Deferred tax liabilities</i>
Jumlah		15,764	35,399		Total

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

e. Pajak penghasilan tangguhan (lanjutan)

e. Deferred income tax (continued)

	31 Desember/December 2014				
	Saldo awal/ Beginning balance	(Dibebankan)/ dikreditkan pada laporan laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss	Dikreditkan pada pendapatan komprehensif lain/Credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Perusahaan					The Company
Akrual	39,085	495	-	39,580	Accruals
Akrual imbalan kerja	91,764	18,012	-	109,776	Accrued employee benefits
Kewajiban imbalan pascakerja	238,569	4,652	53,485	296,706	Post-employment benefit obligations
Biaya ditangguhkan	1,107	176	-	1,283	Deferred charges
Aset tetap	(243,144)	(5,542)	-	(248,686)	Fixed assets
Pembayaran berbasis saham	19,612	(5,336)	-	14,276	Share-based payments
Jumlah	<u>146,993</u>	<u>12,457</u>	<u>53,485</u>	<u>212,935</u>	Total
Entitas anak					Subsidiaries
Aset pajak tangguhan	2,799	1,937	1,736	6,472	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(636)	(94)	-	(730)	Deferred tax liabilities
Jumlah	<u>2,163</u>	<u>1,843</u>	<u>1,736</u>	<u>5,742</u>	Total
Konsolidasian					Consolidated
Aset pajak tangguhan	149,792	14,394	55,221	219,407	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(636)	(94)	-	(730)	Deferred tax liabilities
Jumlah	<u>149,156</u>	<u>14,300</u>	<u>55,221</u>	<u>218,677</u>	Total
31 Desember/December 2013					
	Saldo awal/ Beginning balance	(Dibebankan)/ dikreditkan pada laporan laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) pada pendapatan komprehensif lain/Credited/ (Charged) to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Perusahaan					The Company
Akrual	35,573	3,512	-	39,085	Accruals
Akrual imbalan kerja	86,645	5,119	-	91,764	Accrued employee benefits
Kewajiban imbalan pascakerja	217,866	17,586	3,117	238,569	Post-employment benefit obligations
Biaya ditangguhkan	931	176	-	1,107	Deferred charges
Aset tetap	(213,391)	(29,753)	-	(243,144)	Fixed assets
Pembayaran berbasis saham	23,714	(4,102)	-	19,612	Share-based payments
Jumlah	<u>151,338</u>	<u>(7,462)</u>	<u>3,117</u>	<u>146,993</u>	Total
Entitas anak					Subsidiaries
Aset pajak tangguhan	13,524	(10,677)	(48)	2,799	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(5,091)	4,455	-	(636)	Deferred tax liabilities
Jumlah	<u>8,433</u>	<u>(6,222)</u>	<u>(48)</u>	<u>2,163</u>	Total
Konsolidasian					Consolidated
Aset pajak tangguhan	164,862	(18,139)	3,069	149,792	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(5,091)	4,455	-	(636)	Deferred tax liabilities
Jumlah	<u>159,771</u>	<u>(13,684)</u>	<u>3,069</u>	<u>149,146</u>	Total

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

e. Pajak penghasilan tangguhan (lanjutan)

e. Deferred income tax (continued)

	31 Desember/December 2012				
	Saldo awal/ Beginning balance	(Dibebankan)/ dikreditkan pada laporan laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss	Dikreditkan pada pendapatan komprehensif lain/Credited to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Perusahaan					The Company
Akrua	18,910	16,663	-	35,573	Accruals
Akrua imbalan kerja	91,121	(4,476)	-	86,645	Accrued employee benefits
Kewajiban imbalan pascakerja	143,669	18,404	55,793	217,866	Post-employment benefit obligations
Biaya ditangguhkan	756	175	-	931	Deferred charges
Aset tetap	(195,836)	(17,555)	-	(213,391)	Fixed assets
Pembayaran berbasis saham	22,443	1,271	-	23,714	Share-based payments
Jumlah	81,063	14,482	55,793	151,338	Total
Entitas anak					Subsidiaries
Aset pajak tangguhan	13,174	(778)	1,128	13,524	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(5,549)	458	-	(5,091)	Deferred tax liabilities
Jumlah	7,625	(320)	1,128	8,433	Total
Konsolidasian					Consolidated
Aset pajak tangguhan	94,237	13,704	56,921	164,862	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(5,549)	458	-	(5,091)	Deferred tax liabilities
Jumlah		14,162	56,921		Total

Analisis aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The analysis of deferred tax assets and deferred tax liabilities is as follows:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December			
		2014	2013	2012	
Aset pajak tangguhan yang akan dipulihkan:					Deferred tax assets to be recovered:
- dalam 12 bulan	155,082	174,859	128,204	136,730	within 12 months -
- setelah 12 bulan	115,167	44,548	21,588	28,132	after more -
	270,249	219,407	149,792	164,862	than 12 months
Liabilitas pajak tangguhan yang akan dipulihkan dalam 12 bulan	(409)	(730)	(636)	(5,091)	Deferred tax liabilities to be recovered within 12 months
	(409)	(730)	(636)	(5,091)	

f. Administrasi pajak di Indonesia

f. Tax administration in Indonesia

Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing entitas dalam Grup di Indonesia, menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

The taxation laws of Indonesia require that each company in the Group within Indonesia submits individual tax returns on the basis of self assessment. Under prevailing regulations the Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. UTANG CUKAI

Utang cukai merupakan utang yang timbul dari pembelian pita cukai.

16. EXCISE TAX PAYABLE

Excise tax payable represents payables arising from the purchase of excise tax stamps.

17. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN

17. FINANCE LEASE LIABILITIES

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Liabilitas sewa pembiayaan bruto- pembayaran sewa minimum:					<i>Gross finance lease liabilities- minimum lease payments:</i>
- Tidak lebih dari 1 tahun	21,394	23,409	23,840	31,914	<i>No later than 1 year -</i>
- Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun	<u>31,698</u>	<u>37,476</u>	<u>37,797</u>	<u>63,222</u>	<i>More than 1 year and up - to 5 years</i>
Jumlah	53,092	60,885	61,637	95,136	<i>Total</i>
Beban keuangan di masa depan atas sewa pembiayaan	<u>(6,938)</u>	<u>(7,800)</u>	<u>(7,562)</u>	<u>(13,511)</u>	<i>Future finance charges on finance lease</i>
Nilai kini liabilitas sewa pembiayaan	<u>46,154</u>	<u>53,085</u>	<u>54,075</u>	<u>81,625</u>	<i>Present value of finance lease liabilities</i>
Nilai kini liabilitas sewa pembiayaan					<i>Present value of finance lease liabilities</i>
- Tidak lebih dari 1 tahun	18,096	19,630	19,862	25,588	<i>No later than 1 year -</i>
- Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun	<u>28,058</u>	<u>33,455</u>	<u>34,213</u>	<u>56,037</u>	<i>More than 1 year and up - to 5 years</i>
	<u>46,154</u>	<u>53,085</u>	<u>54,075</u>	<u>81,625</u>	

Seluruh sewa pembiayaan dilakukan dengan pihak ketiga, terutama dengan PT Serasi Autoraya dan PT Adhi Sarana Armada Tbk.

All the finance leases were entered into with third parties, mainly with PT Serasi Autoraya and PT Adhi Sarana Armada Tbk.

18. MODAL SAHAM

Saham Perusahaan bernilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham. Rincian kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

18. SHARE CAPITAL

The Company's shares have a par value of Rp100 (full Rupiah) per share. The share ownership details of the Company as of June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 were as follows:

<u>Pemegang saham/ Shareholders</u>	<u>Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid</u>	<u>Persentase pemilikan/ Percentage of ownership</u>	<u>Jumlah/ Amount</u>
PT Philip Morris Indonesia Masyarakat/Public	4,303,168,205 <u>79,831,795</u>	98.18 <u>1.82</u>	430,317 <u>7,983</u>
Modal saham yang beredar/ <i>Outstanding share capital</i>	<u>4,383,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>438,300</u>

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Rincian tambahan modal disetor pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Tambahan modal disetor	42,077	42,077	42,077	42,077	<i>Additional paid-in capital Share-based payments</i>
Pembayaran berbasis saham	<u>2,025</u>	<u>57,319</u>	<u>78,545</u>	<u>94,860</u>	
Jumlah	<u>44,102</u>	<u>99,396</u>	<u>120,622</u>	<u>136,937</u>	<i>Total</i>

Pembayaran berbasis saham merupakan program Philip Morris International, Inc. ("PMI"), dimana karyawan yang memenuhi kriteria tertentu berhak untuk berpartisipasi dalam program ini.

Saham yang diterbitkan akan menjadi hak karyawan apabila karyawan yang bersangkutan masih bekerja di Perusahaan selama tiga tahun sejak tanggal pemberian.

Setiap tahun, Perusahaan mencatat kewajiban kepada PMI serta melakukan pembalikan ke akun "Tambahan modal disetor" berdasarkan jumlah yang ditagih oleh PMI atas saham yang telah vested.

Jumlah kompensasi berbasis saham yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk periode/tahun yang berakhir 30 Juni 2015 dan 2014 (tidak diaudit), 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah Rp32,3 miliar, Rp34,8 miliar, Rp70,3 miliar, Rp66,2 miliar dan Rp57,4 miliar.

19. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

The details of additional paid-in capital as of June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012 are as follows:

Share-based payments is a Philip Morris International, Inc. ("PMI") program, whereby employees who meet certain criteria are eligible to participate in this program.

Shares granted will become employees' rights if the employees remain in employment with the Company for three years since the grant date.

On an annual basis, there will be a recharge from PMI for the amount of shares vested, on which the Company will record the liability to PMI and reverse the "Additional paid-in capital" account.

Total share-based compensation recognised in the consolidated statements of profit or loss for the period/year ended June 30, 2015 and 2014 (unaudited), December 31, 2014, 2013 and 2012 were Rp32.3 billion, Rp 34.8 billion, Rp70.3 billion, Rp66.2 billion, and Rp57.4 billion respectively.

20. INFORMASI SEGMENT

Manajemen berpendapat bahwa Grup memiliki satu segmen usaha, yaitu manufaktur dan perdagangan rokok, dimana persentase penjualan dan aset segmen usaha terhadap penjualan bersih dan aset konsolidasian Grup adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni/June</u>	<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2015</u>	<u>2014 (tidak diaudit/ unaudited)</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Persentase penjualan bersih terhadap penjualan bersih konsolidasian	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.7%
Persentase aset terhadap aset konsolidasian	97.7%	97.6%	97.8%	97.8%	97.7%

20. SEGMENT INFORMATION

Management is of the view that the Group operates in one operating segment, i.e. manufacturing and trading of cigarettes, given that the percentage of sales and assets of this segment to the total consolidated net revenues and assets of the Group were as follows:

*Percentage of the net revenues to consolidated net revenues
Percentage of the assets to consolidated assets*

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

20. SEGMENT INFORMATION (continued)

Persentase penjualan bersih, beban pokok penjualan, total aset dan pengeluaran modal Grup dari usaha di Indonesia terhadap total penjualan bersih, beban pokok penjualan, aset dan pengeluaran modal konsolidasian adalah sebagai berikut:

Percentage of the Group's net revenues, cost of goods sold, total assets and capital expenditures in Indonesia to total consolidated net revenues, cost of goods sold, assets and capital expenditures were as follows:

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Persentase penjualan bersih dari usaha di Indonesia terhadap total penjualan bersih konsolidasian	100%	100%	100%	100%	100%	<i>Percentage of net revenue from operations in Indonesia to consolidated net revenues</i>
Persentase beban pokok penjualan dari usaha di Indonesia terhadap beban pokok penjualan konsolidasian	100%	100%	100%	100%	100%	<i>Percentage of cost of goods sold from operations in Indonesia to consolidated cost of goods sold</i>
Persentase total aset di Indonesia terhadap total aset konsolidasian	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	98.8%	<i>Percentage of total assets in Indonesia to consolidated assets</i>
Persentase pengeluaran modal di Indonesia terhadap total pengeluaran modal konsolidasian	100%	100%	100%	100%	100%	<i>Percentage of capital expenditures in Indonesia to consolidated capital expenditures</i>

21. BEBAN BERDASARKAN SIFAT

21. EXPENSES BY NATURE

Jumlah beban pokok penjualan, beban penjualan dan beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

The total cost of goods sold, selling expenses and general and administrative expenses were as follows:

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Beban pokok penjualan	33,482,227	29,241,183	60,190,077	54,953,870	48,118,835	<i>Cost of goods sold</i>
Beban penjualan	2,753,089	2,360,146	5,295,372	4,027,561	3,732,380	<i>Selling expenses</i>
Beban umum dan administrasi	765,338	691,667	1,399,271	1,443,520	1,424,458	<i>General and administrative expenses</i>
	<u>37,000,654</u>	<u>32,292,996</u>	<u>66,884,720</u>	<u>60,424,951</u>	<u>53,275,673</u>	

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. BEBAN BERDASARKAN SIFAT (lanjutan)

21. EXPENSES BY NATURE (continued)

Berikut merupakan rekonsiliasi beban pokok penjualan:

The following is the reconciliation of cost of goods sold:

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Beban produksi	8,384,240	7,484,049	14,317,403	13,443,354	11,954,147	Production costs
Pita cukai	20,277,210	18,177,343	34,711,323	30,501,845	28,281,449	Excise tax
Persediaan barang jadi dan barang dagangan awal periode	3,072,232	2,485,396	2,485,396	3,043,105	1,861,738	Beginning balance of finished goods and merchandise inventory
Pembelian barang dagangan	6,471,401	5,886,586	11,721,102	10,404,469	8,998,051	Purchase of merchandise inventory
Persediaan barang jadi dan barang dagangan akhir periode	(4,735,495)	(4,805,288)	(3,072,232)	(2,485,396)	(3,043,105)	Ending balance of finished goods and merchandise inventory
Beban pokok penjualan rokok	33,469,588	29,228,086	60,162,992	54,907,377	48,052,280	Cost of goods sold for cigarettes
Beban pokok penjualan lainnya	12,639	13,097	27,085	46,493	66,555	Cost of other sales
Jumlah	<u>33,482,227</u>	<u>29,241,183</u>	<u>60,190,077</u>	<u>54,953,870</u>	<u>48,118,835</u>	Total

Beban berdasarkan sifat untuk beban pokok penjualan, beban penjualan dan beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

Expenses by nature of cost of goods sold, selling expenses and general and administrative expenses are as follows:

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Pita cukai	20,277,210	18,177,343	34,711,323	30,501,845	28,281,449	Excise tax stamps
Perubahan persediaan barang jadi dan barang dalam proses dan pembelian	4,808,893	3,567,577	11,136,100	10,963,829	7,818,249	Changes in inventories of finished goods and work in progress and purchases
Bahan baku yang digunakan	5,348,381	5,138,151	9,771,008	9,193,639	7,868,544	Raw materials used
Gaji, upah dan manfaat karyawan	1,995,752	1,841,803	3,602,590	3,285,930	3,009,772	Salaries, wages and employee benefits
Biaya overhead lainnya	1,892,518	1,275,490	2,431,696	2,324,742	2,377,915	Other overhead costs
Iklan dan promosi	1,179,677	1,061,152	2,532,726	1,611,652	1,619,005	Advertising and promotion
Jasa manajemen	321,307	229,580	465,935	613,766	610,721	Management services
Penyusutan	312,421	266,355	578,353	497,163	462,552	Depreciation
Pengangkutan dan distribusi	288,068	229,379	499,169	417,285	394,627	Transportation and distribution
Sewa	131,344	123,662	261,403	228,980	191,512	Rent
Honorarium tenaga ahli	104,736	78,988	190,176	125,224	77,538	Professional fees
Perjalanan dinas	64,051	52,846	115,776	122,445	104,240	Travelling expense
Asuransi	40,299	41,004	81,166	64,985	50,910	Insurance
Telepon dan faksimili	29,333	25,704	54,753	48,969	47,810	Telephone and facsimile
Penelitian dan pengembangan	23,722	22,189	46,925	47,117	39,314	Research and development
Keamanan	22,642	21,105	41,711	33,627	20,934	Security expense
Pelatihan dan pengembangan	18,214	21,984	61,893	49,437	53,739	Training and development
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp40 miliar)	142,086	118,684	302,017	294,316	246,842	Others (less than Rp40 billion each)
Jumlah	<u>37,000,654</u>	<u>32,292,996</u>	<u>66,884,720</u>	<u>60,424,951</u>	<u>53,275,673</u>	Total

Tidak ada pembelian dari pihak tertentu dengan nilai transaksi lebih dari 10% penjualan bersih konsolidasian selain pembelian rokok dari PMID (Catatan 25c) dan pita cukai dari Kantor Bea dan Cukai.

There were no purchases from any party exceeding 10% of the consolidated net revenues other than purchases of cigarettes from PMID (Note 25c) and excise tax stamps from Customs and Excise Office.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. BIAYA KEUANGAN

22. FINANCE COSTS

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Biaya keuangan						Finance costs
- Pinjaman jangka pendek						Short-term borrowing -
- Pihak - pihak berelasi (Catatan 25e)	7,210	2,071	3,748	14,053	232	Related parties -
- Pinjaman bank	10,784	535	1,168	4,322	11,077	(Note 25e) Bank loan -
- Liabilitas sewa pembiayaan	3,045	2,288	4,522	6,273	9,162	Finance lease liabilities -
Jumlah	21,039	4,894	9,438	24,648	20,471	Total
Beban transaksi swap valuta asing	22,083	8,600	27,722	30,778	4,521	Foreign currency swap transactions expense
Lain-lain	9,258	5,508	10,256	13,649	9,692	Others
Jumlah	52,380	19,002	47,416	69,075	34,684	Total

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA

23. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December			
		2014	2013	2012	
Akrua imbalan kerja	510,947	466,229	381,532	356,454	Accrued employee benefits
Kewajiban imbalan pascakerja	1,480,590	1,213,532	970,801	885,358	Post-employment benefit obligations
Dikurangi:	1,991,537	1,679,761	1,352,333	1,241,812	
Bagian jangka pendek	556,926	507,145	415,187	386,842	Less: Current portion
Bagian jangka panjang	1,434,611	1,172,616	937,146	854,970	Non-current portion

Program pensiun

Pension plan

Pada tanggal 1 April 2008, Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIAF (DPLK AIAF). Berdasarkan program pensiun iuran pasti, imbalan yang akan diterima karyawan ditentukan dari besarnya kontribusi yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan karyawannya ditambah dengan hasil investasi atas dana tersebut. Kontribusi dari karyawan adalah bersifat sukarela. Kontribusi Perusahaan dan entitas anak tertentu di dalam negeri atas program pensiun iuran pasti adalah sebesar 8,5% dari gaji karyawan atau Rp54,7 miliar untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 (31 Desember 2014: Rp98,5 miliar, 30 Juni 2014: Rp47,7 miliar (tidak diaudit), 31 Desember 2013: Rp86,2 miliar, 31 Desember 2012: Rp74,1 miliar).

On April 1, 2008, the Company established a defined contribution pension plan managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIAF (DPLK AIAF). Under the defined contribution pension plan, the benefit received by an employee is determined based on the contribution paid by the employer and the employee added with the return on investment of the fund. Contributions from employees are voluntary. The Company and certain of its domestic subsidiaries' contribution to the defined contribution pension plan is 8.5% of the employee's basic salary or Rp54.7 billion for the period ended June 30, 2015 (December 31, 2014: Rp98.5 billion, June 30, 2014: Rp47.7 billion (unaudited), December 31, 2013: Rp86.2 billion, December 31, 2012: Rp74.1 billion).

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah Rp120,3 miliar.

Imbalan pascakerja yang tidak dicakup oleh program pensiun di atas

Imbalan pascakerja yang tidak dicakup oleh program pensiun meliputi bagian imbalan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan atas karyawan-karyawan yang tidak ikut serta dalam program pensiun iuran pasti yang disebut di atas dan atas karyawan-karyawan yang ikut dalam keanggotaan program, dimana saldo program pensiun iuran pasti di bawah saldo imbalan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tingkat dari imbalan yang tersedia bergantung pada lamanya jasa dan gaji karyawan pada tahun terakhir sampai pensiun.

Perhitungan atas imbalan pascakerja yang tidak dicakup oleh program pensiun didasarkan pada penilaian aktuarial yang dilakukan oleh PT Towers Watson Purbajaga, aktuaris independen berdasarkan laporannya masing-masing tertanggal 1 Agustus 2015, 24 Februari 2015, 3 Maret 2014 dan 6 Maret 2013, menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December			
		2014	2013	2012	
Tingkat diskonto tahunan	8.25%	8.00%	9.00%	6.00%	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji tahunan	8.00%	8.00%	8.00%	7.00%	Annual salary increase
Usia pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal retirement age
Usia pensiun dini	45 tahun/years	45 tahun/years	45 tahun/years	45 tahun/years	Early retirement age
Tingkat perputaran pekerja	2% flat from age 25 until 54	2% flat from age 25 until 54	2% flat from age 25 until 54	2% flat from age 25 until 54	Employee turnover rate
Tingkat pekerja cacat	10% dari/of TMI'11	10% dari/of TMI'11	10% dari/of TMI'11	10% dari/of TMI'11	Disability rate
Tabel tingkat kematian	TMI'11 Indonesian Mortality Table 2011	TMI'11 Indonesian Mortality Table 2011	TMI'11 Indonesian Mortality Table 2011	TMI'11 Indonesian Mortality Table 2011	Mortality table

23. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Expected contributions to post-employment benefit plans for the year ending December 31, 2015 are Rp120.3 billion.

Post-employment benefits not covered by the pension plan above

Post-employment benefits not covered by the pension plan include the benefit entitlements under Labor Law of those employees who are not members of the defined contribution pension plan referred to above and for those who are members of the plan, but where the account balance is below the legally required minimum amount of benefits. The level of benefits provided depends on members' length of service and their salary in the final years leading up to retirement.

Estimated post-employment benefits not covered by the pension plan have been determined based on the actuarial valuation undertaken by PT Towers Watson Purbajaga, an independent actuary, in its reports dated August 1, 2015, February 24, 2015, March 3, 2014 and March 6, 2013, using the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Sehubungan dengan adanya penurunan penjualan sigaret kretek tangan (SKT) secara terus menerus, yang disebabkan oleh adanya perubahan preferensi konsumen, Perusahaan melakukan beberapa langkah-langkah termasuk menutup pabrik SKT di Jember dan Lumajang pada 31 Mei 2014, dan pada saat yang sama tetap fokus melanjutkan produksi SKT di lima pabrik lainnya di Surabaya, Malang, dan Probolinggo. Program ini mengakibatkan pembayaran pesangon kepada sejumlah karyawan yang terkena dampak termasuk didalamnya adalah kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Ketenagakerjaan dan pembayaran tambahan berdasarkan kebijaksanaan manajemen. Seluruh pembayaran telah diberikan kepada karyawan pada akhir Juni 2014.

Jumlah kewajiban imbalan pascakerja yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December			
		2014	2013	2012	
Nilai kini kewajiban	1,480,590	1,271,392	1,039,084	919,172	Present value of obligation
Biaya jasa lalu yang belum diakui	-	(57,860)	(68,283)	(33,814)	Unrecognised past service costs
Kewajiban imbalan pascakerja	1,480,590	1,213,532	970,801	885,358	Post-employment benefit obligations
Dikurangi:					Less:
Kewajiban imbalan pascakerja - jangka pendek	(45,979)	(40,916)	(33,655)	(30,388)	Post-employment benefit obligations - current
Kewajiban imbalan pascakerja - jangka panjang	1,434,611	1,172,616	937,146	854,970	Post-employment benefit obligations - non-current

23. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

As a result of continuous decline in the sales of hand-rolled cigarette (SKT), due to consumer changing preferences, the Company has taken measures which include discontinuing its SKT production in the Jember and Lumajang manufacturing facilities by May 31, 2014, while at the same time continuing to focus its SKT production at the 5 remaining production facilities in Surabaya, Malang and Probolinggo. This program resulted in separation payments to a group of the impacted employees, which included the full obligation under the Labor Law and, in addition, a generous discretionary payment from the management. All payments have been made to the employees by the end of June 2014.

The amounts of the post-employment benefit obligation recognised in the consolidated statements of financial position are determined as follows:

Mutasi nilai kini dari kewajiban imbalan pasti selama periode/tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December			
		2014	2013	2012	
Pada awal tahun	1,271,392	1,039,084	919,172	722,905	At the beginning of the year
Biaya jasa kini	44,417	73,635	60,613	50,607	Current service cost
Biaya bunga	49,815	91,945	54,212	49,663	Interest cost
Pengukuran kembali					Remeasurements
- Kerugian penyesuaian pengalaman	179,062	104,689	398,325	26,218	Loss from - experience adjustment
- (Keuntungan)/kerugian perubahan asumsi aktuarial	(36,640)	116,681	(385,835)	99,914	(Gain)/loss from change - in actuarial assumptions
Perubahan program	-	(548)	39,134	-	Plan change
Imbalan yang dibayar	(27,333)	(39,256)	(46,066)	(29,932)	Benefits paid
Kurtailmen	-	50,252	-	-	Curtailment
Penyelesaian	-	(164,635)	-	-	Settlement
Mutasi karyawan	(123)	(455)	(471)	(203)	Transfer of employees
Pada akhir periode/tahun	1,480,590	1,271,392	1,039,084	919,172	At the end of the period/year

The movement in the present value of defined benefit obligation over the period/year is as follows:

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Rincian beban imbalan pascakerja yang tidak dicakup oleh program pensiun pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2015, 30 Juni 2014 (tidak diaudit), 31 Desember 2014, 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 2015	30 Juni/ June 2014 (tidak diaudit/ unaudited)	31 Desember/December			
			2014	2013	2012	
Biaya jasa kini	44,417	36,817	73,635	60,613	50,607	Current service cost
Beban bunga	49,815	45,973	91,945	54,212	49,663	Interest cost
Biaya jasa lalu	57,860	3,694	7,343	4,665	4,665	Past service cost
Kurtailmen dan penyelesaian	-	52,741	52,741	-	-	Curtailment and settlement
Jumlah	152,092	139,225	225,664	119,490	104,935	Total

Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013), Grup telah mengubah kebijakan akuntansinya dengan mengakui biaya jasa lalu secara langsung di laporan laba rugi konsolidasian, efektif sejak 1 Januari 2015. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan untuk periode enam bulan 30 Juni 2014 (tidak diaudit), biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang waktu tertentu. Apabila biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi konsolidasian, dampaknya tidak material.

Nilai akumulasi kerugian aktuarial setelah pajak yang dicatat pada saldo laba sebesar Rp453,3 miliar pada 30 Juni 2015 (31 Desember 2014: Rp346,3 miliar, 31 Desember 2013: Rp180,2 miliar, 31 Desember 2012: Rp170,8 miliar).

Melalui program imbalan pasti yang dimiliki oleh Grup, Grup terpengaruh oleh beberapa risiko sebagai berikut:

- Risiko suku bunga. Kewajiban imbalan pasti yang dihitung berdasarkan PSAK 24 menggunakan tingkat diskonto obligasi. Jika tingkat diskonto tersebut turun, maka kewajiban imbalan pasti akan cenderung mengalami kenaikan.
- Risiko inflasi atas gaji. Kenaikan aktual atas inflasi dibandingkan dengan tingkat kenaikan gaji akan membuat kewajiban imbalan pasti menjadi lebih tinggi.

Sensitivitas kewajiban imbalan pasti karena perubahan asumsi aktuarial adalah sebagai berikut:

23. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

The details of the post-employment benefit expenses not covered by the pension plan for the periods ended June 30, 2015, June 30, 2014 (unaudited), December 31, 2014, December 31, 2013 and December 31, 2012 were as follows:

In relation to the implementation of SFAS No. 24 (Revised 2013), the Group has changed its accounting policy to recognise past service costs immediately in the consolidated statements of profit or loss, effective on January 1, 2015. For the years ended December 31, 2014, 2013 and 2012 and for the six-month period ended June 30, 2014 (unaudited), the past service costs were amortised on a straight line basis over the specified period of time. If the past service costs had been recognised immediately in the consolidated statements of profit or loss, the impact would not be material.

Accumulated actuarial loss net of tax recorded in retained earnings amounted to Rp453.3 billion as of June 30, 2015 (December 31, 2014: Rp346.3 billion, December 31, 2013: Rp180.2 billion, December 31, 2012: Rp170.8 billion).

Through its defined benefit pension plans, the Group is exposed to a number of risks, which are detailed below:

- Interest rate risk. The defined benefit obligation calculated under SFAS 24 uses a discount rate on bond yields. If bond yields fall, the defined benefit will tend to increase.
- Salary inflation risk. Higher actual increase than expected increase in salary will increase the defined benefit obligation.

The sensitivity of the post-employment benefit obligation to changes in the actuarial assumptions is as follows:

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

	Dampak kepada nilai kini kewajiban imbalan pasti/ Impact on present value defined benefit obligation			
	<u>Perubahan asumsi/ Change in assumption</u>	<u>Kenaikan asumsi/ Increase in assumption</u>	<u>Penurunan asumsi/ Decrease in assumption</u>	
Tingkat diskonto	50 basis poin/basis points	Penurunan sebesar/Decrease by Rp68,929	Kenaikan sebesar/Increase by Rp73,715	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	50 basis poin/basis points	Kenaikan sebesar/Increase by Rp103,168	Penurunan sebesar/Decrease by Rp94,713	<i>Salary increase</i>

Analisis sensitivitas di atas didasarkan pada perubahan atas asumsi tunggal dengan asumsi lainnya konstan. Pada praktiknya, kecil kemungkinan hal tersebut terjadi, dan perubahan-perubahan dalam beberapa asumsi mungkin saling berhubungan. Ketika melakukan perhitungan sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti ke asumsi aktuarial yang signifikan, metode yang sama (nilai kini dari kewajiban imbalan pasti yang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti saat menghitung kewajiban pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

The above sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan pasti adalah 9,08 tahun.

The weighted average duration of the defined benefit obligation is 9.08 years.

24. DIVIDEN

24. DIVIDENDS

2015

2015

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 April 2015, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui dan mengesahkan pembayaran Dividen Tunai sebesar Rp4,27 triliun atau Rp975 (Rupiah penuh) per saham yang berasal dari laba bersih tahun buku 2014, dan seluruhnya telah dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2015.

Based on a resolution of the Annual Shareholders' General Meeting on April 27, 2015, the Company's shareholders approved and ratified the payment of a Cash Dividend of Rp4.27 trillion or Rp975 (full Rupiah) per share from the net income of the 2014 financial year, and the amount had been fully paid on May 28, 2015.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. DIVIDEN (lanjutan)

2014

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Mei 2014, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui dan mengesahkan pembayaran Dividen Tunai sebesar Rp10,65 triliun atau Rp2.430 (Rupiah penuh) per saham yang berasal dari laba bersih tahun buku 2013, dimana:

- Rp4,06 triliun atau Rp927 (Rupiah penuh) per saham telah dibayarkan pada tanggal 20 Juni 2014;
- Rp1,58 triliun atau Rp360 (Rupiah penuh) per saham telah dibayarkan pada tanggal 30 September 2014;
- Rp5,01 triliun atau Rp1.143 (Rupiah penuh) per saham telah dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2014.

2013

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 April 2013, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui dan mengesahkan pembayaran Dividen Tunai sebesar Rp9,95 triliun atau Rp2.269 (Rupiah penuh) per saham yang berasal dari laba bersih tahun buku 2012, dimana:

- Rp5,70 triliun atau Rp1.300 (Rupiah penuh) per saham telah dibayarkan pada tanggal 27 Juni 2013;
- Rp4,25 triliun atau Rp969 (Rupiah penuh) per saham telah dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2013.

2012

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 April 2012, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui dan mengesahkan pembayaran Dividen Tunai sebesar Rp7,67 triliun atau Rp1.750 (Rupiah penuh) per saham yang berasal dari laba bersih tahun buku 2011, dimana:

- Rp0,88 triliun atau Rp200 (Rupiah penuh) per saham telah dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2011;
- Rp4,60 triliun atau Rp1,050 (Rupiah penuh) per saham telah dibayarkan pada tanggal 5 Juni 2012;
- Rp2,19 triliun atau Rp500 (Rupiah penuh) per saham telah dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2012.

24. DIVIDENDS (continued)

2014

Based on a resolution of the Annual Shareholders' General Meeting on May 9, 2014, the Company's shareholders approved and ratified the payment of a Cash Dividend of Rp10.65 trillion or Rp2,430 (full Rupiah) per share from the net income of the 2013 financial year, whereby:

- *Rp4.06 trillion or Rp927 (full Rupiah) per share was paid on June 20, 2014;*
- *Rp1.58 trillion or Rp360 (full Rupiah) per share was paid on September 30, 2014;*
- *Rp5.01 trillion or Rp1,143 (full Rupiah) per share was paid on December 23, 2014.*

2013

Based on a resolution of the Annual Shareholders' General Meeting on April 18, 2013, the Company's shareholders approved and ratified the payment of a Cash Dividend of Rp9.95 trillion or Rp2,269 (full Rupiah) per share from the net income of the 2012 financial year, whereby:

- *Rp5.70 trillion or Rp1,300 (full Rupiah) per share was paid on June 27, 2013;*
- *Rp4.25 trillion or Rp969 (full Rupiah) per share was paid on December 18, 2013.*

2012

Based on a resolution of the Annual Shareholders' General Meeting on April 27, 2012, the Company's shareholders approved and ratified the payment of a Cash Dividend of Rp7.67 trillion or Rp1,750 (full Rupiah) per share from the net income of the 2011 financial year, whereby:

- *Rp0.88 trillion or Rp200 (full Rupiah) per share was paid on December 23, 2011;*
- *Rp4.60 trillion or Rp1,050 (full Rupiah) per share was paid on June 5, 2012;*
- *Rp2.19 trillion or Rp500 (full Rupiah) per share was paid on December 27, 2012.*

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lihat Catatan 27).

Penentuan harga atas transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan metode sesuai dengan jenis transaksinya seperti metode biaya - *plus*, *comparable uncontrolled price*, dan *transactional net margin*.

a. Sifat transaksi material dan hubungan istimewa

25. RELATED PARTY INFORMATION

The Group, in its regular conduct of business, has engaged in transactions with related parties (see Note 27).

The pricing for transactions with related parties are determined based on methods in accordance with the type of the transactions such as cost - plus method, comparable uncontrolled price method, and transactional net margin method.

a. Nature of material transactions and relationship with related parties

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/ Relationship with the related parties	Transaksi yang signifikan/ Significant transactions
PT Philip Morris Indonesia	Pemegang saham pengendali/ <i>Controlling shareholder</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penjualan dan pembelian tembakau dan bahan baku langsung/<i>Sales and purchase of tobacco and direct materials</i> - Pendapatan dan biaya jasa manajemen/<i>Management services income and charges</i> - Pendapatan jasa teknis/<i>Technical services income</i> - Pembiayaan/<i>Financing</i> - Pendapatan sewa tanah dan bangunan/<i>Land and building rent income</i> - Penjualan dan pembelian mesin dan peralatan/<i>Sales and purchase of machinery and equipment</i> - Pembelian rokok/<i>Purchase of cigarettes</i>
Philip Morris Products SA	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penjualan rokok/<i>Sales of cigarettes</i> - Pendapatan royalti/<i>Royalty income</i> - Pendapatan jasa teknis untuk pengembangan produk/<i>Technical services income for product development</i>
Philip Morris International Management SA	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penjualan rokok/<i>Sales of cigarettes</i> - Penjualan tembakau dan bahan baku langsung/<i>Sales of tobacco and direct materials</i> - Pendapatan jasa teknis dan manajemen/<i>Technical and management services income</i> - Biaya jasa teknis dan manajemen/<i>Technical and management services charges</i> - Pembelian tembakau dan bahan baku langsung/<i>Purchase of tobacco and direct materials</i>

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

25. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

a. Sifat transaksi material dan hubungan istimewa (lanjutan)

a. Nature of material transactions and relationship with related parties (continued)

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/ Relationship with the related parties	Transaksi yang signifikan/ Significant transactions
Philip Morris Services SA (sebelumnya dikenal sebagai/ <i>previously known as Philip Morris Management Services SA</i>)	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	- Pendapatan jasa kepegawaian/ <i>Personnel services income</i> - Biaya jasa kepegawaian/ <i>Personnel services charges</i>
Philip Morris Finance SA	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	- Pembiayaan/ <i>Financing</i>
Philip Morris Limited Moorabbin	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	- Penjualan rokok/ <i>Sales of cigarettes</i> - Biaya jasa teknis/ <i>Technical service charges</i> - Penjualan bahan baku langsung/ <i>Sales of direct material</i> - Pembelian mesin/ <i>Purchase of machinery</i>
Philip Morris (Malaysia) Sdn. Bhd.	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	- Penjualan tembakau dan bahan baku langsung/ <i>Sales of tobacco and direct materials</i> - Penjualan rokok/ <i>Sales of cigarettes</i> - Pembelian tembakau dan bahan baku langsung/ <i>Purchase of tobacco and direct materials</i>
Philip Morris Global Services Inc.	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	- Biaya jasa manajemen/ <i>Management services charges</i>
Philip Morris Brasil Industria E Comercio LTDA	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	- Penjualan tembakau dan bahan baku langsung/ <i>Sales of tobacco and direct materials</i>
Philip Morris Information Services Limited	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	- Biaya jasa teknis/ <i>Technical services charges</i> - Pendapatan jasa teknis/ <i>Technical services income</i>
Godfrey Phillips India Ltd.	Entitas asosiasi dari entitas induk utama Grup/ <i>Associate of the Group's ultimate parent company</i>	- Penjualan tembakau dan bahan baku langsung/ <i>Sales of tobacco and direct materials</i> - Pembelian tembakau/ <i>Purchase of tobacco</i> - Penjualan mesin/ <i>Sales of machinery</i>
Godfrey Phillips (Malaysia)	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	- Penjualan rokok/ <i>Sales of cigarettes</i> - Biaya jasa manajemen/ <i>Management services charges</i>

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

25. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

a. Sifat transaksi material dan hubungan istimewa (lanjutan)

a. Nature of material transactions and relationship with related parties (continued)

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan dengan pihak berelasi/ Relationship with the related parties	Transaksi yang signifikan/ Significant transactions
Philip Morris International IT Service Center SARL	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	- Biaya jasa teknis/ <i>Technical services charges</i> - Pendapatan jasa teknis/ <i>Technical services income</i>
Papastratos Cigarette Manufacturing	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	- Penjualan rokok/ <i>Sales of cigarettes</i>
Philip Morris (Pakistan) Limited	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	- Penjualan mesin/ <i>Sales of machinery</i> - Penjualan bahan baku langsung/ <i>Sales of direct materials</i> - Pembelian tembakau/ <i>Purchase of tobacco</i>
Philip Morris Fortune Tobacco Company	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	- Penjualan tembakau dan bahan baku langsung/ <i>Sales of tobacco and direct materials</i> - Pembelian tembakau dan bahan baku langsung/ <i>Purchase of tobacco and direct materials</i> - Penjualan mesin dan suku cadang/ <i>Sales of machinery and spareparts</i>
Philip Morris Philippines	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	- Penjualan tembakau dan bahan baku langsung/ <i>Sales of tobacco and direct materials</i> - Pembelian bahan baku langsung/ <i>Purchase of direct materials</i> - Biaya jasa manajemen/ <i>Management services charges</i>
ZAO Philip Morris Izhora	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	- Pembelian mesin/ <i>Purchase of machinery</i>
Philip Morris Korea Inc.	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	- Penjualan bahan baku langsung/ <i>Sales of direct materials</i>
Philip Morris Mexico Productos Y	Entitas anak dari entitas induk utama Grup/ <i>Subsidiary of the Group's ultimate parent company</i>	- Penjualan bahan baku langsung/ <i>Sales of direct materials</i>
Vinataba Philip Morris Limited	Entitas asosiasi/ <i>Associate entity</i>	- Penjualan bahan baku langsung/ <i>Sales of direct materials</i>

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

25. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

b. Penjualan bersih

b. Net revenues

	<u>30 Juni/June</u>		<u>31 Desember/December</u>			
	<u>2015</u>	<u>2014 (tidak diaudit/ unaudited)</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Pemegang saham pengendali						Controlling shareholder
PT Philip Morris Indonesia	202,742	451,490	634,934	769,272	152,333	PT Philip Morris Indonesia
Persentase terhadap penjualan bersih konsolidasian	0.46%	1.15%	0.79%	1.03%	0.23%	As a percentage of the consolidated net revenues
Entitas asosiasi dari entitas induk utama Grup						Associate of the Group's ultimate parent company
Godfrey Phillips India Ltd.	5,776	-	20,875	28,964	3,285	Godfrey Phillips India Ltd.
Persentase terhadap penjualan bersih konsolidasian	0.01%	-	0.03%	0.04%	0.01%	As a percentage of the consolidated net revenues
Entitas asosiasi						Associate entity
Vinataba Philip Morris Limited	-	-	-	-	23,136	Vinataba Philip Morris Limited
Persentase terhadap penjualan bersih konsolidasian	-	-	-	-	0.03%	As a percentage of the consolidated net revenues
Entitas anak dari entitas induk utama Grup						Subsidiary of the Group's ultimate parent company
Philip Morris International Management SA	149,937	52,260	129,661	90,160	98,919	Philip Morris International Management SA
Papastratos Cigarette Manufacturing	45,086	8,628	29,731	-	-	Papastratos Cigarette Manufacturing
Philip Morris Products SA	25,876	32,340	75,412	52,248	48,434	Philip Morris Products SA
Philip Morris Limited Moorabbin	22,081	13,050	29,692	12,814	11,874	Philip Morris Limited Moorabbin
Philip Morris (Malaysia) Sdn. Bhd.	20,922	22,873	43,509	51,976	83,994	Philip Morris (Malaysia) Sdn. Bhd.
Philip Morris Mexico Productos Y	2,646	-	-	-	-	Philip Morris Mexico Productos Y
Philip Morris Fortune Tobacco Company	1,471	8,469	18,713	399	235	Philip Morris Fortune Tobacco Company
Philip Morris Brasil Industria E Comercio LTDA	1,342	3,067	6,777	6,604	2,426	Philip Morris Brasil Industria E Comercio LTDA
Philip Morris Korea	541	275	852	58	17,114	Philip Morris Korea
Philip Morris Philippines	493	4,505	8,182	1,622	6,674	Philip Morris Philippines
Godfrey Phillips (Malaysia)	-	2,356	2,285	-	-	Godfrey Phillips (Malaysia)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2,2 miliar)	3,115	53	762	3,107	424	Others (less than Rp2.2 billion each)
	<u>273,510</u>	<u>147,876</u>	<u>345,576</u>	<u>218,988</u>	<u>270,094</u>	
Persentase terhadap penjualan bersih konsolidasian	0.63%	0.38%	0.43%	0.29%	0.41%	As a percentage of the consolidated net revenues

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

25. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

c. Pembelian

c. Purchases

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Pemegang saham pengendali						Controlling shareholder
PT Philip Morris Indonesia	6,491,987	5,915,653	11,771,702	10,358,965	8,972,589	PT Philip Morris Indonesia
Persentase terhadap beban pokok penjualan konsolidasian	19.39%	20.23%	19.56%	18.85%	18.65%	As a percentage of the consolidated cost of goods sold
Entitas asosiasi dari entitas induk utama Grup						Associate of the Group's ultimate parent company
Godfrey Phillips India Ltd.	-	3,038	3,125	-	-	Godfrey Phillips India Ltd.
Persentase terhadap beban pokok penjualan konsolidasian	-	0.01%	0.01%	-	-	As a percentage of the consolidated cost of goods sold
Entitas anak dari entitas induk utama Grup						Subsidiary of the Group's ultimate parent company
Philip Morris International Management SA	179,559	203,124	214,791	420,960	143,236	Philip Morris International Management SA
Philip Morris Limited Moorabbin	17,605	-	-	734	1,763	Philip Morris Limited Moorabbin
Philip Morris Fortune Tobacco Company	408	-	92	11,864	42	Philip Morris Fortune Tobacco Company
Philip Morris (Malaysia) Sdn. Bhd.	165	19,608	41,466	118,920	186,961	Philip Morris (Malaysia) Sdn. Bhd.
ZAO Philip Morris Izhora	-	-	25,385	-	-	ZAO Philip Morris Izhora
Philip Morris (Pakistan) Limited	-	-	-	9,188	8,083	Philip Morris (Pakistan) Limited
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2,2 miliar)	15	521	664	1,269	1,807	Others (less than Rp2.2 billion each)
	197,752	223,253	282,398	562,935	341,892	
Persentase terhadap beban pokok penjualan konsolidasian	0.59%	0.76%	0.47%	1.02%	0.71%	As a percentage of the consolidated cost of goods sold

d. Biaya jasa dan lainnya

d. Service charges and others

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Pemegang saham pengendali						Controlling shareholder
PT Philip Morris Indonesia	96	1,283	2,607	1,139	-	PT Philip Morris Indonesia
Persentase terhadap beban penjualan dan beban umum dan administrasi konsolidasian	0.00%	0.04%	0.04%	0.02%	-	As a percentage of the consolidated selling expenses and general and administrative expenses

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

25. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

d. Biaya jasa dan lainnya (lanjutan)

d. Service charges and others (continued)

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Entitas anak dari entitas induk utama Grup						Subsidiary of the Group's ultimate parent company
Philip Morris International Management SA	339,063	327,270	512,294	740,578	582,732	Philip Morris International Management SA
Philip Morris Services SA	198,039	211,457	344,120	297,323	306,284	Philip Morris Services SA
Philip Morris International IT Service Center SARL	107,033	29,421	208,777	62,507	92,881	Philip Morris International IT Service Center SARL
Philip Morris Global Services Inc.	5,715	2,864	8,468	4,866	2,472	Philip Morris Global Services Inc.
Philip Morris Philippines	4,308	-	-	-	-	Philip Morris Philippines
Godfrey Phillips (Malaysia)	1,830	-	4,198	-	-	Godfrey Phillips (Malaysia)
Philip Morris Information Services Limited	-	-	-	25,521	87,093	Philip Morris Information Services Limited
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2,2 miliar)	1,836	922	3,537	2,082	758	Others (less than Rp2.2 billion each)
	<u>657,824</u>	<u>571,934</u>	<u>1,081,394</u>	<u>1,132,877</u>	<u>1,072,220</u>	
Persentase terhadap beban penjualan dan beban umum dan administrasi konsolidasian	<u>18.70%</u>	<u>18.74%</u>	<u>16.15%</u>	<u>20.71%</u>	<u>20.79%</u>	As a percentage of the consolidated selling expenses and general and administrative expenses

e. Biaya keuangan

e. Finance costs

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Pemegang saham pengendali						Controlling shareholder
PT Philip Morris Indonesia	4,738	1,271	2,475	11,653	-	PT Philip Morris Indonesia
Persentase terhadap biaya keuangan konsolidasian	<u>9.05%</u>	<u>6.69%</u>	<u>5.22%</u>	<u>16.87%</u>	<u>-</u>	As a percentage of the consolidated finance costs
Entitas anak dari entitas induk utama Grup						Subsidiary of the Group's ultimate parent company
Philip Morris Finance SA	2,472	800	1,273	2,400	232	Philip Morris Finance SA
Persentase terhadap biaya keuangan konsolidasian	<u>4.72%</u>	<u>4.21%</u>	<u>2.68%</u>	<u>3.47%</u>	<u>0.67%</u>	As a percentage of the consolidated finance costs

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

25. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

f. Penghasilan jasa dan lainnya

f. Service income and others

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Pemegang saham pengendali						Controlling shareholder
PT Philip Morris Indonesia	66,651	29,238	116,615	65,941	25,203	PT Philip Morris Indonesia
Persentase terhadap laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	0.99%	0.43%	0.85%	0.45%	0.19%	As a percentage of the consolidated profit before income tax
Entitas asosiasi dari entitas induk utama Grup						Associate of the Group's ultimate parent company
Godfrey Phillips India Ltd.	-	-	-	4,967	3,243	Godfrey Phillips India Ltd.
Persentase terhadap laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	-	-	-	0.03%	0.02%	As a percentage of the consolidated profit before income tax
Entitas anak dari entitas induk utama Grup						Subsidiary of the Group's ultimate parent company
Philip Morris International IT Service Center SARL	67,197	-	133,900	-	-	Philip Morris International IT Service Center SARL
Philip Morris Products SA	43,276	37,772	80,234	62,180	60,739	Philip Morris Products SA
Philip Morris International Management SA	32,442	104,455	64,807	114,668	92,354	Philip Morris International Management SA
Philip Morris Services SA	21,637	20,484	36,364	28,051	28,597	Philip Morris Services SA
Philip Morris (Pakistan) Limited	-	6,463	6,463	-	1,263	Philip Morris (Pakistan) Limited
Philip Morris Information Services Limited	-	-	-	19,488	34,554	Philip Morris Information Services Limited
Philip Morris Fortune Tobacco Company	-	-	-	-	2,436	Philip Morris Fortune Tobacco Company
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2,2 miliar)	479	-	-	54	1,188	Others (less than Rp2.2 billion each)
	165,031	169,174	321,768	224,441	221,131	
Persentase terhadap laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	2.46%	2.51%	2.35%	1.55%	1.65%	As a percentage of the consolidated profit before income tax

g. Penghasilan keuangan

g. Finance income

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Pemegang saham pengendali						Controlling shareholder
PT Philip Morris Indonesia	24,462	25,736	36,434	7,418	27,333	PT Philip Morris Indonesia
Persentase terhadap penghasilan keuangan konsolidasian	96.58%	81.80%	63.40%	15.18%	22.77%	As a percentage of the consolidated finance income

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

25. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

g. Penghasilan keuangan (lanjutan)

g. Finance income (continued)

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Entitas anak dari entitas induk utama Grup						Subsidiary of the Group's ultimate parent company
Philip Morris Finance SA	-	3	5	103	67	Philip Morris Finance SA
Persentase terhadap penghasilan keuangan konsolidasian	-	0.01%	0.01%	0.21%	0.06%	As a percentage of the consolidated finance income

h. Piutang usaha

h. Trade receivables

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December			
		2014	2013	2012	
Pemegang saham pengendali					Controlling shareholder
PT Philip Morris Indonesia	47,798	42,833	100,279	9,958	PT Philip Morris Indonesia
Persentase terhadap aset konsolidasian	0.17%	0.15%	0.37%	0.04%	As a percentage of the consolidated assets
Entitas asosiasi dari entitas induk utama Grup					Associate of the Group's ultimate parent company
Godfrey Phillips India Ltd.	2,863	4,613	5,013	5,885	Godfrey Phillips India Ltd.
Persentase terhadap aset konsolidasian	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	As a percentage of the consolidated assets
Entitas asosiasi					Associate entity
Vinataba Philip Morris Limited	55	-	-	5,129	Vinataba Philip Morris Limited
Persentase terhadap aset konsolidasian	0.00%	-	-	0.02%	As a percentage of the consolidated assets
Entitas anak dari entitas induk utama Grup					Subsidiary of the Group's ultimate parent company
Philip Morris International Management SA	34,429	44,564	79,285	38,216	Philip Morris International Management SA
Papastratos Cigarette Manufacturing	20,118	12,181	-	-	Papastratos Cigarette Manufacturing
Philip Morris Limited Moorabbin	8,199	1,519	1,467	3,301	Philip Morris Limited Moorabbin
Philip Morris International IT Service Center SARL	7,896	11,209	-	-	Philip Morris International IT Service Center SARL
Philip Morris Products SA	7,690	18,161	18,238	11,914	Philip Morris Products SA
Philip Morris (Malaysia) Sdn. Bhd.	3,923	2,880	2,568	3,707	Philip Morris (Malaysia) Sdn. Bhd.
Philip Morris Services SA	3,005	2,664	2,180	2,320	Philip Morris Services SA
Philip Morris Mexico Productos Y	2,720	-	-	-	Philip Morris Mexico Productos Y
Philip Morris Brasil Industria E Comercio LTDA	1,289	1,374	3,355	608	Philip Morris Brasil Industria E Comercio LTDA
Philip Morris Fortune Tobacco Company	253	5,801	-	-	Philip Morris Fortune Tobacco Company
Philip Morris Philippines	-	3,430	-	-	Philip Morris Philippines
Philip Morris Information Services Limited	-	-	-	9,843	Philip Morris Information Service Limited
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2,2 miliar)	1,767	2,648	1,364	1,799	Others (less than Rp2.2 billion each)
	<u>91,289</u>	<u>106,431</u>	<u>108,457</u>	<u>71,708</u>	
Persentase terhadap aset konsolidasian	0.32%	0.38%	0.40%	0.27%	As a percentage of the consolidated assets

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

25. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

i. Piutang lainnya - lancar

i. Other receivables - current

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Entitas anak dari entitas induk utama Grup					Subsidiary of the Group's ultimate parent company
Philip Morris Finance SA	6,320	8,006	14,075	269,947	Philip Morris Finance SA
Persentase terhadap aset konsolidasian	0.02%	0.03%	0.05%	1.03%	As a percentage of the consolidated assets

Sampoerna International Pte. Ltd., entitas anak di Singapura, memberikan pinjaman kepada Philip Morris Finance SA. Jumlah saldo piutang pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar SGD0,64 juta atau setara dengan Rp6,3 miliar (31 Desember 2014: SGD0,85 juta atau setara dengan Rp8,0 miliar, 31 Desember 2013: SGD1,46 juta atau setara dengan Rp14,1 miliar, 31 Desember 2012: SGD34,2 juta atau setara dengan Rp269,9 miliar) dan memiliki tingkat suku bunga tahunan 0,05% pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

Sampoerna International Pte. Ltd., a subsidiary in Singapore, provided intercompany loans to Philip Morris Finance SA. The outstanding intercompany loan receivable at June 30, 2015 amounted to SGD0.64 million or equivalent to Rp6.3 billion (December 31, 2014: USD0.85 million or equivalent to Rp8.0 billion, December 31, 2013: SGD1.46 million or equivalent to Rp14.1 billion, December 31, 2012: SGD34.2 million or equivalent to Rp269.9 billion) and bore an annual interest rate of 0.05% at June 30, 2015, December 31, 2014, 2013, 2012.

j. Piutang lainnya - tidak lancar

j. Other receivables - non current

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Pemegang saham pengendali					Controlling shareholder
PT Philip Morris Indonesia	-	-	150,000	-	PT Philip Morris Indonesia
Persentase terhadap aset konsolidasian	-	-	0.55%	-	As a percentage of the consolidated assets

Perusahaan memberikan pinjaman kepada PMID, dengan total pokok pinjaman sebesar Rp160 miliar yang diberikan dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebesar Rp150 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan Rp10 miliar pada tanggal 15 Januari 2014. Pinjaman ini memiliki tingkat suku bunga tahunan sebesar 9,5%. Pada tanggal 28 Maret 2014, Perusahaan telah menerima pelunasan dari PMID atas piutang tersebut.

The Company provided a loan to PMID, with the total loan principal of Rp160 billion, which was transferred in 2 (two) tranches, of Rp150 billion on December 31, 2013 and Rp10 billion on January 15, 2014. The annual interest rate applicable for the loan is 9.5%. On March 28, 2014, the Company received the settlement from PMID.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

25. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

k. Utang usaha dan lainnya

k. Trade and other payables

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Pemegang saham pengendali					Controlling shareholder
PT Philip Morris Indonesia	891.103	821.693	514.148	762.911	PT Philip Morris Indonesia
Persentase terhadap liabilitas konsolidasian	6.18%	5.52%	3.88%	5.90%	As a percentage of the consolidated liabilities
Entitas anak dari entitas induk utama Grup					Subsidiary of the Group's ultimate parent company
Philip Morris International Management SA	140,381	61,223	217,461	93,048	Philip Morris International Management SA
Philip Morris Services SA	20,872	15,374	25,586	18,582	Philip Morris Services SA
Philip Morris International IT Service Center SARL	18,718	34,461	9,642	31,188	Philip Morris International IT Service Center SARL
Philip Morris Limited Moorabbin	18,596	-	-	-	Philip Morris Limited Moorabbin
Philip Morris Philippines	2,574	-	-	-	Philip Morris Philippines
Philip Morris Global Services Inc.	595	2,340	-	-	Philip Morris Global Services Inc.
Philip Morris (Malaysia) Sdn. Bhd.	126	2,680	5,077	137,043	Philip Morris (Malaysia) Sdn. Bhd.
Philip Morris Information Services Limited	-	-	-	10,233	Philip Morris Information Service Limited
Godfrey Phillips (Malaysia)	-	2,436	-	-	Godfrey Phillips (Malaysia)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2,2 miliar)	480	2.083	834	975	Others (less than Rp2.2 billion each)
	<u>202.342</u>	<u>120.597</u>	<u>258.600</u>	<u>291.069</u>	
Persentase terhadap liabilitas konsolidasian	1.40%	0.81%	1.95%	2.25%	As a percentage of the consolidated liabilities

l. Pinjaman

l. Borrowings

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Entitas anak dari entitas induk utama Grup					Subsidiary of the Group's ultimate parent company
Philip Morris Finance SA	2.326.380	2.744.820	2.442.000	1.812.884	Philip Morris Finance SA
Persentase terhadap liabilitas konsolidasian	16.13%	18.44%	18.43%	14.01%	As a percentage of the consolidated liabilities

m. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya

m. Other short-term financial liability

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Pemegang saham pengendali					Controlling shareholder
PT Philip Morris Indonesia	388.352	5.329	43.681	-	PT Philip Morris Indonesia
Persentase terhadap liabilitas konsolidasian	2.69%	0.04%	0.33%	-	As a percentage of the consolidated liabilities

Liabilitas keuangan jangka pendek ini berasal dari pengelolaan kas dengan PMID untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan, dengan tingkat suku bunga tahunan yang berlaku sebesar 5,11%-8,62% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 (untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014: 5,30%-7,55%, 31 Desember 2013: 5,25%-7,76%).

The short-term financial liability resulted from the cash management arrangement with PMID for working capital purpose of the Company, with applicable annual interest rate of 5.11%-8.62% for the six-month period ended June 30, 2015 (for the years ended December 31, 2014: 5.30%-7.55%, December 31, 2013: 5.25%-7.76%).

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

n. Kompensasi manajemen kunci

Personil manajemen kunci Perusahaan adalah Direksi dan Komisaris yang dirinci pada Catatan 1.

Kompensasi manajemen kunci terdiri atas gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya, pembayaran berbasis saham, dan imbalan pascakerja. Pada tanggal 30 Juni 2015, jumlah kompensasi adalah sebesar Rp70,6 miliar (31 Desember 2014: Rp107,9 miliar, 30 Juni 2014 (tidak diaudit): Rp67,6 miliar, 31 Desember 2013: Rp94,4 miliar, 31 Desember 2012: Rp66,4 miliar) dengan rincian sebagai berikut:

25. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

n. Key management compensation

Key management personnel of the Company are the Directors and Commissioners as detailed in Note 1.

The compensation of the key management personnel comprises salaries and other short-term benefits, share-based payments, and post-employment benefits. As of June 30, 2015, the total compensation amounted to Rp70.6 billion (December 31, 2014: Rp107.9 billion, June 30, 2014 (unaudited): Rp67.6 billion, December 31, 2013: Rp94.4 billion, December 31, 2012: Rp66.4 billion) with the details as follows:

30 Juni/June 2015					
	Komisaris/ Commissioners		Direksi/ Directors		
	Persentase/ Percentage *)	Dalam jutaan Rupiah/ in millions Rupiah	Persentase/ Percentage *)	Dalam jutaan Rupiah/ in millions Rupiah	
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya	0.07	1,474	2.01	40,092	Salaries and other short-term benefits
Pembayaran berbasis saham	-	-	1.33	26,512	Share-based payments
Imbalan pascakerja	-	-	0.13	2,569	Post-employment benefits
Jumlah	0.07	1,474	3.47	69,173	Total
30 Juni/June 2014 (tidak diaudit/unaudited)					
	Komisaris/ Commissioners		Direksi/ Directors		
	Persentase/ Percentage *)	Dalam jutaan Rupiah/ in millions Rupiah	Persentase/ Percentage *)	Dalam jutaan Rupiah/ in millions Rupiah	
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya	0.09	1,604	2.15	39,650	Salaries and other short-term benefits
Pembayaran berbasis saham	-	-	1.33	24,465	Share-based payments
Imbalan pascakerja	-	-	0.10	1,884	Post-employment benefits
Jumlah	0.09	1,604	3.58	65,999	Total
31 Desember/December 2014					
	Komisaris/ Commissioners		Direksi/ Directors		
	Persentase/ Percentage *)	Dalam jutaan Rupiah/ in millions Rupiah	Persentase/ Percentage *)	Dalam jutaan Rupiah/ in millions Rupiah	
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya	0.10	3,606	2.10	75,667	Salaries and other short-term benefits
Pembayaran berbasis saham	-	-	0.73	26,451	Share-based payments
Imbalan pascakerja	-	-	0.06	2,225	Post-employment benefits
Jumlah	0.10	3,606	2.89	104,343	Total

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

25. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

n. Kompensasi manajemen kunci (lanjutan)

n. Key management compensation (continued)

	31 Desember/December 2013				
	Komisaris/ Commissioners		Direksi/ Directors		
	Persentase/ Percentage *)	Dalam jutaan Rupiah/ in millions Rupiah	Persentase/ Percentage *)	Dalam jutaan Rupiah/ in millions Rupiah	
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya	0.08	2,780	1.99	65,449	Salaries and other short-term benefits
Pembayaran berbasis saham	-	-	0.65	21,416	Share-based payments
Imbalan pascakerja	-	-	0.15	4,771	Post-employment benefits
Jumlah	0.08	2.780	2.79	91.636	Total
	31 Desember/December 2012				
	Komisaris/ Commissioners		Direksi/ Directors		
	Persentase/ Percentage *)	Dalam jutaan Rupiah/ in millions Rupiah	Persentase/ Percentage *)	Dalam jutaan Rupiah/ in millions Rupiah	
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya	0.08	2,528	1.61	48,588	Salaries and other short-term benefits
Pembayaran berbasis saham	-	-	0.44	13,259	Share-based payments
Imbalan pascakerja	-	-	0.07	2,044	Post-employment benefits
Jumlah	0.08	2.528	2.12	63.891	Total

*) Persentase terhadap jumlah gaji, upah dan manfaat karyawan (Catatan 21)/Percentage of total salaries, wages and employee benefits (Note 21)

26. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

26. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

Estimates and judgments used in preparing the consolidated financial statements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable. Actual results may differ from these estimates. The estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are disclosed below.

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Impairment of non-financial assets

Grup melakukan tes penurunan nilai setiap tahun untuk *goodwill*. Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya, kecuali *goodwill* ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai yang dapat diperoleh kembali suatu aset atau unit penghasil kas ditentukan berdasarkan yang lebih tinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai, dihitung berdasarkan asumsi dan estimasi manajemen.

The Group tests annually whether goodwill suffered any impairment. Fixed assets and other non-current assets, excluding goodwill are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating unit is determined based on the higher of its fair value less costs to sell and its value in use, calculated on the basis of management's assumptions and estimates.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**26. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Penyusutan aset tetap

Manajemen menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan dari aset tetap. Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau manajemen akan menghapusbukkan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset tidak strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

Kewajiban imbalan kerja

Nilai kini kewajiban imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan sejumlah asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas investasi dana program pensiun iuran pasti dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat kewajiban imbalan kerja.

Asumsi penting lainnya untuk kewajiban imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Grup mengakui liabilitas untuk area audit pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil pajak final berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut.

**26. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)**

Depreciation of fixed assets

Management determines the estimated useful lives and related depreciation charges for the fixed assets. Management will revise the depreciation charge where useful lives are different from those previously estimated, or it will write-off or write down technically for obsolete or non-strategic assets that have been abandoned or sold.

Employee benefits obligation

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on a number of actuarial assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term rate of return on investment of the defined contribution pension fund and the relevant discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of the employee benefits obligation.

Other key assumptions for the employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

Income taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. The Group recognises liabilities for anticipated tax audit issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

- a. Pada tanggal 27 Juni 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan PMID, dimana Perusahaan menyewakan tanah dan bangunan yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat untuk periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2022. Perjanjian ini kemudian diubah dengan perjanjian sewa menyewa tanggal 27 Juni 2013. Total biaya sewa adalah sebesar Rp463,6 miliar dengan jumlah dan jadwal pembayaran sewa sebagai berikut:
- masa sewa lima tahun pertama mulai 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2017 sebesar Rp199,1 miliar, di mana sewa sebesar Rp112,0 miliar telah dibayarkan pada tanggal 2 Oktober 2012, dan sebesar Rp87,1 miliar pada tanggal 1 Juli 2013. Pada tanggal 30 Juni 2015, pendapatan tangguhan atas sewa sebesar Rp96,5 miliar (31 Desember 2014: Rp117,9 miliar, 31 Desember 2013: Rp160,9 miliar, 31 Desember 2012: Rp106,4 miliar).
 - masa sewa lima tahun kedua yaitu periode 1 Oktober 2017 sampai dengan 30 September 2022 adalah sebesar Rp264,5 miliar, yang akan dibayarkan selambat-lambatnya 1 Oktober 2017.

Sehubungan dengan perjanjian sewa menyewa ini, Perusahaan telah mematuhi Peraturan BAPEPAM No. IX.E.1.

- b. Pada tanggal 31 Maret 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian pembelian tembakau dengan PT Sadhana untuk membeli sebagian besar kebutuhan tembakau domestik selama lima tahun berdasarkan harga pasar. Perjanjian tersebut berlaku selama lima tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode lima tahun berikutnya.

Pada tanggal 30 Juni 2015, Perusahaan memiliki uang muka sejumlah Rp0,47 triliun (31 Desember 2014: Rp1,33 triliun, 31 Desember 2013: Rp0,96 triliun, 31 Desember 2012: Rp2,51 triliun) untuk pembelian tembakau yang belum direalisasikan. Pembayaran uang muka telah dijamin sepenuhnya oleh *Standby Letter of Credit*.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS

- a. On June 27, 2012, the Company entered into a lease agreement with PMID, whereby the Company leases land and buildings located in Karawang, West Java, for the period from October 1, 2012 until September 30, 2022. This agreement was subsequently amended by a lease agreement dated June 27, 2013. The total lease amounts amounting to Rp463.6 billion, with the amount and payment terms as follows:
- Rp199.1 billion for the first five years lease period from October 1, 2012 to September 30, 2017 whereby Rp112.0 billion was paid on October 2, 2012; and the remaining of Rp87.1 billion was paid on July 1, 2013. As of June 30, 2015 the deferred revenue of this lease was Rp96.5 billion (December 31, 2014: Rp117.9 billion, December 31, 2013: Rp160.9 billion, December 31, 2012: Rp106.4 billion).
 - Rp264.5 billion is payable at the latest on October 1, 2017 for the second five years from October 1, 2017 to September 30, 2022.

In relation to this lease agreement, the Company has complied with BAPEPAM Regulation No. IX.E.1.

- b. On March 31, 2008, the Company entered into a leaf supply agreement with PT Sadhana to procure a significant portion of the Company's total Indonesian packed leaf tobacco requirements for five years at market price. The agreement is valid for five years and shall be automatically renewed for another five years.

As of June 30, 2015, the Company had advances of Rp0.47 trillion (December 31, 2014: Rp1.33 trillion, December 31, 2013: Rp0.96 trillion, December 31, 2012: Rp2.51 trillion) for the purchase of tobacco that had yet to be settled. These advance payments are fully covered by a *Standby Letter of Credit*.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- c. Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Mitra Produksi Sigaret ("MPS") untuk memproduksi sigaret kretek tangan. Perjanjian ini umumnya berlaku untuk jangka waktu bervariasi antara satu sampai dengan tiga tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. Sebagai akibat dari penurunan penjualan sigaret kretek tangan (SKT) secara terus menerus, yang disebabkan oleh adanya perubahan preferensi konsumen, pada bulan Juni 2015 Perusahaan telah mengubah volume produksi kontraktual, yang menyebabkan adanya kompensasi sebesar Rp604,3 miliar kepada seluruh MPS. Kompensasi kepada MPS tersebut termasuk dalam beban produksi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan telah dibayarkan pada tanggal 3 Juli 2015.

Jumlah biaya produksi dan jasa manajemen yang dibayarkan kepada MPS sebesar Rp1.486,5 miliar untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014: Rp1.557,7 miliar, 30 Juni 2014 (tidak diaudit): Rp801,5 miliar, 31 Desember 2013: Rp1.639,4 miliar, 31 Desember 2012: Rp1.798,4 miliar, termasuk dalam beban produksi.

- d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Juni 2006 dan 18 Oktober 2006. Kemudian, Grup menandatangani berbagai perjanjian dengan PMID atau pihak-pihak terafiliasi sehubungan dengan:
- penyediaan barang (tembakau, bahan baku, bahan kemasan rokok, mesin dan suku cadang),
 - penyediaan jasa (pengelolaan gudang tembakau, jasa manajemen, jasa sistem informasi, jasa penjualan dan manajemen merek, jasa teknis untuk penelitian dan pengembangan dan jasa kepegawaian),
 - lisensi merek dagang, sub-lisensi merek dagang, kontrak manufaktur, pembiayaan.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

- c. The Company has signed cooperation agreements with Third Party Operators ("TPO") to produce hand-rolled cigarettes. These agreements vary from one to three years and are extendable based on mutual agreement by both parties. Further, as a result of continuous decline in the sales of hand-rolled cigarettes (SKT), due to consumer changing preferences, in June 2015 the Company has made amendment to the contractual production volume, resulting in compensation to the TPOs in total amount of Rp604.3 billion. The compensation to the TPOs has been included as part of the production costs for the six-month period ended June 30, 2015 and has been paid on July 3, 2015.

Total production costs and management service fees paid to the TPOs of Rp1,486.5 billion for the period/years ended June 30, 2015, December 31, 2014: Rp1,557.7 billion, June 30, 2014 (unaudited): Rp801.5 billion, December 31, 2013: Rp1,639.4 billion, December 31, 2012: Rp1,798.4 billion, are included within production costs.

- d. The related parties arrangements were approved in the Extraordinary Shareholders' General Meetings on June 27, 2006 and October 18, 2006. Subsequently, the Group entered into various agreements with PMID or its affiliated parties in relation to:
- supply transactions (tobacco, raw materials, cigarette packaging materials, machinery and spare parts),
 - service transactions (leaf warehouse management, management services, information system services, sales and brand management services, technical support for research and development and personnel services),
 - trademark license, trademark sub-license, contract manufacturing, financing.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

- e. Pada tanggal 22 Desember 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PMID untuk menunjuk Perusahaan sebagai distributor tunggal untuk menjual rokok-rokok produksi PMID di Indonesia kepada Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 28 Februari 2015. Pada tanggal 17 Februari 2015, perjanjian tersebut diperpanjang untuk periode 1 Maret 2015 sampai dengan 28 Februari 2025.
- f. PT Taman Dayu ("TD") menandatangani perjanjian kerjasama pengembangan proyek dengan PT Ciputra Surya Tbk. selama 20 tahun sehubungan dengan properti milik TD, berlaku sejak tanggal 7 April 2005. Persentase pendapatan TD terhadap penjualan bersih konsolidasian sebagai berikut:

- e. On December 22, 2009, the Company entered into an agreement with PMID to assign the Company as the sole distributor of PMID's cigarette products in Indonesia to the Company effective from January 1, 2010 until February 28, 2015. On February 17, 2015, the agreement has been extended for the period of March 1, 2015 until February 28, 2025.
- f. PT Taman Dayu ("TD") has signed a 20 year joint project development agreement with PT Ciputra Surya Tbk. in relation to property owned by TD, effective from April 7, 2005. TD revenue as a percentage of the consolidated net revenues is as follows:

	30 Juni/June		31 Desember/December		
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012
Persentase pendapatan TD terhadap penjualan bersih konsolidasian	0.08%	0.11%	0.09%	0.13%	0.19%

Percentage of TD's revenue to the consolidated net revenues

- g. Grup memiliki fasilitas kredit berupa pinjaman, cerukan, bank garansi dan *letters of credit* dari beberapa bank dengan total fasilitas dan fasilitas kredit yang belum digunakan sebagai berikut:

- g. The Group has authorised and unused credit facilities for loans, bank overdrafts, bank guarantees and *letters of credit* from several banks as follows:

	30 Juni/ June 2015	31 Desember/December			
		2014	2013	2012	
Fasilitas Kredit					Total Facilities
USD (dalam jutaan)	101.0	115.0	120.0	80.0	USD (in million)
Rp (dalam jutaan)	3,446,476	2,796,476	1,550,500	1,032,000	Rp (in million)
Fasilitas Kredit yang belum digunakan					Unused Credit Facilities
USD (dalam jutaan)	20.30	107.0	58.8	9.5	USD (in million)
Rp (dalam jutaan)	1,695,416	1,547,587	453,758	330,536	Rp (in million)

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

KOMITMEN

a. Pembelian aset tetap

Grup mempunyai komitmen sehubungan dengan pembelian aset tetap dan pembangunan properti investasi sebagai berikut:

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Komitmen (dalam jutaan rupiah)	Rp554,678	Rp539,440	Rp889,951	Rp905,415	Commitment (in millions rupiah)

Seluruh komitmen pembelian aset tetap dan pembangunan properti investasi dilakukan dengan pihak ketiga, terutama dengan G.D SPA, dengan periode perikatan sampai dengan bulan September 2016.

b. Sewa

Jumlah pembayaran minimum sewa operasi di masa mendatang yang berasal dari sewa operasi adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni/ June 2015</u>	<u>31 Desember/December</u>			
		<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Tidak lebih dari 1 tahun	207,258	235,203	212,789	175,491	No later than 1 year
Antara lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun	<u>358,699</u>	<u>430,107</u>	<u>352,060</u>	<u>344,828</u>	More than 1 year and up to 5 years
Jumlah	<u><u>565,957</u></u>	<u><u>665,310</u></u>	<u><u>564,849</u></u>	<u><u>520,319</u></u>	Total

Komitmen sewa operasi terutama merupakan komitmen sewa kendaraan dengan PT Serasi Autoraya dan PT Adhi Sarana Armada Tbk.

KONTINJENSI

Pada tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Grup tidak memiliki liabilitas kontinjensi signifikan.

28. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

COMMITMENTS

a. Purchase of fixed assets

The Group had outstanding commitments relating to the purchase of fixed assets and construction of the investment property as follows:

All the commitments to purchase fixed assets and construction of the investment property were entered into with third parties, mainly with G.D. SPA with arrangement period up to September 2016.

b. Leases

The future aggregate minimum lease payments under operating leases are as follows:

The lease commitments mainly represented vehicle leases with PT Serasi Autoraya and PT Adhi Sarana Armada Tbk.

CONTINGENCIES

As of June 30, 2015, December 31, 2014, 2013 and 2012, the Group has no significant contingent liabilities.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. TRANSAKSI NON KAS

Transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

29. NON-CASH TRANSACTIONS

The transactions which did not affect the cash flow are as follows:

	30 Juni/June		31 Desember/December			
	2015	2014 (tidak diaudit/ unaudited)	2014	2013	2012	
Perolehan aset tetap melalui sewa pembiayaan dan utang lainnya	224,945	6,084	337,222	103,463	232,654	Acquisition of fixed assets using finance lease and other payables
Reklasifikasi aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual ke aset tetap	-	-	10,049	-	-	Reclassification of non-current assets held for sale to fixed assets
Reklasifikasi aset tetap ke aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	-	-	4,288	-	-	Reclassification of fixed asset to non-current assets held for sale
Reklasifikasi aset tetap ke akun properti investasi	-	-	-	10,375	27,397	Reclassification of fixed asset to investment property
Jumlah	<u>224,945</u>	<u>6,084</u>	<u>351,559</u>	<u>113,838</u>	<u>260,051</u>	Total

30. AKUN REKLASIFIKASI

Akun-akun tertentu pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 (tidak diaudit), 31 Desember 2012 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

30. ACCOUNTS RECLASSIFICATION

Certain accounts in the consolidated financial statements for the period ended June 30, 2014 (unaudited) and December 31, 2012 have been reclassified to conform with the presentation of the consolidated financial statements for the period ended June 30, 2015.

Rincian akun-akun yang direklasifikasi adalah sebagai berikut:

The details of accounts being reclassified are as follows:

	Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah reklasifikasi/ After reclassification	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian 30 Juni 2014 (tidak diaudit)				Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income June 30, 2014 (unaudited)
Beban penjualan	(2,516,518)	156,372	(2,360,146)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(535,295)	(156,372)	(691,667)	General and administrative expenses
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian 31 Desember 2012				Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income December 31, 2012
Beban penjualan	(4,183,635)	451,255	(3,732,380)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(973,203)	(451,255)	(1,424,458)	General and administrative expenses

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**31. KEJADIAN PENTING SETELAH PERIODE
PELAPORAN**

(a) Sampoerna Printpack (SPP)

Dikarenakan hambatan pada efisiensi produksi dan kondisi ekonomi eksternal, Perusahaan sebagai pemegang saham pengendali SPP memutuskan untuk menghentikan operasi SPP. Penghentian operasi SPP tersebut telah dikomunikasikan kepada karyawan SPP pada bulan Agustus 2015 dan akan efektif pada kuartal keempat tahun 2015 setelah seluruh pemesanan dan kewajiban terpenuhi.

(b) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Agustus 2015

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Agustus 2015, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui dan mengesahkan pembayaran Dividen Tunai sejumlah Rp 4,5 triliun atau Rp 1.033 (Rupiah penuh) per saham yang berasal dari saldo laba Perusahaan sejak tahun buku 1999 sampai dengan 2014, yang telah dibayarkan pada tanggal 9 September 2015.

(c) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 September 2015

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 September 2015, para pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:

- Pengunduran diri Nikolaos Papathanasiou dan penunjukan Troy J. Modlin sebagai Direktur Perusahaan
- Pengesahan pembayaran Dividen Tunai sejumlah Rp 3,5 triliun atau Rp 787 (Rupiah penuh) per saham yang berasal dari saldo laba Perusahaan sampai dengan 2014, yang akan dibayarkan pada tanggal 12 Oktober 2015.

**31. SIGNIFICANT EVENTS AFTER REPORTING
PERIOD**

(a) Sampoerna Printpack (SPP)

Due to the constraints in terms of production efficiency and external economic conditions, the Company as the controlling shareholder of SPP decided to cease the operations of SPP. The discontinuation of SPP's operations was communicated to SPP's employees in August 2015 and will be effective in the fourth quarter of 2015 after all existing orders and obligations are fulfilled.

(b) Extraordinary General Shareholders' Meeting on August 10, 2015

Based on a resolution of the Extraordinary General Shareholders' Meeting on August 10, 2015, the Company's shareholders approved and ratified the payment of a Cash Dividend of Rp 4.5 trillion or Rp 1,033 (full Rupiah) per share from the Company's retained earnings from 1999 to 2014, and the amount has been paid on September 9, 2015.

(c) Extraordinary General Shareholders' Meeting on September 18, 2015

Based on a resolution of the Extraordinary General Shareholders' Meeting on September 18, 2015, the Company's shareholders approved, amongst other:

- *The resignation of Nikolaos Papathanasiou and the appointment of Troy J. Modlin as the Company's Director*
- *The ratification of the payment of Cash Dividend of Rp 3.5 trillion or Rp 787 (full Rupiah) per share from the Company's retained earnings as of 2014, and the amount will be paid on October 12, 2015.*

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**31. KEJADIAN PENTING SETELAH PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

(c) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 September 2015 (lanjutan)

- Perjanjian penerimaan fasilitas pinjaman (*uncommitted revolving facilities*) dari Philip Morris Finance S.A. dengan jumlah penerimaan pinjaman sampai dengan 100% ekuitas Perusahaan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2014 atau sebesar Rp 13.498.1 miliar.

Perjanjian pemberian fasilitas pinjaman (*uncommitted revolving facilities*) kepada Philip Morris Finance S.A. dengan jumlah pemberian pinjaman sampai dengan 100% dari laba bersih Perusahaan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2014 atau sebesar Rp 10.181.1 miliar.

Perjanjian - perjanjian pinjaman ini berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Fasilitas ini akan digunakan untuk keperluan korporasi pada umumnya.

(d) Surat Tagihan Bea Masuk dan Cukai

Pada bulan September 2015, Perusahaan menerima surat Tagihan Bea Masuk dan Cukai periode 1 Juni 2012 sampai 31 Maret 2014 sebesar Rp 71,6 miliar. Perusahaan menyetujui seluruh tagihan tersebut dan telah membayar seluruh tagihan tersebut pada bulan September 2015.

**32. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Pada tanggal 9 September 2015 dan 30 September 2015, Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2015, 31 Desember 2014, 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 2014 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapannya dengan peraturan pasar modal.

**31. SIGNIFICANT EVENTS AFTER REPORTING
PERIOD (continued)**

(c) *Extraordinary General Shareholders' Meeting on September 18, 2015 (continued)*

- *The uncommitted revolving facilities agreement from Philip Morris Finance S.A. with a maximum amount up to 100% of the equity of the Company based on its annual audited consolidated financial statements as at December 31, 2014 or equivalent to Rp13,498.1 billion.*

The uncommitted revolving facilities agreement to Philip Morris Finance S.A. with a maximum amount up to 100% of the net income of the Company based on its latest annual audited consolidated financial statements as at December 31, 2014 or equivalent to Rp.10,181.1 billion.

These intercompany loan agreements are valid until September 1, 2025 and are extendable by mutual agreement of both parties. The facilities are to be used for general corporate purposes.

(d) *Custom and Excise Tax Collection Letter*

In September 2015, the Company received a Custom and Excise Tax Collection Letter for the period of June 1, 2012 to May 31, 2014 amounting to Rp 71.6 billion. The Company accepted all of the tax assessment and has paid the amount in September 2015.

**32. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

On September 9, 2015 and September 30, 2015, the Company reissued its consolidated financial statements as at June 30, 2015, December 31, 2014, December 31, 2013 and December 31, 2012 and for the six-month period ended June 30, 2015 and 2014 (unaudited) and for the years ended December 31, 2014, 2013 and 2012, to conform with the presentation and disclosures required by the capital market regulations.

**PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2015
DAN 2014 (TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2015 AND 2014
(UNAUDITED) AND YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND 2012**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**32. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penambahan referensi catatan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian.
2. Revisi penggunaan istilah "Kerugian aktuarial atas imbalan pascakerja" menjadi "Pengukuran kembali imbalan pascakerja" dan penambahan referensi ke catatan akun reklasifikasi (Catatan 30) pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
3. Revisi penggunaan istilah "laba(rugi) komprehensif lain" menjadi "penghasilan komprehensif lain".
4. Pengungkapan secara terpisah untuk pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran kas kepada karyawan pada laporan arus kas konsolidasian.
5. Penambahan pengungkapan kebijakan akuntansi atas PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 2a) dan Persediaan (Catatan 2h).
6. Penambahan referensi ke catatan lain pada Catatan 3c, Catatan 5 dan Catatan 13.
7. Penambahan pengungkapan pada Catatan 4, Catatan 6, Catatan 10, Catatan 12, Catatan 17, Catatan 23, Catatan 25m, Catatan 27a dan Catatan 28.
8. Revisi atas rekonsiliasi properti investasi tahun 2012 (Catatan 9).
9. Penambahan pengungkapan mengenai metode penentuan harga untuk transaksi dengan pihak berelasi pada Catatan 25.
10. Penambahan pengungkapan kejadian penting setelah periode pelaporan pada Catatan 31.

**32. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

The changes are as follows:

1. Additional references in the consolidated statements of financial position, consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity and consolidated statements of cash flows.
2. Revision to the term "Actuarial loss from post employment benefits" to "Remeasurement of post employment benefits" and additional reference to note accounts reclassification (Note 30) in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.
3. Separate disclosure for the cash payments to suppliers and cash payments to employees in the consolidated statements of cash flows.
4. Revision to the term "laba(rugi) komprehensif lain" to "penghasilan komprehensif lain".
5. Additional disclosures for accounting policy on PSAK 24 (Revised 2013) (Note 2a) and Inventories (Note 2h).
6. Additional references to other notes in Note 3c, Note 5 and Note 13.
7. Additional disclosures in Note 4, Note 6, Note 10, Note 12, Note 17, Note 23, Note 25m, Note 27a and Note 28.
8. Revision to the reconciliation of investment property for year 2012 (Note 9).
9. Additional disclosures for the methods to determine the pricing for transactions with related parties in Note 25.
10. Additional disclosure for significant events after reporting period in Note 31.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen final harus disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi.

Pemegang Saham yang tercatat pada tanggal pencatatan berhak menerima dividen yang disetujui, yang akan dikenakan pajak sesuai tarif yang berlaku di Indonesia. Dividen tersebut akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah dan harus dibayar dalam waktu 30 hari setelah pengumuman hasil RUPS tahunan yang menyetujui pembagian dividen. Dividen yang diterima oleh pemegang saham kebangsaan negara lain akan dikenakan nilai pajak penghasilan sebesar 20% di Indonesia kecuali ditentukan lain sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan sejak tahun 2012:

(dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember			
	2014 ⁽²⁾ 2015	2013 2014	2012 2013	2011 2012
Tahun Deklarasi Dividen				
Deklarasi Dividen	8.801,1	10.650,7	9.945,0	7.670,3
Dividen Interim	-	-	-	876,6
Tanggal Pembayaran Dividen Interim	-	-	-	23 Desember 2011
Dividen Final Dibayar	8.801,1	10.650,7	9.945,0	6.793,7
Tanggal Pembayaran Dividen Final	9 September 2015	23 Desember 2014	18 Desember 2013	27 Desember 2012
<i>Dividend Payout Ratio</i> ⁽¹⁾	86,4%	98,4%	100%	95,1%

(1) *Dividend Payout Ratio* dihitung berdasarkan pembagian dari dividen yang disetujui untuk tahun berjalan dengan laba bersih tahun sebelumnya sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

(2) Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 April 2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan mengesahkan pembagian Dividen Tunai sebesar Rp4,27 triliun atau Rp975 (Rupiah penuh) per Saham yang berasal dari laba bersih tahun buku 2014, dan seluruhnya telah dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2015.

Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 10 Agustus 2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan mengesahkan pembagian Dividen Tunai sebesar Rp4,53 triliun atau Rp 1.033 (Rupiah penuh) per saham yang berasal dari saldo laba Perseroan tahun buku sejak 1999 sampai dengan 2014, yang telah dibayarkan pada tanggal 9 September 2015.

Berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 18 September 2015, pemegang saham menyetujui dan mengesahkan distribusi Dividen Tunai sebesar Rp3.449,4 miliar atau Rp787 (dalam Rupiah penuh) per saham dari laba ditahan Perseroan pada tahun 2014.

Selama 4 tahun terakhir, Perseroan telah membayar dividen dengan maksimum nilai sebesar 100% dari laba bersih setiap tahun, dengan memperhatikan kinerja keuangan dan kebutuhan arus kas untuk masa depan, persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan dan kondisi makroekonomi global dan domestik.

Tidak ada ketentuan yang membatasi Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham.

Persyaratan untuk Mendistribusikan Dividen

Persyaratan bagi sebuah perusahaan untuk membagikan dividen (baik dividen final maupun interim) diatur dalam UUPT.

Dividen Interim

Berdasarkan Pasal 72 UUPT, suatu perusahaan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku perusahaan berakhir dengan kondisi-kondisi berikut: (a) Anggaran Dasar dengan tegas memuat ketentuan tentang pembagian dividen interim; (b) pembagian dividen interim tidak mengakibatkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah total modal ditempatkan dan disetor ditambah dengan cadangan wajib; dan (c) pembagian dividen interim tidak menyebabkan perusahaan untuk melanggar perjanjian dengan satupun kreditur yang ada atau mengganggu kegiatan usaha perusahaan. Anggaran Dasar Perseroan memuat dan mengatur pembagian dividen interim. Pembagian dividen harus ditentukan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala kerugian yang ditanggung oleh perusahaan apabila pemegang saham yang menerima dividen tidak mengembalikan jumlah dividen interim tersebut.

Dividen Final

Berdasarkan UUPT, suatu perusahaan dapat membagikan dividen final untuk pemegang saham hanya jika perusahaan mempunyai laba positif setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib pada penutupan tahun buku (semua hasil keuntungan bersih pada penutupan tahun buku menutupi total jumlah kerugian dari hasil tahun-tahun buku sebelumnya). Seluruh jumlah laba bersih harus disisihkan untuk cadangan wajib perusahaan sampai jumlah cadangan mencapai paling sedikit 20% dari modal disetor dan modal ditempatkan.



Dalam laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2013 dan 2014, Perseroan telah mencatatkan laba bersih positif. Pada tanggal 30 Juni 2015, Perseroan telah mengalokasikan dana untuk cadangan wajib sebelum PUT.

Kebijakan Dividen

Semua rekomendasi, jumlah dan pembayaran dividen yang disampaikan merupakan wewenang dan kebijaksanaan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang bergantung pada sejumlah faktor yang relevan pada saat itu, termasuk hasil laba bersih Perseroan, ketersediaan cadangan, persyaratan belanja modal, hasil usaha, *cash flow*, pembayaran dividen tunai oleh anak perusahaan Perseroan, pembatasan kontrak dan posisi keuangan Perseroan secara keseluruhan. Faktor-faktor tersebut juga tergantung pada berbagai faktor, termasuk keberhasilan pelaksanaan strategi bisnis, pertimbangan keuangan, kompetitif dan peraturan, kondisi ekonomi secara umum dan faktor-faktor lain yang mungkin hanya khusus untuk Perseroan atau seluruh industri. Sebagian besar faktor-faktor tersebut ini berada di luar kendali Perseroan. Kebijakan dividen Perseroan atau kebiasaan pembagian dividen Perseroan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan profitabilitas Perseroan di masa mendatang atau besarnya jumlah dividen yang akan disetujui Direksi dan pemegang saham Perseroan di masa mendatang.



XIV. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-undang No. 36 tahun 2008.
4. Berdasarkan Pasal 23.a.1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
5. Berdasarkan Pasal 17.2.c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 4 (2) sebesar 10% dan bersifat final.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari wajib pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak



Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) atau Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak. Form-DGT 2 yang telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P3B berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terhutang bea meterai. Pada saat ini, bea meterai dikenakan sebesar Rp6.000 untuk transaksi di atas Rp1.000.000 dan sebesar Rp3.000 untuk transaksi dibawah Rp1.000.000. Bea meterai ini terhutang pada saat dokumen dipergunakan.

Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PUT INI.



XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PUT ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Mochtar Karuwin Komar

14th Floor WTC 6
Jl. Jendral Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920

Standar Profesi:

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 549/PM/STTD-KH/2004 tanggal 11 Oktober 2004 atas nama Miranti Malikus Ramadhani, S.H.
Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 200425.

Tugas Pokok:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PUT ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum sehubungan dengan PUT ini sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Mochtar Karuwin Komar dalam menjalankan tugasnya sebagai Konsultan Hukum adalah Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No. Kep.01/HKHPM/2005 sebagaimana diubah dengan keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XII/2012.

Surat Penunjukan Kerja:

Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Surat Penunjukan No. 091.a/CLD/HMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.

Akuntan Publik : KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

(Firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers)
Plaza 89
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6
Jakarta 12940
Indonesia

No. STTD : 60/BL/STTD-AP/2009
Tanggal STTD : 12 Maret 2009
No. Keanggotaan : No. Reg. IAPI 1361 berlaku sampai dengan 31 Desember 2015 dengan Surat Ijin Praktek Akuntan Publik No. AP.0232.
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik

Tugas Pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.



Surat Penunjukan Kerja:

Perseroan menunjuk Akuntan Publik berdasarkan Surat No. EL2015042901/NSR/SLT/ROS tanggal 29 April 2015.

Notaris : **Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.**

Menara Sudirman, Lt. 18
Jalan Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190 – Indonesia

Standar Profesi:

No. STTD : 11/STTD-N/PM/1996
Tanggal STTD : 20 Maret 1996
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI), No.561/BL/STTD-N/2012

Tugas Pokok:

Membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham sehubungan dengan PUT ini sesuai dengan Saham sehubungan dengan PUT ini sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Surat Penunjukan Kerja:

Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan Surat Penunjukan No. 01/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015.

Biro Administrasi Efek (BAE) : **PT Sirca Datapro Perdana**

Wisma Sirca
Jl. Johar, No. 18, Menteng
Jakarta 10340

Standar Profesi:

No. Izin Usaha : 92/KMK.010/1990 tertanggal 29 Januari 1990

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PUT ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan SBHMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan membuat daftar pengembalian uang pemesanan saham.

Surat Penunjukan Kerja:

Perseroan menunjuk BAE berdasarkan Surat Penunjukan No. 015/PH/SDP/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PUT ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada UUPM.

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.



XVI. ANGGARAN DASAR

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama P.T. HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Surabaya.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan ataupun satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRI PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan sejak tanggal 30 (tiga puluh) April 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat) untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah terutama berusaha dalam bidang industri, agrobisnis dan perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (i) Kegiatan usaha utama: mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang industri produk rokok, termasuk tetapi tidak terbatas pada rokok kretek, rokok kretek filter, rokok klobot, rokok putih (tanpa cengkeh), cerutu;
 - (ii) Kegiatan usaha penunjang:
 - a. menjalankan usaha agrobisnis dan industri pertanian, serta industri bahan-bahan baku dan/atau setengah jadi untuk keperluan industri produk rokok;
 - b. membeli dan/atau melakukan permohonan hak dan/atau dengan jalan apapun juga memperoleh benda benda tidak bergerak khususnya tanah-tanah pertanian, mengelola tanah-tanah pertanian dimaksud dan memasarkan hasil-hasil pertanian;
 - c. memasarkan dan/atau menjual hasil-hasil industri sendiri sebagaimana dimaksud dalam sub (i) tersebut di atas dan hasil-hasil industri dari pihak-pihak lain, baik di pasar lokal (dalam negeri) maupun di luar negeri;
 - d. bertindak sebagai agen atau perwakilan atau distributor atau pemasok dari perusahaan-perusahaan lain baik perusahaan di dalam negeri maupun di luar negeri, atas barang-barang yang diproduksi dan/atau dijual oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam sub (i) dan sub (ii) butir a dan b tersebut di atas dan bahan-bahan baku dan/atau setengah jadi untuk industri produk rokok;
 - e. menjalankan usaha-usaha penunjang lainnya atau usaha-usaha lain yang terkait dengan kegiatan usaha utama tersebut di atas.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp630.000.000.000,00 (enam ratus tiga puluh miliar Rupiah) terbagi atas 6.300.000.000 (enam miliar tiga ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut sebanyak 4.383.000.000 (empat miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta) saham atau 69,57% (enam puluh sembilan koma lima tujuh persen) dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp438.300.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus juta Rupiah) telah ditempatkan kepada, diambil bagian dan dibayar penuh oleh para pemegang saham yang bersangkutan kepada Perseroan. Susunan pemegang saham Perseroan saat ini dengan rincian nilai nominal saham disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disingkat dengan "RUPS"), dan dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Saham-saham tersebut tidak dapat dikeluarkan di bawah harga pari. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan harus disetor penuh.

RUPS dapat menyerahkan kepada Dewan Komisaris kewenangan menyetujui pelaksanaan pengeluaran saham-saham yang masih dalam simpanan, kuasa mana diberikan untuk jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



4. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas harus pula memutuskan:
 - a. jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan; dan
 - b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham dalam simpanan yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut.Kuorum dan jumlah suara untuk mengambil keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 dari Anggaran Dasar ini.
5. Apabila saham dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas maka:
 - a. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditentukan oleh Direksi, berdasarkan keputusan RUPS yang telah menyetujui pengeluaran saham lebih lanjut itu, mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham-saham yang hendak dikeluarkan itu (hak mana selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut sebagai "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu") dalam jumlah saham yang sebanding dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) dengan cara membayar secara tunai harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib dapat dialihkan dan atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - c. Apabila para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk menawarkan saham-saham tersebut kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar daripada Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah mereka laksanakan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Apabila setelah penawaran masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian, maka Direksi berhak mengeluarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak siapapun termasuk kepada pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham dengan harga dan syarat yang paling sedikit sama dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana di maksud pada sub (a) di atas, semua dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Ketentuan dalam ayat 3, 4 dan 5 di atas berlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau surat waran dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, semua dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Jika Perseroan akan mengeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan kepada para pemegang obligasi konversi dan/atau surat waran dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang untuk mengeluarkan saham-saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk mendapatkan atau membeli terlebih dahulu saham-saham yang dimaksud, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Meskipun diatur secara lain dalam Anggaran Dasar ini, berdasarkan keputusan RUPS, Direksi berwenang untuk mengeluarkan saham-saham dalam simpanan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham-saham dalam simpanan tersebut:
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - d. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Ketentuan ayat-ayat 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 pasal ini berlaku mutatis mutandis bagi pengeluaran saham yang mengakibatkan peningkatan modal dasar, kecuali mengenai kuorum dan jumlah suara untuk mengambil keputusan RUPS harus memenuhi ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
11. Penambahan modal dasar Perseroan yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;



- c. dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diperoleh sebagaimana dimaksud dalam sub (b) tersebut di atas, Perseroan wajib meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam sub (c) di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka Perseroan harus mengubah anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah lewatnya jangka waktu dalam sub (c) tersebut;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam sub (a) tersebut di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam sub (d) tersebut di atas.
12. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan saham baru yang dikeluarkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 13. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS, wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau badan pemerintahan lain yang mungkin menggantikannya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK") dan benda tersebut tidak sedang dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - b. setiap penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disetujui lebih dahulu oleh RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini, dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia, 1 (satu) memiliki peredaran di tempat kedudukan Perseroan dan yang lainnya memiliki peredaran secara nasional, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal diadakannya RUPS tersebut;
 - c. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan lain yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - d. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir Perseroan yang diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
 14. Jika suatu tindakan Perseroan mengakibatkan terjadi pecahan nilai nominal saham, maka ketentuan mengenai perlakuan pecahan nilai nominal saham, hak pemegang pecahan nilai nominal saham dan bukti pemilikan pecahan nilai saham akan ditetapkan di dalam RUPS yang memutuskan tindakan Perseroan yang mengakibatkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut.

SAHAM DAN DAFTAR PEMEGANG SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama. Hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.
7. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham;
8. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Nomor-nomor saham yang diwakili;
 - f. Jumlah saham yang diwakili;



9. Surat saham dan surat kolektif saham harus memuat tanda tangan dari Presiden Direktur atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan atau surat kolektif saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal dan peraturan-peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatitkan.
10. Untuk saham Perseroan yang dicatitkan pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatitkan.
11. Direksi berkewajiban untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. Direksi dapat menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atau hak jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai atau hak jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh dan setiap perubahan kepemilikan saham.
14. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan, korespondensi kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
15. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
16. Hanya orang-orang dan atau badan-badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham adalah pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan Undang-Undang, peraturan-peraturan lain serta Anggaran Dasar ini.
17. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Atas permintaan dari pemegang saham atau pemegang gadai atau penerima jaminan fidusia atas saham-saham yang bersangkutan, Direksi wajib mencatat atau meminta Biro Administrasi Efek yang telah ditunjuk untuk mencatat gadai atau jaminan fidusia tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham, berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh Direksi.

Pengakuan gadai atas saham-saham yang bersangkutan hanya akan dibuktikan dengan pencatatan dari gadai tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
18. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan mengenai penjualan, pemindahtanganan, penggadaian, cessie, dan jaminan fidusia sehubungan dengan saham-saham yang bersangkutan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham dimaksud harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatitkan.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis pemilik surat saham yang bersangkutan dan dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau yang tidak dapat dipakai lagi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti yang nomor sahamnya sama dengan nomor aslinya.
2. Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi. Berita Acara tersebut dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis pemilik surat saham yang bersangkutan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah Perseroan mendapatkan (i) dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut dan (ii) pemberian jaminan oleh pemilik sebagaimana dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. Pengeluaran surat saham pengganti tersebut dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatitkan.
4. Direksi wajib memberitahukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatitkan mengenai pengeluaran pengganti surat saham yang hilang dalam waktu sekurangny 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.



6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
7. Ketentuan dalam Pasal ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan atau Biro Administrasi Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
Permohonan memperoleh konfirmasi tertulis disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
5. Perseroan atau Biro Administrasi Efek wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dan mencatat mutasi tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan untuk mutasi disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening yang merupakan pemilik manfaat atas saham-saham Perseroan sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang saham yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif, apabila surat saham yang bersangkutan hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang dianggap cukup oleh Direksi bahwa yang bersangkutan benar-benar pemilik yang sah dari surat saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham atau pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif, apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham Perseroan yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek atas saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Efek, Bank Kustodian yang bersangkutan atau Perusahaan Efek yang bersangkutan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian yang bersangkutan atau Perusahaan Efek yang bersangkutan wajib menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal daftar nama para pemegang rekening efek tersebut beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain tersebut kepada Bank Kustodian dan Perusahaan



Efek untuk kepentingan setiap pemegang rekening yang berhak pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan kepada Bank Kustodian dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian tersebut yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS. Penentuan tersebut dapat didelegasikan oleh RUPS kepada Direksi. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta dan/atau surat bukti lain tentang pemindahan hak, yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah, kecuali untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, pemindahan hak atas saham tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal atau peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Akta dan/atau surat bukti lain tentang pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau disetujui oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham tersebut harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 9 Anggaran Dasar ini tidak dapat mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak tanggal RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
4.
 - a. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal atau pada Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan telah dipenuhi.
 - b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
 - c. Setiap pemindahan hak atas saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan ditandatangani oleh Direktur yang berwenang sesuai Anggaran Dasar, kecuali untuk saham dalam Penitipan Kolektif, pemindahan hak atas saham dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan ketentuan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Dalam hal Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan beserta alasannya kepada pihak yang akan memindahkan hanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima. Sedangkan terhadap saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, maka penolakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
5. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham berlaku pula mutatis mutandis terhadap peralihan hak yang disebutkan dalam ayat ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, yang harus diselenggarakan Direksi tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
 - b. RUPS lainnya dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya disebut RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.



2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan untuk mendapat pengesahan RUPS Tahunan laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan sebagaimana disebutkan dalam sub (a) di atas dan laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Diputuskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang baru lampau.
 - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, Dewan Komisaris atau satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/100 (satu per seratus) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri dan menyelenggarakan RUPS Tahunan atas biaya Perseroan berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
6. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis dari (i) satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau (ii) Dewan Komisaris.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan dengan alasannya disertai bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS Luar Biasa dan, jika permintaan dilakukan oleh pemegang saham, tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7. Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan, Direksi berkewajiban melakukan pengumuman untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Apabila Direksi lalai untuk melakukan pengumuman tentang akan diadakannya RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 7 yang diminta oleh:
 - a. Para pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam ayat 6, pemegang saham tersebut dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Dewan Komisaris dengan surat tercatat, dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan tersebut, dan Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan pengumuman untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; atau
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam ayat 6, maka Dewan Komisaris dapat memanggil sendiri RUPS Luar Biasa.
9. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat 7 dan 8 maka Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan bahwa (i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. Pengumuman tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan 8(a) melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web Bursa Efek, dan (iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, maka pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS Luar Biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan dilakukan atas biaya Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir dan dibacakan sebelum RUPS dimulai.
12. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, PIMPINAN DAN BERITA ACARA RUPS

Pasal 10

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan hukum Perseroan atau di tempat Perseroan membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan, atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama atau di ibukota propinsi dimana tempat kedudukan hukum atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan berada, atau di propinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, sepanjang lokasi tersebut berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rinci kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman mengenai akan diadakannya RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada tanggal pemanggilan RUPS. Jika mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut wajib tersedia pada situs web Perseroan paling sedikit sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS, atau pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diadakannya pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan adanya RUPS tersebut kepada para pemegang saham Perseroan melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web Bursa Efek, dan (iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Pengumuman mengenai akan diadakannya RUPS tersebut harus memuat ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS, tanggal RUPS dan tanggal pemanggilan RUPS.
4. Pemanggilan RUPS dilakukan melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) situs web Bursa Efek, dan (iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, dan mata acara RUPS serta penjelasannya, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan di Jakarta dan/atau dapat diakses atau diunduh melalui web Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan, Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemanggilan terlebih dahulu seperti dimaksud dalam ayat 4 tidak menjadi syarat dan dalam RUPS itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan dan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
6. a. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi lainnya. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
7. Dari hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS termasuk ringkasannya, yang untuk pengesahan Berita Acaranya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS. Penandatanganan tidak disyaratkan jikalau Berita Acara RUPS dibuat dalam bentuk akta Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
8. Berita Acara RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK, dan ringkasannya wajib diumumkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.



KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 11

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a pasal ini tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b pasal ini harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS diselenggarakan, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dengan menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum.
- d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh hari) dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama.
- e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang memiliki sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan atau dapat diterima oleh Direksi dan diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS.
3. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. Jika terdapat ralat pemanggilan RUPS, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan RUPS.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dengan lisan, kecuali jika Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{100}$ (satu per seratus) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
6. Pengambilan suara, termasuk tindakan dan penghitungan suara blanko akan dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan RUPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan RUPS diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak.
8. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
9. Jika suatu RUPS harus diadakan sehubungan dengan maksud Perseroan untuk melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, maka RUPS tersebut harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.
10. Usul pemegang saham dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
 - a. usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{20}$ (satu per duapuluh) atau lebih dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - b. usul tersebut telah diterima selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - c. menurut pendapat Direksi, usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan, dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS dan dengan menyertakan alasan dan bahan terkait dengan usul yang diajukan, dengan mengingat ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.



11. RUPS dapat juga dilakukan jarak jauh, seperti melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua pemegang saham yang ikut serta dalam RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS. Keikutsertaan tersebut dianggap sebagai kehadiran dalam RUPS tersebut. Atas penyelenggaraan RUPS tersebut harus dibuat berita acara RUPS yang disetujui dan ditanda tangani oleh semua pemegang saham yang ikut serta dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR **Pasal 12**

1. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut (i) perubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar dan/atau status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya dan/atau (ii) pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, wajib diajukan untuk mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar tersebut.
4. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diselenggarakan dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama, dan keputusan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS kedua. Waktu pemanggilan dan waktu pelaksanaan RUPS kedua mengikuti ketentuan pasal 11 ayat 1 butir c Anggaran Dasar ini.
5. Dalam hal kuorum untuk RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 4 di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan satu lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN **Pasal 13**

1. a. Kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS tersebut.
b. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 a kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka Rapat kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS kedua.
c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 1b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
2. Kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan satu lainnya terbit di tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Perseroan dan memberitahukan kepada pegawai Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI **Pasal 14**

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS hanya dapat dilakukan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara



- yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.
- b. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 a kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS kedua.
 - c. Dalam hal kuorum dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 1 b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan atau karena sebab lainnya, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
 3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak ditunjuk likuidator.
 4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
 5. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan dalam sekurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit/beredar secara nasional dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 6. Anggaran Dasar dan seluruh perubahannya yang telah berlaku tetap berlaku sampai dengan disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada likuidator.

DIREKSI **Pasal 15**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurangnya 2 (dua) orang Direktur, yang satu diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. Anggota Direksi yang diangkat wajib memenuhi persyaratan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
4. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan yang besarnya dari waktu ke waktu ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
7. Masa jabatan orang yang diangkat untuk menggantikan jabatan anggota Direksi yang lowong adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang digantikannya tersebut.
8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggung-jawaban dalam RUPS berikutnya atas tindakan-tindakannya sebagai Direktur yang dilakukan sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota direksi.
11. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.



TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) untuk setiap transaksi dalam jumlah yang melebihi batas yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk (i) mengalihkan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau (ii) menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.
5. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 4, kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua jika dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS kedua.
6. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ayat 5 di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
7.
 - a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
8. Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa khusus dan kuasa tersebut harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini.
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi material atau transaksi yang memuat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, Direksi memerlukan persetujuan RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan jika RUPS tidak menetapkan, maka hal tersebut akan ditetapkan oleh Direksi.
11. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi Presiden Direktur, maka Perseroan akan diwakili oleh 2 (dua) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan juga dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 di atas wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Pada rapat yang telah dijadwalkan tersebut, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal rapat.



5. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar ini.
6. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan kepada setiap anggota Direksi dengan surat yang disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau mengirimkan surat tercatat, kurir, faksimili, surat elektronik (e-mail) atau komunikasi elektronik lainnya (jika dikirim dengan faksimili, surat elektronik (e-mail) atau komunikasi elektronik lainnya diikuti secepatnya konfirmasi tertulis yang disampaikan secara langsung, dengan surat tercatat atau kurir) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat Direksi.
7. Panggilan rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat Direksi.
8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi.
10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat Direksi.
12. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat Direksi.
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua rapat yang akan menentukan.
14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
15. Berita acara rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir guna memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara rapat tersebut dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Berita acara rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat Direksi. Apabila berita acara tersebut dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
16. Berita acara rapat Direksi bersama Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua rapat, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Berita acara rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat tersebut. Apabila berita acara tersebut dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang hadir namun tidak menandatangani berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 15 dan ayat 16, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada berita acara rapat.
18. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
19. Rapat Direksi dapat juga dilakukan jarak jauh, misalnya melalui media telekonferensi, videokonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Direktur yang ikut serta dalam rapat Direksi untuk saling melihat, mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi. Keikutsertaan tersebut dianggap sebagai kehadiran dalam rapat Direksi tersebut. Atas penyelenggaraan rapat Direksi tersebut harus dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua Direktur yang ikut serta dalam rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris dan seorang lainnya sebagai Wakil Presiden Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat wajib memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.



3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi uang jasa, honorarium atau tunjangan yang besarnya dari waktu ke waktu ditentukan oleh RUPS.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan orang yang diangkat untuk menggantikan jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang digantikannya tersebut.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya dalam RUPS berikutnya atas tindakan-tindakannya sebagai Komisaris yang dilakukan sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. RUPS tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara yang hadir.
8. Apabila RUPS tersebut tidak dapat mengambil keputusan atau tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.



RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 20

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 2 (dua) bulan dan juga dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 di atas wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Pada rapat yang telah dijadwalkan tersebut, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal rapat.
5. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau 2 (dua) orang Komisaris.
6. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau mengirimkan surat tercatat, kurir, faksimili, surat elektronik (e-mail) atau komunikasi elektronik lainnya (jika dikirim dengan faksimili, surat elektronik (e-mail) atau komunikasi elektronik lainnya diikuti secepatnya konfirmasi tertulis yang disampaikan secara langsung, dengan surat tercatat atau kurir), sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat Dewan Komisaris diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat Dewan Komisaris.
7. Panggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat Dewan Komisaris.
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris dan dalam hal Wakil Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris.
12. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat Dewan Komisaris.
13. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
14.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain dan yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara dikeluarkan.
15. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris dibuat Berita Acara rapat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara rapat tersebut dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Berita Acara rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris. Apabila Berita Acara rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
16. Berita acara rapat Dewan Komisaris bersama Direksi harus ditandatangani oleh Ketua rapat, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Berita acara rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat tersebut. Apabila berita acara tersebut dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang hadir namun tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 15 dan ayat 16, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada berita acara rapat.



18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
19. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan jarak jauh, misalnya melalui media telekonferensi, videokonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua Komisaris yang ikut serta dalam rapat Dewan Komisaris untuk saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Keikutsertaan tersebut dianggap sebagai kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris tersebut. Atas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris tersebut harus dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua Komisaris yang ikut serta dalam rapat.

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN LAPORAN TAHUNAN **Pasal 21**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku Perseroan dimulai, Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
3. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diajukan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
4. Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia salah satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perseroan berakhir dan 7 (tujuh) hari setelah Neraca dan Laporan Laba/Rugi tersebut mendapat pengesahan dari RUPS Tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan dilakukan oleh RUPS.

PENGGUNAAN LABA **Pasal 22**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS. RUPS dapat memberikan wewenang kepada Direksi untuk menentukan penggunaan laba ditahan, termasuk membagikan sebagai dividen dari waktu ke waktu, dengan tunduk kepada pembatasan yang ditentukan oleh RUPS.
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar ini dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen, akan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen menjadi milik Perseroan.
5. Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dapat menyatakan dan membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir kepada para pemegang saham Perseroan apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkannya dan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan atas dasar keputusan yang diambil pada RUPS Tahunan berikutnya yang dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini. Pembagian dividen interim tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN **Pasal 23**

1. a. Besarnya bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Dana cadangan wajib sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.



2. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah mencapai jumlah lebih dari 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihan dari dana cadangan tersebut dipergunakan keperluan Perseroan.
3. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 24

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh RUPS dengan tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



XVII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

1. Keterangan Tentang Pembeli Siaga

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2015 Perseroan No. 40 tanggal 11 September 2015, sebagaimana diubah dengan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2015 Perseroan No. 12 tanggal 1 Oktober 2015, yang terakhir kali diubah dengan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas 2015 Perseroan No. 21 tanggal 6 Oktober 2015, yang seluruhnya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan dan PT Mandiri Sekuritas telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, yang sebanyak-banyaknya 4.912.725 (empat juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) Saham Biasa, maka PT Mandiri Sekuritas, bertindak sebagai pembeli siaga, wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut, dimana sisa saham yang wajib dibeli oleh pembeli siaga tersebut tidak termasuk saham yang menjadi bagian PT Philip Morris Indonesia ("PMID") dalam PUT ini dengan memperhatikan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh publik adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan saham yang dimiliki oleh PMID adalah sebesar 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT selesai dilaksanakan.

Keterangan mengenai Pembeli Siaga:

PT Mandiri Sekuritas

Riwayat Singkat

PT Mandiri Sekuritas didirikan berdasarkan akta tanggal 09-12-1991 Nomor: 01, yang dibuat dihadapan Sutjipto, Sarjana Hukum dahulu Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya tanggal 28-12-1991 Nomor: C2-8206.HT.01.01.TH.91 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-02-1992, Nomor: 14, Tambahan Nomor: 724/1992.

Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah dengan akta tertanggal 22-06-2012 Nomor 30, yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak Sarjana Hukum, tersebut, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 13-08-2012 Nomor AHU-AH.01.10-29950.

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan kegiatan usaha MS adalah berusaha dalam bidang perusahaan efek dengan izin usaha nomor: No. KEP-12/PM/1992 dan No. KEP-13/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992.

Pengurus dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Mandiri Sekuritas terakhir berdasarkan *Cover Note* No.107/NOT/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak Sarjana Hukum dan Susunan Direksi terakhir berdasarkan akta tertanggal 30-04-2014, nomor : 63, yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak Sarjana Hukum, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Independen	: Darwin Cyril Noerhadi
Komisaris	: Panji Irawan
Komisaris	: Alexandra Askandar



Direksi

Direktur Utama	: Abiprayadi Riyanto
Direktur	: Iman Rachman
Direktur	: Laksono Widito Widodo
Direktur	: C. Paul Tehusjarana
Direktur	: I Nyoman Gede Suarja

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 141 tanggal 28-12-2012 yang dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, , struktur permodalan dan susunan pemegang saham MS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	638.499.999	638.499.999.000	99,999
2. Koperasi Karyawan PT. Bank Mandiri Tbk	1	1.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	638.500.000	638.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	361.500.000	361.500.000.000	

Ikhtisar Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2014	2013	2012
Jumlah aset	2.382.573	2.416.152	1.736.555
Jumlah liabilitas	1.370.320	1.464.295	863.957
Jumlah ekuitas	1.012.252	951.857	872.598
Jumlah pendapatan usaha	701.616	613.168	447.574
Laba usaha	153.618	153.236	66.709
Laba bersih	86.752	93.107	28.552
Laba bersih yang diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	86.721	93.083	28.528
Kepentingan nonpengendali	31	24	24
Laba komprehensif tahun berjalan	88.336	84.977	138.665
Laba komprehensif yang diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	88.305	84.951	138.641
Kepentingan nonpengendali	31	26	24

2. Pokok-pokok Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa akan diserap oleh Pembeli Siaga sebanyak-banyaknya 4.912.725 (empat juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) Saham Biasa dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dengan ketentuan:

- Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan pada PUT tersebut tidak sepenuhnya diambil oleh pemegang saham (pemegang HMETD), maka saham yang tersisa akan dialokasikan secara proporsional (secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan) kepada Pemegang Saham yang telah mengajukan permohonan untuk hak tambahan atas hak mereka sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat HMETD;
- Jika setelah penjatahan Saham Baru, termasuk pengambilan saham tambahan, terdapat beberapa sisa saham, sisa saham akan dibeli oleh pembeli siaga, dan pembeli siaga dengan ini menyanggupi dan berkomitmen untuk membeli semua sisa saham di harga pelaksanaan dan pada kondisi yang sama;
- Pembeli siaga harus membayar kepada Perseroan harga pelaksanaan atas sisa saham, yang akan di-transfer ke rekening Perseroan pada bank yang akan dijabarkan dalam Prospektus, yang akan diterima dengan baik paling lama pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan;



- Kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau membeli bagian sisa Saham Baru sebagaimana diuraikan di atas tergantung pada dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - i. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT tersebut telah menjadi efektif; dan
 - ii. Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui dilakukannya PUT dan pengeluaran Saham Baru kepada Pemegang Saham dalam rangka PUT tersebut;

PT Mandiri Sekuritas telah menyatakan kesanggupan dan memiliki dana yang cukup untuk bertindak sebagai pembeli siaga.



XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Sirca Datapro Perdana sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka PUT Perseroan No. 26 tanggal 10 Agustus 2015, sebagaimana diubah dengan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas Perseroan No. 11 tanggal 1 Oktober 2015, yang keduanya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 65 (enam puluh lima) saham lama berhak atas 4 (empat) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

- a. Para Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu tanggal 22 Oktober 2015.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 23 Oktober 2015. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 23 Oktober 2015 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :



- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.
Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.
Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.
- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
 - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 BBWI).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.



- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/ tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 3 November 2015 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PUT

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 4 November 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Deutsche Bank
Cabang: Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya
No. Rekening: A/C. 1023423-00-1
Atas Nama: PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 3 November 2015.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.



7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 6 November 2015 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 4 November 2015). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 6 November 2015 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 3 November 2015. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 6 November 2015. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.



11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan.



XIX. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT ini sebanyak-banyaknya 269.723.076 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh enam) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus) per saham. Setiap pemegang 65 (enam puluh lima) saham lama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dalam rangka PUT ini dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp77.000 (tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) per saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT ini adalah sebanyak-banyaknya Rp20.768.676.852.000 (dua puluh triliun tujuh ratus enam puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu Rupiah).

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Yang Berhak Menerima SBHMETD

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB.

2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang HMETD-nya tidak dijual; atau
- b. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen SBHMETD; atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.



4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp 22.000 (sebelas ribu Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan..

6. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = Rp a
 - Harga Saham pelaksanaan per saham = Rp b
 - Rasio jumlah saham lama yang diperlukan untuk mendapatkan Sejumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = A
 - Jumlah saham harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = B
 - Harga teoritis Saham Baru = $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
- = Rp c
= Rp a - Rp c

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah:

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. SBHMETD hanya diterbitkan bagi Pemegang Saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.



XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT ini melalui iklan di surat kabar.

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PUT, yaitu tanggal 23 Oktober 2015. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 23 Oktober 2015 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan :

PT Sirca Datapro Perdana

Wisma Sirca
Jl. Johar No. 18, Menteng
Jakarta 10340
Telp. (021) 390-0645, 390-5920
Fax. (021) 390-0671, 390-0652

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD dan tidak menghubungi PT Sirca Datapro Perdana sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sirca Datapro Perdana ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.



XXI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

**Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk**

Kantor Perwakilan Korporasi Jakarta:
One Pacific Place, Lantai 18
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Website: www.sampoerna.com
Telepon: (021) 5151 234; Faksimili: (021) 5152 234
Email: investor.relations@sampoerna.com



Halaman ini sengaja dikosongkan

